



# PENGANTAR ILMU HUKUM

*Penulis:*

Dr. H. Didi Sukardi, S.H., M.H.



# **PENGANTAR ILMU HUKUM**

Dr. H. Didi Sukardi, S.H., M.H



2026

---

## **PENGANTAR ILMU HUKUM**

vii + 219 hlm : 15,5 x 23 cm

---

**ISBN: 978-634-7593-71-9**

**Penulis** : Dr. H. Didi Sukardi, S.H., M.H  
**Layout** : Dr. Fidya Arie Pratama, M.Pd  
**Desain Sampul** : Arr Rad Pratama  
**Cetakan 1** : Juni 2026

Copyright © 2026 by Penerbit PT Arr rad Pratama  
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

### **Isi di luar tanggung jawab percetakan**

Penerbit PT Arr Rad Pratama  
Anggota IKAPI Nomor 485/JBA/2023  
Gedung Nurul Yaqin Cirebon – Jawa Barat Indonesia 45151  
Cirebon Telp. 085724676697  
e-mail: ptarradpratama@gmail.com  
Web: <https://arradpratama.com/>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan kesempatan yang diberikan sehingga buku **“Pengantar Ilmu Hukum”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai salah satu upaya untuk menyediakan bahan ajar dan referensi yang komprehensif bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum yang ingin memahami dasar-dasar ilmu hukum secara sistematis dan terstruktur.

Ilmu hukum merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehadiran hukum menjadi instrumen utama dalam menciptakan ketertiban, keadilan, kepastian, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap individu.

Buku ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan pembaca untuk memahami konsep-konsep dasar hukum sebelum mempelajari cabang-cabang hukum yang lebih spesifik. Materi yang disajikan mencakup pengertian hukum, tujuan hukum, fungsi hukum, sumber hukum, asas-asas hukum, sistem hukum, hingga perkembangan hukum dalam konteks nasional dan global.

Dalam proses penyusunan buku ini, penulis berupaya menyajikan pembahasan yang sederhana, sistematis, dan mudah dipahami tanpa mengurangi kedalaman substansi keilmuan.

Selain membahas aspek teoritis, buku ini juga memberikan gambaran mengenai penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembaca tidak hanya memahami hukum sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang hidup dan berkembang bersama masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan perubahan sosial yang begitu cepat telah membawa tantangan baru bagi dunia hukum. Berbagai persoalan hukum yang muncul menuntut adanya pemahaman yang lebih luas dan adaptif terhadap perubahan zaman. Oleh sebab itu, pembahasan dalam buku ini juga diarahkan untuk memberikan wawasan mengenai dinamika hukum di era modern.

Buku **“Pengantar Ilmu Hukum”** diharapkan dapat menjadi landasan awal bagi mahasiswa hukum dalam memahami berbagai konsep fundamental yang akan menjadi bekal dalam menempuh pendidikan hukum

lebih lanjut. Pemahaman yang kuat terhadap dasar-dasar ilmu hukum merupakan kunci dalam membangun kemampuan analisis hukum yang baik.

Bagi para pendidik dan akademisi, buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang mendukung proses pembelajaran dan pengembangan keilmuan hukum. Sementara itu, bagi masyarakat umum, buku ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan literasi hukum sehingga mampu memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Penyusunan buku ini tidak terlepas dari berbagai sumber pustaka, hasil penelitian, serta pemikiran para ahli hukum yang telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu hukum. Penulis berupaya mengintegrasikan berbagai perspektif tersebut agar pembaca memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif.

Penulis menyadari bahwa ilmu hukum merupakan bidang yang terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat. Oleh karena itu, buku ini tidak dimaksudkan sebagai sumber yang bersifat final, melainkan sebagai pijakan awal untuk mendorong pembaca melakukan kajian yang lebih mendalam dan kritis terhadap berbagai fenomena hukum yang terjadi.

Kritik, saran, dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini pada masa yang akan datang. Penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai keterbatasan baik dari segi penyajian maupun ruang lingkup pembahasan yang dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan perkembangan ilmu hukum.

Akhir kata, penulis berharap buku "**Pengantar Ilmu Hukum**" ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembaca, menjadi sumber pengetahuan yang berguna, serta berkontribusi dalam pengembangan pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu referensi yang membantu menciptakan generasi yang memahami, menghargai, dan menjunjung tinggi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Cirebon, Juni 2026

Penulis

**Dr. H. Didi Sukardi, S.H., M.H**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP ILMU HUKUM	1
A. Capaian Pembelajaran	1
B. Ontologi Hukum: Hakikat Dasar dan Definisi	2
C. Epistemologi dan Ruang Lingkup Kajian PIH	7
D. Contoh Studi Kasus: Perbedaan Norma Hukum Norma Kesopanan	12
E. Rangkuman Bab 1	14
F. Latihan Soal Essay (5 Soal)	15
BAB II TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM DALAM MASYARAKAT	17
A. Capaian Pembelajaran	17
B. Uraian Materi	18
C. Contoh Studi Kasus: Implementasi Hukum dalam Ketertiban Lalu Lintas	28
D. Rangkuman Bab 2	30
E. Latihan Soal Essay (5 Soal)	31
BAB III NORMA DAN KAIDAH SOSIAL	34
A. Capaian Pembelajaran	34
B. Uraian Materi	35
C. Contoh Studi Kasus: Konflik Antara Norma Adat dan Hukum Positif	45
D. Rangkuman Bab 3	47
E. Latihan Soal Essay (5 Soal)	48
BAB IV SUMBER-SUMBER HUKUM	50
A. Capaian Pembelajaran	50
B. Uraian Materi	51
C. Contoh Studi Kasus: Penerapan Yurisprudensi dalam Putusan Hakim	58
D. Rangkuman Bab 4	59
E. Latihan Soal Essay (5 Soal)	60
BAB V SUBJEK DAN OBJEK HUKUM	62
A. Capaian Pembelajaran	62
B. Uraian Materi	62
C. Contoh Studi Kasus: Sengketa Kepemilikan Lahan oleh Perusahaan	67

D. Rangkuman Bab 5	69
E. Latihan Soal Essay (5 Soal)	70
BAB VI PERISTIWA, HUBUNGAN, DAN AKIBAT HUKUM	72
A. Capaian Pembelajaran	72
B. Uraian Materi	73
C. Contoh Studi Kasus: Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli	77
D. Rangkuman Bab 6	79
E. Latihan Soal Essay (5 Soal)	80
BAB VII SISTEM HUKUM DUNIA	82
A. Capaian Pembelajaran	82
B. Uraian Materi	83
C. Contoh Studi Kasus: Perbandingan Sistem Juri dan Hakim Tunggal	93
D. Rangkuman Bab 7	94
E. Latihan Soal Essay (5 Soal)	94
BAB VIII ASAS - ASAS HUKUM DAN PENEMUAN HUKUM	96
A. Capaian Pembelajaran	96
B. Uraian Materi	97
C. Contoh Studi Kasus: Penerapan Asas Legalitas dalam Kasus Pidana	104
D. Rangkuman Bab 8	106
E. Latihan Soal Essay (5 Soal)	106
BAB IX KLASIFIKASI DAN PEMBIDANGAN HUKUM	108
A. Capaian Pembelajaran	108
B. Uraian Materi	109
C. Contoh Studi Kasus: Identifikasi Kasus yang Bersifat Privat-Publik	115
D. Rangkuman Bab 9	117
E. Latihan Soal Essay (5 Soal)	118
BAB X TATA HUKUM DI INDONESIA	120
A. Capaian Pembelajaran	120
B. Uraian Materi	121
C. Contoh Studi Kasus: Proses Legislasi di DPR	131
D. Rangkuman Bab 10	133
E. Latihan Soal Essay (5 Soal)	134
BAB XI KEDUDUKAN ILMU HUKUM DALAM ILMU SOSIAL	136

A. Capaian Pembelajaran	136
B. Uraian Materi	137
C. Contoh Studi Kasus: Dampak Kebijakan Ekonomi terhadap Perubahan Hukum	144
D. Rangkuman Bab 11	146
E. Latihan Soal Essay (5 Soal)	147
<b>BAB XII ALIRAN-ALIRAN PEMIKIRAN DALAM ILMU HUKUM</b>	149
A. Capaian Pembelajaran	149
B. Uraian Materi	150
C. Contoh Studi Kasus: Keadilan Restoratif sebagai Perwujudan Hukum Progresif	158
D. Rangkuman Bab 12	159
E. Latihan Soal Essay (5 Soal)	160
<b>BAB XIII PENEGAKAN HUKUM DAN KESADARAN HUKUM</b>	162
A. Capaian Pembelajaran	162
B. Uraian Materi	163
C. Contoh Studi Kasus: Tantangan Pemberantasan Korupsi	166
D. Rangkuman Bab 13	168
E. Latihan Soal Essay (5 Soal)	169
<b>BAB XIV HUKUM DAN DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL</b>	171
A. Capaian Pembelajaran	171
B. Uraian Materi	172
C. Contoh Studi Kasus: Regulasi Kejahatan Siber ( <i>Cyber Crime</i> )	180
D. Rangkuman Bab 14	182
E. Latihan Soal Essay (5 Soal)	183
<b>GLOSARIUM</b>	194
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	214
<b>TENTANG PENULIS</b>	216
<b>SINOPSIS BUKU</b>	218

# BAB I

## PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP ILMU HUKUM

---

### A. Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran pada bab pertama ini dirancang untuk memberikan fondasi intelektual yang kokoh bagi mahasiswa hukum tingkat awal. Fokus utamanya adalah transformasi paradigma dari pemahaman hukum secara awam menuju pemahaman hukum secara akademik-sistematis. Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu mengonstruksikan definisi hukum secara komprehensif, tidak hanya sebagai sekumpulan peraturan tertulis, tetapi sebagai fenomena sosial dan moral yang kompleks. Mahasiswa akan dibekali dengan kemampuan untuk membedakan berbagai perspektif pemikiran hukum, mulai dari aliran hukum alam yang menekankan pada moralitas transendental hingga positivisme hukum yang menekankan pada validitas formal otoritas negara. Secara spesifik, kompetensi yang ditargetkan mencakup kemampuan analitis dalam memetakan disiplin hukum. Mahasiswa harus mampu mengidentifikasi posisi Pengantar Ilmu Hukum (PIH) sebagai "pintu gerbang" atau *basis-leervoak* yang memberikan kerangka dasar bagi seluruh cabang hukum spesialisasi lainnya. Selain itu, pembelajaran ini bertujuan agar mahasiswa memahami karakter unik ilmu hukum sebagai ilmu *sui generis*, yang memiliki metode penelitian dan objek kajian yang berbeda dari ilmu alam maupun ilmu sosial murni. Pemahaman mengenai PIH sebagai ilmu kaidah (normatif) dan ilmu kenyataan (empiris) menjadi krusial agar mahasiswa memiliki fleksibilitas berpikir dalam menghadapi dinamika hukum di masyarakat.

Lebih jauh lagi, capaian pembelajaran ini menekankan pada aspek etis dan filosofis. Mahasiswa tidak hanya dituntut menghafal definisi ahli, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai keadilan yang menjadi ruh dari setiap peraturan hukum. Dengan memahami ruang lingkup kajian PIH, mahasiswa diharapkan memiliki peta jalan (*roadmap*) yang jelas mengenai apa yang akan dipelajari selama masa studi di fakultas hukum. Hal ini mencakup penguasaan terhadap istilah-istilah dasar, konsep subjek dan objek hukum, serta kedudukan norma hukum di tengah norma-norma sosial lainnya. Bab ini menjadi batu penjurur yang menentukan ketajaman analisis hukum mahasiswa pada semester-semester berikutnya, sehingga penguasaan materi

secara mendalam menjadi prasyarat mutlak yang tidak dapat ditawar dalam pendidikan hukum yang berkualitas.

## **B. Ontologi Hukum: Hakikat Dasar dan Definisi**

### **1. Perspektif Klasik vs Modern**

Membahas ontologi hukum berarti menyelami hakikat terdalam mengenai "apa itu hukum". Perdebatan mengenai definisi hukum telah berlangsung selama berabad-abad, mencerminkan evolusi peradaban manusia dan cara pandang mereka terhadap keadilan dan kekuasaan. Dalam perspektif klasik, hukum seringkali dipandang sebagai refleksi dari tatanan alam semesta atau kehendak ilahi. Tokoh-tokoh seperti Aristoteles dan Thomas Aquinas meletakkan dasar bahwa hukum yang benar adalah hukum yang selaras dengan rasio alamiah dan keadilan moral. Dalam pandangan ini, hukum tidak dapat dipisahkan dari etika; sebuah aturan yang tidak adil pada hakikatnya bukanlah hukum (*lex iniusta non est lex*). Fokus utama perspektif klasik adalah pada substansi nilai dan tujuan akhir hukum, yakni kebaikan bersama (*bonum commune*).

Memasuki era modern, paradigma hukum mengalami pergeseran signifikan menuju formalisme dan positivisme. Seiring dengan lahirnya negara-negara bangsa (*nation-states*), hukum mulai didefinisikan sebagai perintah dari penguasa yang memiliki kedaulatan. John Austin, melalui *Command Theory*-nya, menegaskan bahwa hukum adalah perintah yang didukung oleh sanksi. Dalam perspektif modern ini, unsur moralitas mulai dipisahkan dari unsur legalitas. Hukum dipandang sebagai sistem norma yang mandiri dan logis-konsisten. Pemisahan antara *is* (apa yang ada) dan *ought* (apa yang seharusnya) menjadi ciri khas utama dari pemikiran hukum modern yang dipelopori oleh Hans Kelsen melalui "Teori Hukum Murni". Bagi Kelsen, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non-hukum seperti politik, sosiologi, dan etika untuk menjaga kemurnian normatifnya.

Ketegangan antara perspektif klasik dan modern ini menciptakan dialektika yang memperkaya khazanah ilmu hukum. Jika klasik menekankan pada "mengapa" kita harus patuh pada hukum (aspek moral), maka modern menekankan pada "bagaimana" hukum itu bekerja secara prosedural (aspek teknis-yuridis). Namun, dalam perkembangan terkini, muncul upaya-upaya untuk menjembatani kedua kutub tersebut. Pemikir seperti H.L.A. Hart mencoba mendefinisikan hukum bukan sekadar perintah, tetapi sebagai perpaduan antara aturan primer (kewajiban) dan aturan sekunder (prosedur

perubahan, pengadilan, dan pengakuan). Hart mengakui adanya "konten minimal hukum alam" dalam hukum positif, yang menandakan bahwa meskipun hukum bersifat formal, ia tetap harus memiliki relevansi dengan kebutuhan mendasar kemanusiaan agar dapat diterima secara efektif oleh masyarakat (Hart, 2012).

Perbedaan fundamental antara perspektif klasik dan modern juga terletak pada sumber otoritasnya. Pada masa klasik, otoritas hukum bersifat transendental atau tradisional, di mana hukum adat atau hukum agama memegang peranan sentral. Hukum dipahami sebagai sesuatu yang "ditemukan" dalam praktik kehidupan sehari-hari atau melalui perenungan filosofis, bukan "dibuat" secara sengaja oleh lembaga legislatif. Hal ini menciptakan karakter hukum yang lebih statis namun memiliki legitimasi moral yang kuat di mata masyarakat. Sebaliknya, perspektif modern memandang hukum sebagai instrumen rekayasa yang sengaja diciptakan (*artificial*) untuk mencapai tujuan-tujuan sosial tertentu. Otoritas hukum modern bersumber pada rasionalitas birokratis dan konsensus politik yang diformalkan ke dalam konstitusi dan undang-undang.

Dalam konteks hukum modern, muncul pula aliran realisme hukum yang memberikan kritik tajam terhadap formalisme. Para realis berpendapat bahwa hukum bukanlah apa yang tertulis dalam buku teks (*law in books*), melainkan apa yang diputuskan oleh hakim di pengadilan (*law in action*). Perspektif ini menggeser fokus ontologis hukum dari teks menuju perilaku aktor hukum. Menurut Oliver Wendell Holmes Jr., hukum adalah prediksi tentang apa yang akan dilakukan oleh pengadilan dalam kenyataannya. Pandangan ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu-ilmu sosial dan psikologi, yang melihat bahwa keputusan hukum tidak jarang dipengaruhi oleh latar belakang sosial, ekonomi, dan preferensi pribadi pengambil keputusan. Dengan demikian, ontologi hukum modern menjadi lebih multidimensional, mencakup dimensi normatif, empiris, dan evaluatif.

Di era kontemporer, tantangan terhadap definisi hukum semakin kompleks dengan munculnya fenomena globalisasi dan digitalisasi. Hukum tidak lagi hanya dibatasi oleh sekat-sekat kedaulatan negara, tetapi juga mencakup norma-norma internasional, transnasional, dan bahkan norma-norma algoritma dalam dunia siber. Perspektif modern kini harus berhadapan dengan kenyataan bahwa otoritas negara bukan lagi satu-satunya sumber hukum. Munculnya *lex mercatoria* baru dalam perdagangan internasional dan standarisasi global menunjukkan bahwa hukum klasik

yang berbasis komunitas dan hukum modern yang berbasis negara kini berinteraksi dalam ekosistem yang lebih luas. Pemahaman mengenai transisi dari klasik ke modern ini sangat penting bagi mahasiswa untuk menyadari bahwa hukum adalah entitas yang hidup dan terus bertransformasi mengikuti kebutuhan zaman, tanpa pernah benar-benar meninggalkan akar nilai-nilai dasarnya (Marzuki, 2021).

## 2. Pandangan Ahli Hukum Indonesia dan Internasional

Memahami hukum memerlukan peninjauan terhadap pemikiran para ahli yang telah mendedikasikan analisisnya untuk mendefinisikan fenomena ini. Di kancah internasional, salah satu definisi yang paling berpengaruh datang dari Roscoe Pound, seorang tokoh sosiological jurisprudence. Pound mendefinisikan hukum sebagai *social engineering*, yaitu sarana untuk mengarahkan masyarakat menuju tujuan-tujuan yang diinginkan melalui penyeimbangan berbagai kepentingan yang saling bersaing. Bagi Pound, tugas hukum adalah untuk meminimalkan gesekan sosial dan memaksimalkan pemenuhan kebutuhan manusia. Pandangan ini sangat pragmatis dan melihat hukum sebagai alat fungsional, bukan sekadar abstraksi filosofis. Hal ini berbeda dengan Friedrich Carl von Savigny dari mazhab sejarah, yang berpendapat bahwa hukum tidak dibuat, melainkan tumbuh bersama rakyat (*Volksgeist*). Bagi Savigny, hukum adalah cerminan dari jiwa bangsa yang unik dan tidak dapat dipaksakan dari luar.

Di sisi lain, Hans Kelsen memberikan definisi yang sangat teknis melalui *Stufenbaulehre* atau teori hierarki norma. Kelsen memandang hukum sebagai suatu susunan norma yang berpuncak pada *Grundnorm* (Norma Dasar). Dalam pandangan Kelsen, hukum adalah sistem aturan yang mengatur penggunaan paksaan oleh negara. Definisi ini sangat murni secara yuridis karena tidak mencampurkan hukum dengan keadilan subjektif atau sosiologi. Sebaliknya, Lon L. Fuller menekankan pada "moralitas internal hukum". Menurut Fuller, agar suatu aturan dapat disebut sebagai hukum, ia harus memenuhi delapan prinsip legalitas, seperti tidak berlaku surut, jelas, dapat dilaksanakan, dan konsisten. Jika sebuah sistem hukum gagal memenuhi prinsip-prinsip ini secara masif, maka ia bukan lagi merupakan sistem hukum yang valid. Pandangan Fuller ini mengembalikan unsur etika ke dalam prosedur hukum positif.

Ronald Dworkin memberikan dimensi lain dengan membedakan antara aturan (*rules*) dan prinsip (*principles*). Menurut Dworkin, hukum

bukan hanya sekumpulan aturan hitam-di-atas-putih, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip moral seperti keadilan dan kesetaraan yang memberikan panduan ketika aturan tertulis mengalami kebuntuan atau kekosongan hukum. Dworkin berargumen bahwa hukum harus diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga ia tampil dalam cahaya moral terbaiknya. Definisi ini menempatkan hakim bukan sekadar sebagai "mulut undang-undang", melainkan sebagai interpreter yang harus mencari jawaban benar berdasarkan integritas hukum. Berbagai pandangan ahli internasional ini menunjukkan bahwa hukum adalah konsep yang "contested", di mana setiap definisi menonjolkan aspek yang berbeda sesuai dengan latar belakang filosofis sang ahli (Dworkin, 2011).

Dalam konteks Indonesia, para pemikir hukum nasional telah memberikan kontribusi yang signifikan dengan menyesuaikan teori-teori barat ke dalam realitas sosiopolitik tanah air. Mochtar Kusumaatmadja, mantan Menteri Kehakiman dan pakar hukum internasional, mengemukakan teori "Hukum sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat". Teori ini merupakan adaptasi dari konsep *social engineering* Roscoe Pound, namun disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia sebagai negara berkembang. Mochtar berpendapat bahwa hukum di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pengatur ketertiban, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan. Namun, ia menekankan bahwa pembaharuan tersebut harus tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (hukum adat) agar tidak terjadi penolakan sosial. Definisi ini menempatkan hukum dalam posisi yang sangat strategis dalam transisi menuju modernitas di Indonesia.

Tokoh lain yang sangat berpengaruh adalah Satjipto Rahardjo, yang mencetuskan gagasan "Hukum Progresif". Satjipto mengkritik tajam cara berhukum yang terlalu kaku dan positivistik-legalistik di Indonesia. Menurutnya, "hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum". Jika hukum gagal memberikan keadilan bagi manusia, maka hukum itu harus diperbaiki atau bahkan diterjang. Bagi Satjipto, hukum bukan sekadar teks, melainkan perilaku dan empati. Definisi hukum progresif menuntut penegak hukum untuk memiliki keberanian moral dalam mencari keadilan substansial, melampaui batasan bunyi undang-undang yang seringkali kering dan tidak memihak kaum lemah. Pandangan ini sangat relevan dalam menghadapi berbagai ketimpangan hukum yang sering terjadi di masyarakat kita, di mana prosedur formal seringkali mengalahkan rasa keadilan itu sendiri.

Selain itu, Soerjono Soekanto, sebagai bapak Sosiologi Hukum Indonesia, memberikan definisi hukum dari sudut pandang empiris. Beliau melihat hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang saling berinteraksi dengan lembaga-lembaga sosial lainnya seperti ekonomi, politik, dan agama. Bagi Soekanto, hukum adalah kristalisasi dari nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat yang didukung oleh kekuasaan. Pemikiran Soekanto mengingatkan kita bahwa hukum tidak dapat dipelajari secara terisolasi. Definisi-definisi dari para ahli Indonesia ini menunjukkan kekayaan intelektual nasional yang mencoba mencari keseimbangan antara kepastian hukum yang diwariskan sistem kolonial (*Civil Law*) dengan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan yang menjadi nafas Pancasila. Sintesis dari berbagai pemikiran inilah yang membentuk karakter unik dari Ilmu Hukum di Indonesia saat ini.

Membandingkan pandangan ahli internasional dan nasional memberikan pemahaman yang utuh bahwa hukum memiliki karakter universal sekaligus partikular. Secara universal, hukum diakui sebagai sistem norma yang bertujuan menciptakan ketertiban dan keadilan. Namun secara partikular, penerapan dan definisinya sangat bergantung pada konteks budaya dan sejarah suatu bangsa. Misalnya, sementara pakar Barat seperti HLA Hart berfokus pada struktur logis dari aturan hukum, pakar Indonesia seperti Satjipto Rahardjo lebih berfokus pada dimensi kemanusiaan dan kebahagiaan rakyat sebagai tujuan akhir hukum. Perbedaan penekanan ini tidak berarti salah satu lebih benar dari yang lain, melainkan menunjukkan bahwa hukum adalah instrumen yang fleksibel namun tetap memiliki inti moral yang tetap.

Penting juga untuk mencatat pandangan dari perspektif Hukum Islam yang sangat relevan di Indonesia. Banyak ahli hukum Islam mendefinisikan hukum (*syara'*) sebagai titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf (orang yang terbebani hukum), baik berupa tuntutan, pilihan, maupun ketetapan. Dalam perspektif ini, hukum memiliki dimensi eskatologis; kepatuhan terhadap hukum bukan hanya untuk ketertiban duniawi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah. Integrasi nilai-nilai religius ini dalam pemahaman hukum nasional di Indonesia menciptakan dinamika tersendiri dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga dan ekonomi syariah. Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli hukum adat yang melihat hukum sebagai aturan

tingkah laku yang ditaati karena adanya kesadaran hukum masyarakat, meskipun tidak selalu tertulis.

Sebagai rangkuman dari berbagai pandangan ahli tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa hukum adalah sistem norma yang dinamis, bersumber dari otoritas negara maupun masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan melalui penggunaan kekuasaan yang terlegitimasi. Mahasiswa hukum harus menyadari bahwa tidak ada satu definisi tunggal yang dapat merangkum seluruh hakikat hukum secara sempurna. Setiap definisi yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebuah "lensa" yang membantu kita melihat satu sisi dari hukum. Dengan menguasai berbagai perspektif ini, seorang sarjana hukum akan memiliki cara pandang yang lebih luas dan tidak terjebak dalam pemikiran yang sempit atau dogmatis saat menghadapi kasus-kasus hukum yang kompleks di masa depan (Rahardjo, 2020).



## C. Epistemologi dan Ruang Lingkup Kajian PIH

### 1. PIH sebagai Ilmu Kenyataan dan Ilmu Kaidah

Epistemologi Ilmu Hukum berkaitan dengan bagaimana kita memperoleh pengetahuan tentang hukum dan metode apa yang digunakan. Pengantar Ilmu Hukum (PIH) memiliki posisi unik karena ia memandang hukum dari dua sudut pandang utama: sebagai ilmu kaidah (*normwissenschaft*) dan sebagai ilmu kenyataan (*seinwissenschaft*). Sebagai ilmu kaidah, PIH memfokuskan diri pada hukum sebagai sistem norma atau aturan yang mengatur perilaku manusia yang seharusnya dilakukan (*Sollen*).

Di sini, hukum dipelajari secara dogmatis dan preskriptif. Fokus utamanya adalah pada validitas norma, struktur hierarki peraturan, asas-asas hukum, serta konsistensi logis antar aturan. Mahasiswa diajak untuk memahami teks-teks hukum, menafsirkan maknanya, dan menerapkan logika yuridis untuk memecahkan persoalan yang ada dalam kerangka hukum positif yang berlaku.

Sebaliknya, sebagai ilmu kenyataan, PIH melihat hukum sebagai fenomena sosial yang benar-benar terjadi dalam praktik kehidupan masyarakat (*Sein*). Hukum tidak lagi dipandang sebagai deretan pasal-pasal mati, melainkan sebagai perilaku manusia yang ajeg dan saling berinteraksi. Dalam dimensi ini, kajian hukum bersentuhan erat dengan sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan sejarah hukum. Fokusnya bukan pada apa yang "seharusnya", melainkan pada apa yang "senyatanya" terjadi. Misalnya, mengapa suatu undang-undang tidak ditaati oleh masyarakat? Bagaimana pengaruh budaya korupsi terhadap penegakan hukum? Atau bagaimana sejarah pembentukan suatu hukum mempengaruhi isinya? Dengan mempelajari hukum sebagai ilmu kenyataan, mahasiswa dibekali dengan kemampuan kritis untuk melihat celah antara hukum yang tertulis (*law in books*) dengan hukum yang dipraktikkan (*law in action*).

Dualisme ini sangat penting karena ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat *sui generis*, artinya ia memiliki karakter unik yang tidak bisa sepenuhnya disamakan dengan ilmu alam yang bersifat deskriptif-kausalitas, maupun ilmu sosial yang murni empiris. Ilmu hukum bersifat normatif karena ia menetapkan standar perilaku, namun ia juga empiris karena standar tersebut ditujukan untuk diterapkan dalam realitas sosial. Jika hukum hanya dipelajari sebagai ilmu kaidah, maka ia akan menjadi kaku dan terasing dari realitas (menara gading). Sebaliknya, jika hukum hanya dipelajari sebagai ilmu kenyataan, maka ia akan kehilangan jati dirinya sebagai pemberi standar dan penuntun perilaku. PIH berperan untuk menyatukan kedua dimensi ini agar mahasiswa memiliki pemahaman yang holistik dan tidak terjebak pada salah satu kutub saja dalam memahami fenomena hukum yang ada di masyarakat (Syahriani & Nur, 2023).

Lebih mendalam lagi, peran PIH sebagai ilmu kaidah mencakup studi tentang "pengertian-pengertian dasar" dalam hukum. Ini adalah elemen-elemen atomik dari setiap sistem hukum, seperti subjek hukum, objek hukum, hak dan kewajiban, serta peristiwa hukum. Tanpa pemahaman yang kuat mengenai pengertian dasar ini, mahasiswa akan kesulitan mempelajari

cabang hukum yang lebih spesifik seperti hukum perdata atau hukum pidana. PIH memberikan struktur logis bagi pemikiran hukum. Sebagai contoh, konsep "perbuatan melawan hukum" tidak bisa dipahami tanpa terlebih dahulu memahami apa itu subjek hukum (siapa yang melakukan) dan apa itu kesalahan (aspek normatif dari perbuatan tersebut). Di sini, PIH berfungsi seperti tata bahasa (*grammar*) bagi bahasa hukum, yang memungkinkan para praktisi dan akademisi untuk berkomunikasi dalam frekuensi yang sama.

Sementara itu, dalam fungsinya sebagai ilmu kenyataan, PIH mengeksplorasi efektivitas hukum di masyarakat. Salah satu kajian terkenal adalah mengenai kesadaran hukum masyarakat. PIH mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat patuh atau melanggar hukum, seperti faktor ekonomi, pendidikan, hingga tekanan sosial. Hal ini sangat relevan dalam kebijakan legislasi; sebuah undang-undang yang sempurna secara normatif namun mengabaikan realitas sosiologis masyarakat kemungkinan besar akan gagal dalam implementasinya. Dengan demikian, PIH memberikan landasan bagi "politik hukum", yaitu arah kebijakan negara dalam menentukan hukum mana yang harus diubah, dihapus, atau dibentuk kembali agar sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan objektif masyarakat Indonesia.

Kaitan antara kedua aspek ini juga terlihat dalam metode penemuan hukum oleh hakim. Ketika seorang hakim menghadapi kasus di mana undang-undangnya tidak jelas (aspek kaidah), ia seringkali harus melihat pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat (aspek kenyataan) untuk memberikan putusan yang adil. Di sinilah letak keindahan ilmu hukum; ia merupakan perpaduan antara logika formal yang ketat dengan kepekaan sosial yang tajam. Mahasiswa yang mempelajari PIH diajarkan untuk menjadi "arsitek sosial" yang tidak hanya mahir menggambar cetak biru (undang-undang), tetapi juga memahami kontur tanah dan kondisi lingkungan (masyarakat) tempat bangunan tersebut akan didirikan. Pemahaman yang seimbang antara ilmu kaidah dan ilmu kenyataan inilah yang membedakan seorang tukang hukum dengan seorang ahli hukum sejati (Marzuki, 2021).

## 2. Hubungan PIH dengan Cabang Ilmu Hukum Lainnya

Pengantar Ilmu Hukum sering disebut sebagai *Inleiding tot de Rechtswetenschap* atau pengantar menuju ilmu hukum yang sesungguhnya.

Kedudukannya adalah sebagai mata kuliah dasar yang bersifat fundamental dan prasyarat bagi seluruh cabang ilmu hukum lainnya. Hubungan PIH dengan cabang ilmu hukum seperti Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara (HTN), dan Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah hubungan antara umum dan khusus (*generis* dan *species*). PIH menyediakan kerangka konseptual yang digunakan oleh semua cabang hukum tersebut. Sebagai contoh, konsep "tanggung jawab hukum" yang dipelajari secara umum di PIH akan diterapkan secara spesifik dalam Hukum Pidana sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan jahat, dan dalam Hukum Perdata sebagai tanggung jawab atas wanprestasi atau kerugian orang lain.

PIH bertindak sebagai pengikat yang menyatukan berbagai cabang hukum yang tampak terpisah. Tanpa PIH, mahasiswa mungkin akan melihat Hukum Pidana dan Hukum Perdata sebagai dua pulau yang tidak berhubungan. Namun, melalui PIH, mahasiswa memahami bahwa keduanya berakar pada asas-asas hukum yang sama, seperti asas kepastian hukum dan asas keadilan. PIH juga memperkenalkan pembedaan hukum, seperti perbedaan antara hukum publik dan hukum privat, yang menjadi basis pembagian fakultas dan profesi hukum. Selain itu, PIH memberikan pemahaman tentang sejarah hukum dan sistem hukum dunia (*Civil Law vs Common Law*), yang membantu mahasiswa memahami mengapa hukum di Indonesia memiliki karakter tertentu, yang nantinya akan dipelajari lebih mendalam dalam mata kuliah Tata Hukum Indonesia (PHI).

Selain dengan hukum positif, PIH juga menjadi jembatan menuju Filsafat Hukum. Jika PIH memberikan jawaban tentang "apa" hukum itu secara mendasar, Filsafat Hukum akan menanyakan "mengapa" hukum itu harus ada dan apa tujuan hakikinya secara mendalam. PIH menyiapkan mentalitas mahasiswa untuk mulai berpikir abstrak sebelum mereka terjun ke perdebatan filosofis yang lebih berat. Dengan demikian, PIH bukan sekadar perkenalan, melainkan sebuah orientasi menyeluruh yang memastikan mahasiswa tidak "tersesat" saat memasuki rimba peraturan perundang-undangan yang sangat luas. Ia memberikan kompas dan peta jalan yang esensial. Keberhasilan seorang mahasiswa dalam menguasai cabang hukum spesifik sangat ditentukan oleh seberapa dalam ia meresapi konsep-konsep dasar yang diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum ini (Rahardjo, 2020).

Penting juga untuk menyoroti hubungan PIH dengan ilmu-ilmu bantu lainnya. Dalam perkembangannya, PIH semakin sering berinteraksi dengan disiplin non-hukum. Misalnya, dalam memahami aspek ruang lingkup hukum ekonomi, PIH mengambil dasar-dasar dari ilmu ekonomi untuk menjelaskan konsep efisiensi dalam regulasi. Demikian pula dengan perkembangan teknologi informasi, PIH kini mulai mencakup diskusi awal mengenai hukum siber dan kecerdasan buatan (*AI*). Hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup kajian PIH terus berekspansi secara dinamis. PIH tidak lagi hanya terbatas pada hukum nasional, tetapi juga memberikan perspektif tentang hukum internasional dan transnasional yang semakin mempengaruhi tatanan hukum domestik Indonesia melalui proses harmonisasi dan ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional.

Dalam konteks kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia, PIH dipasangkan dengan Pengantar Hukum Indonesia (PHI). Jika PIH membahas ilmu hukum secara universal dan teoretis, PHI membahas hukum yang sedang berlaku di Indonesia saat ini (*Ius Constitutum*). Keduanya saling melengkapi; PIH memberikan alat analisisnya, sementara PHI memberikan objek materialnya. Mahasiswa tidak akan bisa memahami sistem hukum di Indonesia secara kritis tanpa memiliki alat analisis yang tajam dari PIH. Sebaliknya, teori-teori dalam PIH akan terasa kosong jika tidak dikaitkan dengan realitas hukum di tanah air melalui PHI. Sinergi antara kedua mata kuliah ini merupakan fondasi utama dalam mencetak sarjana hukum yang berwawasan luas sekaligus membumi.

Sebagai kesimpulan dari bagian ini, ruang lingkup kajian PIH adalah sangat luas namun tetap terstruktur. Ia mencakup studi tentang subjek, objek, peristiwa, hubungan, dan sanksi hukum dalam skala global maupun lokal. PIH mengajarkan mahasiswa untuk melihat hukum sebagai sebuah "sistem" yang terorganisir, bukan sekadar kumpulan aturan acak. Dengan memahami kedudukan PIH di tengah cabang ilmu hukum lainnya, mahasiswa diharapkan memiliki rasa hormat terhadap integritas ilmu hukum dan termotivasi untuk mendalami setiap cabangnya dengan basis logika yang benar. Penguasaan PIH adalah investasi intelektual terbaik bagi setiap calon praktisi maupun akademisi hukum untuk membangun karier yang profesional dan berintegritas di masa depan (Syahriani & Nur, 2023).

#### D. Contoh Studi Kasus: Perbedaan Norma Hukum dan Norma Kesopanan

Dalam dinamika interaksi sosial di era digital, batas antara norma kesopanan dan norma hukum sering kali menjadi kabur, namun keduanya memiliki karakteristik yang sangat berbeda dalam hal sumber, daya ikat, dan sanksi. Sebagai ilustrasi, mari kita bedah fenomena perilaku di media sosial. Norma kesopanan bersumber dari kebiasaan, kepatutan, atau kepantasan yang berlaku dalam suatu komunitas tertentu. Misalnya, berkomentar kasar atau menggunakan kata-kata yang tidak sopan di kolom komentar seorang tokoh publik mungkin dianggap sebagai pelanggaran norma kesopanan. Pelanggar dalam hal ini biasanya akan menerima sanksi sosial berupa teguran, pengucilan secara digital (*cancel culture*), atau cemoohan dari netizen lainnya. Sanksi ini bersifat heteronom namun tidak terinstitusionalisasi secara formal; artinya, sanksi tersebut datang dari luar diri individu (masyarakat) tetapi tidak ditegakkan oleh perangkat negara.

Sebaliknya, norma hukum memiliki karakteristik yang jauh lebih tegas dan terstruktur. Ketika komentar kasar tersebut berubah menjadi fitnah, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian yang menyerang identitas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), maka ranahnya telah berpindah dari sekadar pelanggaran kesopanan menjadi pelanggaran hukum. Di Indonesia, hal ini diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Norma hukum di sini bersumber dari otoritas resmi negara dan memiliki daya paksa yang kuat. Berbeda dengan norma kesopanan yang sanksinya bersifat subjektif dan bervariasi tergantung pada komunitasnya, norma hukum memberikan sanksi yang objektif dan pasti, seperti pidana penjara atau denda material yang eksekusinya dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Ketegangan muncul ketika masyarakat menuntut tindakan hukum atas perbuatan yang sebenarnya hanya melanggar norma kesopanan. Hal ini sering terjadi karena adanya degradasi pemahaman mengenai fungsi hukum sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir). Jika setiap pelanggaran etika atau kesopanan langsung diselesaikan melalui jalur hukum, maka sistem peradilan akan mengalami beban berlebih (*overcapacity*) dan esensi hukum sebagai penjaga ketertiban fundamental akan tererosi. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa hukum bertujuan untuk ketertiban yang berkeadilan, namun tidak semua ketidaksopanan harus dipidana. Pemahaman ini krusial bagi mahasiswa hukum agar mampu mendiagnosis secara tepat kapan sebuah peristiwa memerlukan intervensi negara melalui

perangkat hukum dan kapan cukup diselesaikan melalui mekanisme sanksi sosial (Mertokusumo, 2019).

Lebih lanjut, analisis terhadap studi kasus ini mengungkapkan bahwa norma kesopanan bersifat sangat lokal dan temporal. Apa yang dianggap tidak sopan di suatu daerah di Indonesia mungkin dianggap biasa saja di daerah lain. Namun, norma hukum berusaha menciptakan standarisasi perilaku yang berlaku secara nasional (*unifikasi*). Ketidaksinkronan antara apa yang dianggap tidak sopan oleh masyarakat dengan apa yang dilarang oleh undang-undang sering kali memicu konflik hukum. Sebagai contoh, tindakan seorang pemuda yang duduk tidak sopan di depan orang tua dalam sebuah prosesi adat mungkin sangat menyinggung perasaan komunitas tersebut, namun secara hukum positif, tindakan tersebut tidak dapat dipidana selama tidak memenuhi unsur-unsur pidana seperti penghinaan ringan atau gangguan ketertiban umum yang diatur dalam KUHP.

Daya paksa dalam norma hukum merupakan pembeda utama yang bersifat eksklusif. Sanksi hukum dapat dipaksakan secara fisik melalui lembaga pemasyarakatan atau secara ekonomi melalui penyitaan aset. Sementara itu, sanksi norma kesopanan hanya menyentuh aspek psikologis dan relasional pelakunya. Meskipun sanksi sosial seperti dikucilkan bisa terasa sangat berat secara mental, ia tidak memiliki legitimasi yuridis untuk merampas kemerdekaan seseorang. Studi kasus ini mengajarkan kita bahwa hukum berfungsi untuk mengukuhkan norma-norma sosial yang dianggap paling penting bagi keberlangsungan hidup bernegara, sementara norma kesopanan berfungsi sebagai minyak pelumas dalam pergaulan sehari-hari agar interaksi manusia berjalan dengan lebih harmonis.

Dalam praktiknya, mahasiswa hukum harus menyadari adanya proses "yuridisifikasi" norma sosial, di mana nilai-nilai kesopanan yang semula hanya bersifat moralitas kelompok perlahan-lahan diangkat menjadi norma hukum tertulis. Proses ini merupakan bagian dari dinamika politik hukum nasional. Namun, batasan yang jelas harus tetap dijaga. Penggunaan hukum untuk mengatur ranah kesopanan yang terlalu privat dapat mengarah pada otoritarianisme hukum. Oleh karena itu, pengantar ilmu hukum memberikan fondasi bagi kita untuk menghargai pluralitas norma yang ada dalam masyarakat sambil tetap memegang teguh prinsip kepastian hukum. Kesimpulannya, hukum dan kesopanan adalah dua sistem pengendalian sosial yang saling melengkapi namun tidak boleh

dicampuradukkan secara serampangan dalam penegakannya (Prasetyo & Barkatullah, 2022).

## E. Rangkuman Bab 1

Bab pertama ini telah memberikan fondasi konseptual mengenai Pengantar Ilmu Hukum (PIH) sebagai disiplin ilmu yang mempelajari hukum secara fundamental dan menyeluruh. Kita telah mempelajari bahwa hukum bukanlah entitas statis, melainkan fenomena yang multidimensional. Secara ontologis, hukum didefinisikan secara berbeda oleh berbagai aliran pemikiran; mulai dari aliran hukum alam yang menekankan pada moralitas dan keadilan universal, hingga aliran positivisme hukum yang memandang hukum sebagai perintah penguasa yang memiliki validitas formal. Perdebatan antara perspektif klasik dan modern ini menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang hukum selalu berkembang seiring dengan transformasi peradaban manusia, dari yang semula bersifat tradisional-religius menjadi rasional-birokratis.

Selain itu, bab ini juga menguraikan kedudukan PIH sebagai ilmu *sui generis* yang memadukan dimensi normatif (ilmu kaidah) dan dimensi empiris (ilmu kenyataan). Sebagai ilmu kaidah, PIH fokus pada struktur, sistem, dan logika internal peraturan hukum. Sebagai ilmu kenyataan, PIH melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Hubungan PIH dengan cabang ilmu hukum lainnya bersifat fundamental, di mana PIH menyediakan "alat pertukangan" intelektual berupa istilah-istilah dasar dan kerangka berpikir yang akan digunakan dalam mempelajari hukum perdata, pidana, tata negara, dan lainnya. Tanpa penguasaan terhadap konsep subjek hukum, objek hukum, dan peristiwa hukum yang dibahas dalam bab ini, studi hukum lanjutan akan kehilangan basis logisnya.

Terakhir, pembahasan mengenai norma-norma sosial mengingatkan kita bahwa hukum hanyalah salah satu bagian dari sistem kendali sosial. Hukum berdiri berdampingan dengan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Pembeda utama hukum terletak pada adanya sanksi yang tegas, tertulis, dan dapat dipaksakan oleh negara. Melalui studi kasus yang dipaparkan, kita melihat betapa pentingnya menjaga batasan antara hukum dan norma sosial lainnya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai "pintu gerbang" studi hukum, Bab 1 ini telah menyiapkan mahasiswa untuk melangkah lebih jauh ke dalam pemahaman tentang tujuan dan fungsi

hukum dalam masyarakat, yang akan dibahas pada bab selanjutnya sebagai muara dari seluruh aktivitas hukum di dunia.

#### F. Latihan Soal Essay (5 Soal)

Untuk menguji pemahaman dan ketajaman analisis Anda setelah mempelajari Bab 1, kerjakanlah soal-soal latihan berikut ini dengan menggunakan argumen yang sistematis dan referensi yang relevan.

**Analisis Definisi Hukum:** Mengapa para ahli hukum hingga saat ini belum mencapai kesepakatan tunggal mengenai definisi hukum (*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*)? Jelaskan jawaban Anda dengan menghubungkan perbedaan perspektif antara aliran Positivisme Hukum Hans Kelsen dengan aliran Hukum Progresif Satjipto Rahardjo!

**Karakteristik Ilmu Hukum:** Jelaskan apa yang dimaksud dengan pernyataan bahwa Ilmu Hukum adalah ilmu yang bersifat *sui generis*. Mengapa ilmu hukum tidak dapat sepenuhnya digolongkan sebagai ilmu sosial murni maupun ilmu alam? Berikan analisis Anda mengenai perbedaan metode penelitian yang digunakan dalam ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris!

**Dinamika Norma Sosial:** Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali terjadi benturan antara norma hukum dengan norma kesopanan atau norma adat. Analisislah sebuah fenomena sosial (misalnya kasus penghinaan di media sosial atau sanksi adat di suatu daerah) dan jelaskan kapan negara harus melakukan intervensi hukum dan kapan negara harus menahan diri sesuai dengan prinsip hukum sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*)!

**Kedudukan Pengantar Ilmu Hukum (PIH):** PIH sering disebut sebagai "peta jalan" atau *basis-leervoak* dalam pendidikan hukum. Jelaskan secara mendalam bagaimana pemahaman yang lemah terhadap konsep-konsep dasar dalam PIH (seperti subjek hukum dan peristiwa hukum) dapat menghambat kemampuan seorang sarjana hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus konkret di bidang hukum perdata maupun pidana!

**Transformasi Hukum:** Seiring dengan perkembangan teknologi informasi (Era Digital), banyak norma sosial baru yang muncul.

Menurut pendapat Anda, apakah hukum harus selalu mendahului perubahan sosial (*law as a tool of social engineering*) atau hukum seharusnya hanya menjadi alat untuk melegalkan perubahan yang sudah terjadi di masyarakat? Berikan contoh konkret untuk memperkuat argumen Anda!

Petunjuk Pengerjaan: Jawaban diharapkan mencakup minimal 300 kata untuk setiap soal dengan menyertakan sitasi dari literatur yang telah dibahas sebelumnya. Gunakan logika hukum yang runtut dan hindari jawaban yang hanya bersifat normatif tanpa didukung analisis kritis.

## BAB II

# TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM DALAM MASYARAKAT

---

### A. Capaian Pembelajaran

Memasuki bab kedua, fokus studi kita bergeser dari aspek "apa itu hukum" (ontologi) menuju aspek "untuk apa hukum itu ada" (teleologi). Capaian pembelajaran pada bab ini ditargetkan agar mahasiswa mampu mengurai kompleksitas tujuan hukum dalam sebuah negara hukum. Target utamanya adalah penguasaan secara kritis terhadap tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan (*gerechtigkeits*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Mahasiswa tidak hanya diminta menghafal definisi ketiga nilai tersebut, tetapi harus mampu menganalisis ketegangan (*spannungsverhältnis*) yang sering terjadi di antara ketiganya dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Selain aspek tujuan, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk menjelaskan fungsi hukum secara sosiologis. Hal ini mencakup pemahaman mendalam mengenai hukum sebagai alat kontrol sosial yang menjaga stabilitas (fungsi preventif dan represif), serta hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang mendorong perubahan masyarakat menuju arah yang lebih baik. Penguasaan materi ini sangat penting bagi calon praktisi hukum agar mereka menyadari bahwa setiap pasal dalam undang-undang memiliki misi sosial tertentu. Mahasiswa juga akan diajak untuk mengevaluasi efektivitas fungsi hukum tersebut melalui studi kasus nyata, seperti regulasi lalu lintas dan kebijakan publik lainnya, guna melihat sejauh mana hukum mampu merubah perilaku masyarakat.

Secara etis, bab ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran bahwa hukum bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kesejahteraan manusia. Mahasiswa didorong untuk memiliki perspektif yang seimbang; tidak hanya terpaku pada kepastian teks (legalistik), tetapi juga peka terhadap rasa keadilan masyarakat (substansif). Di akhir bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun argumen hukum yang mengintegrasikan ketiga tujuan hukum tersebut dalam menghadapi problematika hukum kontemporer. Pemahaman yang komprehensif mengenai tujuan dan fungsi hukum akan menjadi landasan moral bagi mahasiswa dalam menjalankan

profesi hukum yang berintegritas di masa depan, di mana kepentingan keadilan harus selalu menjadi kompas utama dalam setiap pengambilan keputusan (Marzuki, 2021).

## **B. Uraian Materi**

### **1. Teori Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan**

Keadilan merupakan nilai yang paling tua sekaligus paling esensial dalam diskursus ilmu hukum. Sejak zaman Yunani Kuno, Aristoteles telah meletakkan dasar teori keadilan yang hingga kini masih menjadi referensi utama. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis utama: keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian sumber daya, kehormatan, atau beban oleh negara kepada warga negaranya berdasarkan proporsionalitas atau jasa masing-masing (*suum cuique tribuere* - memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya). Di sini, keadilan tidak berarti semua orang mendapatkan jumlah yang sama secara matematis, melainkan mendapatkan secara adil sesuai dengan kontribusi atau kebutuhannya. Sebaliknya, keadilan komutatif menuntut kesetaraan mutlak tanpa melihat kedudukan seseorang; seringkali diterapkan dalam ranah hukum perdata dan kontrak, di mana setiap pihak harus diperlakukan sama dalam pertukaran prestasi.

Dalam perkembangan modern, John Rawls melalui karyanya *A Theory of Justice* memberikan perspektif baru tentang keadilan sebagai "fairness". Rawls memperkenalkan konsep "posisi asali" (*original position*) dan "cadar ketidaktahuan" (*veil of ignorance*), di mana individu-individu yang akan membentuk prinsip keadilan tidak mengetahui posisi sosial, ekonomi, atau bakat alami mereka di masa depan. Dalam kondisi ini, rasionalitas manusia akan memilih prinsip-prinsip yang melindungi kaum yang paling tidak beruntung (*the difference principle*). Bagi Rawls, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran adalah kebajikan utama dalam sistem pemikiran. Pandangan Rawls ini sangat berpengaruh dalam pembentukan kebijakan publik dan hukum ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, memastikan bahwa kemajuan hukum tidak meninggalkan kelompok rentan.

Keadilan dalam hukum bukan sekadar abstraksi filosofis, melainkan jiwa yang harus menjiwai setiap norma. Namun, dalam praktiknya, pencapaian keadilan seringkali bersifat subjektif dan bervariasi. Apa yang

dianggap adil oleh buruh mungkin dianggap tidak adil oleh pengusaha. Oleh karena itu, ilmu hukum berusaha mengobjektifkan nilai keadilan tersebut melalui prosedur dan asas-asas hukum. Hans Kelsen, meskipun seorang penganut positivisme, mengakui bahwa keadilan adalah cita-cita yang tak terjangkau secara ilmiah, namun tetap menjadi motor penggerak bagi pembentukan hukum. Bagi mahasiswa hukum, memahami teori keadilan adalah langkah awal untuk menyadari bahwa hukum yang kering dari nilai keadilan hanya akan menjadi alat penindasan yang dilegalkan oleh teks undang-undang (Dworkin, 2011).

Nilai dasar hukum yang kedua adalah Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Jika keadilan adalah nilai yang bersifat idealis dan dinamis, maka kepastian hukum adalah nilai yang bersifat pragmatis dan stabil. Kepastian hukum menuntut agar hukum dibuat secara tertulis, jelas, tidak bermakna ganda, dan dapat diprediksi. Tanpa kepastian hukum, masyarakat akan hidup dalam ketidakpastian (*anarchy*), di mana orang tidak tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta apa konsekuensi dari perbuatannya. Kepastian hukum merupakan pilar utama dari negara hukum (*Rechtsstaat*). Secara formal, kepastian hukum diwujudkan melalui asas legalitas, terutama dalam hukum pidana (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Kepastian hukum memberikan perlindungan bagi warga negara terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa. Dengan adanya hukum yang pasti, pemegang kekuasaan tidak dapat bertindak berdasarkan selera pribadi atau kepentingan sesaat. Setiap tindakan negara harus memiliki dasar hukum yang jelas. Selain itu, dalam dunia bisnis dan investasi, kepastian hukum adalah faktor penentu utama. Para pelaku ekonomi memerlukan jaminan bahwa kontrak yang mereka buat akan dilindungi oleh hukum dan sanksi akan ditegakkan secara konsisten. Lon L. Fuller menekankan bahwa kegagalan untuk menciptakan hukum yang pasti dan dapat dimengerti merupakan salah satu cara tercepat untuk menghancurkan sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, konsistensi antara teks undang-undang dengan penerapannya di lapangan menjadi ukuran krusial dari kualitas sebuah sistem hukum nasional.

Namun, pencarian kepastian hukum yang terlalu ekstrem seringkali membawa risiko pada "legisme", di mana hukum dianggap identik dengan

undang-undang tertulis semata. Pandangan ini dapat menyebabkan keadilan terabaikan demi kepatuhan buta pada teks. Radbruch mengingatkan bahwa kepastian hukum memang penting untuk ketertiban, namun jika undang-undang tersebut secara ekstrem bertentangan dengan keadilan (misalnya hukum yang diskriminatif atau tidak manusiawi), maka ia harus dikalahkan oleh nilai keadilan. Di sinilah letak tantangan bagi para praktisi hukum di Indonesia: bagaimana menjaga agar hukum tetap pasti dan memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat, tanpa kehilangan fleksibilitas untuk merespons rasa keadilan yang terus tumbuh di tengah masyarakat yang heterogen (Mertokusumo, 2019).

Nilai dasar hukum yang ketiga adalah Kemanfaatan atau Kegunaan (*Zweckmassigkeit*). Teori ini berakar pada aliran Utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Prinsip utamanya adalah "kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbanyak" (*the greatest happiness of the greatest number*). Dalam konteks hukum, kemanfaatan berarti bahwa setiap peraturan hukum harus memberikan dampak positif yang konkret bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Hukum tidak boleh hanya menjadi kumpulan doktrin yang indah namun tidak berguna dalam menyelesaikan persoalan nyata. Bagi kaum utilitarian, nilai keadilan dan kepastian hukum pada akhirnya harus diuji melalui kemanfaatannya. Jika sebuah undang-undang yang adil dan pasti ternyata justru membawa penderitaan massal atau kemacetan ekonomi, maka undang-undang tersebut dianggap gagal memenuhi tujuannya.

Di Indonesia, aspek kemanfaatan sering kali dikaitkan dengan tujuan pembangunan nasional. Hukum dipandang sebagai instrumen untuk mencapai kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan kecerdasan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Misalnya, kebijakan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum; secara kepastian hukum prosedurnya harus ketat, secara keadilan pemilik tanah harus mendapatkan ganti rugi yang layak, namun secara kemanfaatan, proyek infrastruktur tersebut harus mampu menggerakkan roda ekonomi bagi masyarakat luas. Penegakan hukum yang hanya mengejar kepastian tanpa melihat kemanfaatan sering kali bersifat kontraproduktif. Hakim dalam memberikan putusan seringkali didorong untuk melakukan pertimbangan sosiologis mengenai dampak apa yang akan timbul di masyarakat akibat dari putusannya tersebut.

Kelemahan dari teori kemanfaatan adalah ia dapat terjebak pada pragmatisme sempit yang mengorbankan hak-hak minoritas demi kesenangan mayoritas. Jika keadilan diabaikan demi kemanfaatan, maka hukum akan berubah menjadi alat kalkulasi ekonomi semata. Oleh karena itu, kemanfaatan dalam ilmu hukum harus dipahami sebagai kemanfaatan yang beretika. Kemanfaatan tidak boleh dijadikan alasan untuk melanggar hak asasi manusia yang mendasar. Mahasiswa hukum harus mampu melakukan analisis biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis*) terhadap sebuah kebijakan hukum, namun tetap dalam koridor nilai-nilai moral dan konstitusi. Sinergi antara kemanfaatan, keadilan, dan kepastian inilah yang akan membentuk sistem hukum yang tidak hanya kuat secara formal, tetapi juga efektif dan dicintai oleh rakyatnya (Radbruch, 2017).

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa ketiga nilai dasar tersebut berada dalam hubungan yang saling tarik-menarik atau ketegangan (*spannungsverhältnis*). Ketiganya tidak mungkin diwujudkan secara sempurna secara bersamaan dalam setiap kasus. Misalnya, untuk mencapai kepastian hukum yang mutlak, terkadang keadilan individu harus dikorbankan karena hakim tidak boleh menyimpang dari bunyi undang-undang. Sebaliknya, demi mencapai keadilan substansial, hakim terkadang harus melakukan "terobosan hukum" yang mengabaikan kepastian teks undang-undang, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Demikian pula, kemanfaatan ekonomi seringkali berbenturan dengan kepastian hak milik individu. Radbruch menyatakan bahwa dalam kondisi normal, kepastian hukum harus diprioritaskan demi stabilitas sosial, namun keadilan tetap merupakan "bintang pemandu" yang tidak boleh dilupakan.

Dalam sejarah pemikirannya, Radbruch sempat mengalami perubahan sikap yang terkenal. Sebelum Perang Dunia II, ia sangat menekankan kepastian hukum (positivisme). Namun, setelah melihat bagaimana rezim Nazi menggunakan undang-undang yang "pasti" secara formal untuk melegalkan kejahatan kemanusiaan, ia merumuskan "Radbruch Formula". Formula ini menyatakan bahwa jika pertentangan antara hukum positif dengan keadilan mencapai tingkat yang sangat tidak tertahankan (*intolerable level*), maka hukum yang tidak adil tersebut bukan lagi merupakan hukum dan harus ditinggalkan. Pemikiran ini menjadi dasar penting bagi pengembangan konsep Hak Asasi Manusia internasional dan pengadilan kejahatan perang. Di Indonesia, dialektika ini sangat relevan

dalam menangani kasus-kasus sengketa tanah adat atau tindak pidana korupsi yang melibatkan celah hukum yang sempit.

Pemahaman mengenai trilogi tujuan hukum ini memberikan kebijaksanaan bagi mahasiswa hukum untuk tidak bersikap hitam-putih. Seorang ahli hukum yang baik adalah mereka yang mampu mencari titik keseimbangan paling optimal di antara ketiga nilai tersebut sesuai dengan konteks kasus yang dihadapi. Ketika menyusun draf undang-undang atau memberikan nasihat hukum, ketiga aspek ini harus dipertimbangkan secara holistik. Keadilan memberikan arah moral, kepastian memberikan keamanan prosedur, dan kemanfaatan memberikan relevansi sosial. Dengan menguasai teori ini, mahasiswa hukum disiapkan untuk menjadi intelektual yang mampu menjaga martabat hukum sebagai instrumen peradaban, bukan sekadar instrumen kekuasaan (Prasetyo & Barkatullah, 2022).

Implementasi nyata dari ketiga tujuan hukum tersebut dalam sistem hukum Indonesia dapat dilihat pada peran Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Melalui mekanisme *judicial review*, MK seringkali membatalkan undang-undang yang dianggap pasti secara formal namun bertentangan dengan rasa keadilan konstitusional. Sementara itu, MA melalui putusan-putusannya seringkali menciptakan yurisprudensi yang mengisi kekosongan hukum demi kemanfaatan dan keadilan masyarakat, meskipun undang-undang yang ada belum mengaturnya secara eksplisit. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum kita bersifat dinamis dan terus mencari keseimbangan. Mahasiswa harus menyadari bahwa "hukum yang hidup" adalah hukum yang mampu bernafas dalam ruang di antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan tersebut.

Selain itu, tantangan di era globalisasi menuntut redefinisi terhadap ketiga nilai tersebut. Kepastian hukum kini tidak hanya menyangkut hukum nasional, tetapi juga kepatuhan terhadap standar internasional. Keadilan tidak lagi hanya bersifat lokal, tetapi juga mencakup keadilan global (misalnya dalam isu perubahan iklim). Kemanfaatan hukum pun kini diukur melalui indikator pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*). Ilmu hukum tidak lagi bisa mengisolasi diri dalam dogma-dogma lama. Ia harus terbuka terhadap masukan dari ilmu-ilmu lain untuk memperkaya analisis mengenai dampak hukum terhadap kesejahteraan umum. Inilah esensi dari mempelajari tujuan hukum: menyadari bahwa di balik setiap baris pasal, ada harapan masyarakat akan kehidupan yang lebih baik, lebih aman, dan lebih adil.

Sebagai penutup bagian ini, penting bagi pembelajar hukum untuk menanamkan dalam diri bahwa tujuan hukum yang paling mulia adalah perlindungan terhadap martabat manusia. Segala bentuk kepastian, kemanfaatan, dan keadilan tidak akan berarti jika ia justru merendahkan kemanusiaan. Oleh karena itu, pengantar ilmu hukum memberikan fondasi etis agar para calon sarjana hukum tidak menjadi "robot hukum" yang hanya mahir mengoperasikan pasal-pasal, melainkan menjadi "manusia hukum" yang memiliki nurani dan dedikasi pada kebenaran. Perjalanan untuk memahami fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial dan rekayasa sosial yang akan dibahas pada bagian selanjutnya akan semakin memperjelas bagaimana tujuan-tujuan agung ini dioperasionalkan dalam kehidupan bernegara (Radbruch, 2017).

## **2. Fungsi Hukum sebagai Sarana Kontrol Sosial dan Rekayasa Sosial**

Hukum tidak lahir dalam ruang hampa; ia hadir sebagai respon atas kebutuhan manusia untuk hidup dalam keteraturan. Salah satu fungsi fundamental hukum yang paling klasik adalah sebagai sarana kontrol sosial (*social control*). Dalam perspektif sosiologi hukum, kontrol sosial adalah suatu proses yang direncanakan maupun tidak, yang bertujuan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Sebagai sarana kontrol sosial, hukum bekerja dengan cara menetapkan batas-batas perilaku yang dapat diterima dan memberikan sanksi bagi mereka yang melampaui batas tersebut. Donald Black (1976) dalam karyanya *The Behavior of Law* menyatakan bahwa hukum adalah kontrol sosial oleh pemerintah. Artinya, hukum merupakan bentuk formal dari pengendalian yang dilakukan oleh negara melalui institusi-institusi resminya seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Fungsi kontrol sosial ini bersifat preventif maupun represif. Secara preventif, hukum memberikan peringatan dini kepada masyarakat mengenai konsekuensi dari setiap tindakan. Adanya ancaman pidana atau denda administratif diharapkan mampu menciptakan efek jera (*deterrence effect*) yang mencegah orang untuk melakukan pelanggaran. Secara represif, hukum berfungsi untuk memulihkan keadaan setelah terjadinya pelanggaran (restorasi) atau menghukum pelaku agar ketertiban umum kembali terjaga. Namun, efektivitas hukum sebagai alat kontrol sosial sangat bergantung pada legitimasi kekuasaan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Jika hukum dirasakan hanya tajam ke bawah dan

tumpul ke atas, maka fungsi kontrol sosialnya akan melemah, dan masyarakat cenderung mencari keadilan sendiri (*vigilantism*). Oleh karena itu, hukum sebagai kontrol sosial harus didasarkan pada prinsip keadilan agar ditaati bukan karena takut akan sanksi, melainkan karena kesadaran akan kebenarannya.

Dalam masyarakat modern yang semakin kompleks, kontrol sosial informal seperti teguran keluarga atau sanksi adat seringkali dianggap tidak lagi memadai untuk mengatur interaksi antar-individu yang anonim dan masif. Di sinilah hukum positif mengambil peran sentral. Hukum memberikan standarisasi perilaku yang berlaku secara universal tanpa memandang latar belakang primordial seseorang. Melalui kodifikasi dan unifikasi, hukum menciptakan kepastian dalam pengendalian perilaku sosial. Lawrence M. Friedman (2021) menekankan bahwa sistem hukum harus memiliki komponen struktur, substansi, dan budaya yang kuat agar fungsi kontrol sosialnya dapat berjalan efektif. Tanpa budaya hukum yang baik, maka perangkat hukum yang canggih sekalipun hanya akan menjadi aturan di atas kertas yang gagal mendisiplinkan perilaku nyata di lapangan.

Mekanisme kerja hukum sebagai kontrol sosial melibatkan proses institusionalisasi nilai-nilai menjadi norma hukum. Proses ini penting agar setiap anggota masyarakat memiliki pemahaman yang seragam mengenai apa yang dianggap benar dan salah menurut negara. Dalam konteks ini, hukum sering kali menggunakan sanksi sebagai daya tekan utama. Sanksi dalam hukum tidak hanya bersifat negatif (hukuman), tetapi juga dapat bersifat positif (penghargaan atau insentif bagi kepatuhan). Namun, fokus utama kontrol sosial hukum biasanya terletak pada aspek koersifnya. Max Weber mendefinisikan hukum sebagai tatanan yang dijamin secara eksternal oleh kemungkinan penggunaan paksaan fisik atau psikologis oleh staf khusus (aparatus) untuk memaksakan kepatuhan. Kekuatan paksa inilah yang membedakan kontrol sosial hukum dengan kontrol sosial lainnya seperti moral atau agama yang sanksinya bersifat internal atau transendental.

Selain itu, hukum sebagai sarana kontrol sosial juga berperan dalam resolusi konflik. Dalam setiap interaksi sosial, pertentangan kepentingan adalah hal yang niscaya. Hukum menyediakan prosedur formal bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari solusi tanpa harus menggunakan kekerasan. Pengadilan bertindak sebagai pihak ketiga yang netral yang keputusannya bersifat final dan mengikat. Dengan adanya mekanisme ini, hukum mencegah terjadinya eskalasi konflik yang dapat merusak struktur

sosial. Fungsi ini sering disebut sebagai fungsi integratif hukum, di mana hukum berfungsi untuk merekatkan kembali hubungan-hubungan sosial yang retak akibat sengketa. Mahasiswa hukum harus memahami bahwa keberhasilan sebuah sistem hukum tidak hanya diukur dari berapa banyak orang yang dipenjarakan, tetapi dari seberapa efektif hukum mampu meredakan potensi konflik dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia.

Namun, tantangan terbesar bagi hukum sebagai sarana kontrol sosial di era kontemporer adalah fenomena globalisasi dan digitalisasi. Kontrol sosial tradisional berbasis kedaulatan negara mulai menghadapi kendala ketika berhadapan dengan kejahatan transnasional atau perilaku di dunia siber yang seringkali melintasi batas-batas yurisdiksi. Dalam hal ini, hukum harus beradaptasi dengan mengembangkan mekanisme kontrol yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Penguatan kerja sama internasional dalam penegakan hukum dan pengembangan regulasi digital adalah manifestasi dari evolusi fungsi kontrol sosial hukum. Dengan demikian, hukum tetap relevan sebagai penjaga gawang ketertiban, namun dengan pendekatan yang lebih cerdas dan adaptif terhadap perubahan zaman, tanpa menanggalkan hakikat aslinya sebagai instrumen pendisiplinan sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang luhur (Soekanto, 2020).

Selain sebagai pengendali, hukum memiliki fungsi yang jauh lebih dinamis, yakni sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Roscoe Pound, seorang tokoh terkemuka dari aliran *Sociological Jurisprudence*. Pound berpendapat bahwa hukum harus dipandang sebagai sebuah proses teknis yang bertujuan untuk mengarahkan perubahan masyarakat menuju arah yang lebih baik dan terencana. Dalam pandangan ini, hukum bukan sekadar cerminan dari apa yang ada di masyarakat saat ini, melainkan sebuah instrumen untuk menciptakan apa yang seharusnya ada di masa depan. Rekayasa sosial melalui hukum berarti menggunakan peraturan perundang-undangan untuk mengubah pola pikir, perilaku, dan struktur sosial yang dianggap sudah tidak relevan atau menghambat kemajuan.

Aplikasi rekayasa sosial mengharuskan negara untuk aktif melakukan intervensi melalui kebijakan legislasi. Misalnya, dalam upaya menghapuskan diskriminasi gender, negara membentuk undang-undang yang memberikan kuota keterwakilan perempuan di parlemen atau mengatur kesetaraan upah. Di sini, hukum dipaksa untuk "mendahului" kesadaran masyarakat yang mungkin masih kental dengan budaya patriarki.

Melalui paksaan hukum, perilaku masyarakat perlahan-lahan diubah, yang pada akhirnya diharapkan akan diikuti oleh perubahan kesadaran moral. Pound menekankan bahwa untuk melakukan rekayasa sosial yang efektif, pembuat hukum harus melakukan "penelitian sosiologis" terlebih dahulu untuk memahami kepentingan-kepentingan yang saling bersaing di masyarakat dan mencari titik keseimbangan yang paling menguntungkan bagi kepentingan umum (*public interests*).

Konsep rekayasa sosial ini sangat krusial bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hukum seringkali digunakan untuk menggerakkan pembangunan ekonomi, misalnya melalui regulasi kemudahan investasi atau penataan ruang. Tanpa campur tangan hukum yang bersifat progresif, perubahan sosial mungkin akan berjalan sangat lambat atau tidak terarah. Namun, penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial memiliki risiko tersendiri, terutama jika tidak disertai dengan pemahaman mendalam terhadap kearifan lokal. Jika hukum dipaksakan secara *top-down* tanpa memperhatikan daya dukung sosiologis masyarakat, maka yang terjadi bukanlah perubahan positif, melainkan penolakan (*resistance*) yang dapat memicu ketidakstabilan. Oleh karena itu, rekayasa sosial melalui hukum harus dilakukan secara hati-hati, terukur, dan tetap menghargai hak-hak dasar warga negara agar tidak berubah menjadi otoritarianisme legalistik (Rahardjo, 2020).

Di Indonesia, gagasan rekayasa sosial dikembangkan secara brilian oleh Mochtar Kusumaatmadja melalui Teori Hukum Pembangunan. Mochtar memodifikasi konsep Roscoe Pound dengan menyesuaikannya pada realitas Indonesia yang majemuk. Ia menyatakan bahwa di negara berkembang, fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat adalah mutlak. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai "penjaga malam" (*night watchman state*) yang menjaga ketertiban, tetapi harus aktif menjadi motor penggerak pembangunan nasional. Perbedaan mendasar antara rekayasa sosial ala Pound dengan pembaharuan masyarakat ala Mochtar terletak pada penekanan pada aspek manusiawi dan nilai-nilai luhur Pancasila. Mochtar menegaskan bahwa hukum sebagai alat pembaharuan tidak boleh menghancurkan kepastian hukum dan harus tetap bersumber pada jiwa bangsa Indonesia.

Contoh nyata dari penerapan fungsi ini di Indonesia adalah pembentukan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Sebelum adanya undang-undang ini, urusan

rumah tangga seringkali dianggap sebagai wilayah privat yang tidak boleh dicampuri oleh negara. Namun, melalui rekayasa hukum, negara masuk untuk memberikan perlindungan dan mengubah cara pandang masyarakat bahwa kekerasan, di mana pun terjadinya, adalah pelanggaran hak asasi manusia yang harus dipidana. Proses ini merupakan bentuk pembaharuan nilai-nilai sosial melalui instrumen hukum. Demikian pula dalam bidang ekonomi, melalui undang-undang perlindungan konsumen, hukum berusaha merubah perilaku pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab dan jujur, yang secara perlahan mengubah kultur bisnis di Indonesia menjadi lebih sehat dan kompetitif.


Efektivitas hukum sebagai alat rekayasa sosial diukur dari sejauh mana terjadi internalisasi norma baru ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini membutuhkan sinergi antara substansi hukum yang baik, aparat penegak hukum yang berintegritas, dan dukungan politik yang konsisten. Selain itu, pendidikan hukum bagi masyarakat menjadi faktor penentu agar tujuan dari rekayasa sosial tersebut dapat dipahami dan diterima secara sukarela. Mahasiswa hukum harus menyadari bahwa mereka bukan sekadar penghafal pasal, melainkan calon "insinyur sosial" yang akan merancang draf-draf peraturan yang akan menentukan wajah masyarakat Indonesia di masa depan. Dengan memahami kekuatan hukum sebagai alat rekayasa, diharapkan lahir kebijakan hukum yang tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga bijaksana secara sosiologis (Kusumaatmadja, 2022).

Selain fungsi kontrol dan rekayasa sosial, hukum juga menjalankan fungsi pemberian fasilitas (*facility function*). Dalam kapasitas ini, hukum tidak bersifat memaksa atau memerintah, melainkan menyediakan kerangka kerja bagi masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan mereka sendiri secara legal. Misalnya, hukum kontrak memberikan fasilitas bagi pengusaha untuk melakukan transaksi dengan jaminan keamanan yuridis. Hukum perkawinan memberikan fasilitas bagi individu untuk membentuk unit keluarga yang diakui secara sah oleh negara. Tanpa fungsi pemberian fasilitas ini, kehidupan sosial akan sangat sulit karena setiap orang harus menanggung risiko ketidakpastian dalam setiap aktivitas pribadinya. Hukum memberikan kepastian prosedur yang memungkinkan mobilitas sosial dan ekonomi berjalan dengan lancar.

Hukum juga berfungsi sebagai pelindung (*protective function*). Fungsi ini berkaitan erat dengan hak asasi manusia, di mana hukum bertugas melindungi kaum yang lemah dari kesewenang-wenangan pihak yang lebih

kuat, baik itu penguasa maupun sesama warga masyarakat. Perlindungan hukum mencakup perlindungan fisik, ekonomi, hingga perlindungan data pribadi di era digital saat ini. Di Indonesia, fungsi perlindungan ini termanifestasi dalam lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan sistem peradilan anak. Dengan adanya fungsi pelindung, hukum menjamin bahwa setiap individu memiliki martabat yang sama di hadapan tuhan dan negara, sesuai dengan amanat sila kedua Pancasila: "Kemanusiaan yang adil dan beradab".

Integrasi dari berbagai fungsi hukum tersebut—kontrol, rekayasa, fasilitas, dan pelindung—membentuk apa yang kita sebut sebagai "Sistem Hukum". Setiap fungsi harus berjalan secara harmonis. Jika fungsi kontrol terlalu dominan, hukum akan menjadi alat penindas. Jika fungsi rekayasa terlalu agresif tanpa fungsi pelindung, hak-hak individu akan terabaikan demi tujuan pembangunan. Oleh karena itu, kebijaksanaan hukum terletak pada kemampuan untuk mengimbangi fungsi-fungsi tersebut sesuai dengan kebutuhan konteks sosialnya. Memahami multidimensi fungsi hukum ini memberikan perspektif yang kaya bagi pembelajar hukum untuk melihat bahwa setiap aturan memiliki makna filosofis dan kegunaan praktis yang mendalam bagi eksistensi peradaban manusia (Prasetyo & Barkatullah, 2022).



### 3. Contoh Studi Kasus: Implementasi Hukum dalam Ketertiban Lalu Lintas

Fenomena ketertiban lalu lintas di Indonesia merupakan laboratorium yang ideal untuk mengamati bagaimana fungsi hukum sebagai

kontrol sosial dan rekayasa sosial bekerja secara simultan. Lalu lintas adalah arena interaksi sosial yang paling padat dan paling rawan terjadi pelanggaran norma. Secara tradisional, kontrol sosial lalu lintas dilakukan melalui kehadiran fisik petugas kepolisian di jalan raya. Namun, cara ini memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan ruang dan waktu, serta kerentanan terhadap praktik korupsi di tempat. Akibatnya, angka pelanggaran seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, dan melawan arus tetap tinggi, yang menunjukkan bahwa fungsi kontrol sosial konvensional belum mampu mengubah kultur berkendara masyarakat secara signifikan.

Untuk mengatasi hal ini, Polri menerapkan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau tilang elektronik sebagai bentuk rekayasa sosial berbasis teknologi. ETLE tidak hanya sekadar alat untuk menindak pelanggar, tetapi merupakan instrumen untuk merubah perilaku masyarakat. Dengan adanya kamera pengawas yang bekerja 24 jam, masyarakat dipaksa untuk merasa selalu "diawasi" oleh sistem yang objektif dan tidak dapat disogok. Perubahan dari pengawasan manusia ke pengawasan digital ini secara perlahan mengikis mentalitas "patuh hanya saat ada polisi". Inilah inti dari rekayasa sosial: mengubah kondisi lingkungan (dari tidak terpantau menjadi terpantau secara absolut) untuk mendorong perubahan perilaku individu dari luar ke dalam.

Data menunjukkan bahwa di titik-titik yang terpasang ETLE, angka pelanggaran menurun secara bertahap. Hal ini membuktikan bahwa hukum yang didukung oleh kepastian penindakan melalui teknologi mampu menciptakan disiplin sosial. Namun, rekayasa sosial ini tidak berhenti pada penindakan. Sistem ETLE juga mengubah administrasi hukum lalu lintas menjadi lebih transparan, di mana surat tilang dikirim langsung ke alamat rumah pemilik kendaraan sesuai data STNK. Hal ini memberikan dampak psikologis yang kuat tidak hanya bagi pengemudi, tetapi juga bagi keluarga di rumah, sehingga menciptakan efek pengawasan berlapis. Kasus ETLE ini menunjukkan bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial memerlukan alat bantu teknologi untuk mencapai efektivitas maksimal dalam masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang masih berkembang (Situmorang & Utama, 2023).

Meskipun sistem ETLE menunjukkan keberhasilan teoretis dan teknis, tantangan sosiologis tetap muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap rekayasa sosial. Salah satu fenomena unik yang muncul di

masyarakat adalah penggunaan pelat nomor palsu atau mencopot pelat nomor kendaraan untuk menghindari deteksi kamera ETLE. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki "kreativitas negatif" untuk mensiasati hukum. Dalam kacamata sosiologi hukum, ini adalah tanda bahwa internalisasi nilai-nilai ketertiban belum terjadi secara sempurna. Masyarakat masih melihat hukum sebagai hambatan yang harus dihindari, bukan sebagai kebutuhan untuk keselamatan bersama. Di sinilah letak pentingnya sinergi antara fungsi kontrol sosial (melalui razia fisik sebagai pelengkap ETLE) dan fungsi pendidikan hukum.

Selain itu, aspek kemanfaatan hukum juga diuji dalam studi kasus ini. Bagi sebagian warga berpenghasilan rendah, denda tilang elektronik yang cukup besar bisa menjadi beban ekonomi yang berat. Hal ini memicu perdebatan mengenai keadilan distributif: apakah hukum lalu lintas sudah mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi pelanggarnya? Namun, dari sisi kemanfaatan umum, ketertiban lalu lintas adalah harga mati untuk mengurangi angka kematian akibat kecelakaan yang masih sangat tinggi di Indonesia. Hukum harus berdiri tegak demi kepentingan yang lebih besar (nyawa manusia), meskipun harus mengorbankan kenyamanan ekonomi individu yang melanggar. Dilema ini menunjukkan betapa kompleksnya menyeimbangkan trilogi tujuan hukum (keadilan, kepastian, kemanfaatan) dalam sebuah kebijakan rekayasa sosial.

Sebagai kesimpulan dari studi kasus ini, implementasi hukum lalu lintas melalui teknologi digital adalah bukti nyata transisi hukum menuju era modernitas yang lebih rasional. Keberhasilannya tidak hanya bergantung pada kecanggihan kamera, tetapi pada konsistensi penegakan hukum dan kesiapan masyarakat untuk berubah. Pelajaran bagi mahasiswa hukum adalah bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial tidak bekerja dalam semalam. Ia membutuhkan proses adaptasi, evaluasi, dan perbaikan terus-menerus. Ketertiban lalu lintas bukan hanya soal mematuhi rambu, tetapi soal menghargai hak orang lain di jalan raya—sebuah nilai luhur yang sedang berusaha diarusutamakan melalui instrumen hukum positif (Marzuki, 2021).

### **C. Rangkuman Bab 2**

Bab kedua telah mengulas secara mendalam sisi teleologis dan fungsional dari hukum. Kita telah memahami bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar yang saling berinteraksi: Keadilan, Kepastian Hukum, dan

Kemanfaatan. Keadilan memberikan dasar moral, Kepastian memberikan jaminan stabilitas dan prosedur, sementara Kemanfaatan memastikan bahwa hukum memiliki nilai guna praktis bagi kesejahteraan masyarakat. Ketegangan antara ketiga nilai ini adalah hal yang wajar dalam ilmu hukum, dan tugas seorang ahli hukum adalah mencari titik keseimbangan yang paling adil sesuai dengan konteks yang dihadapi. Tanpa keadilan, hukum adalah kekuasaan belaka; tanpa kepastian, hukum adalah kekacauan; dan tanpa kemanfaatan, hukum adalah hampa.

Selain itu, kita telah mengeksplorasi fungsi-fungsi hukum dalam dinamika sosial. Sebagai sarana kontrol sosial, hukum menjaga keteraturan dengan menetapkan batas perilaku dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Sebagai sarana rekayasa sosial atau pembaharuan masyarakat, hukum digunakan sebagai alat yang sengaja dirancang untuk mengubah pola-pola perilaku dan nilai-nilai lama yang menghambat kemajuan. Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja memberikan warna khas Indonesia dalam aplikasi fungsi ini, di mana hukum dijadikan instrumen strategis untuk mencapai tujuan bernegara yang termaktub dalam konstitusi. Hukum juga berfungsi memberikan fasilitas bagi interaksi warga negara dan memberikan perlindungan bagi hak-hak dasar manusia.

Melalui studi kasus ketertiban lalu lintas dan sistem ETLE, kita melihat bagaimana teori-teori tersebut dioperasionalkan di lapangan. Tantangan penegakan hukum di era digital menunjukkan bahwa hukum harus terus berevolusi dan berkolaborasi dengan teknologi agar tetap efektif menjalankan fungsinya. Pemahaman yang komprehensif mengenai tujuan dan fungsi hukum ini membekali mahasiswa untuk memiliki visi yang luas mengenai peran profesi hukum di masa depan. Hukum bukan hanya soal menghukum, tetapi soal mengayomi, membangun, dan memanusiakan manusia dalam kerangka tatanan sosial yang beradab. Dengan penguasaan materi ini, mahasiswa siap melangkah ke pembahasan mengenai norma dan kaidah sosial sebagai akar dari keberadaan hukum itu sendiri.

#### **D. Latihan Soal Essay (5 Soal)**

Kerjakanlah soal-soal latihan berikut ini untuk mendalami pemahaman Anda mengenai tujuan dan fungsi hukum. Gunakan referensi akademik dan sertakan analisis kritis dalam setiap jawaban.

**Analisis Trilogi Radbruch:** Dalam kasus-kasus tertentu, kepastian hukum sering kali dianggap mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Jelaskan bagaimana "Formula Radbruch" memberikan jalan keluar ketika terjadi pertentangan ekstrem antara kepastian teks undang-undang dengan keadilan substansial! Berikan contoh kasus nyata yang terjadi di Indonesia!

**Evaluasi Fungsi Rekayasa Sosial:** Roscoe Pound menyebut hukum sebagai *social engineering*. Namun, di negara berkembang seperti Indonesia, sering terjadi resistensi masyarakat terhadap undang-undang baru (misal: UU Cipta Kerja atau perubahan UU ITE). Analisislah mengapa hal tersebut bisa terjadi dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar hukum dapat menjalankan fungsi rekayasa sosial secara efektif tanpa menimbulkan gejolak sosial yang merusak!

**Hukum dan Utilitarianisme:** Prinsip kemanfaatan menekankan pada kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Bagaimana hukum menyikapi jika demi kepentingan pembangunan infrastruktur (kemanfaatan umum), hak milik pribadi seorang warga negara harus dikorbankan? Hubungkan jawaban Anda dengan konsep keadilan distributif Aristoteles dan regulasi pengadaan tanah di Indonesia!

**Teknologi dan Kontrol Sosial:** Kehadiran ETLE mengubah paradigma pengawasan lalu lintas dari *human-based* menjadi *system-based*. Analisislah dampak psikologis dan sosiologis dari perubahan ini terhadap kepatuhan hukum masyarakat. Apakah kepatuhan yang lahir karena "pengawasan sistem" dapat dianggap sebagai kesadaran hukum yang sejati? Jelaskan argumen Anda!

**Peran Hukum dalam Pembaharuan Masyarakat:** Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum di Indonesia harus berperan dalam pembaharuan masyarakat. Jelaskan perbedaan mendasar antara hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dengan hukum sebagai alat penindasan penguasa! Bagaimana cara memastikan agar hukum pembaharuan tetap berada dalam koridor demokrasi dan hak asasi manusia?

*Petunjuk: Setiap jawaban harus terdiri dari minimal 400 kata dan menunjukkan kemampuan sintesis antara teori yang telah dipelajari dengan realitas hukum terkini.*

## **BAB III**

### **NORMA DAN KAIDAH SOSIAL**

---

#### **A. Capaian Pembelajaran**

Bab ketiga ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai asal-usul hukum dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Sebelum memahami hukum sebagai peraturan tertulis yang dibuat negara, mahasiswa harus terlebih dahulu memahami akar keberadaannya dalam bentuk norma-norma sosial. Capaian pembelajaran pada bab ini ditargetkan agar mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membedakan berbagai jenis kaidah sosial yang mengatur perilaku manusia, yaitu kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, dan kaidah hukum. Mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu menyebutkan definisinya, tetapi juga mampu melakukan analisis komparatif mengenai sumber, isi, tujuan, sasaran, dan sanksi dari masing-masing kaidah tersebut.

Secara lebih mendalam, mahasiswa ditargetkan untuk memahami karakteristik unik yang membuat kaidah hukum berbeda dan seringkali dianggap "lebih kuat" dibandingkan kaidah sosial lainnya. Fokus kajian mencakup aspek formalitas, tertulis, dan adanya alat perlengkapan negara yang bertugas memaksakan sanksi hukum. Pemahaman ini krusial agar mahasiswa menyadari posisi hukum sebagai "benteng terakhir" ketertiban masyarakat. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis fenomena pluralisme norma, di mana dalam satu peristiwa sosial, seseorang mungkin berhadapan dengan tuntutan yang berbeda dari norma agama, norma adat, dan hukum positif secara bersamaan. Kemampuan untuk menavigasi kompleksitas norma ini adalah prasyarat utama bagi seorang praktisi hukum yang bijaksana.

Tujuan akhir dari pembelajaran di bab ini adalah agar mahasiswa memiliki kesadaran bahwa hukum tidak bekerja secara soliter. Keberhasilan hukum dalam mengatur masyarakat sangat dipengaruhi oleh dukungan dari norma-norma sosial lainnya. Mahasiswa akan diajak untuk mengevaluasi bagaimana konflik antar-norma diselesaikan melalui studi kasus nyata, seperti pertentangan antara hukum adat dengan hukum nasional. Dengan menguasai materi norma dan kaidah sosial, mahasiswa akan memiliki perspektif sosiologis yang kuat, sehingga mereka tidak hanya menjadi sarjana hukum yang terpaku pada teks undang-undang, tetapi juga

memahami ruh dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat yang menjadi basis dari keberlakuan hukum itu sendiri (Mertokusumo, 2019).

## **B. Uraian Materi**

### **1. Jenis-Jenis Kaidah Sosial: Agama, Kesusilaan, dan Kesopanan**

Kaidah sosial pertama dan yang dianggap paling fundamental oleh banyak masyarakat adalah kaidah agama. Kaidah agama merupakan sekumpulan peraturan hidup yang sumbernya diyakini berasal dari wahyu Tuhan yang disampaikan melalui utusan-Nya (nabi atau rasul). Karakteristik utama dari kaidah agama adalah sifatnya yang transendental dan absolut. Bagi pemeluknya, kaidah agama tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya (*hablum minallah*), tetapi juga hubungan antarmanusia (*hablum minannas*) serta hubungan manusia dengan alam semesta. Karena bersumber dari otoritas ketuhanan, kaidah agama memiliki daya ikat yang sangat kuat secara batiniah. Individu menaati norma agama bukan karena takut pada pengawasan manusia, melainkan karena keyakinan akan kebenaran mutlak dan konsekuensi eskatologis (akhirat) yang menyertainya.

Sanksi dalam kaidah agama memiliki dimensi yang unik dibandingkan dengan kaidah lainnya. Sanksi utama bersifat spiritual, yakni berupa dosa yang pembalasannya diyakini akan terjadi di kehidupan setelah mati. Namun, dalam banyak komunitas religius, terdapat pula sanksi duniawi yang bersifat sosial, seperti pengucilan oleh sesama jamaah atau hilangnya hak-hak tertentu dalam komunitas keagamaan. Di Indonesia, yang masyarakatnya sangat religius, kaidah agama sering kali menjadi landasan bagi pembentukan norma-norma lainnya, termasuk hukum positif. Nilai-nilai agama diintegrasikan ke dalam sistem hukum negara melalui proses legislasi, seperti yang terlihat dalam hukum keluarga dan ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kaidah agama berfungsi sebagai sumber nilai yang memberikan legitimasi moral bagi perilaku sosial warga negara (Asshiddiqie, 2021).

Dari sisi cakupan materi, kaidah agama sangat luas, mencakup aspek ritual (ibadah) hingga aspek muamalah (sosial-ekonomi). Karena sifatnya yang statis dan abadi, kaidah agama sering menjadi jangkar moral di tengah perubahan sosial yang cepat. Namun, dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, tantangan muncul ketika berbagai kaidah agama yang berbeda harus berinteraksi dalam ruang publik yang sama. Di sinilah hukum negara

berperan untuk mengharmonisasikan keragaman tersebut agar tidak terjadi konflik antar-keyakinan. Mahasiswa hukum perlu memahami bahwa meskipun hukum negara memiliki kedaulatan formal, efektivitasnya di lapangan seringkali dipengaruhi oleh seberapa selaras hukum tersebut dengan kaidah agama yang dianut oleh masyarakatnya. Pemahaman akan kaidah agama membantu praktisi hukum untuk memahami psikologi massa dan latar belakang nilai di balik perilaku subjek hukum.

Kaidah sosial kedua adalah kaidah kesusilaan atau norma moral. Berbeda dengan kaidah agama yang bersumber dari luar manusia (wahyu), kaidah kesusilaan bersumber dari dalam hati nurani manusia itu sendiri. Ia merupakan suara batin yang membisikkan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Kesusilaan bersifat otonom, artinya individu menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Prinsip dasar dari kaidah kesusilaan adalah kejujuran terhadap diri sendiri. Misalnya, seseorang yang menemukan dompet di jalan dan mengembalikannya kepada pemiliknya bukan karena takut dipidana (hukum) atau takut dosa (agama), melainkan karena ia merasa secara moral "tidak tenang" jika memiliki barang yang bukan haknya. Inilah manifestasi dari kekuatan nurani yang menjadi inti dari norma kesusilaan.

Sanksi bagi pelanggaran kaidah kesusilaan bersifat internal dan psikologis, yaitu munculnya rasa menyesal, rasa malu pada diri sendiri, atau kegelisahan batin. Sanksi ini mungkin tampak tidak sekuat sanksi fisik, namun bagi individu yang memiliki integritas moral tinggi, sanksi batiniah ini bisa jauh lebih menyiksa daripada hukuman penjara. Kesusilaan seringkali dianggap sebagai cikal bakal dari hukum. Immanuel Kant dalam filsafat moralnya menekankan pentingnya *imperatif kategoris*, yaitu bertindaklah sedemikian rupa sehingga prinsip kehendakmu dapat menjadi hukum umum. Dengan kata lain, jika setiap orang bertindak sesuai dengan kesusilaan yang benar, maka ketertiban sosial akan tercapai dengan sendirinya tanpa perlu paksaan hukum yang masif. Namun, kenyataannya, tingkat sensitivitas nurani setiap orang berbeda-beda, sehingga kesusilaan saja tidak cukup untuk menjamin kepastian dalam masyarakat luas.

Dalam ilmu hukum, kaidah kesusilaan sering dikaitkan dengan konsep "itikad baik" (*good faith*) dan "kepatutan". Meskipun tidak tertulis secara rigid, nilai-nilai kesusilaan sering kali diserap ke dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam hukum kontrak, sebuah perjanjian dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan kesusilaan umum. Hal ini

menunjukkan bahwa hukum membutuhkan moralitas untuk tetap memiliki makna kemanusiaan. Tanpa didasari oleh kaidah kesusilaan, hukum hanya akan menjadi sekumpulan aturan teknis yang kering dan bisa disalahgunakan untuk tujuan jahat (*legalistic-oppression*). Mahasiswa hukum harus menyadari bahwa integritas seorang ahli hukum tidak ditentukan oleh seberapa hafal ia akan pasal-pasal, tetapi oleh seberapa kuat ia memegang teguh kaidah kesusilaan dalam menjalankan profesinya (Mertokusumo, 2019).

Kaidah sosial ketiga adalah kaidah kesopanan atau norma etiket. Kaidah ini bersumber dari pergaulan atau kebiasaan yang tumbuh dalam suatu komunitas masyarakat tertentu. Jika kesusilaan bersifat universal dan batiniyah, maka kesopanan bersifat lokal, temporal, dan lahiriah. Apa yang dianggap sopan di suatu daerah belum tentu dianggap sopan di daerah lain. Misalnya, cara makan, cara berpakaian, atau cara menyapa orang tua memiliki variasi yang sangat beragam antar-budaya. Kaidah kesopanan bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dan kenyamanan dalam interaksi sosial sehari-hari. Ia berfungsi sebagai "minyak pelumas" agar gesekan-gesekan antar-individu dalam pergaulan tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Kesopanan lebih menekankan pada aspek formalitas dan penampilan luar dari sebuah perbuatan.

Sanksi atas pelanggaran kaidah kesopanan bersifat heteronom (datang dari luar diri) namun tidak terorganisir secara formal. Sanksi tersebut bisa berupa teguran, cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, hingga label "tidak tahu adat". Meskipun sanksinya tampak ringan, namun bagi makhluk sosial yang sangat bergantung pada komunitas, sanksi sosial ini bisa sangat membebani kehidupan sehari-hari. Di era digital saat ini, sanksi kesopanan mengalami transformasi dalam bentuk *cyberbullying* atau pengucilan digital. Pelanggaran terhadap etika berkomunikasi di media sosial dapat mengakibatkan hancurnya reputasi seseorang dalam sekejap. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kaidah kesopanan tidak memiliki daya paksa fisik seperti hukum, ia memiliki daya tekan psikologis yang sangat kuat dalam struktur masyarakat modern yang saling terhubung.

Hubungan antara kaidah kesopanan dan hukum seringkali bersifat komplementer. Banyak norma hukum yang sebenarnya merupakan penguatan terhadap norma kesopanan yang sudah ada. Namun, penting untuk dibedakan bahwa tidak semua ketidaksopanan adalah ilegal. Seorang pemuda yang tidak memberikan tempat duduk kepada ibu hamil di

angkutan umum mungkin dianggap sangat tidak sopan dan mendapat tatapan sinis dari penumpang lain (sanksi kesopanan), namun ia tidak dapat langsung dipolisikan selama tidak ada peraturan hukum spesifik yang mewajibkannya. Pemisahan ini penting untuk menjaga agar hukum tidak masuk terlalu jauh ke dalam ranah etiket privat yang bisa membatasi kebebasan individu secara berlebihan. Memahami kaidah kesopanan membantu mahasiswa hukum untuk memiliki kepekaan budaya dalam berpraktik, terutama di masyarakat Indonesia yang sangat menghargai tata krama dan adat istiadat (Soekanto, 2020).

Interaksi antara kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan membentuk lapisan-lapisan pengendalian sosial yang bekerja sebelum hukum negara turun tangan. Ketiga norma ini sering kali saling tumpang tindih dan saling memperkuat. Sebagai contoh, tindakan mencuri dikutuk oleh agama sebagai dosa (kaidah agama), dianggap menjijikkan oleh nurani pelakunya (kaidah kesusilaan), dan dipandang sebagai perbuatan yang sangat memalukan dalam pergaulan (kaidah kesopanan). Dalam kondisi ideal, sinergi ketiga norma ini sudah cukup untuk mencegah terjadinya kejahatan. Namun, dalam masyarakat heterogen di mana terjadi degradasi nilai, sering kali terjadi konflik antar-norma tersebut. Apa yang dianggap benar secara agama oleh satu kelompok mungkin dianggap tidak sopan oleh kelompok lain, atau apa yang dibisikkan oleh nurani individu mungkin bertentangan dengan kebiasaan umum masyarakatnya.

Pluralisme norma ini menuntut adanya satu norma tertinggi yang memiliki otoritas untuk menengahi konflik tersebut secara pasti, yaitu kaidah hukum. Kaidah hukum bertindak sebagai "jaring pengaman" ketika ketiga kaidah sosial lainnya gagal menjalankan fungsinya. Perbedaan utama terletak pada daya paksa. Kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan sangat bergantung pada kesadaran dan kemauan subjeknya untuk patuh. Jika seseorang sudah tidak memiliki rasa takut pada dosa, tidak memiliki rasa malu pada nurani, dan tidak peduli pada omongan tetangga, maka ketiga norma tersebut kehilangan kekuatannya. Di sinilah hukum hadir dengan perangkat paksanya (polisi, jaksa, hakim) untuk memastikan bahwa keteraturan tetap terjaga terlepas dari apakah subjek hukum tersebut setuju atau tidak dengan aturannya.

Mahasiswa hukum harus mampu memetakan sebuah peristiwa sosial ke dalam kotak-kotak norma ini. Kemampuan analisis ini sangat berguna saat menangani kasus-kasus yang sensitif, seperti sengketa waris atau kasus

asusila, di mana pertimbangan agama dan adat sering kali lebih dominan di mata masyarakat daripada teks undang-undang. Seorang ahli hukum yang bijaksana tidak akan mengabaikan ketiga norma non-hukum ini, melainkan berusaha mencari harmonisasi agar putusan hukum yang dihasilkan tidak hanya pasti secara yuridis tetapi juga dapat diterima secara sosiologis dan moral. Dengan memahami peta norma sosial ini, kita menyadari bahwa hukum bukanlah satu-satunya penguasa perilaku manusia, melainkan bagian dari sebuah orkestra nilai yang bertujuan menciptakan kedamaian dalam kehidupan bersama (Marzuki, 2021).

**DIAGRAM EMPAT PILAR NORMA SOSIAL**

Kaidah	Sumber	Tujuan	Sanksi
 Agama	Tuhan	Kebahagiaan Akhirat	Dosa/Siksa
 Kesusilaan	Hati Nurani	Kebersihan Batin	Penyesalan/Malu
 Kesopanan	Masyarakat	Harmoni Pergaulan	Pengucilan/Cemooh
 Hukum	Negara	Ketertiban & Keadilan	Paksaan Fisik/Pidana

## 2. Keunikan Kaidah Hukum dan Sanksi Paksaan

Meskipun hukum berakar dari norma-norma sosial lainnya, ia memiliki identitas yang unik yang membedakannya secara tajam. Keunikan pertama kaidah hukum terletak pada sifatnya yang terinstitusionalisasi dan diformalkan oleh otoritas negara. Hukum tidak muncul secara spontan dalam pergaulan harian tanpa ada proses legislasi yang jelas. Setiap aturan hukum melalui tahapan perencanaan, pembahasan, hingga pengesahan oleh lembaga yang berwenang (seperti DPR dan Presiden di Indonesia). Formalitas ini memberikan kepastian mengenai apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan. Berbeda dengan norma kesopanan yang aturannya seringkali samar dan tidak tertulis, norma hukum dituangkan dalam naskah tertulis yang dapat diakses oleh semua orang (prinsip publisitas). Hal ini memungkinkan setiap warga negara untuk mengetahui hak dan kewajibannya secara presisi.

Keunikan kedua adalah adanya aparat penegak hukum yang bersifat tetap dan profesional. Kaidah agama memiliki pemuka agama, kaidah

kesopanan memiliki tokoh masyarakat, namun mereka tidak memiliki wewenang untuk melakukan paksaan fisik yang sah menurut undang-undang. Sebaliknya, kaidah hukum didukung oleh polisi yang memiliki wewenang menangkap, jaksa yang menuntut, dan hakim yang menjatuhkan vonis. Keberadaan aparat ini menjamin bahwa setiap pelanggaran hukum memiliki konsekuensi yang tak terhindarkan. Max Weber menyebut negara sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki monopoli atas penggunaan kekerasan fisik yang sah (*monopoly on the legitimate use of physical force*). Kekerasan ini bukan bersifat sewenang-wenang, melainkan dibatasi dan diatur oleh hukum itu sendiri agar tidak melanggar hak asasi manusia.

Selain itu, kaidah hukum memiliki jangkauan yang paling luas dan mengikat secara universal bagi seluruh warga negara di dalam wilayah yurisdiksinya. Norma agama hanya mengikat penganutnya, norma adat hanya mengikat anggota komunitasnya, namun hukum negara mengikat siapa saja tanpa memandang latar belakang apapun. Karakteristik ini membuat hukum menjadi instrumen integrasi nasional yang sangat vital, terutama bagi negara dengan tingkat kemajemukan setinggi Indonesia. Hukum menjadi bahasa pemersatu yang menundukkan semua kepentingan primordial di bawah kepentingan bersama sebagai warga negara. Tanpa keunikan formalitas dan otoritas negara ini, keteraturan dalam masyarakat modern yang kompleks akan runtuh menjadi anarki di mana setiap kelompok akan bertindak berdasarkan normanya masing-masing (Asshiddiqie, 2021).

Sanksi paksaan merupakan elemen kunci yang menyempurnakan eksistensi kaidah hukum. Dalam ilmu hukum, sanksi dipahami sebagai penderitaan atau kerugian yang sengaja ditimpakan oleh penguasa kepada pelanggar hukum agar norma yang dilanggar tersebut tetap memiliki wibawa. Sanksi hukum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis utama: sanksi fisik, sanksi psikis, dan sanksi material. Sanksi fisik adalah yang paling ekstrem, meliputi perampasan kemerdekaan (penjara), hingga hukuman mati. Sanksi ini ditujukan untuk melumpuhkan kemampuan pelaku untuk mengulangi perbuatannya serta memberikan efek jera bagi masyarakat luas. Sanksi psikis dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu (seperti hak politik) atau pengumuman putusan hakim yang merusak reputasi terpidana. Sementara itu, sanksi material berupa denda atau penyitaan aset yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara atau korban.

Penerapan sanksi paksaan ini harus didasarkan pada prosedur yang sangat ketat (*due process of law*). Seseorang tidak boleh dijatuhi sanksi hanya karena dugaan, melainkan harus melalui proses pembuktian yang sah di pengadilan. Inilah yang membedakan sanksi hukum dengan sanksi "main hakim sendiri". Dalam sanksi sosial (kesopanan), seseorang bisa saja dihujat habis-habisan tanpa kesempatan membela diri secara adil. Namun dalam hukum, setiap subjek hukum dijamin haknya untuk didampingi pengacara dan memberikan pembelaan. Sanksi paksaan hukum adalah sanksi yang beradab karena dilakukan berdasarkan logika keadilan, bukan berdasarkan emosi massa. Dengan adanya sanksi yang terukur ini, hukum memberikan rasa aman bagi warga negara bahwa mereka tidak akan dihukum secara sewenang-wenang.

Fungsi sanksi paksaan tidak hanya untuk menghukum (*punishment*), tetapi juga untuk pemulihan (*remediation*). Dalam hukum perdata, sanksi biasanya bertujuan untuk mengembalikan keadaan kepada posisi semula, misalnya melalui pembayaran ganti rugi atau pelaksanaan kewajiban kontrak. Dalam hukum pidana modern, kini mulai berkembang konsep *restorative justice* yang mencoba mengimbangi sanksi paksaan dengan proses rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun daya paksa adalah ciri khas hukum, penggunaannya tetap harus memperhatikan tujuan akhir hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan. Mahasiswa hukum perlu memahami mekanisme sanksi ini secara detail karena dalam setiap penyelesaian sengketa, penentuan sanksi yang tepat adalah inti dari pemberian rasa adil bagi para pihak (Prasetyo & Barkatullah, 2022).

Perbedaan fundamental lainnya antara hukum dengan norma sosial lainnya terletak pada aspek kodifikasi dan derivasi. Hukum bersifat hierarkis; sebuah peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (asas *lex superior derogat legi inferiori*). Struktur ini menciptakan koherensi yang tidak ditemukan dalam norma kesopanan atau norma adat yang seringkali bersifat fragmentaris dan kontradiktif antar-wilayah. Dengan adanya hierarki, setiap warga negara memiliki pegangan yang pasti mengenai aturan mana yang harus diikuti jika terjadi tumpang tindih regulasi. Selain itu, hukum memiliki mekanisme perubahan yang formal. Jika sebuah norma sosial berubah melalui evolusi budaya yang lambat, norma hukum dapat diubah secara cepat melalui proses

legislatif atau putusan hakim untuk merespons perubahan kebutuhan masyarakat secara mendesak.

Aspek "terinstitusionalisasi" juga berarti bahwa hukum memiliki sistem pendukung yang lengkap. Hukum tidak hanya terdiri dari larangan dan perintah, tetapi juga aturan mengenai cara membuat aturan, cara mengubah aturan, dan cara mengadili pelanggaran. H.L.A. Hart menyebut ini sebagai perpaduan antara aturan primer (*primary rules*) dan aturan sekunder (*secondary rules*). Aturan primer adalah norma perilaku bagi masyarakat, sedangkan aturan sekunder adalah norma bagi para pejabat hukum untuk mengelola aturan primer tersebut. Struktur ganda inilah yang membuat sistem hukum menjadi mandiri dan stabil. Norma agama atau kesopanan seringkali kekurangan aturan sekunder yang jelas mengenai bagaimana menyelesaikan perselisihan interpretasi norma secara final dan mengikat bagi semua pihak.

Dalam konteks negara hukum, keunikan kaidah hukum ini juga berfungsi sebagai pembatas kekuasaan. Slogan *rule of law* (pemerintahan berdasarkan hukum) menekankan bahwa tidak ada seorang pun, termasuk penguasa, yang berada di atas hukum. Hal ini berbeda dengan norma adat atau kesopanan masa lalu yang terkadang memberikan pengecualian bagi para bangsawan atau pemimpin komunitas. Dalam hukum modern, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Keunikan-keunikan inilah yang menjadikan ilmu hukum sebagai disiplin yang sangat presisi dan sistematis. Mahasiswa harus menghargai formalitas hukum bukan sebagai beban birokrasi, melainkan sebagai instrumen untuk menjamin kebebasan dan melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang siapapun (Asshiddiqie, 2021).

Hukum seringkali ditempatkan sebagai *ultimum remedium* atau alat terakhir dalam sistem norma sosial. Konsep ini mengajarkan bahwa selama sebuah masalah masih bisa diselesaikan melalui norma agama, kesusilaan, atau kesopanan, maka jalur hukum sebaiknya tidak digunakan. Mengapa demikian? Karena hukum membawa konsekuensi yang sangat berat, yaitu penggunaan daya paksa negara yang dapat merampas kebebasan atau harta benda seseorang. Selain itu, proses hukum seringkali bersifat formal, mahal, dan memakan waktu lama. Jika setiap gesekan kecil dalam masyarakat langsung dibawa ke ranah hukum, maka akan terjadi "inflasi hukum" di mana wibawa hukum justru akan merosot karena terlalu sering diintervensi pada hal-hal yang sepele.

Penempatan hukum sebagai benteng terakhir juga bertujuan untuk menjaga otonomi norma-norma sosial lainnya. Jika hukum terlalu dominan mengatur segala aspek kehidupan—hingga cara menyapa atau cara berpakaian secara sangat mendetail—maka masyarakat akan kehilangan inisiatif moralnya. Masyarakat akan bertindak benar hanya karena takut pada polisi, bukan karena dorongan nurani atau penghormatan pada tradisi. Ini akan menciptakan masyarakat yang mekanistik dan kering dari nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, hukum hanya masuk ketika sebuah perbuatan telah mengancam kepentingan publik yang vital atau ketika norma-norma sosial lainnya sudah tidak berdaya lagi untuk meredam konflik yang terjadi.

Mahasiswa hukum harus memahami prinsip ini agar tidak memiliki mentalitas "semua harus dipenjarakan". Di Indonesia, prinsip *ultimum remedium* kini sangat ditekankan dalam penanganan kasus-kasus ringan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*). Jika pelaku dan korban sudah saling memaafkan sesuai dengan nilai-nilai kesantunan dan agama, maka negara dapat memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum demi menjaga harmoni sosial. Namun, prinsip ini tidak berlaku untuk kejahatan luar biasa seperti korupsi atau terorisme, di mana hukum harus berdiri di depan sebagai *primum remedium* untuk memberikan perlindungan maksimal bagi negara dan masyarakat. Keseimbangan dalam memposisikan hukum di antara norma-norma sosial lainnya inilah yang menjadi seni dalam praktik penegakan hukum (Rahardjo, 2020).

Di Indonesia, dinamika antara kaidah hukum dan norma sosial lainnya menciptakan fenomena yang dikenal sebagai pluralisme hukum. Dalam satu wilayah geografis, seringkali berlaku lebih dari satu sistem norma secara bersamaan. Seorang warga desa di Bali, misalnya, terikat oleh hukum nasional Indonesia, hukum adat Bali, dan norma agama Hindu. Ketiga sistem ini tidak selalu berjalan selaras. Konflik norma sering terjadi, misalnya dalam masalah waris perempuan atau pengelolaan tanah ulayat. Dalam situasi ini, sering terjadi negosiasi identitas di mana individu harus memilih norma mana yang akan dipatuhi. Tantangan bagi negara adalah bagaimana mengakui keberadaan norma-norma sosial tersebut tanpa harus mengorbankan supremasi hukum nasional.

Konstitusi Indonesia (UUD 1945) melalui Pasal 18B Ayat (2) secara eksplisit mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Ini adalah pengakuan

bahwa hukum tidak harus seragam secara mutlak. Negara memberikan ruang bagi norma-norma sosial (adat dan agama) untuk tetap berfungsi sebagai pengatur kehidupan lokal. Namun, pengakuan ini bersifat terbatas. Jika sebuah norma adat atau agama bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia universal atau kepentingan nasional yang lebih besar, maka hukum nasional harus diutamakan. Inilah yang disebut dengan integrasi dalam keragaman norma.

Bagi mahasiswa hukum, mempelajari pluralisme norma ini sangat penting agar tidak terjebak pada pemikiran hukum yang terlalu "Jakarta-sentris" atau murni Barat. Seorang pengacara yang bertugas di daerah pelosok harus memahami bahwa dokumen sertifikat tanah (hukum formal) mungkin tidak dianggap sah oleh warga desa jika tidak disertai dengan ritual adat tertentu (norma sosial). Pengabaian terhadap realitas sosiologis ini seringkali memicu sengketa lahan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pengantar ilmu hukum di Indonesia selalu menekankan pentingnya melihat hukum dalam konteks sosialnya. Hukum nasional harus menjadi muara yang menampung aliran-aliran norma dari berbagai penjurur, menciptakan sebuah sistem hukum yang kokoh namun tetap memiliki akar yang kuat di tanah air (Syahriani & Nur, 2023).

Sebagai penutup bagian uraian materi Bab 3 ini, kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun hukum adalah norma yang paling otoritatif, ia tidak bisa berdiri sendiri. Eksistensi hukum sangat tergantung pada dukungan moral dari kaidah kesusilaan, dukungan spiritual dari kaidah agama, dan dukungan sosiologis dari kaidah kesopanan. Masyarakat yang memiliki kesadaran moral dan agama yang tinggi cenderung lebih mudah diatur oleh hukum karena mereka memiliki kontrol internal yang kuat. Sebaliknya, dalam masyarakat yang mengalami keruntuhan norma sosial, penegakan hukum akan menjadi sangat mahal dan sulit karena negara harus mengerahkan kekuatan paksa yang besar di setiap sudut kehidupan.

Keunikan kaidah hukum—berupa formalitas, tertulis, dan adanya sanksi paksaan yang terorganisir—adalah keharusan bagi terciptanya kepastian dalam masyarakat modern. Namun, keunikan tersebut tidak boleh menjadikan hukum sombong dan memutus hubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sejarah telah menunjukkan bahwa hukum yang dipisahkan secara total dari moralitas (seperti pada masa rezim otoriter) hanya akan melahirkan ketidakadilan yang dilegalkan. Oleh karena itu, cita-cita hukum

yang ideal adalah ketika hukum tertulis selaras dengan suara hati nurani, nilai-nilai ketuhanan, dan adat istiadat masyarakat yang beradab.

Persiapan menuju pembahasan selanjutnya, yaitu studi kasus mengenai konflik antara norma adat dan hukum positif, akan memperjelas bagaimana teori-teori ini diuji dalam kenyataan. Mahasiswa akan diajak untuk berpikir kritis mengenai solusi-solusi hukum yang tidak hanya benar secara prosedur, tetapi juga adil secara substansial. Kita akan melihat bagaimana hakim di Indonesia melakukan penemuan hukum untuk menjembatani jurang antara teks undang-undang yang kaku dengan realitas norma adat yang dinamis. Pemahaman yang mendalam mengenai anatomi norma sosial ini adalah modal berharga bagi setiap calon sarjana hukum untuk menjadi agen pembawa keadilan di tengah masyarakat yang majemuk (Marzuki, 2021).

### **C. Contoh Studi Kasus: Konflik Antara Norma Adat dan Hukum Positif**

Konflik antara norma adat dan hukum positif di Indonesia merupakan representasi nyata dari ketegangan antara kearifan lokal yang bersifat dinamis-tradisional dengan supremasi negara yang bersifat formal-legalistik. Salah satu kasus yang paling representatif adalah sengketa pemanfaatan sumber daya alam di wilayah hutan adat. Dalam sistem norma adat, hutan sering kali dipandang sebagai tanah ulayat, yaitu tanah milik bersama komunitas yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki fungsi sakral serta ekonomis bagi keberlangsungan hidup masyarakat lokal. Pengaturannya didasarkan pada kesepakatan tidak tertulis yang dipatuhi karena kesadaran kolektif dan sanksi adat yang bersifat magis-religius. Masyarakat adat merasa memiliki hak kedaulatan penuh atas hutan tersebut karena mereka telah ada jauh sebelum negara merdeka.

Namun, di sisi lain, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Kehutanan (sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang progresif) sering kali mengkategorikan hutan-hutan tersebut sebagai "Hutan Negara". Secara yuridis-formal, negara mengklaim hak penguasaan atas hutan tersebut berdasarkan prinsip *domein verklaring* yang merupakan warisan kolonial. Ketika pemerintah memberikan izin konsesi kepada perusahaan besar untuk melakukan eksploitasi hutan, terjadilah benturan norma yang hebat. Masyarakat adat dianggap sebagai "perambah" atau pelanggar hukum karena memasuki wilayah yang secara legal telah dikuasai negara, padahal menurut norma adat mereka, mereka sedang berada di

rumah sendiri. Konflik ini tidak hanya menyangkut masalah ekonomi, tetapi juga masalah identitas dan pengakuan eksistensi komunitas adat oleh negara.

Dalam kasus semacam ini, hukum positif seringkali menonjolkan aspek kepastian hukum (legalitas formal), sementara norma adat menonjolkan aspek keadilan substansial bagi masyarakat lokal. Ketidaksinkronan ini memicu tindakan refresif dari aparat penegak hukum yang menggunakan kacamata kuda undang-undang, tanpa melihat konteks sosiologis dan historis keberadaan masyarakat tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun hukum negara memiliki daya paksa fisik, ia kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat adat jika ia justru digunakan untuk merampas hak-hak dasar yang telah diakui secara sosial selama berabad-abad. Oleh karena itu, diperlukan jembatan hukum yang mampu mengakomodasi pluralisme norma agar pembangunan ekonomi tidak mengorbankan kedamaian sosial di tingkat akar rumput (Simarmata, 2021).

Solusi atas konflik antara norma adat dan hukum positif mulai menemukan titik terang melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara. Putusan ini merupakan bentuk "penemuan hukum" yang sangat progresif karena MK menggunakan norma konstitusi (Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945) untuk membatalkan norma undang-undang yang bersifat diskriminatif terhadap masyarakat adat. Melalui putusan ini, hukum positif secara resmi mengakui bahwa norma adat memiliki kedudukan hukum yang sah dan harus dihormati dalam sistem ketatanegaraan. Ini adalah bukti bahwa hukum negara tidak boleh bersifat kaku, melainkan harus mampu menyerap nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat (*living law*).

Namun, implementasi putusan ini di lapangan masih menghadapi tantangan administratif yang besar. Masyarakat adat diwajibkan untuk membuktikan keberadaannya melalui Peraturan Daerah (Perda) agar hak ulayatnya diakui secara legal. Di sini, norma adat yang semula bersifat lisan dan fleksibel dipaksa untuk masuk ke dalam bingkai formalitas hukum negara yang birokratis. Konflik baru muncul ketika proses pembentukan Perda tersebut berjalan lambat atau dipolitisasi oleh kepentingan modal. Kasus ini mengajarkan mahasiswa hukum bahwa integrasi antara dua sistem norma yang berbeda memerlukan lebih dari sekadar teks putusan pengadilan; ia memerlukan kemauan politik dan empati dari para

penyelenggara negara untuk benar-benar mewujudkan keadilan bagi kaum marginal.

Selain itu, dalam penegakan hukum pidana, konflik norma sering diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*). Jika terjadi pelanggaran hukum ringan oleh anggota masyarakat adat, jaksa atau polisi kini didorong untuk mengedepankan sanksi adat dan perdamaian kekeluargaan daripada memaksakan hukuman penjara. Pendekatan ini mengakui bahwa sanksi adat seringkali lebih efektif dalam memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu daripada sanksi pidana negara yang bersifat menghukum. Studi kasus ini mengonfirmasi bahwa hukum nasional yang kuat adalah hukum yang mampu berdiri tegak tanpa harus menginjak-injak norma-norma sosial yang sudah ada. Harmonisasi ini merupakan kunci bagi stabilitas negara hukum yang demokratis dan menghargai kebinekaan (Mertokusumo, 2019).

#### **D. Rangkuman Bab 3**

Bab ketiga ini telah menguraikan secara komprehensif mengenai kedudukan norma dan kaidah sosial sebagai fondasi eksistensi hukum. Kita telah memahami bahwa manusia tidak hanya diatur oleh hukum negara, tetapi hidup dalam kepungan berbagai sistem norma yang saling berinteraksi: norma agama yang bersumber dari wahyu Tuhan, norma kesusilaan yang bersumber dari hati nurani, norma kesopanan yang lahir dari pergaulan sosial, dan norma hukum yang diciptakan oleh otoritas negara. Masing-masing norma memiliki karakteristik, tujuan, dan sanksi yang berbeda, namun semuanya bermuara pada satu tujuan besar, yakni terciptanya keteraturan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembeda utama yang menjadikan hukum bersifat unik adalah sifatnya yang formal, tertulis, dan didukung oleh alat paksa negara yang terorganisir. Hukum bertindak sebagai *ultimum remedium* atau benteng terakhir ketika norma-norma sosial lainnya tidak lagi mampu meredam konflik. Namun, kita juga menyadari bahwa hukum tidak boleh bekerja dalam isolasi. Efektivitas hukum sangat bergantung pada seberapa jauh ia mampu menyerap nilai-nilai moral dari kesusilaan dan nilai-nilai religius dari agama. Masyarakat Indonesia yang majemuk juga mengharuskan kita untuk memahami pluralisme hukum, di mana hukum nasional harus mampu berdialog dengan hukum adat dan hukum agama untuk menghindari ketegangan sosial yang kontraproduktif.

Melalui analisis studi kasus konflik tanah ulayat, kita melihat betapa krusialnya peran negara dalam mengharmonisasikan norma-norma yang ada. Hukum positif harus bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial serta kearifan lokal. Penegakan hukum yang hanya mengutamakan kepastian tekstual tanpa mempedulikan rasa keadilan masyarakat hanya akan melahirkan ketidakadilan yang dilegalkan. Dengan penguasaan materi pada bab ini, mahasiswa diharapkan memiliki perspektif sosiologis yang kuat dalam melihat hukum, tidak hanya sebagai kumpulan pasal, tetapi sebagai sistem nilai yang hidup dan bernafas di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang heterogen (Asshiddiqie, 2021).

#### E. Latihan Soal Essay (5 Soal)

Gunakan pengetahuan yang telah Anda peroleh dari Bab 3 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan analisis yang mendalam dan kritis.

**Analisis Perbandingan Sanksi:** Bandingkan efektivitas sanksi dalam norma kesopanan (pengucilan sosial) dengan sanksi dalam norma hukum (pidana penjara) dalam mengendalikan perilaku koruptif di lingkungan birokrasi. Manakah yang menurut Anda lebih memberikan efek jera secara psikologis dan sosiologis? Jelaskan dengan teori efektivitas hukum!

**Konflik Norma dan Hak Asasi:** Seringkali terjadi praktek adat yang dianggap melanggar hak asasi manusia universal (misalnya praktik kekerasan dalam pendisiplinan anggota adat). Dalam situasi ini, sistem norma mana yang harus diutamakan? Analisislah peran hukum nasional dalam membatasi keberlakuan norma adat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan!

**Keadilan Restoratif:** Jelaskan bagaimana konsep *restorative justice* merupakan bentuk pengakuan hukum positif terhadap kekuatan norma kesusilaan dan norma adat dalam masyarakat. Apa risiko yang mungkin timbul jika mekanisme ini disalahgunakan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum pada kasus kejahatan berat?

**Internasionalisasi Norma:** Di era globalisasi, banyak norma kesopanan global (seperti etiket digital internasional) yang mulai mempengaruhi perilaku masyarakat lokal. Bagaimana hukum nasional seharusnya

menyikapi perubahan norma sosial yang dipicu oleh teknologi informasi tersebut? Perlukah setiap norma kesopanan baru tersebut diubah menjadi norma hukum tertulis?

**Dilema Penegak Hukum:** Seorang hakim dihadapkan pada kasus di mana hukum tertulis sangat jelas (kepastian hukum), namun jika diterapkan akan sangat mencederai rasa keadilan masyarakat adat setempat (keadilan substansial). Langkah-langkah apa yang harus diambil hakim tersebut berdasarkan teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) agar putusannya memiliki legitimasi moral dan yuridis yang kuat?

*Petunjuk: Setiap jawaban diharapkan minimal 400 kata dan merujuk pada minimal dua literatur yang telah dibahas dalam bab ini. Fokuskan pada kemampuan Anda mensintesis teori dengan realitas praktis.*

## BAB IV

### SUMBER-SUMBER HUKUM

---

#### A. Capaian Pembelajaran

Bab keempat ini merupakan bagian yang sangat teknis namun krusial bagi setiap pembelajar hukum. Capaian pembelajaran pada bab ini dirancang agar mahasiswa memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai asal-usul atau mata air dari mana norma hukum itu mengalir dan memperoleh kekuatan mengikatnya. Target utamanya adalah kemampuan mahasiswa untuk membedakan secara tegas antara Sumber Hukum Materil dan Sumber Hukum Formal. Mahasiswa harus mampu mengidentifikasi faktor-faktor sosiologis, ekonomis, dan filosofis yang membentuk isi dari suatu peraturan hukum, serta memahami prosedur formal yang menjadikan sebuah aturan memiliki status sebagai hukum positif yang sah di sebuah negara.

Secara lebih spesifik, mahasiswa ditargetkan untuk menguasai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan tata urutan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Pemahaman mengenai hierarki ini sangat penting untuk menerapkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, sehingga mahasiswa mampu mendeteksi adanya pertentangan antar-peraturan dan mengetahui peraturan mana yang harus dimenangkan. Selain itu, pembelajaran ini bertujuan agar mahasiswa memahami kedudukan sumber hukum lainnya seperti traktat (perjanjian internasional), kebiasaan yang diakui sebagai hukum, yurisprudensi (putusan hakim terdahulu), dan doktrin (pendapat para ahli hukum). Penguasaan terhadap berbagai jenis sumber hukum ini akan memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa dalam menyusun argumen hukum yang kaya dan valid.

Tujuan akhir dari bab ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan metodologis dalam melakukan "pencarian hukum". Mahasiswa diharapkan tidak hanya bergantung pada satu sumber saja (misalnya hanya undang-undang), melainkan mampu mengeksplorasi sumber-sumber lain untuk mengisi kekosongan hukum atau memberikan interpretasi yang lebih tepat terhadap suatu kasus. Dengan memahami sumber-sumber hukum, mahasiswa akan menyadari bahwa hukum adalah sebuah konstruksi yang kompleks, yang dibangun dari perpaduan antara kebijakan politik, tradisi masyarakat, dan pemikiran intelektual para yuris. Pengetahuan ini adalah

prasyarat mutlak bagi siapa saja yang ingin berkarir sebagai legislator, hakim, pengacara, maupun analis kebijakan hukum di masa depan (Marzuki, 2021).

## **B. Uraian Materi**

### **1. Sumber Hukum Materiil dan Formal**

Dalam literatur ilmu hukum, istilah "sumber hukum" sering kali digunakan dalam berbagai makna yang berbeda, sehingga perlu adanya klasifikasi yang jelas untuk menghindari ambiguitas. Secara fundamental, sumber hukum dibedakan menjadi dua kategori utama: sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor yang menentukan isi (*content*) dari hukum tersebut. Ia menjawab pertanyaan: "Dari mana asal muasal isi peraturan ini?". Sumber materiil ini bersifat sosiologis, historis, dan filosofis. Misalnya, faktor ekonomi suatu bangsa akan sangat mempengaruhi pembentukan undang-undang perpajakan atau investasi. Faktor keyakinan agama akan mempengaruhi pembentukan undang-undang perkawinan. Demikian pula, tradisi dan budaya yang hidup dalam masyarakat menjadi bahan baku utama dalam pembentukan norma hukum yang akan diberlakukan (Mertokusumo, 2019).

Sumber hukum materiil tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung dalam sebuah persidangan, namun ia memberikan dasar legitimasi dan arah bagi pembentukan hukum. Tanpa memperhatikan sumber materiil, sebuah produk hukum akan terasa asing dan mungkin akan ditolak oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan realitas sosial yang ada. Dalam konteks Indonesia, Pancasila merupakan "Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara" yang bertindak sebagai sumber hukum materiil tertinggi. Segala nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila harus menjiwai setiap isi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kebijakan hukum di Indonesia haruslah mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila memberikan batasan moral agar hukum yang dibuat tidak melenceng dari jati diri bangsa.

Selain faktor ideologis dan sosiologis, sumber hukum materiil juga mencakup perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan global. Misalnya, munculnya kejahatan siber memaksa pembentuk undang-undang untuk menyerap pengetahuan teknis mengenai teknologi informasi ke dalam norma hukum. Di sini, realitas teknologi menjadi sumber materiil bagi lahirnya UU ITE. Pemahaman mengenai sumber hukum materiil sangat

penting bagi para legislator agar mereka mampu memproduksi hukum yang "membumi" dan efektif. Seorang ahli hukum yang baik tidak hanya melihat teks hukum yang sudah jadi, tetapi juga harus kritis terhadap kepentingan-kepentingan sosial dan politik apa yang melatarbelakangi lahirnya teks tersebut (Prasetyo & Barkatullah, 2022).

Berbeda dengan sumber materiil, sumber hukum formal adalah sumber hukum yang dilihat dari segi bentuknya atau cara terjadinya. Sumber hukum formal memberikan jawaban atas pertanyaan: "Mengapa peraturan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus ditaati oleh warga negara serta penegak hukum?". Sumber hukum formal adalah tempat di mana kita dapat menemukan hukum positif yang berlaku secara sah. Di Indonesia dan negara-negara dengan sistem *Civil Law* lainnya, sumber hukum formal yang paling utama adalah Undang-Undang (*Statute*). Undang-undang dalam arti luas mencakup semua peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas negara yang berwenang dan memiliki sifat mengatur secara umum (*regeling*).

Undang-undang memiliki keunggulan dalam hal kepastian hukum karena bentuknya yang tertulis, sistematis, dan melalui proses publikasi resmi. Kekuatan mengikat undang-undang bersumber pada kedaulatan negara yang diwakili oleh lembaga legislatif. Namun, undang-undang tidak pernah bisa mengatur segala aspek kehidupan manusia yang terus berubah secara mendetail. Oleh karena itu, hukum juga mengakui sumber formal lainnya. Penting untuk dicatat bahwa dalam memahami undang-undang, kita harus membedakan antara undang-undang dalam arti materiil (setiap peraturan yang isinya mengikat masyarakat secara umum) dan undang-undang dalam arti formal (peraturan yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan Presiden sesuai prosedur konstitusional).

Dalam praktik peradilan, sumber hukum formal adalah rujukan utama hakim dalam menjatuhkan putusan. Jika sebuah norma tidak ditemukan dalam sumber hukum formal, maka norma tersebut secara yuridis dianggap tidak ada atau tidak memiliki daya paksa, meskipun secara moral mungkin dianggap benar. Hal ini berkaitan dengan asas legalitas yang menjamin bahwa tidak ada seorang pun dapat dihukum tanpa adanya aturan hukum tertulis yang mendahuluinya. Mahasiswa hukum harus mahir mengidentifikasi validitas sebuah sumber hukum formal, misalnya dengan memeriksa apakah sebuah peraturan sudah diundangkan dalam Lembaran Negara atau belum. Ketelitian dalam membedakan sumber hukum formal

inilah yang akan menentukan kualitas argumentasi yuridis seorang praktisi hukum (Marzuki, 2021).

Sumber hukum formal kedua adalah Kebiasaan (*Custom*). Tidak semua kebiasaan dalam masyarakat dapat dianggap sebagai sumber hukum formal. Sebuah kebiasaan baru dapat diakui sebagai hukum jika memenuhi dua syarat utama: syarat materiil (adanya perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang lama dan diikuti oleh banyak orang) dan syarat intelektual (*opinio necessitatis* - adanya keyakinan di masyarakat bahwa perbuatan tersebut adalah kewajiban hukum yang jika dilanggar akan menimbulkan sanksi). Di Indonesia, hukum adat adalah bentuk nyata dari kebiasaan yang diakui sebagai sumber hukum, terutama dalam bidang hukum perdata tertentu. Kebiasaan sering kali mengisi kekosongan yang tidak diatur oleh undang-undang tertulis, memberikan fleksibilitas bagi hukum untuk tetap relevan dengan kearifan lokal.

Sumber hukum formal ketiga adalah Traktat atau Perjanjian Internasional (*Treaty*). Di era globalisasi, traktat menjadi semakin penting karena banyak permasalahan hukum yang bersifat lintas negara, seperti perdagangan internasional, perlindungan lingkungan, dan hak asasi manusia. Ketika sebuah negara meratifikasi sebuah traktat, maka isi traktat tersebut menjadi mengikat sebagai hukum nasional bagi negara yang bersangkutan (sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*). Traktat dapat bersifat bilateral (antar dua negara) maupun multilateral (melibatkan banyak negara). Mahasiswa hukum harus memahami prosedur ratifikasi di Indonesia, karena tanpa proses pengesahan melalui undang-undang atau keputusan presiden, sebuah traktat internasional mungkin tidak memiliki kekuatan eksekutabel di pengadilan domestik.

Traktat memberikan dimensi universal pada hukum nasional. Ia memaksa sistem hukum domestik untuk menyelaraskan diri dengan standar-standar internasional yang disepakati bersama. Misalnya, ratifikasi konvensi internasional mengenai hak anak telah mengubah banyak norma dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sumber hukum formal kini tidak lagi hanya bersumber dari dalam kedaulatan negara sendiri, tetapi juga hasil dari interaksi dan kesepakatan masyarakat global. Mempelajari traktat melatih mahasiswa untuk berpikir melampaui batas-batas negara dan menyadari bahwa hukum adalah instrumen perdamaian dunia yang dibangun melalui komitmen-komitmen legal yang terstruktur (Syahrani & Nur, 2023).

Sumber hukum formal keempat adalah Yurisprudensi. Yurisprudensi adalah putusan hakim terdahulu yang diikuti secara berulang-ulang oleh hakim-hakim setelahnya dalam memutus kasus yang serupa. Dalam sistem *Common Law*, yurisprudensi (melalui asas *stare decisis*) adalah sumber hukum utama. Namun, dalam sistem *Civil Law* seperti Indonesia, yurisprudensi secara teoretis bukanlah sumber hukum yang mengikat secara mutlak sebagaimana undang-undang. Hakim di Indonesia tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya. Meski demikian, dalam praktiknya, yurisprudensi dari Mahkamah Agung memiliki otoritas moral dan profesional yang sangat kuat. Hakim tingkat bawah biasanya akan merujuk pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung untuk menjaga konsistensi hukum dan memberikan kepastian bagi para pencari keadilan.

Yurisprudensi lahir dari kebutuhan untuk menjawab persoalan hukum yang belum diatur atau kurang jelas diatur dalam undang-undang. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan undang-undangnya tidak ada (*non liquet*). Oleh karena itu, hakim harus melakukan interpretasi dan konstruksi hukum. Hasil dari pemikiran hakim inilah yang jika dianggap adil dan tepat oleh komunitas hukum, akan menjadi yurisprudensi. Yurisprudensi memberikan "nyawa" pada teks undang-undang yang kaku, menjadikannya dinamis mengikuti perkembangan zaman. Bagi mahasiswa hukum, mempelajari yurisprudensi sama pentingnya dengan mempelajari undang-undang, karena dari sanalah kita belajar bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan hidup yang penuh dengan nuansa dan kompleksitas.

Terakhir, sumber hukum formal kelima adalah Doktrin. Doktrin adalah pendapat atau ajaran dari para ahli hukum terkemuka yang memiliki otoritas intelektual yang diakui secara luas. Doktrin bukanlah hukum dalam arti yang memaksa, namun ia memiliki pengaruh besar dalam pembentukan hukum dan pengambilan keputusan hakim. Hakim sering kali mengutip pendapat ahli dalam pertimbangan putusannya (*ratio decidendi*) untuk memperkuat argumennya. Doktrin memberikan landasan teoretis dan analisis kritis terhadap peraturan yang ada. Seringkali, sebuah konsep hukum baru lahir dari pemikiran seorang profesor di universitas (doktrin) sebelum kemudian diadopsi menjadi undang-undang. Dengan demikian, doktrin bertindak sebagai "kompas intelektual" yang memandu arah perkembangan ilmu hukum (Mertokusumo, 2019).

## 2. Hierarki Peraturan Perundang-undangan dan Traktat

Dalam sebuah negara hukum, peraturan perundang-undangan tidak berdiri sendiri dalam satu level yang sama, melainkan tersusun dalam sebuah hierarki atau tingkatan. Konsep hierarki ini berakar pada teori Hans Kelsen yang dikenal dengan *Stufenbau Theory*. Kelsen berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki, di mana norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Di puncak piramida ini terdapat *Grundnorm* atau norma dasar yang menjadi sumber legitimasi bagi seluruh sistem hukum. Di Indonesia, hierarki ini sangat penting untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang tertib dan mencegah terjadinya kesimpangsiuran aturan yang dapat merugikan warga negara.

Saat ini, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia secara tegas diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022). Urutannya adalah: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Provinsi; dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Prinsip utamanya adalah peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Jika terjadi pertentangan, maka berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*, di mana peraturan yang lebih tinggi kedudukannya yang harus diberlakukan.

Ketaatan pada hierarki ini merupakan manifestasi dari supremasi konstitusi. UUD 1945 sebagai hukum dasar (*lex fundamentalis*) menjadi tolok ukur validitas bagi semua peraturan di bawahnya. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, sementara Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Hierarki ini memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa setiap kebijakan pemerintah haruslah memiliki dasar hukum yang sah. Bagi mahasiswa hukum, memahami hierarki ini bukan sekadar menghafal urutan, melainkan memahami logika kekuasaan dan batasan-batasan hukum dalam sebuah negara demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan prosedural dan substansial (Syahriani & Nur, 2023).

Dalam praktiknya, pemahaman terhadap hierarki peraturan perundang-undangan tidak hanya terbatas pada urutan formalnya, tetapi juga pada bagaimana asas-asas hukum digunakan untuk menyelesaikan konflik norma (*normenconflict*). Salah satu prinsip yang paling sering diterapkan adalah *lex superior derogat legi inferiori*, yang bermakna hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah. Namun, dalam sistem hukum yang dinamis seperti Indonesia, sering terjadi situasi di mana terdapat dua peraturan yang setingkat namun mengatur hal yang sama secara berbeda. Dalam kondisi ini, berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum) dan *lex posterior derogat legi priori* (hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama). Ketiga asas ini merupakan alat navigasi penting bagi praktisi hukum agar tidak terjebak dalam ketidakpastian yuridis.

Penerapan hierarki ini memiliki implikasi serius dalam tata kelola pemerintahan daerah. Sebagai contoh, sebuah Peraturan Daerah (Perda) tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang. Jika sebuah kabupaten mengeluarkan Perda mengenai retribusi yang ternyata melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Perda tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*) di Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa hierarki bukan sekadar pajangan teoretis, melainkan mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa kedaulatan rakyat yang dimanifestasikan dalam konstitusi tetap terjaga hingga ke tingkat regulasi yang paling teknis di daerah. Mahasiswa hukum harus memahami bahwa tata urutan ini adalah "tulang punggung" dari kesatuan sistem hukum nasional.

Lebih jauh lagi, hierarki ini juga mencerminkan distribusi kekuasaan negara. UUD 1945 sebagai produk kesepakatan tertinggi rakyat memberikan delegasi kekuasaan kepada Presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang. Undang-Undang kemudian memberikan delegasi lagi kepada Pemerintah untuk membentuk Peraturan Pemerintah sebagai instrumen eksekusi. Rantai delegasi ini harus terjaga kemurniannya. Jika sebuah Peraturan Presiden mengatur hal-hal yang seharusnya menjadi domain Undang-Undang (misalnya pembatasan hak asasi atau pembebanan kewajiban keuangan kepada warga negara), maka telah terjadi pelanggaran hierarki dan prinsip demokrasi. Oleh karena itu, studi tentang sumber hukum formal di Bab 4 ini mengajak mahasiswa untuk selalu kritis terhadap

validitas setiap norma hukum yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari (Asshiddiqie, 2021).

### 3. Kedudukan Traktat dalam Tata Urutan Hukum Nasional

Traktat atau perjanjian internasional menempati posisi yang unik dan sering kali menjadi perdebatan dalam diskusi mengenai hierarki hukum di Indonesia. Secara teoretis, terdapat dua aliran besar dalam memandang hubungan hukum internasional dan hukum nasional: monisme dan dualisme. Aliran monisme memandang hukum internasional dan hukum nasional sebagai satu kesatuan sistem hukum, di mana hukum internasional dapat langsung berlaku tanpa perlu proses adopsi lebih lanjut. Sebaliknya, aliran dualisme (yang secara praktis dianut oleh Indonesia) memandang keduanya sebagai dua sistem yang terpisah. Agar sebuah traktat dapat mengikat dan memiliki kekuatan hukum di dalam negeri, ia harus "ditransformasikan" terlebih dahulu ke dalam bentuk hukum nasional, biasanya melalui Undang-Undang Ratifikasi atau Peraturan Presiden.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, traktat yang mengatur hal-hal strategis seperti kedaulatan, pertahanan, hak asasi manusia, dan pembentukan norma hukum baru harus disahkan dengan Undang-Undang. Hal ini berarti, setelah disahkan, traktat tersebut memiliki kedudukan yang setara dengan Undang-Undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun, muncul persoalan hukum apabila isi traktat tersebut ternyata bertentangan dengan UUD 1945. Dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, ditegaskan bahwa meskipun Indonesia menghormati prinsip *pacta sunt servanda* (perjanjian harus ditepati), konstitusi tetap merupakan hukum tertinggi. Jika sebuah norma dalam traktat merugikan hak konstitusional warga negara, maka Undang-Undang Ratifikasi tersebut dapat diuji validitasnya terhadap konstitusi.

Pemahaman mengenai traktat sangat krusial bagi mahasiswa di era globalisasi. Banyak regulasi domestik kita saat ini, mulai dari hukum lingkungan, perlindungan data pribadi, hingga hukum perdagangan, merupakan turunan dari komitmen internasional yang telah diratifikasi. Misalnya, ratifikasi terhadap *Paris Agreement* membawa konsekuensi lahirnya berbagai regulasi mengenai ekonomi hijau dan pajak karbon di Indonesia. Di sini kita melihat bahwa sumber hukum internasional bukan lagi sesuatu yang jauh dan abstrak, melainkan faktor determinan yang

membentuk wajah hukum nasional. Mahasiswa hukum dituntut untuk mahir menelusuri sumber-sumber hukum internasional guna memahami latar belakang dan arah perkembangan hukum nasional di masa depan (Syahriani & Nur, 2023).

### C. Contoh Studi Kasus: Penerapan Yurisprudensi dalam Putusan Hakim

Yurisprudensi memiliki peran vital dalam mengisi kekosongan hukum (*recht vacuüm*) di Indonesia. Salah satu contoh kasus klasik yang sering menjadi rujukan dalam studi yurisprudensi adalah terkait konsep "Perbuatan Melawan Hukum" (PMH) oleh penguasa atau *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD). Sebelum adanya yurisprudensi yang kokoh, tindakan pemerintah yang merugikan warga negara sering kali sulit digugat karena dianggap sebagai bagian dari diskresi kekuasaan. Namun, melalui serangkaian putusan hakim yang konsisten, mulai dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung, standar mengenai apa yang disebut sebagai PMH oleh penguasa diperluas. Tidak hanya sekadar melanggar peraturan tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) seperti asas kecermatan dan asas kepastian hukum.

Dalam sebuah kasus sengketa lahan di mana pemerintah melakukan penggusuran tanpa prosedur yang patut, hakim sering kali merujuk pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung untuk menetapkan bahwa tindakan tersebut adalah PMH. Di sini, yurisprudensi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan keadilan abstrak dengan realitas konkret. Hakim tidak lagi hanya menjadi "mulut undang-undang" (*la bouche de la loi*), melainkan aktif melakukan penemuan hukum untuk melindungi hak warga negara. Yurisprudensi memberikan pedoman bagi hakim-hakim tingkat bawah agar memiliki pola pikir yang seragam dalam menangani kasus serupa. Meskipun Indonesia tidak menganut asas *stare decisis* secara kaku seperti negara *Common Law*, kepatuhan terhadap yurisprudensi adalah bentuk penghormatan terhadap integritas lembaga peradilan dan upaya untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kasus lain yang menonjol adalah penerapan yurisprudensi dalam hukum perlindungan konsumen. Sebelum adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang komprehensif, hakim menggunakan yurisprudensi untuk menetapkan tanggung jawab produk (*product liability*) dari produsen terhadap kerugian yang diderita konsumen. Melalui

interpretasi yang luas terhadap pasal-pasal dalam KUHPerdara, hakim menciptakan standar-standar perlindungan yang kemudian menjadi basis dalam penyusunan regulasi formal. Studi kasus ini membuktikan bahwa yurisprudensi adalah sumber hukum yang sangat dinamis. Bagi mahasiswa hukum, kemampuan menganalisis putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap adalah keterampilan yang tak ternilai, karena dari sanalah mereka dapat memahami bagaimana hukum "bernafas" dan beradaptasi dengan rasa keadilan masyarakat (Mertokusumo, 2019).

#### **D. Rangkuman Bab 4**

Bab keempat ini telah memberikan pemahaman mendalam mengenai arsitektur sumber hukum di Indonesia. Kita telah mempelajari bahwa hukum tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan bersumber dari dua mata air utama: sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil merupakan faktor-faktor sosiologis, historis, ekonomis, dan filosofis (dengan Pancasila sebagai sumber tertinggi) yang membentuk substansi atau isi dari setiap peraturan. Tanpa landasan materiil yang kuat, hukum akan kehilangan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, sumber hukum formal memberikan keabsahan dan daya paksa bagi suatu aturan, yang terdiri dari Undang-Undang, Kebiasaan, Traktat, Yurisprudensi, dan Doktrin.

Salah satu poin inti dari bab ini adalah penguasaan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan. Melalui teori jenjang norma, kita memahami bahwa tata urutan peraturan dari UUD 1945 hingga Peraturan Daerah bukan sekadar urutan administratif, melainkan manifestasi dari prinsip supremasi hukum. Setiap peraturan yang lebih rendah harus bersandar pada peraturan yang lebih tinggi, dan pertentangan di antaranya diselesaikan melalui mekanisme pengujian hukum. Kita juga telah melihat bagaimana yurisprudensi dan doktrin berperan sebagai instrumen intelektual yang membantu hakim dalam melakukan penemuan hukum ketika menghadapi kekosongan atau ketidakjelasan teks perundang-undangan.

Akhirnya, pembahasan mengenai traktat mengingatkan kita bahwa sistem hukum Indonesia adalah bagian dari ekosistem hukum internasional. Interaksi antara hukum nasional dan internasional menuntut para yuris masa depan untuk memiliki wawasan global tanpa melupakan akar konstitusional nasional. Dengan memahami sumber-sumber hukum ini secara utuh,

mahasiswa kini memiliki alat analisis untuk menentukan keabsahan sebuah norma hukum dan mampu menavigasi kompleksitas regulasi dalam praktik profesi nantinya. Pemahaman ini menjadi modal dasar yang sangat penting sebelum kita melangkah ke pembahasan mengenai subjek dan objek hukum, yakni pihak-pihak yang menjalankan hak dan kewajiban berdasarkan sumber-sumber hukum tersebut (Marzuki, 2021).

#### E. Latihan Soal Essay (5 Soal)

Gunakan pengetahuan Anda dari Bab 4 untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut secara sistematis:

**Analisis Sumber Materiil:** Mengapa Pancasila disebut sebagai "Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara" di Indonesia? Jelaskan konsekuensi yuridisnya apabila terdapat sebuah Undang-Undang yang isinya secara materiil bertentangan dengan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila!

**Konflik Hierarki:** Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, jelaskan prosedur hukum yang dapat ditempuh oleh seorang warga negara jika ia merasa dirugikan oleh sebuah Peraturan Gubernur yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang! Lembaga peradilan manakah yang berwenang menanganinya?

**Dinamika Yurisprudensi:** Meskipun Indonesia bukan negara yang menganut sistem *Common Law*, mengapa peran yurisprudensi tetap sangat krusial dalam praktik peradilan di Indonesia? Hubungkan jawaban Anda dengan kewajiban hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*)!

**Implementasi Traktat:** Jelaskan proses transformasi sebuah perjanjian internasional menjadi hukum nasional di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Apa dampaknya bagi warga negara jika sebuah traktat yang sudah ditandatangani oleh Presiden ternyata belum diratifikasi oleh DPR?

**Peran Doktrin:** Dalam situasi seperti apakah seorang hakim biasanya merujuk pada doktrin (pendapat ahli) sebagai sumber hukum dalam putusannya? Apakah doktrin memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan undang-undang? Berikan analisis kritis Anda mengenai posisi doktrin sebagai instrumen keadilan!

*Petunjuk: Jawaban harus menunjukkan kedalaman analisis, menggunakan istilah hukum yang tepat, dan merujuk pada teori-teori yang telah dipelajari dalam bab ini. Setiap jawaban minimal terdiri dari 400 kata.*

## BAB V

### SUBJEK DAN OBJEK HUKUM

---

#### A. Capaian Pembelajaran


Bab kelima ini akan membawa mahasiswa ke dalam "anatomi" dari lalu lintas hukum itu sendiri. Jika hukum diibaratkan sebagai sebuah permainan, maka subjek hukum adalah para pemainnya, sementara objek hukum adalah alat atau sasaran dari permainan tersebut. Capaian pembelajaran pada bab ini dirancang agar mahasiswa mampu mengidentifikasi secara tepat siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum. Target utamanya adalah penguasaan perbedaan antara manusia sebagai subjek hukum alami dan badan hukum sebagai subjek hukum buatan yang diciptakan melalui konstruksi yuridis. Mahasiswa harus memahami kapan kapasitas hukum seseorang dimulai dan kapan berakhir, serta faktor-faktor apa saja yang dapat membatasi kecakapan hukum seseorang.

Selain itu, bab ini bertujuan agar mahasiswa memahami klasifikasi benda dalam hukum sebagai objek dari hak-hak kebendaan. Mahasiswa ditargetkan untuk mampu membedakan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak, serta benda yang berwujud dan tidak berwujud. Pemahaman ini sangat vital karena perbedaan klasifikasi benda membawa konsekuensi hukum yang berbeda dalam hal penyerahan (*levering*), pembebanan jaminan (*bezwaard*), dan daluwarsa (*verjaring*). Tanpa penguasaan yang kuat mengenai objek hukum, mahasiswa akan kesulitan dalam memahami transaksi bisnis yang lebih kompleks, seperti jual beli aset perusahaan atau pemberian kredit perbankan yang melibatkan berbagai jenis agunan.

Tujuan akhir dari pembelajaran Bab 5 adalah agar mahasiswa memiliki kepekaan yuridis dalam menentukan status hukum pihak-pihak dan barang-barang yang terlibat dalam sebuah sengketa atau transaksi. Mahasiswa diharapkan mampu menyusun argumen mengenai pertanggungjawaban hukum subjek hukum, baik itu individu maupun korporasi. Dengan memahami relasi antara subjek dan objek hukum, mahasiswa akan memiliki pemahaman yang utuh mengenai bagaimana hak-hak privat dan publik dijalankan dalam koridor hukum. Bab ini merupakan jembatan penting menuju materi peristiwa dan hubungan hukum yang akan dibahas selanjutnya, karena setiap hubungan hukum pasti melibatkan

interaksi antara subjek hukum atas suatu objek hukum tertentu (Prasetyo & Barkatullah, 2022).

## PENGANTAR VISUAL: ILUSTRASI SUBJEK HUKUM



### B. Uraian Materi

#### 1. Manusia (*Natuurlijke Persoon*) sebagai Subjek Hukum

Dalam hukum, istilah "orang" memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar individu biologis. Manusia secara alami (*natuurlijke persoon*) adalah subjek hukum yang paling utama. Status sebagai subjek hukum berarti memiliki kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*), yaitu kemampuan untuk menjadi penyanggah hak dan kewajiban. Menurut prinsip hukum yang berlaku universal, status subjek hukum pada manusia dimulai sejak ia dilahirkan dalam keadaan hidup dan berakhir saat ia meninggal dunia. Namun, hukum memberikan pengecualian yang sangat menarik melalui Pasal 2 KUHPdata, yang menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir dan menjadi subjek hukum apabila kepentingan si anak menghendaknya (misalnya dalam hal kewarisan), dengan syarat ia lahir dalam keadaan hidup. Jika ia lahir mati, maka ia dianggap tidak pernah ada sebagai subjek hukum.

Meskipun setiap manusia adalah subjek hukum, tidak semua manusia memiliki kecakapan untuk bertindak (*bekwaamheid*) secara mandiri dalam hukum. Terdapat perbedaan mendasar antara "kewenangan hukum" dan "kecakapan bertindak". Kewenangan hukum dimiliki oleh semua orang sejak lahir, namun kecakapan bertindak hanya dimiliki oleh mereka yang oleh hukum dianggap sudah mampu menyadari konsekuensi dari perbuatannya. Di Indonesia, orang yang dianggap tidak cakap bertindak

adalah anak di bawah umur (belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah) dan orang dewasa yang berada di bawah pengampuan (*curatele*) karena gangguan jiwa, pemboros, atau lemah ingatan. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap bertindak biasanya memerlukan perwakilan dari orang tua, wali, atau pengampu agar dianggap sah secara hukum.

Pembatasan kecakapan ini bukan bertujuan untuk mendiskriminasi, melainkan untuk memberikan perlindungan hukum (*legal protection*). Hukum melindungi mereka yang belum matang atau terganggu pikirannya dari kemungkinan eksploitasi oleh pihak lain dalam transaksi hukum yang merugikan. Sebagai contoh, sebuah kontrak yang ditandatangani oleh anak di bawah umur dapat dibatalkan oleh wali atau orang tuanya. Mahasiswa hukum harus cermat dalam memeriksa status kecakapan subjek hukum sebelum masuk ke dalam inti suatu perikatan. Pemahaman mengenai subjek hukum manusia ini merupakan fondasi dari seluruh sistem hukum perdata dan pidana, di mana setiap hak yang dilanggar atau kewajiban yang diabaikan selalu bermuara pada kapasitas individu sebagai penyandang hak dan kewajiban tersebut (Marzuki, 2021).

## **2. Badan Hukum (*Rechtspersoon*) sebagai Subjek Hukum**

Seiring dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan ekonomi, subjek hukum tidak lagi hanya terbatas pada manusia. Hukum menciptakan subjek hukum buatan yang dikenal sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*). Badan hukum adalah kumpulan orang atau kekayaan yang oleh hukum diberikan status sebagai pendukung hak dan kewajiban layaknya manusia. Ia dapat memiliki kekayaan sendiri, melakukan kontrak, serta menggugat atau digugat di pengadilan. Keberadaan badan hukum didasarkan pada kebutuhan untuk memisahkan antara tanggung jawab pribadi para pendirinya dengan tanggung jawab organisasi. Karakteristik paling khas dari badan hukum adalah adanya kekayaan yang terpisah (*gescheiden vermogen*), sehingga utang badan hukum tidak secara otomatis menjadi utang pribadi pengurus atau pemegang sahamnya (asas tanggung jawab terbatas).

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan hakikat badan hukum. Teori Fiksi dari Friedrich Carl von Savigny berpendapat bahwa badan hukum hanyalah abstraksi atau khayalan hukum yang diciptakan untuk tujuan tertentu, karena secara alami hanya manusialah subjek hukum yang

nyata. Sebaliknya, Teori Organ dari Otto von Gierke memandang badan hukum sebagai organisme nyata yang memiliki kehendak sendiri yang dinyatakan melalui organ-organnya (seperti direksi). Di Indonesia, badan hukum dibedakan menjadi badan hukum publik (seperti Negara, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia) dan badan hukum privat (seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi). Agar sebuah organisasi memperoleh status badan hukum, ia harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, termasuk pengesahan dari otoritas yang berwenang (misalnya Kemenkumham).

Dalam dunia bisnis modern, peran badan hukum sangat dominan. Perseroan Terbatas (PT), misalnya, merupakan instrumen utama dalam penggerakan modal dan investasi. Mahasiswa hukum harus memahami bahwa meskipun badan hukum memiliki kapasitas hukum, ia memiliki batasan yang tidak dimiliki manusia; badan hukum tidak bisa menikah, tidak bisa dipidana penjara (meskipun bisa dikenakan denda atau pembubaran), dan tidak bisa memiliki hak-hak yang semata-mata bersifat manusiawi. Pemahaman mengenai pertanggungjawaban badan hukum kini semakin berkembang dengan munculnya doktrin *Piercing the Corporate Veil*, di mana dalam kondisi tertentu (seperti adanya kecurangan), sekat tanggung jawab terbatas dapat ditembus sehingga pengurus secara pribadi harus bertanggung jawab. Pengetahuan ini esensial bagi calon pengacara korporasi maupun hakim dalam menangani sengketa bisnis yang kompleks (Prasetyo & Barkatullah, 2022).

### **3. Klasifikasi Benda dan Hak Kebendaan dalam Hukum**

Setelah memahami subjek hukum sebagai pelaku, kita perlu membahas Objek Hukum, yang dalam terminologi yuridis sering disebut sebagai "Benda" (*Zaak*). Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok dari suatu hubungan hukum. Menurut Pasal 499 KUHPerdara, benda adalah segala barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Klasifikasi benda dalam hukum sangat berbeda dengan klasifikasi dalam kehidupan sehari-hari, karena hukum melihat benda dari sudut pandang hak-hak yang melekat padanya serta cara pengalihannya. Klasifikasi yang paling penting adalah pembagian antara benda bergerak (*roerende zaken*) dan benda tidak bergerak (*onroerende zaken*).

Benda tidak bergerak mencakup tanah dan segala sesuatu yang melekat secara permanen di atasnya (seperti bangunan dan tanaman), serta

beberapa jenis kapal dengan tonase tertentu. Sedangkan benda bergerak adalah benda yang karena sifatnya dapat dipindahkan atau berpindah sendiri (seperti kendaraan, hewan, furnitur), serta hak-hak yang melekat pada benda tersebut (seperti saham). Perbedaan klasifikasi ini membawa konsekuensi yuridis yang sangat fundamental. Sebagai contoh, dalam hal penyerahan (*levering*), benda bergerak diserahkan cukup dengan penyerahan fisik dari tangan ke tangan (*traditio*), sedangkan benda tidak bergerak (tanah) memerlukan perbuatan hukum formal di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pendaftaran di Kantor Pertanahan sebagai bukti balik nama.

Selain itu, benda dibedakan antara yang berwujud (*lichamelijke zaken*) dan yang tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*). Benda tidak berwujud mencakup berbagai macam hak, seperti hak tagih (piutang), hak cipta, merek, dan paten (Hak Kekayaan Intelektual). Di era ekonomi digital, nilai dari benda tidak berwujud sering kali jauh lebih besar daripada aset fisik. Mahasiswa hukum harus peka terhadap perkembangan ini, di mana data digital atau aset kripto kini mulai diperdebatkan kedudukannya sebagai objek hukum. Memahami klasifikasi benda memungkinkan seorang yuris untuk menentukan jenis jaminan apa yang tepat dalam sebuah transaksi; misalnya, benda tidak bergerak diikat dengan Hak Tanggung, sementara benda bergerak diikat dengan Fidusia atau Gadai. Ketelitian dalam mengkategorikan objek hukum adalah kunci keamanan dalam setiap transaksi hukum (Mertokusumo, 2019).

#### **4. Hak Kebendaan dan Konsep Kepemilikan**

Interaksi antara subjek dan objek hukum melahirkan apa yang disebut sebagai Hak Kebendaan (*Zakelijk Recht*). Hak kebendaan adalah hak mutlak atau hak absolut atas suatu benda, yang memberikan kekuasaan langsung kepada subjek hukum atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Hak ini berbeda dengan hak perorangan (*Persoonlijk Recht*) yang hanya memberikan tuntutan terhadap orang tertentu (misalnya dalam hal utang-piutang). Hak kebendaan yang paling sempurna adalah Hak Milik (*Eigendom*). Hak milik memberikan kekuasaan bagi pemiliknya untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan menguasai benda tersebut secara bebas, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau melanggar hak orang lain.

Namun, dalam sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan dipengaruhi hukum adat, hak milik memiliki fungsi sosial. Artinya, penggunaan hak milik tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat luas. Misalnya, seorang pemilik tanah tidak boleh membiarkan tanahnya terlantar atau menggunakan tanahnya sedemikian rupa sehingga mencemari lingkungan sekitarnya. Selain hak milik, terdapat hak-hak kebendaan lainnya yang memberikan kekuasaan terbatas, seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai. Hak-hak ini memungkinkan subjek hukum untuk memanfaatkan objek hukum milik orang lain (biasanya milik Negara) untuk jangka waktu tertentu guna kegiatan ekonomi atau tempat tinggal.

Mahasiswa hukum harus memahami sifat hak kebendaan yang memiliki ciri *Droit de Suite* (hak itu terus mengikuti bendanya di tangan siapa pun benda itu berada) dan *Droit de Preference* (hak untuk didahulukan daripada kreditur lainnya dalam hal jaminan). Pemahaman mengenai hak kebendaan ini sangat krusial dalam perlindungan aset. Seorang yuris harus mampu membedakan antara kedudukan sebagai "pemilik" (*eigenaar*) dengan "pemegang" atau "penguasa" (*bezitter*). Terkadang seseorang menguasai suatu barang secara fisik, namun secara yuridis ia bukan pemilik sahnyanya. Perbedaan ini sering menjadi inti dari sengketa perdata yang melelahkan. Dengan menguasai konsep subjek dan objek hukum ini, mahasiswa telah menyelesaikan satu lagi kepingan penting dalam memahami cara kerja hukum di masyarakat (Syahriani & Nur, 2023).

### **C. Contoh Studi Kasus: Sengketa Kepemilikan Lahan oleh Perusahaan**

Sengketa kepemilikan lahan yang melibatkan korporasi sebagai subjek hukum badan hukum (*rechtspersoon*) dan masyarakat sebagai subjek hukum perorangan (*natuurlijke persoon*) merupakan fenomena yang sering terjadi di Indonesia. Dalam kacamata Pengantar Ilmu Hukum, kasus ini menarik untuk dibedah karena melibatkan interaksi kompleks antara kapasitas hukum subjek, validitas objek hukum, dan prosedur perolehan hak. Sebuah perusahaan perkebunan, misalnya, bertindak sebagai subjek hukum yang mandiri. Ia memiliki hak untuk memiliki aset berupa Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan oleh negara. Objek hukumnya adalah tanah – benda tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi dan sosial tinggi. Persoalan muncul ketika lahan yang diklaim perusahaan berdasarkan

sertifikat HGU tersebut ternyata merupakan tanah yang secara turun-temurun dikuasai oleh warga lokal berdasarkan hukum adat.

Secara yuridis, perusahaan sering kali berada di atas angin karena memiliki bukti formal berupa sertifikat. Namun, dalam sengketa ini, kita harus melihat status subjek hukum korporasi tersebut. Sebagai badan hukum, perusahaan bertindak melalui organ-organnya, yaitu direksi. Jika dalam proses perolehan lahan tersebut ditemukan adanya unsur penipuan, intimidasi, atau pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh oknum pengurus perusahaan, maka muncul perdebatan mengenai pertanggungjawaban hukumnya. Apakah itu merupakan perbuatan badan hukum atau perbuatan pribadi pengurusnya? Di sinilah doktrin *legal entity* diuji. Jika perusahaan digunakan sebagai tameng untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak warga (subjek hukum manusia), maka prinsip pemisahan harta dan tanggung jawab terbatas dapat dikesampingkan demi keadilan.

Objek hukum dalam sengketa ini, yakni tanah, memiliki karakteristik unik di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), tanah memiliki fungsi sosial. Kepemilikan objek hukum oleh subjek hukum badan hukum (seperti HGU) tidak boleh meniadakan hak hidup subjek hukum manusia yang berada di atasnya. Sengketa lahan ini sering kali menunjukkan ketimpangan akses terhadap perlindungan objek hukum. Perusahaan dengan kapasitas finansial besar mampu memformalkan penguasaan objek hukum, sementara warga lokal seringkali hanya memiliki penguasaan fisik tanpa bukti surat. Studi kasus ini mengajarkan mahasiswa bahwa hukum harus mampu menyeimbangkan hak kebendaan yang bersifat absolut dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang melekat pada subjek hukum perorangan (Simarmata, 2021).

Analisis lebih lanjut terhadap sengketa lahan korporasi ini membawa kita pada pentingnya kepastian prosedur dalam hukum kebendaan. Objek hukum tanah membutuhkan sistem pendaftaran yang kuat untuk mencegah tumpang tindih klaim. Dalam kasus di mana perusahaan (subjek hukum) membeli lahan dari pihak ketiga yang ternyata bukan pemilik sah, maka prinsip perlindungan bagi pembeli beritikad baik harus dipertimbangkan. Namun, hukum juga mengenal asas bahwa tidak ada orang yang dapat mengalihkan hak lebih dari yang ia miliki (*nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*). Jika penjual awal tidak memiliki hak atas objek hukum tersebut, maka pengalihan kepada perusahaan secara teoretis cacat hukum.

Di sinilah peran hakim untuk membedah rantai peristiwa hukum yang melibatkan subjek dan objek tersebut.

Selain itu, sengketa ini sering kali melibatkan tumpang tindih antara objek hukum berupa tanah dengan objek hukum berupa hutan atau tambang. Satu bidang tanah yang sama dapat memiliki beberapa lapisan hak yang berbeda yang dipegang oleh subjek hukum yang berbeda pula. Misalnya, permukaan tanah dimiliki masyarakat, namun kekayaan di bawahnya (tambang) diberikan izin pengelolaannya kepada perusahaan oleh negara. Konflik horizontal dan vertikal atas objek hukum ini membutuhkan sinkronisasi regulasi agar tidak merugikan subjek hukum yang paling lemah. Mahasiswa hukum harus mampu memetakan siapa subjek hukum yang paling berhak atas objek tertentu berdasarkan hierarki sumber hukum formal dan prinsip keadilan materiil.

Penyelesaian sengketa lahan ini melalui jalur pengadilan sering kali memakan waktu lama, sehingga kini banyak didorong melalui jalur mediasi atau *restorative justice* sosial. Dalam konteks badan hukum, perusahaan dituntut untuk menjalankan tanggung jawab sosial lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) sebagai bentuk pengakuan bahwa mereka hidup berdampingan dengan subjek hukum manusia. Kegagalan memahami relasi antara subjek hukum badan hukum dengan lingkungan sosialnya sering kali berujung pada konflik berkepanjangan yang merusak nilai ekonomi objek hukum itu sendiri. Dengan demikian, penguasaan atas konsep subjek dan objek hukum bukan sekadar pemahaman teoritis, melainkan alat analisis praktis untuk menyelesaikan sengketa yang menyangkut hajat hidup orang banyak di Indonesia (Prasetyo & Barkatullah, 2022).

#### **D. Rangkuman Bab 5**

Bab kelima ini telah memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai pilar-pilar statis dalam sistem hukum, yaitu subjek hukum dan objek hukum. Kita telah mempelajari bahwa subjek hukum (*rechtssubject*) adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban. Terdapat dua jenis utama subjek hukum: manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Manusia adalah subjek hukum sejak lahir hingga meninggal dunia, meskipun tidak semua manusia memiliki "kecakapan bertindak" (*bekwaamheid*). Sebaliknya, badan hukum adalah konstruksi yuridis yang memungkinkan kumpulan orang atau

kekayaan bertindak sebagai satu entitas mandiri dalam lalu lintas hukum, yang memiliki harta kekayaan terpisah dari para anggotanya.

Mengenai objek hukum (*rechtsobject*), kita telah mendalami bahwa objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat dikuasai melalui hak-hak tertentu. Objek hukum utama adalah benda (*zaak*), yang klasifikasinya sangat menentukan konsekuensi hukumnya. Perbedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak, serta benda berwujud dan tidak berwujud, merupakan hal yang sangat fundamental dalam hukum perdata, terutama terkait dengan cara penyerahan, pembebanan jaminan, dan pembuktian kepemilikan. Kita juga telah melihat bagaimana hak kebendaan, khususnya hak milik, memberikan kekuasaan yang paling luas bagi subjek hukum atas suatu benda, namun tetap dibatasi oleh fungsi sosial dan kepentingan umum.

Integrasi antara subjek dan objek hukum membentuk dasar dari setiap transaksi dan hubungan hukum dalam masyarakat. Tanpa adanya subjek yang jelas, kewajiban tidak dapat ditagih; dan tanpa adanya objek yang pasti, sebuah perjanjian akan kehilangan maknanya. Melalui studi kasus sengketa lahan, kita disadarkan bahwa interaksi antara subjek hukum badan hukum yang kuat dengan subjek hukum manusia sering kali memerlukan campur tangan hukum yang adil untuk melindungi pihak yang lemah. Dengan selesainya pembahasan Bab 5 ini, mahasiswa telah memiliki fondasi untuk memahami bagaimana "aktor" dan "sasaran" hukum berinteraksi dalam sebuah dinamika yang disebut sebagai peristiwa hukum, yang akan dibahas pada bab selanjutnya sebagai motor penggerak perubahan status hukum di masyarakat (Marzuki, 2021).

#### E. Latihan Soal Essay (5 Soal)

Evaluasilah pemahaman Anda mengenai Subjek dan Objek Hukum dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut secara analitis dan mendalam:

**Kapasitas Hukum Manusia:** Pasal 2 KUHPerdata memberikan status subjek hukum kepada anak yang masih dalam kandungan jika kepentingannya menghendaki. Analisislah relevansi pasal ini dalam hukum waris di Indonesia! Bagaimana status hukum anak tersebut jika ia lahir, bernapas sejenak, lalu meninggal dunia? Jelaskan konsekuensi pembagian warisnya!

**Tanggung Jawab Badan Hukum:** Doktrin *Separate Legal Entity* menyatakan bahwa harta perusahaan terpisah dari harta pribadi pengurus. Namun, dalam kondisi apa seorang direktur perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban hingga ke harta pribadinya atas kerugian yang dialami pihak ketiga? Hubungkan jawaban Anda dengan konsep *Piercing the Corporate Veil*!

**Klasifikasi Benda:** Di era ekonomi digital, aset seperti Bitcoin atau NFT menjadi objek hukum bernilai tinggi. Menurut pendapat Anda, apakah aset digital tersebut termasuk benda bergerak, tidak bergerak, atau kategori baru? Jelaskan bagaimana hukum Indonesia (seperti regulasi Bappebti) mengklasifikasikan aset kripto sebagai objek hukum!

**Hak Kebendaan vs Hak Perorangan:** Jelaskan perbedaan mendasar antara hak kebendaan (*zakelijk recht*) dengan hak perorangan (*persoonlijk recht*)! Berikan contoh nyata dalam transaksi perbankan, misalnya perbedaan antara posisi bank sebagai pemegang hak tanggapan atas tanah (jaminan) dengan posisi bank sebagai pihak yang menagih utang kartu kredit!

**Fungsi Sosial Hak Milik:** Hak milik dikatakan sebagai hak yang paling sempurna atas suatu benda. Namun, UUPA menegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Berikan analisis kritis Anda mengenai sejauh mana negara boleh melakukan pencabutan hak milik atas tanah seorang warga demi pembangunan jalan tol! Gunakan perspektif keadilan dan kepastian hukum dalam jawaban Anda!

*Petunjuk: Setiap jawaban harus didukung oleh argumen yuridis yang logis dan merujuk pada literatur atau perundang-undangan yang relevan. Minimal 400 kata per jawaban.*

## BAB VI

### PERISTIWA, HUBUNGAN, DAN AKIBAT HUKUM

---

#### A. Capaian Pembelajaran

Bab keenam ini merupakan transisi dari pemahaman hukum yang statis (subjek dan objek) menuju pemahaman hukum yang dinamis. Fokus utama bab ini adalah memahami mekanisme bagaimana hukum bekerja dan berubah dalam kehidupan nyata. Capaian pembelajaran yang ditargetkan adalah kemampuan mahasiswa untuk mengidentifikasi dan membedakan berbagai jenis "peristiwa hukum" (*rechtsfeit*) yang terjadi di sekitar mereka. Mahasiswa diharapkan mampu membedakan antara peristiwa yang terjadi secara alami (seperti kelahiran atau kematian) dengan peristiwa yang timbul karena perbuatan manusia, serta memahami mana yang memiliki konsekuensi hukum dan mana yang tidak.

Selain itu, bab ini bertujuan agar mahasiswa memahami struktur "hubungan hukum" (*rechtsbetrekking*). Mahasiswa ditargetkan untuk mampu menganalisis interaksi antara dua subjek hukum atau lebih yang diikat oleh hak dan kewajiban. Pemahaman ini sangat krusial agar mahasiswa dapat membedakan hubungan hukum yang bersifat privat (seperti kontrak jual beli) dengan hubungan hukum yang bersifat publik (seperti antara warga negara dengan negara dalam hal pajak). Mahasiswa juga diajak untuk memahami anatomi hak dan kewajiban sebagai isi dari hubungan hukum tersebut, serta bagaimana keseimbangan antara keduanya menjadi kunci terciptanya ketertiban sosial.

Tujuan akhir dari Bab 6 adalah agar mahasiswa mampu memprediksi dan menganalisis "akibat hukum" (*rechtsgevolg*) dari setiap peristiwa hukum yang terjadi. Apakah sebuah peristiwa melahirkan hak baru, mengubah status hukum yang ada, atau justru menghapuskan kewajiban hukum? Kemampuan untuk menarik garis lurus dari sebuah peristiwa menuju akibat hukumnya adalah keterampilan dasar bagi seorang yuris dalam memecahkan kasus. Dengan menguasai materi ini, mahasiswa tidak lagi hanya melihat hukum sebagai teks diam, melainkan sebagai sebuah sistem yang hidup, bereaksi, dan memberikan dampak nyata terhadap status hukum setiap individu dan entitas di dalam sebuah negara (Syahriani & Nur, 2023).

## B. Uraian Materi

### 1. Tipologi Peristiwa Hukum dan Perbuatan Hukum

Dalam kehidupan sehari-hari, jutaan peristiwa terjadi setiap detik, namun tidak semuanya relevan di mata hukum. Peristiwa hukum (*rechtsfeit*) didefinisikan sebagai peristiwa yang oleh hukum diberikan akibat hukum berupa timbulnya, berubahnya, atau hapusnya hak dan kewajiban. Untuk memahami dinamika ini, kita perlu membagi peristiwa hukum ke dalam dua kategori besar. Kategori pertama adalah peristiwa hukum yang bukan merupakan perbuatan manusia, melainkan kejadian alamiah atau fakta hukum otomatis. Contoh paling gamblang adalah kelahiran dan kematian. Kelahiran secara otomatis melahirkan subjek hukum baru dan menimbulkan kewajiban bagi orang tua (hak asuh). Kematian secara otomatis mengakibatkan hapusnya kapasitas hukum seseorang dan memicu peristiwa hukum kewarisan, di mana hak dan kewajiban beralih kepada ahli waris.

Kategori kedua adalah peristiwa hukum yang bersumber dari perbuatan manusia. Perbuatan manusia ini pun dibagi lagi menjadi dua: perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan perbuatan yang bukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan manusia yang sengaja dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu yang memang dikehendaki oleh pelakunya. Misalnya, ketika seseorang menandatangani kontrak sewa-menyewa, ia secara sadar menghendaki akibat hukum berupa hak untuk menempati rumah dan kewajiban untuk membayar sewa. Di sini, kehendak (*wil*) menjadi elemen kunci. Hukum memberikan perlindungan kepada kehendak tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Tanpa adanya niat yang sah, sebuah perbuatan mungkin tidak dianggap sebagai perbuatan hukum yang valid.

Memahami tipologi ini sangat penting untuk menentukan validitas sebuah tindakan. Jika sebuah peristiwa terjadi di luar kendali manusia (seperti bencana alam atau *force majeure*), maka hukum biasanya memberikan pengecualian terhadap tanggung jawab tertentu. Sebaliknya, jika peristiwa tersebut adalah perbuatan hukum yang disengaja, maka seluruh konsekuensi hukumnya melekat erat pada pelakunya. Mahasiswa hukum harus jeli dalam mengidentifikasi apakah sebuah peristiwa merupakan kejadian luar biasa atau perbuatan yang direncanakan. Pembedaan ini sering menjadi titik krusial dalam pembuktian di persidangan, terutama dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dari sebuah peristiwa (Marzuki, 2021).

Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) sendiri diklasifikasikan menjadi dua jenis: perbuatan hukum sepihak (*eenzijdige rechtshandeling*) dan perbuatan hukum timbal balik (*tweezijdige rechtshandeling*). Perbuatan hukum sepihak terjadi ketika akibat hukum timbul hanya berdasarkan kehendak satu pihak saja. Contohnya adalah pembuatan surat wasiat (*testament*) atau pengakuan anak luar kawin. Dalam wasiat, akibat hukum (pengalihan harta) ditentukan oleh kehendak si pembuat wasiat tanpa memerlukan persetujuan dari calon penerimanya pada saat pembuatan. Sebaliknya, perbuatan hukum timbal balik (bilateral) memerlukan kesepakatan dua pihak atau lebih untuk melahirkan akibat hukum. Kontrak atau perjanjian adalah bentuk paling umum dari perbuatan hukum timbal balik, di mana hak satu pihak merupakan kewajiban pihak lain, dan sebaliknya.

Selain perbuatan hukum yang dikehendaki, terdapat pula perbuatan manusia yang bukan perbuatan hukum namun tetap memiliki akibat hukum. Kelompok ini dibagi lagi menjadi dua: perbuatan yang sesuai dengan hukum (*rechtmatige daad*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perbuatan yang sesuai dengan hukum namun bukan perbuatan hukum (karena akibatnya tidak sengaja dikehendaki) contohnya adalah *zaakwaarneming*, yaitu tindakan seseorang yang secara sukarela mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta (seperti tetangga yang memperbaiki atap rumah sebelah yang bocor saat pemiliknya pergi). Meskipun pelakunya tidak bermaksud membuat kontrak, hukum memberikan akibat berupa kewajiban bagi pemilik rumah untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad* atau PMH) adalah kategori yang paling sering bersinggungan dengan sengketa. Diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, PMH terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan, yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Di sini, pelakunya mungkin tidak menghendaki akibat hukum (kewajiban membayar ganti rugi), namun hukum memaksakan akibat tersebut karena adanya unsur kesalahan (*schuld*). Pemahaman mendalam mengenai PMH ini adalah "senjata" utama bagi praktisi hukum dalam menuntut keadilan atas tindakan-tindakan sewenang-wenang yang merusak tatanan sosial (Mertokusumo, 2019).

Dalam menganalisis perbuatan melawan hukum (PMH), mahasiswa harus memahami empat unsur utama yang harus terpenuhi agar suatu

perbuatan dapat ditarik sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan kewajiban ganti rugi. Keempat unsur tersebut adalah: adanya perbuatan, adanya kesalahan (baik kesengajaan maupun kelalaian), adanya kerugian yang nyata, dan adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan dengan kerugian tersebut. Jika salah satu unsur hilang, maka peristiwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai PMH yang utuh. Misalnya, seseorang melakukan kesalahan namun tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka secara hukum perdata tidak ada kewajiban kompensasi. Hal ini menunjukkan betapa presisinya hukum dalam menetapkan konsekuensi atas perilaku manusia.

Satu kategori lagi dalam peristiwa hukum yang bersumber dari perbuatan manusia adalah melampaui batas wewenang atau penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*). Hal ini terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan yang secara formal sah menurut hukum, namun tujuannya semata-mata untuk merugikan orang lain atau tidak memberikan manfaat bagi dirinya sendiri. Contoh klasiknya adalah membangun tembok tinggi di tanah sendiri hanya untuk menghalangi pemandangan tetangga tanpa ada kebutuhan fungsional bagi pemilik tanah. Hukum modern melarang penyalahgunaan hak semacam ini dan memberikan akibat hukum berupa pembongkaran atau ganti rugi. Ini membuktikan bahwa peristiwa hukum bukan hanya soal kepatuhan teks, tetapi juga soal itikad baik.

Tipologi peristiwa hukum ini membantu kita melihat bahwa hukum adalah sistem pemberi label terhadap realitas. Sebuah tindakan fisik (seperti memukul atau menyerahkan uang) hanya menjadi peristiwa hukum ketika hukum memberikan "label" akibat padanya. Sebagai calon sarjana hukum, kemampuan untuk memilah-milah realitas sosial ke dalam kategori-kategori peristiwa hukum ini adalah prasyarat untuk melakukan konstruksi hukum yang benar. Tanpa pemilahan yang tepat, kita akan kesulitan menentukan norma mana yang harus diterapkan. Pemahaman ini juga membantu kita menyadari bahwa setiap gerak-gerik kita dalam masyarakat sebenarnya berada dalam pengawasan radar hukum yang siap memberikan konsekuensi bagi setiap tindakan yang signifikan (Prasetyo & Barkatullah, 2022).

## 2. Struktur Hubungan Hukum: Hak dan Kewajiban

Hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang diatur oleh hukum. Dalam hubungan ini, hak satu pihak berhadapan dengan kewajiban pihak lain. Struktur hubungan

hukum bersifat korelatif; tidak ada hak tanpa kewajiban, dan tidak ada kewajiban tanpa hak. Misalnya, dalam hubungan antara majikan dan buruh, buruh memiliki hak untuk menerima upah (yang menjadi kewajiban majikan), dan majikan memiliki hak untuk menerima hasil kerja (yang menjadi kewajiban buruh). Hubungan hukum memberikan kepastian bahwa setiap klaim yang sah dapat dituntut melalui mekanisme negara, sehingga mencegah terjadinya hukum rimba.

Hubungan hukum dapat dibedakan menjadi hubungan hukum yang bersifat searah (sederhana) dan hubungan hukum yang bersifat timbal balik (kompleks). Hubungan searah biasanya timbul dari perbuatan hukum sepihak, seperti dalam kasus pemberian hibah, di mana pihak penerima memiliki hak untuk menerima tanpa beban kewajiban material terhadap pemberi. Namun, mayoritas hubungan hukum dalam masyarakat modern bersifat timbal balik dan kompleks, di mana subjek hukum berperan ganda sebagai pemegang hak sekaligus pengemban kewajiban. Selain itu, hubungan hukum juga dibedakan berdasarkan sifatnya menjadi hubungan hukum publik (antara negara dengan warga) dan hubungan hukum privat (antar sesama warga).

Penting untuk dicatat bahwa sebuah hubungan hukum memerlukan objek hukum sebagai sasarannya. Hubungan antara penjual dan pembeli (subjek) tidak akan ada tanpa adanya barang yang diperjualbelikan (objek). Dengan demikian, hubungan hukum adalah tali pengikat yang menyatukan subjek hukum dengan objek hukum dalam sebuah kerangka norma. Jika tali pengikat ini putus—misalnya karena perjanjian dibatalkan atau kewajiban telah terpenuhi—maka hubungan hukum tersebut berakhir. Mahasiswa hukum harus mampu mengidentifikasi kapan sebuah hubungan hukum lahir dan kapan ia berakhir, karena hal ini menentukan jangka waktu berlakunya hak dan kewajiban seseorang (Marzuki, 2021).

Akibat hukum (*rechtsgevolg*) adalah muara akhir dari setiap peristiwa dan hubungan hukum. Secara umum, akibat hukum dapat berupa lahirnya, berubahnya, atau hapusnya suatu status, hak, atau kewajiban. Lahirnya akibat hukum contohnya adalah ketika dua orang menikah, maka lahirlah status hukum sebagai suami-istri dan lahir pula hak serta kewajiban bersama. Berubahnya akibat hukum terjadi misalnya ketika sebuah utang dilakukan restrukturisasi; jumlah utangnya tetap ada, namun jangka waktu dan cara pembayarannya berubah. Hapusnya akibat hukum terjadi ketika sebuah kewajiban telah dilaksanakan secara sempurna, seperti pembayaran lunas

atas suatu pembelian, yang mengakibatkan berakhirnya hubungan hukum antara penjual dan pembeli.

Salah satu bentuk akibat hukum yang sangat penting dalam praktik adalah sanksi. Sanksi merupakan akibat hukum yang bersifat negatif atau membebani, yang dijatuhkan karena adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum. Sanksi dapat berupa pidana (penjara), denda, hingga pembatalan sebuah perbuatan hukum. Misalnya, akibat hukum dari sebuah kontrak yang dibuat di bawah ancaman adalah kontrak tersebut "dapat dibatalkan" (*vernietigbaar*). Pemahaman mengenai gradasi akibat hukum ini sangat krusial bagi hakim dalam menentukan vonis. Akibat hukum haruslah proporsional dengan peristiwa hukum yang melatarbelakanginya agar rasa keadilan masyarakat tetap terjaga.

Sebagai kesimpulan dari bagian materi ini, peristiwa hukum adalah pemicunya, hubungan hukum adalah jalurnya, dan akibat hukum adalah hasilnya. Ketiganya membentuk satu kesatuan dinamika yang memastikan bahwa setiap interaksi manusia yang signifikan memiliki konsekuensi yang terukur dan dapat diprediksi. Dengan menguasai anatomi peristiwa, hubungan, dan akibat hukum, mahasiswa kini siap untuk melakukan analisis kasus secara sistematis. Mereka dapat melacak dari mana sebuah hak berasal, mengapa sebuah kewajiban timbul, dan apa dampak akhir jika terjadi penyimpangan dalam proses tersebut. Bab selanjutnya akan membawa kita pada pemahaman mengenai sumber-sumber hukum formal yang menjadi wadah dari seluruh dinamika ini (Syahriani & Nur, 2023).

### **C. Contoh Studi Kasus: Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli**

Dalam praktik hukum perdata, peristiwa hukum yang paling sering memicu sengketa adalah wanprestasi dalam hubungan hukum perjanjian. Wanprestasi secara harfiah berarti "prestasi buruk" atau kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban hukum yang telah disepakati dalam kontrak. Mari kita bedah sebuah studi kasus mengenai perjanjian jual beli bahan baku industri antara sebuah perusahaan manufaktur (Pembeli) dan sebuah perusahaan penyedia logistik (Penjual). Peristiwa hukum ini dimulai dengan penandatanganan kontrak yang menciptakan hubungan hukum timbal balik. Dalam kontrak tersebut, Penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang dengan spesifikasi tertentu pada waktu yang telah ditentukan, sementara Pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga yang disepakati.

Masalah muncul ketika Penjual terlambat mengirimkan barang selama dua bulan tanpa alasan *force majeure* yang sah. Keterlambatan ini bukan sekadar fakta fisik, melainkan sebuah peristiwa hukum yang mengubah status hubungan kedua belah pihak. Di sini, Penjual dianggap telah melakukan wanprestasi dalam bentuk "terlambat memenuhi prestasi". Akibat hukum yang timbul adalah lahirnya hak bagi Pembeli untuk menuntut pemenuhan kontrak, menuntut ganti rugi, atau bahkan membatalkan perjanjian secara sepihak melalui pengadilan. Namun, untuk menarik akibat hukum tersebut, hukum mensyaratkan adanya proses "somasi" atau teguran resmi. Somasi adalah peristiwa hukum prosedural yang bertujuan memberikan kesempatan terakhir bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya sebelum dinyatakan lalai secara yuridis.

Analisis terhadap kasus ini menunjukkan bahwa hubungan hukum tidak hanya berisi hak dan kewajiban utama, tetapi juga hak dan kewajiban tambahan (aksesor). Misalnya, kewajiban untuk memberitahukan kendala pengiriman sejak dini. Jika Penjual mengabaikan somasi, maka akibat hukumnya menjadi lebih berat, yaitu beban risiko atas barang beralih sepenuhnya kepada Penjual, dan ia wajib membayar bunga moratoir (bunga keterlambatan). Studi kasus ini membuktikan bahwa setiap dinamika dalam pelaksanaan kontrak akan selalu melahirkan konsekuensi baru. Mahasiswa hukum harus mampu melacak setiap detail peristiwa untuk menentukan kapan tepatnya sebuah wanprestasi terjadi dan apa langkah hukum yang paling efektif untuk memulihkan kerugian klien (Subekti, 2020).

Lebih lanjut dalam analisis wanprestasi, kita harus membedakan antara "tidak memenuhi prestasi sama sekali", "memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu", dan "memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai spesifikasi". Dalam kasus jual beli bahan baku di atas, jika Penjual ternyata mengirimkan barang yang kualitasnya di bawah standar industri yang dijanjikan, maka hal ini dikategorikan sebagai "memenuhi prestasi secara tidak sempurna". Akibat hukumnya tetaplah wanprestasi, namun strategi penyelesaiannya mungkin berbeda. Pembeli dapat menggunakan haknya untuk meminta potongan harga (*actio quanti minoris*) atau meminta penggantian barang yang sesuai. Di sini, hubungan hukum memberikan perlindungan bagi kepentingan ekonomi subjek hukum agar tidak dirugikan oleh perilaku subjek hukum lainnya.

Penyelesaian akibat hukum wanprestasi di Indonesia seringkali melibatkan intervensi hakim jika para pihak tidak mencapai kata sepakat

melalui negosiasi. Hakim akan melihat apakah kerugian yang diderita Pembeli memiliki hubungan kausalitas yang nyata dengan kelalaian Penjual. Kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi mencakup tiga komponen utama menurut KUHPerdara: biaya (*kosten*), rugi (*schaden*), dan bunga (*interessen*). Biaya adalah pengeluaran nyata yang telah dilakukan Pembeli, rugi adalah kerusakan fisik pada aset Pembeli akibat wanprestasi tersebut, dan bunga adalah keuntungan yang diharapkan namun hilang karena keterlambatan tersebut. Ketelitian dalam menguantifikasi akibat hukum ini adalah kunci sukses dalam penanganan perkara perdata.

Sengketa wanprestasi ini juga mengajarkan pentingnya itikad baik (*good faith*) dalam hubungan hukum. Jika Penjual dengan sengaja menyembunyikan cacat tersembunyi pada barang, maka perbuatannya dapat bergeser dari sekadar wanprestasi menjadi perbuatan melawan hukum (PMH) atau bahkan penipuan dalam ranah pidana. Mahasiswa hukum harus peka terhadap batas-batas tipis ini. Dengan memahami anatomi peristiwa hukum dalam jual beli, kita menyadari bahwa kontrak bukan sekadar kertas formalitas, melainkan sebuah instrumen dinamis yang menentukan nasib ekonomi para pihak. Keberhasilan sebuah sistem hukum ekonomi sangat bergantung pada seberapa pasti akibat hukum wanprestasi ditegakkan untuk menjaga kepercayaan pasar (Prasetyo & Barkatullah, 2022).

#### **D. Rangkuman Bab 6**

Bab keenam ini telah menguraikan secara dinamis bagaimana hukum bergerak dari teks menuju realitas melalui peristiwa, hubungan, dan akibat hukum. Kita telah mempelajari bahwa peristiwa hukum adalah pemicu utama yang mengaktifkan norma hukum dalam kehidupan nyata. Peristiwa ini dapat berupa kejadian alamiah yang bersifat otomatis (lahir, mati) maupun perbuatan manusia yang disengaja (perbuatan hukum) atau tidak disengaja namun memiliki konsekuensi (perbuatan melawan hukum). Pemahaman mengenai tipologi peristiwa hukum sangat krusial agar kita dapat mengklasifikasikan setiap fakta sosial ke dalam kategori yuridis yang tepat, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum.

Selanjutnya, kita telah membedah struktur hubungan hukum sebagai tali pengikat antar subjek hukum. Hubungan hukum menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang bersifat korelatif. Kita memahami bahwa dalam setiap hubungan, terdapat objek hukum yang menjadi sasaran kepentingan. Hubungan hukum ini bisa bersifat privat

maupun publik, tergantung pada kapasitas subjek yang terlibat dan norma yang mengaturnya. Tanpa adanya hubungan hukum yang jelas, interaksi antar manusia akan penuh dengan ketidakpastian. Terakhir, kita mempelajari muara dari proses ini, yaitu akibat hukum. Akibat hukum adalah respon sistem hukum terhadap sebuah peristiwa, yang manifestasinya bisa berupa lahirnya hak baru, berubahnya status hukum seseorang, atau jatuhnya sanksi atas sebuah pelanggaran.

Melalui studi kasus wanprestasi, teori-teori abstrak tersebut telah diuji dalam konteks praktis. Kita melihat bagaimana sebuah keterlambatan pengiriman barang (peristiwa) mengakibatkan perubahan status hubungan dari mitra menjadi penggugat-tergugat (hubungan hukum), dan berakhir pada kewajiban membayar ganti rugi (akibat hukum). Sebagai kesimpulan, Bab 6 mengajarkan kita untuk berpikir secara sistematis dan kausalitas. Seorang ahli hukum yang baik adalah mereka yang mampu menghubungkan titik-titik antara fakta lapangan dengan konsekuensi yuridisnya secara logis dan adil. Dengan selesainya bab ini, mahasiswa telah menguasai mekanisme kerja hukum secara internal sebelum kita melangkah untuk melihat bagaimana berbagai sistem hukum di dunia mengelola dinamika ini secara berbeda (Marzuki, 2021).

#### **E. Latihan Soal Essay (5 Soal)**

Gunakan kemampuan analisis Anda untuk menjawab soal-soal latihan berikut terkait dinamika peristiwa, hubungan, dan akibat hukum:

**Analisis Peristiwa Hukum Alamiah:** Mengapa kematian dikategorikan sebagai peristiwa hukum yang bersifat otomatis? Jelaskan minimal tiga akibat hukum yang timbul secara langsung bagi ahli waris dan bagi status hukum perkawinan si pewaris menurut hukum positif di Indonesia!

**Perbuatan Hukum vs Perbuatan Melawan Hukum:** Dalam kasus kecelakaan lalu lintas di mana seorang pengendara tanpa sengaja menabrak pagar rumah orang lain hingga hancur, apakah peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai "perbuatan hukum"? Jelaskan alasan Anda dengan merujuk pada elemen "kehendak" dan klasifikasikan peristiwa tersebut ke dalam kategori hukum yang benar!

**Anatomi Wanprestasi:** Seorang pengembang perumahan berjanji membangun fasilitas sosial dalam waktu satu tahun, namun hingga dua tahun fasilitas tersebut belum selesai. Jelaskan langkah-langkah prosedural yang harus dilakukan oleh konsumen (sebagai subjek hukum yang dirugikan) agar "keterlambatan" tersebut secara sah memiliki "akibat hukum" wanprestasi! Sertakan penjelasan mengenai peran somasi!

**Hak dan Kewajiban Korelatif:** Dalam hubungan hukum antara negara dan warga negara terkait kewajiban membayar pajak, jelaskan apa yang menjadi "objek hukum" dan apa akibat hukumnya jika warga negara mengabaikan kewajiban tersebut? Apakah hubungan ini bersifat privat atau publik? Berikan argumen yuridis Anda!

**Penyalahgunaan Hak (*Misbruik van Recht*):** Berikan sebuah ilustrasi kasus mengenai penyalahgunaan hak dalam kehidupan bertetangga. Mengapa perbuatan yang secara formal didasarkan pada hak milik (seperti membangun di tanah sendiri) dapat dianggap sebagai peristiwa yang melahirkan akibat hukum berupa kewajiban membongkar bangunan tersebut? Hubungkan dengan prinsip kepatutan!

*Petunjuk: Setiap jawaban harus disusun dalam minimal 400 kata dengan menggunakan bahasa hukum yang formal dan merujuk pada konsep-konsep yang telah dibahas dalam Bab 6. Fokuslah pada alur logika kausalitas hukum.*

## BAB VII

### SISTEM HUKUM DUNIA

---

#### A. Capaian Pembelajaran

Bab ketujuh ini bertujuan untuk membawa mahasiswa keluar dari batas-batas hukum nasional menuju cakrawala hukum global. Pemahaman mengenai berbagai sistem hukum dunia (*legal systems of the world*) sangat krusial dalam era globalisasi, di mana interaksi antarnegara dan bisnis lintas batas memerlukan pemahaman terhadap tradisi hukum yang berbeda. Capaian pembelajaran yang ditargetkan adalah kemampuan mahasiswa untuk mengidentifikasi, membandingkan, dan mengklasifikasikan keluarga hukum utama yang dominan di dunia. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan akar sejarah, karakteristik fundamental, dan metode penalaran hukum yang digunakan dalam sistem *Civil Law* (Eropa Kontinental) dan *Common Law* (Anglo-Saxon).

Selain kedua sistem besar tersebut, mahasiswa ditargetkan untuk memiliki pemahaman yang inklusif mengenai sistem hukum agama (khususnya Hukum Islam) dan sistem hukum adat (*Customary Law*). Pembelajaran ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya terpaku pada cara ber hukum ala Barat, tetapi juga menghargai pluralisme hukum yang masih sangat kuat pengaruhnya di wilayah Asia dan Afrika, termasuk Indonesia. Mahasiswa akan diajak untuk menganalisis bagaimana sistem-sistem hukum ini berinteraksi dalam fenomena "transplantasi hukum" dan harmonisasi hukum internasional. Dengan demikian, mahasiswa akan memiliki sensitivitas budaya hukum yang tinggi saat menangani kasus-kasus yang melibatkan unsur asing.

Tujuan akhir dari Bab 7 adalah agar mahasiswa mampu memetakan posisi sistem hukum Indonesia di tengah percaturan hukum dunia. Mahasiswa diharapkan menyadari bahwa hukum Indonesia adalah hasil dari sintesis yang kompleks antara tradisi *Civil Law* peninggalan kolonial Belanda, nilai-nilai Hukum Islam yang dianut mayoritas penduduk, dan Hukum Adat yang menjadi jiwa bangsa. Penguasaan materi ini akan membekali mahasiswa dengan wawasan komparatif (*comparative law*) yang akan sangat berguna bagi mereka yang bercita-cita menjadi diplomat, ahli hukum internasional, atau praktisi bisnis global yang harus menavigasi berbagai yurisdiksi hukum yang berbeda (Glenn, 2014).



## B. Uraian Materi

### 1. Karakteristik Sistem Civil Law (Eropa Kontinental)

Sistem hukum *Civil Law*, yang juga dikenal sebagai sistem hukum Eropa Kontinental atau *Romano-Germanic*, merupakan sistem hukum yang paling luas pengaruhnya di dunia, termasuk Indonesia. Akar sejarah sistem ini dapat ditarik kembali ke masa Romawi Kuno, khususnya pada kodifikasi hukum yang dilakukan oleh Kaisar Justinianus melalui *Corpus Iuris Civilis* pada abad ke-6. Setelah runtuhnya kekaisaran Romawi, hukum ini "ditemukan kembali" dan dikembangkan oleh para cendekiawan di universitas-universitas Eropa pada abad pertengahan. Puncak perkembangannya terjadi pada masa pencerahan dengan lahirnya kodifikasi-kodifikasi besar seperti *Code Civil* Prancis (*Code Napoleon*) tahun 1804 dan *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB) Jerman.

Karakteristik paling fundamental dari sistem *Civil Law* adalah penekanan pada hukum yang tertulis dan terkodifikasi. Kodifikasi adalah penyusunan peraturan perundang-undangan secara sistematis, lengkap, dan tuntas dalam sebuah kitab undang-undang (seperti KUHPerdara atau KUHPidana). Dalam sistem ini, undang-undang dipandang sebagai sumber hukum yang utama dan hampir absolut. Prinsip dasarnya adalah bahwa hukum harus bersifat pasti, dapat diprediksi, dan dapat diakses oleh semua warga negara melalui naskah tertulis. Kepercayaan yang besar pada teks perundang-undangan ini bertujuan untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa dan memberikan jaminan keamanan bagi rakyat bahwa mereka hanya akan diatur oleh aturan yang telah disahkan secara formal oleh lembaga legislatif.

Karena fokus utamanya adalah kodifikasi, maka penalaran hukum dalam sistem *Civil Law* bersifat deduktif. Artinya, dalam memecahkan sebuah masalah hukum, para ahli hukum atau hakim berangkat dari aturan yang bersifat umum (abstrak) dalam undang-undang, lalu ditarik ke dalam kasus yang bersifat khusus (konkret). Hakim dalam sistem ini sering digambarkan sebagai "mulut undang-undang" (*la bouche de la loi*). Tugas utama hakim bukanlah menciptakan hukum baru, melainkan menafsirkan dan menerapkan undang-undang yang sudah ada secara logis-sistematik. Hal ini sangat berbeda dengan peran hakim dalam sistem *Common Law* yang akan kita bahas selanjutnya. Bagi mahasiswa hukum di Indonesia, memahami logika kodifikasi ini sangat penting karena hampir seluruh arsitektur hukum kita dibangun di atas fondasi *Civil Law* Belanda (David & Brierley, 2021).

Dalam sistem *Civil Law*, keberadaan hakim bukanlah sebagai pembentuk kebijakan, melainkan sebagai penegak prosedur yang ketat. Meskipun yurisprudensi (putusan hakim terdahulu) memiliki pengaruh, ia tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal (*stare decisis*). Hakim tingkat bawah tidak wajib mengikuti putusan hakim tingkat atas jika ia memiliki argumen interpretasi yang berbeda terhadap undang-undang yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga independensi hakim dan memastikan bahwa setiap kasus diputus berdasarkan kebenaran undang-undang, bukan berdasarkan kebiasaan peradilan. Namun, dalam perkembangannya, demi menjaga stabilitas dan kepastian hukum, praktisi hukum di negara-negara *Civil Law* mulai memberikan perhatian besar pada putusan-putusan pengadilan tertinggi sebagai pedoman interpretasi yang otoritatif.

Keunikan lain dari sistem *Civil Law* adalah pemisahan yang tajam antara hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur hubungan antara negara dan warga negara (seperti Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana), sementara hukum privat mengatur hubungan antar-individu (seperti Hukum Perdata dan Hukum Dagang). Selain itu, sistem peradilan dalam *Civil Law* biasanya bersifat inquisitorial, di mana hakim memiliki peran aktif dalam mengarahkan persidangan, mencari bukti, dan memeriksa saksi untuk menemukan kebenaran materiil. Hakim tidak hanya menjadi wasit pasif antar pihak yang bersengketa, melainkan menjadi representasi negara yang bertugas memastikan bahwa hukum diterapkan secara benar demi ketertiban umum.

Bagi Indonesia, warisan *Civil Law* membawa konsekuensi pada cara kita menyusun regulasi. Setiap perubahan sosial cenderung direspon dengan pembentukan undang-undang baru. Namun, ketergantungan yang terlalu besar pada kodifikasi terkadang membuat hukum kita terasa kaku dan lambat dalam merespon dinamika masyarakat yang sangat cepat, seperti di era digital. Inilah mengapa dalam pengantar ilmu hukum, mahasiswa diajak untuk tetap kritis; bahwa meskipun kodifikasi memberikan kepastian, ia tidak boleh membunuh rasa keadilan substansial. Mempelajari sistem *Civil Law* membantu kita menyadari kekuatan sekaligus kelemahan dari arsitektur hukum nasional kita, serta mempersiapkan kita untuk melihat alternatif solusi dari tradisi hukum dunia lainnya (Marzuki, 2021).

## 2. Karakteristik Sistem Common Law (Anglo-Saxon)

Sistem hukum *Common Law*, atau sering disebut sebagai sistem hukum Anglo-Saxon, berkembang pertama kali di Inggris setelah penaklukan Norman pada tahun 1066. Berbeda dengan *Civil Law* yang berakar pada teks Romawi, *Common Law* tumbuh dari tradisi, kebiasaan, dan praktik-praktik pengadilan kerajaan di Inggris. Seiring dengan ekspansi kolonial Inggris, sistem ini menyebar ke Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, India, dan beberapa negara di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura. Karakteristik utama yang membedakannya dari *Civil Law* adalah bahwa sumber hukum utamanya bukanlah undang-undang tertulis yang dibuat legislatif, melainkan putusan-putusan hakim terdahulu yang dikenal sebagai *Judge-Made Law* atau *Case Law*.

Inti dari sistem *Common Law* adalah doktrin *Stare Decisis* atau *Precedent*. Doktrin ini mewajibkan hakim untuk mengikuti putusan yang telah diambil oleh hakim sebelumnya dalam kasus-kasus yang memiliki fakta hukum serupa. Filosofinya adalah "berdirilah pada apa yang telah diputuskan dan jangan ganggu ketenangan". Hal ini menciptakan konsistensi dan kepastian hukum melalui praktik peradilan yang berkelanjutan. Dalam sistem ini, hukum dipandang sebagai sesuatu yang terus mengalir dan berkembang secara evolusioner melalui akumulasi pengalaman manusia di pengadilan. Hakim bukan sekadar corong undang-undang, melainkan arsitek hukum yang aktif merumuskan prinsip-prinsip hukum baru ketika menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Metode penalaran hukum dalam *Common Law* bersifat induktif. Ahli hukum dalam sistem ini tidak memulai analisisnya dari teks umum, melainkan dari fakta-fakta khusus dalam kasus konkret, lalu mencari kemiripannya dengan kasus-kasus lama untuk menemukan prinsip hukum yang relevan. Jika dalam *Civil Law* kepastian hukum dicapai melalui naskah undang-undang yang rapi, maka dalam *Common Law* kepastian hukum dicapai melalui konsistensi putusan hakim. Meskipun negara-negara *Common Law* modern saat ini juga mulai banyak memproduksi undang-undang (*statutes*), namun interpretasi terhadap undang-undang tersebut tetap sangat bergantung pada preseden peradilan. Memahami *Common Law* sangat penting bagi mahasiswa hukum Indonesia, terutama dalam memahami kontrak-kontrak bisnis internasional yang seringkali menggunakan standar Anglo-Saxon (Tamanaha, 2021).

Perbedaan mencolok lainnya terletak pada struktur persidangan. Sistem *Common Law* menggunakan sistem adversarial (pertentangan), di mana persidangan dipandang sebagai pertarungan antara dua pihak yang bersengketa (penggugat vs tergugat, atau jaksa vs terdakwa). Hakim bertindak sebagai wasit netral yang pasif, yang bertugas memastikan bahwa aturan permainan dipatuhi. Keputusan mengenai bersalah atau tidaknya seseorang dalam kasus pidana, atau siapa yang memenangkan sengketa dalam kasus perdata, di banyak yurisdiksi *Common Law* diserahkan kepada "Juri"—yaitu sekelompok warga sipil biasa yang tidak memiliki latar belakang hukum. Penggunaan juri ini mencerminkan nilai demokrasi bahwa keadilan harus ditentukan oleh masyarakat sendiri berdasarkan akal sehat dan moralitas publik, bukan hanya oleh para elit hukum.

Fleksibilitas adalah keunggulan utama dari sistem *Common Law*. Karena hukum tidak "terkunci" dalam kitab undang-undang yang sulit diubah, ia dapat beradaptasi dengan sangat cepat terhadap perubahan sosial dan teknologi. Ketika muncul fenomena baru seperti mata uang kripto atau kecerdasan buatan, hakim dalam sistem *Common Law* dapat segera merumuskan preseden baru tanpa harus menunggu proses legislatif yang panjang. Namun, kelemahannya adalah sistem ini sering dianggap kurang sistematis dan sulit dipelajari karena hukum tersebar di ribuan putusan pengadilan yang berbeda-beda. Bagi orang luar, *Common Law* mungkin terlihat seperti rimba hukum yang membingungkan.

Interaksi antara *Common Law* dan *Civil Law* di panggung internasional saat ini menciptakan apa yang disebut sebagai konvergensi hukum. Banyak

negara *Civil Law* mulai mengakui pentingnya preseden, sementara negara *Common Law* mulai melakukan kodifikasi peraturan. Sebagai mahasiswa hukum, kita harus menyadari bahwa tidak ada satu sistem yang sempurna. Memahami karakteristik *Common Law* memberikan kita perspektif tentang pentingnya kreativitas hakim dan perlindungan terhadap hak individu dalam proses peradilan. Hal ini sangat relevan dengan diskusi mengenai "penemuan hukum" di Indonesia, di mana hakim kita didorong untuk tidak sekadar menjadi tukang hafal pasal, melainkan mampu menggali nilai-nilai keadilan sebagaimana yang dilakukan oleh hakim dalam tradisi *Common Law* (Nurhidayatulloh et al., 2023).

Sebagai penutup dari perbandingan awal kedua sistem besar ini, kita dapat melihat bahwa perbedaan keduanya kini semakin menipis namun tetap memiliki "jiwa" yang berbeda. *Civil Law* yang bersifat administratif-legislatif cenderung mengedepankan ketertiban kolektif, sedangkan *Common Law* yang bersifat judicial-independen cenderung mengedepankan kebebasan individu. Bagi mahasiswa hukum di Indonesia, yang secara historis merupakan penganut *Civil Law*, mempelajari *Common Law* bukan berarti ingin mengganti sistem yang ada, melainkan untuk memperkaya "kotak perkakas" intelektual kita dalam menghadapi kompleksitas hukum modern. Seringkali, solusi atas kebuntuan hukum di Indonesia dapat ditemukan dengan meminjam logika-logika cerdas dari tradisi hukum dunia lainnya.

Selain kedua sistem tersebut, kita harus mengingat bahwa di banyak wilayah di dunia, termasuk di sebagian besar komunitas di Indonesia, Hukum Islam dan Hukum Adat tetap eksis sebagai sistem hukum yang hidup (*living law*). Sistem hukum Islam membawa dimensi moral-religius yang sangat kuat dan metode penalaran berdasarkan teks suci yang memiliki logika tersendiri. Sementara itu, Hukum Adat membawa dimensi komunal-spiritual yang menghubungkan manusia dengan tanah dan leluhurnya. Ketiga sistem ini – Barat (*Civil/Common*), Agama, dan Adat – berinteraksi secara unik di Indonesia, menciptakan apa yang disebut para ahli sebagai "Pluralisme Hukum".

Peta sistem hukum dunia ini menyadarkan kita bahwa hukum adalah produk kebudayaan. Tidak ada sistem hukum yang jatuh begitu saja dari langit; semuanya dibentuk oleh sejarah, geografi, dan nilai-nilai masyarakatnya. Dengan memahami peta besar ini, mahasiswa diharapkan tidak lagi memiliki cara pandang yang sempit. Kita harus menjadi yuris yang

mampu berkomunikasi secara universal namun tetap berpijak pada jati diri nasional. Bab selanjutnya akan membawa kita pada pembahasan lebih spesifik mengenai bagaimana sistem hukum Islam dan hukum adat memberikan warna tersendiri dalam khazanah hukum global dan nasional (Glenn, 2014).

Dalam sistem *Civil Law*, keberadaan hakim bukanlah sebagai pembentuk kebijakan, melainkan sebagai penegak prosedur yang ketat. Meskipun yurisprudensi (putusan hakim terdahulu) memiliki pengaruh, ia tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal (*stare decisis*). Hakim tingkat bawah tidak wajib mengikuti putusan hakim tingkat atas jika ia memiliki argumen interpretasi yang berbeda terhadap undang-undang yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga independensi hakim dan memastikan bahwa setiap kasus diputus berdasarkan kebenaran undang-undang, bukan berdasarkan kebiasaan peradilan. Namun, dalam perkembangannya, demi menjaga stabilitas dan kepastian hukum, praktisi hukum di negara-negara *Civil Law* mulai memberikan perhatian besar pada putusan-putusan pengadilan tertinggi sebagai pedoman interpretasi yang otoritatif.

Keunikan lain dari sistem *Civil Law* adalah pemisahan yang tajam antara hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur hubungan antara negara dan warga negara (seperti Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana), sementara hukum privat mengatur hubungan antar-individu (seperti Hukum Perdata dan Hukum Dagang). Selain itu, sistem peradilan dalam *Civil Law* biasanya bersifat inquisitorial, di mana hakim memiliki peran aktif dalam mengarahkan persidangan, mencari bukti, dan memeriksa saksi untuk menemukan kebenaran materiil. Hakim tidak hanya menjadi wasit pasif antar pihak yang bersengketa, melainkan menjadi representasi negara yang bertugas memastikan bahwa hukum diterapkan secara benar demi ketertiban umum.

Bagi Indonesia, warisan *Civil Law* membawa konsekuensi pada cara kita menyusun regulasi. Setiap perubahan sosial cenderung direspon dengan pembentukan undang-undang baru. Namun, ketergantungan yang terlalu besar pada kodifikasi terkadang membuat hukum kita terasa kaku dan lambat dalam merespon dinamika masyarakat yang sangat cepat, seperti di era digital. Inilah mengapa dalam pengantar ilmu hukum, mahasiswa diajak untuk tetap kritis; bahwa meskipun kodifikasi memberikan kepastian, ia tidak boleh membunuh rasa keadilan substansial. Mempelajari sistem *Civil Law* membantu kita menyadari kekuatan sekaligus kelemahan dari arsitektur

hukum nasional kita, serta mempersiapkan kita untuk melihat alternatif solusi dari tradisi hukum dunia lainnya. Melalui pendekatan perbandingan hukum, mahasiswa diharapkan mampu memahami bahwa kepastian hukum yang ditawarkan sistem ini harus diimbangi dengan fleksibilitas moral agar hukum tetap manusiawi dan relevan dengan kebutuhan zaman (David & Brierley, 2021).

### 3. Mengenal Sistem Hukum Islam (*Islamic Law System*)

Sistem hukum Islam (*Shari'ah*) merupakan salah satu tradisi hukum tertua dan paling luas pengaruhnya di dunia, yang mengatur kehidupan lebih dari seperempat populasi global. Berbeda dengan *Civil Law* atau *Common Law* yang bersumber dari rasionalitas manusia dan otoritas negara, hukum Islam bersumber pada wahyu ilahi. Fondasi utamanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah (hadis). Namun, hukum Islam bukanlah sistem yang statis; ia memiliki mekanisme internal untuk beradaptasi melalui Ijtihad, Ijma (kesepakatan ulama), dan Qiyas (analogi). Karakteristik paling khas dari hukum Islam adalah penyatuan antara aspek hukum, moralitas, dan ibadah. Dalam pandangan Islam, hukum tidak dapat dipisahkan dari etika ketuhanan, di mana setiap tindakan hukum memiliki dimensi pertanggungjawaban duniawi dan ukhrawi.

Dalam struktur hukum Islam, terdapat perbedaan antara *Shari'ah* (prinsip-prinsip dasar yang bersifat abadi) dan *Fiqh* (pemahaman manusia terhadap prinsip tersebut yang bersifat dinamis). Hal ini memungkinkan hukum Islam untuk diterapkan di berbagai wilayah dengan konteks budaya yang beragam. Di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, hukum Islam memberikan pengaruh besar terutama dalam bidang hukum privat, seperti hukum keluarga (perkawinan, waris) dan hukum ekonomi (perbankan syariah). Namun, dalam sistem hukum nasional Indonesia, hukum Islam telah mengalami proses "positivisasi", di mana nilai-nilai syariah diserap ke dalam peraturan perundang-undangan formal negara, seperti Undang-Undang Perkawinan atau Undang-Undang Perbankan Syariah.

Keunikan sistem hukum Islam terletak pada konsep keadilan yang bersifat transendental namun sangat memperhatikan kemaslahatan umat (*Maqasid al-Shari'ah*). Lima tujuan utama hukum Islam adalah perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini memberikan perspektif holistik yang melampaui sekadar kepastian teks.

Bagi mahasiswa hukum, mempelajari hukum Islam sangat krusial untuk memahami dinamika sosiopolitik di Indonesia. Hukum Islam bukan sekadar aturan ritual, melainkan sebuah epistemologi hukum yang menawarkan solusi atas ketimpangan sosial melalui zakat, wakaf, dan larangan riba. Integrasi hukum Islam dalam tata hukum nasional menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang mengakui pluralisme hukum sebagai kekayaan identitas bangsa (Azizy, 2021).

Maqasid al-Shari'ah memberikan kerangka kerja bagi para ahli hukum untuk melakukan interpretasi yang berorientasi pada hasil (*consequentialist*). Jika suatu penerapan hukum secara tekstual justru membawa kerusakan (*mufsadah*) bagi masyarakat, maka prinsip kemaslahatan umum dapat digunakan untuk mencari solusi yang lebih adil. Hal ini sejalan dengan teori hukum pembangunan di Indonesia, di mana hukum digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam konteks global, hukum Islam saat ini menjadi salah satu pilar dalam sistem keuangan internasional melalui instrumen ekonomi syariah yang menekankan pada etika investasi dan pembagian risiko. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam memiliki daya saing dan relevansi yang tinggi dalam menghadapi kompleksitas ekonomi modern.

Tantangan dalam sistem hukum Islam seringkali muncul dari perdebatan mengenai batas-batas interpretasi (pintu Ijtihad). Seiring dengan munculnya isu-isu kontemporer seperti bioetika, teknologi digital, dan hak asasi manusia, para pemikir hukum Islam dituntut untuk merumuskan respon hukum yang selaras dengan nilai dasar agama namun tetap kompatibel dengan standar universal. Di Indonesia, peran lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas keagamaan menjadi sangat signifikan dalam menjembatani nilai-nilai Islam dengan hukum nasional. Melalui fatwa-fatwa yang dihasilkan, hukum Islam terus memberikan panduan bagi masyarakat dalam menavigasi perubahan sosial yang terjadi.

Sebagai sebuah tradisi hukum, sistem hukum Islam menawarkan model resolusi konflik yang menekankan pada perdamaian (*Sulh*) dan mediasi. Hal ini memberikan inspirasi bagi pengembangan keadilan restoratif di berbagai belahan dunia. Mahasiswa hukum diajak untuk melihat hukum Islam sebagai sistem yang kaya akan nilai-nilai kemanusiaan, bukan sekadar sebagai hukum yang kaku dengan sanksi fisik. Dengan memahami logika internal hukum Islam, seorang sarjana hukum akan memiliki perspektif yang lebih luas dalam melihat hubungan antara hukum, agama,

dan negara. Pengetahuan ini sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman dan mempromosikan toleransi dalam masyarakat yang multikultural (Glenn, 2014).

#### 4. Sistem Hukum Adat (*Customary Law System*)

Sistem hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia yang berakar pada tradisi, kebudayaan, dan nilai-nilai luhur yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku bagi orang pribumi yang mempunyai sanksi dan tidak dikodifikasi. Karakteristik utama hukum adat adalah sifatnya yang "religius-magis", "komunal", dan "konkret". Hukum adat tidak melihat individu sebagai entitas yang terpisah, melainkan sebagai bagian tak terpisahkan dari komunitasnya. Setiap tindakan individu selalu dikaitkan dengan keseimbangan kosmos dan harmoni sosial kelompoknya. Hal ini sangat berbeda dengan sistem hukum Barat yang cenderung individualistik dan rasionalistik.

Di Indonesia, hukum adat memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Meskipun tidak tertulis secara formal dalam lembaran negara, hukum adat diakui sebagai "hukum yang hidup" (*living law*). Konstitusi kita secara tegas mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Dalam praktik peradilan, hakim seringkali menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat, warisan, atau masalah kekeluargaan di daerah-daerah yang tradisinya masih kental. Hukum adat memberikan fleksibilitas yang luar biasa karena ia dapat berubah mengikuti perkembangan rasa keadilan masyarakatnya tanpa perlu melalui proses legislasi yang birokratis. Ia adalah manifestasi dari *Volksgeist* atau jiwa bangsa Indonesia yang asli.

Namun, tantangan terbesar bagi hukum adat adalah posisinya di tengah modernisasi dan unifikasi hukum nasional. Sering terjadi benturan ketika aturan adat dianggap tidak sejalan dengan standar hak asasi manusia universal atau kebutuhan ekonomi nasional. Misalnya, dalam hal kedudukan perempuan dalam waris atau sanksi adat yang dianggap terlalu berat. Di sinilah diperlukan kebijakan hukum yang bijaksana untuk melakukan harmonisasi. Mahasiswa hukum harus menyadari bahwa hukum adat bukan sekadar peninggalan masa lalu yang kuno, melainkan instrumen pengendalian sosial yang sangat efektif di tingkat akar rumput. Mempelajari

hukum adat adalah upaya untuk mengenali jati diri hukum kita sendiri agar tidak menjadi bangsa yang asing di tanah airnya sendiri akibat terlalu mendewakan hukum impor (Rahardjo, 2020).

Logika hukum adat, sebagaimana dijelaskan oleh Ter Haar melalui "Teori Keputusan", menyatakan bahwa hukum adat adalah apa yang diputuskan oleh fungsionaris adat (kepala adat) dalam menghadapi suatu perkara. Keputusan tersebut mencerminkan nilai-nilai yang disepakati bersama oleh komunitas. Sifatnya yang "konkret" berarti hukum adat hanya memperhatikan peristiwa yang nyata terjadi dan segera mencari penyelesaiannya untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu. Sanksi dalam hukum adat bertujuan untuk "menyeimbangkan" kembali hubungan yang retak, bukan semata-mata untuk menghukum raga pelakunya. Inilah mengapa dalam sengketa adat, perdamaian dan upacara adat seringkali menjadi muara akhir dari penyelesaian perkara.

Pentingnya hukum adat juga terlihat dalam pengelolaan sumber daya alam. Banyak masyarakat adat di Indonesia memiliki sistem konservasi hutan dan laut yang jauh lebih efektif daripada regulasi negara karena didasarkan pada kearifan lokal dan larangan adat yang sakral. Pengakuan terhadap hukum adat dalam pengelolaan lingkungan hidup kini menjadi tren global sebagai bagian dari upaya perlindungan keanekaragaman hayati. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki dimensi keberlanjutan yang sangat modern. Mahasiswa hukum diajak untuk mengeksplorasi nilai-nilai ini sebagai bahan baku dalam memperkaya hukum nasional kita agar lebih berkarakter dan sesuai dengan kontur sosiologis bangsa Indonesia.

Sebagai kesimpulan dari bagian sistem hukum dunia ini, Indonesia merupakan laboratorium pluralisme hukum yang unik. Interaksi antara *Civil Law*, Hukum Islam, dan Hukum Adat menciptakan dinamika yang menantang sekaligus memperkaya praktik hukum kita. Tugas seorang yuris di Indonesia adalah mampu melakukan sintesis di antara ketiga sistem tersebut guna mewujudkan keadilan yang sejati. Pemahaman lintas sistem ini mencegah kita dari sikap fanatisme hukum yang sempit dan membuka ruang bagi inovasi dalam penegakan hukum. Dengan menguasai peta hukum dunia, mahasiswa kini siap untuk memahami bagaimana asas-asas hukum universal diterapkan dan diterjemahkan ke dalam berbagai tradisi hukum tersebut (Marzuki, 2021).

### C. Contoh Studi Kasus: Perbandingan Sistem Juri dan Hakim Tunggal

Untuk memahami perbedaan praktis antara sistem *Common Law* dan *Civil Law*, mari kita analisis studi kasus mengenai mekanisme pengambilan putusan dalam persidangan pidana. Di Amerika Serikat (*Common Law*), seorang terdakwa kasus pembunuhan berhak diadili oleh sebuah "Juri" yang terdiri dari 12 orang warga sipil yang dipilih secara acak. Peran hakim di sini hanyalah sebagai moderator dan pemberi instruksi hukum, sementara penentuan apakah terdakwa "bersalah" atau "tidak bersalah" sepenuhnya ada di tangan juri berdasarkan keyakinan mereka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa dan pembela. Kelebihan sistem ini adalah adanya partisipasi publik langsung dalam penegakan keadilan, yang diharapkan dapat mencegah tirani atau bias profesional dari hakim tunggal. Namun, kelemahannya adalah juri seringkali dapat dipengaruhi oleh emosi atau orasi pengacara yang hebat daripada logika hukum yang murni.

Sebaliknya, di Indonesia (*Civil Law*), putusan pidana diambil oleh "Majelis Hakim" atau hakim tunggal tanpa melibatkan juri dari kalangan warga sipil. Hakim adalah seorang profesional hukum yang memiliki pengetahuan mendalam tentang undang-undang dan prosedur pembuktian. Putusan diambil berdasarkan keyakinan hakim yang didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (*negatief wettelijke bewijstheorie*). Kelebihannya adalah putusan cenderung lebih rasional, sistematis, dan dapat diprediksi secara yuridis karena didasarkan pada teks undang-undang yang pasti. Namun, kritiknya adalah sistem ini terkadang dianggap terlalu kaku, birokratis, dan rawan terhadap praktik kolusi karena kekuasaan yang besar terpusat pada figur hakim profesional tersebut.

Studi kasus ini menunjukkan bahwa keadilan dapat dicapai melalui jalan yang berbeda tergantung pada sistem hukum yang dianut. Sistem juri menekankan pada rasa keadilan masyarakat (*layman's justice*), sedangkan sistem majelis hakim menekankan pada kepastian hukum dan keahlian teknis (*professional justice*). Bagi mahasiswa hukum, perbandingan ini memberikan pelajaran berharga bahwa tidak ada sistem yang mutlak superior. Di era modern, banyak negara mulai melakukan hibridisasi, misalnya dengan melibatkan "hakim ad hoc" dari kalangan ahli atau masyarakat untuk kasus-kasus tertentu. Memahami perbedaan ini membantu calon praktisi hukum untuk lebih objektif dalam menilai efektivitas sebuah institusi peradilan dan mencari cara terbaik untuk meningkatkan integritas lembaga peradilan di tanah air (Tamanaha, 2021).

#### **D. Rangkuman Bab 7**

Bab ketujuh ini telah memaparkan keragaman arsitektur hukum dunia sebagai cerminan dari evolusi peradaban manusia. Kita telah mendalami dua keluarga hukum utama: *Civil Law* yang mengutamakan kodifikasi dan kepastian hukum tertulis, serta *Common Law* yang bersandarkan pada preseden dan kreativitas hakim. Perbedaan di antara keduanya, meskipun kini semakin menipis akibat globalisasi, tetap memberikan warna yang berbeda dalam cara masyarakat mencari keadilan. Selain itu, kita juga telah mengeksplorasi sistem hukum Islam yang membawa dimensi moral-transendental ke dalam ruang publik, serta hukum adat yang menjadi jangkar identitas dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.

Kesimpulan penting dari bab ini adalah bahwa hukum bersifat pluralistik. Tidak ada satu sistem tunggal yang dapat merangkum seluruh kompleksitas kebutuhan manusia. Di Indonesia, keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh kemampuan kita untuk mengharmonisasikan warisan kolonial (*Civil Law*), nilai religi (Hukum Islam), dan tradisi masyarakat (Hukum Adat). Pluralisme hukum bukan merupakan hambatan, melainkan peluang untuk menciptakan sistem hukum nasional yang lebih responsif dan berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa hukum diajak untuk memiliki wawasan global namun tetap memiliki kebanggaan dan kemandirian dalam berpikir secara nasional.

Melalui studi kasus perbandingan sistem peradilan, kita menyadari bahwa struktur lembaga hukum sangat dipengaruhi oleh tradisi pemikiran masing-masing sistem. Pengetahuan tentang sistem hukum dunia ini adalah modal dasar bagi setiap calon sarjana hukum agar mampu berkomunikasi dalam bahasa hukum internasional tanpa kehilangan jati diri. Dengan selesainya pembahasan mengenai sistem-sistem besar di dunia, kita kini siap untuk memasuki inti dari ilmu hukum, yakni mempelajari asas-asas yang menjadi "ruh" dari setiap peraturan dan bagaimana teknik penemuan hukum dilakukan oleh para yuris untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah (Glenn, 2014).

#### **E. Latihan Soal Essay (5 Soal)**

Kerjakan soal-soal berikut ini untuk menguji pemahaman komparatif Anda mengenai sistem hukum dunia:

**Analisis Karakteristik:** Jelaskan perbedaan mendasar antara metode penalaran deduktif dalam sistem *Civil Law* dan metode penalaran induktif dalam sistem *Common Law*! Bagaimana perbedaan ini mempengaruhi cara seorang pengacara menyusun argumentasi hukumnya?

**Hukum Islam di Indonesia:** Bagaimana proses integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam hukum nasional Indonesia tanpa mengubah bentuk negara menjadi negara agama? Berikan contoh konkret mengenai satu produk undang-undang yang merupakan hasil dari positivisasi hukum Islam tersebut!

**Dilema Hukum Adat:** Dalam sengketa tanah ulayat, hukum adat seringkali berbenturan dengan hukum pertanahan nasional yang berbasis sertifikat. Menurut Anda, manakah yang harus diutamakan demi mencapai rasa keadilan sejati? Jelaskan dengan merujuk pada prinsip pluralisme hukum!

**Sistem Peradilan:** Bandingkan sistem juri dalam tradisi Anglo-Saxon dengan sistem hakim profesional dalam tradisi Eropa Kontinental. Manakah yang menurut Anda lebih kecil kemungkinannya untuk terjadi "peradilan sesat"? Berikan analisis kritis Anda!

**Konvergensi Hukum:** Globalisasi menyebabkan batas-batas antara *Civil Law* dan *Common Law* menjadi kabur. Berikan analisis Anda mengenai fenomena ini dan sebutkan satu contoh praktik hukum di Indonesia yang sebenarnya mengadopsi elemen dari sistem *Common Law* (misalnya: *dissenting opinion*)!

*Petunjuk: Setiap jawaban harus minimal 400 kata dan menunjukkan kemampuan sintesis antara teori yang telah dipelajari dengan realitas hukum terkini.*

## BAB VIII

### ASAS - ASAS HUKUM DAN PENEMUAN HUKUM

---

#### A. Capaian Pembelajaran

Bab kedelapan ini merupakan inti dari studi ilmu hukum, di mana mahasiswa akan diajak untuk memahami "ruh" atau filosofi yang mendasari setiap norma hukum. Capaian pembelajaran yang ditargetkan adalah kemampuan mahasiswa untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pengertian serta fungsi asas hukum dalam sebuah sistem hukum. Mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu menyebutkan daftar asas-asas hukum yang populer (seperti *lex specialis* atau *presumption of innocence*), tetapi harus mampu menganalisis kedudukan asas hukum sebagai metanorma yang memberikan arah bagi pembentukan, penerapan, dan interpretasi hukum. Tanpa pemahaman asas yang kuat, seorang sarjana hukum hanya akan menjadi "tukang hafal pasal" tanpa memiliki kedalaman filosofis.

Selain aspek teoretis mengenai asas, bab ini sangat menekankan pada kemampuan praktis dalam "Penemuan Hukum" (*Rechtsvinding*). Mahasiswa ditargetkan untuk menguasai berbagai metode interpretasi (hermeneutika hukum) seperti interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Kemampuan ini sangat krusial agar mahasiswa mampu memberikan solusi hukum ketika menghadapi situasi di mana undang-undang tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan tidak ada sama sekali. Mahasiswa juga akan diajak untuk memahami metode konstruksi hukum seperti analogi, *a contrario*, dan penghalusan hukum. Target akhirnya adalah agar mahasiswa memiliki kepercayaan diri dan ketajaman intelektual dalam melakukan analisis kasus yang kompleks.

Secara etis, bab ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran bahwa hukum bukan sekadar teks yang kaku, melainkan sebuah nilai yang harus ditemukan dan diwujudkan. Mahasiswa didorong untuk menjadi "pencari keadilan" yang kreatif namun tetap berada dalam koridor logika hukum yang benar. Dengan menguasai asas dan metode penemuan hukum, mahasiswa akan memiliki "kotak perkakas" intelektual yang lengkap untuk menjalankan profesi hukum dengan integritas tinggi. Bab ini akan menjadi bekal paling berharga bagi mahasiswa saat nanti harus menyusun naskah akademik, draf gugatan, atau pertimbangan putusan hakim yang berkualitas dan berwibawa (Mertokusumo, 2019).

## B. Uraian Materi

### 1. Fungsi Asas Hukum sebagai Jantung Peraturan

Asas hukum (*rechtsbeginsel*) adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, yang masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, asas hukum bukanlah norma hukum yang konkret, melainkan fondasi atau "ruh" yang memberikan kehidupan dan arah pada norma konkret tersebut. Paul Scholten menyebut asas hukum sebagai kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan moral kita pada hukum. Tanpa asas, peraturan hukum hanyalah sekumpulan perintah yang acak dan tidak memiliki benang merah filosofis. Asas hukum bertindak sebagai perekat yang menyatukan ribuan pasal undang-undang ke dalam satu kesatuan sistem yang logis dan koheren.

Fungsi pertama dari asas hukum adalah sebagai fungsi konstitutif. Dalam hal ini, asas hukum memberikan dasar bagi lahirnya suatu peraturan perundang-undangan. Para pembuat undang-undang harus selalu merujuk pada asas-asas hukum agar produk hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi moral dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang mendasar. Misalnya, lahirnya undang-undang tentang bantuan hukum merupakan pengejawantahan dari asas *equality before the law* (persamaan di depan hukum). Jika sebuah peraturan dibuat tanpa memperhatikan asas-asas hukum, maka peraturan tersebut cenderung akan menjadi alat penindasan yang dilegalkan oleh teks. Oleh karena itu, asas hukum adalah penjaga gawang agar hukum tetap berada pada jalur kemanusiaan.

Fungsi kedua adalah fungsi regulatif. Asas hukum berperan sebagai alat kontrol terhadap berlakunya norma hukum. Ketika terjadi pertentangan antarperaturan atau ketidakjelasan dalam penerapan hukum, maka asas hukum digunakan sebagai kompas untuk menentukan arah yang benar. Asas hukum memberikan batasan-batasan bagi penegak hukum dalam menjalankan wewenangnya. Sebagai contoh, asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) mengatur bagaimana aparat kepolisian dan jaksa harus memperlakukan seorang tersangka sebelum ada putusan pengadilan yang tetap. Asas hukum memastikan bahwa kepastian hukum tidak dicapai dengan mengorbankan martabat manusia. Bagi mahasiswa hukum, memahami fungsi-fungsi ini adalah langkah awal untuk menjadi seorang pemikir hukum yang kritis dan berwibawa (Rahardjo, 2020).

Fungsi ketiga dari asas hukum yang sangat krusial adalah fungsi interpretatif. Asas hukum memberikan cahaya atau petunjuk bagi hakim dan praktisi hukum dalam menafsirkan makna dari sebuah pasal yang samar atau bermakna ganda. Tanpa panduan asas, interpretasi hukum dapat menjadi liar dan subjektif. Melalui asas, penafsiran diarahkan untuk mencapai tujuan hukum yang sejati, yakni keadilan dan kemanfaatan. Selain itu, asas hukum memiliki fungsi untuk mengisi kekosongan hukum. Ketika hakim menghadapi kasus yang belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang, hakim tidak boleh menolak perkara tersebut. Di sinilah asas hukum bekerja sebagai sumber hukum materiil yang memberikan dasar bagi hakim untuk menciptakan hukum melalui proses penemuan hukum.

Secara tipologi, asas hukum dapat dibedakan menjadi dua: asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum adalah asas yang berlaku untuk seluruh bidang hukum tanpa terkecuali, seperti asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Asas ini merupakan nilai dasar yang harus ada dalam setiap nafas hukum. Sementara itu, asas hukum khusus adalah asas yang hanya berlaku pada bidang hukum tertentu saja. Misalnya, dalam hukum pidana kita mengenal asas *legality* (legalitas), dalam hukum perdata kita mengenal asas *pacta sunt servanda* (perjanjian mengikat para pihak), dan dalam hukum internasional kita mengenal asas *sovereign equality* (kesetaraan kedaulatan negara). Pemahaman mengenai spesifikasi asas ini sangat penting agar mahasiswa tidak salah dalam menerapkan logika hukum pada kasus yang berbeda.

Di Indonesia, Pancasila merupakan asas hukum tertinggi yang menjiwai seluruh sistem hukum nasional. Kelima sila Pancasila adalah asas-asas fundamental yang menjadi batu uji bagi setiap peraturan di bawahnya. Mahasiswa hukum dituntut untuk mampu menterjemahkan nilai-nilai abstrak Pancasila ke dalam argumentasi hukum yang konkret. Penguasaan terhadap asas-asas hukum merupakan tanda kedewasaan intelektual seorang yuris. Seorang ahli hukum yang menguasai asas akan tetap mampu berdiri tegak meskipun tumpukan undang-undang di hadapannya berubah-ubah mengikuti selera politik, karena ia memegang teguh "ruh" kebenaran yang abadi dalam asas hukum tersebut. Bagian selanjutnya akan membahas bagaimana asas-asas ini dioperasionalkan melalui berbagai metode interpretasi dan konstruksi hukum (Prasetyo & Barkatullah, 2022).

## 2. Metode Interpretasi dan Konstruksi Hukum oleh Hakim

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim merupakan aktivitas intelektual yang tidak terelakkan dalam sistem hukum manapun, terutama ketika teks undang-undang bersifat samar (*vage normen*) atau tidak lengkap. Hakim tidak boleh sekadar menjadi mesin pelaksana undang-undang, melainkan harus mampu menggali makna terdalam dari sebuah norma agar tercipta keadilan yang substansial. Metode pertama dan yang paling dasar dalam penemuan hukum adalah metode interpretasi atau penafsiran. Interpretasi dilakukan dengan tetap berpegang pada teks undang-undang, namun berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya dimaksud oleh teks tersebut. Salah satu jenis interpretasi yang paling klasik adalah interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa.

Interpretasi gramatikal adalah cara penafsiran yang menekankan pada arti kata-kata yang digunakan dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa dan tata bahasa yang berlaku umum atau menurut pemakaian bahasa sehari-hari. Hakim harus berangkat dari makna literal teks karena bahasa adalah medium komunikasi utama antara pembuat undang-undang dan masyarakat. Namun, interpretasi gramatikal sering kali tidak mencukupi karena satu kata dapat memiliki makna ganda dalam konteks yang berbeda. Oleh karena itu, hakim perlu melangkah ke metode berikutnya, yaitu interpretasi sistematis. Penafsiran sistematis dilakukan dengan menghubungkan sebuah pasal dengan pasal-pasal lain dalam undang-undang yang sama, atau bahkan dengan undang-undang lain dalam satu sistem hukum yang lebih luas.

Dalam interpretasi sistematis, sebuah norma tidak dilihat sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari satu kesatuan yang koheren. Logikanya adalah bahwa pembuat undang-undang tidak mungkin menciptakan aturan yang saling bertentangan dalam satu sistem. Sebagai contoh, istilah "keluarga" dalam hukum perdata harus ditafsirkan secara konsisten dengan definisi keluarga dalam hukum administrasi kependudukan jika tidak ada penjelasan khusus yang membedakannya. Dengan menggunakan metode ini, hakim menjaga integritas dan harmoni sistem hukum nasional agar tidak terjadi tumpang tindih interpretasi yang dapat membingungkan pencari keadilan. Mahasiswa hukum harus menyadari bahwa interpretasi adalah "seni" yang membutuhkan ketelitian linguistik sekaligus ketajaman logika sistemik (Mertokusumo, 2019).

Metode interpretasi selanjutnya yang sangat krusial adalah interpretasi historis. Penafsiran ini dibagi menjadi dua: interpretasi historis undang-undang dan interpretasi historis hukum. Interpretasi historis undang-undang berfokus pada pelacakan sejarah pembentukan undang-undang tersebut, misalnya dengan mempelajari risalah sidang parlemen (*wetsgeschiedenis*) untuk mengetahui apa sebenarnya "maksud asli" (*original intent*) dari para pembuat kebijakan saat itu. Dengan mengetahui latar belakang politik dan sosial yang melatarbelakangi lahirnya sebuah aturan, hakim dapat memahami jiwa dari peraturan tersebut dan menghindari penafsiran yang melenceng dari tujuan awalnya. Sementara itu, interpretasi historis hukum melihat asal-usul sebuah konsep hukum dalam lintasan sejarah yang lebih panjang, misalnya bagaimana konsep "tanggung jawab" berkembang dari masa hukum Romawi hingga hukum modern saat ini.

Metode yang dipandang paling dinamis dan sering digunakan oleh hakim di era modern adalah interpretasi teleologis atau sosiologis. Penafsiran ini menekankan pada "tujuan" (*telos*) atau nilai guna sosial dari sebuah peraturan pada saat ini. Hakim tidak lagi hanya terpaku pada apa yang dipikirkan pembuat undang-undang di masa lalu, melainkan menanyakan: "Apa tujuan peraturan ini jika diterapkan pada situasi masyarakat sekarang?". Metode ini memungkinkan undang-undang yang sudah tua tetap relevan dengan perkembangan zaman. Misalnya, pasal mengenai "pencurian" dalam KUHP lama yang menyebutkan "mengambil barang" secara teleologis kini ditafsirkan mencakup tindakan mengambil "pulsa" atau "data digital", meskipun saat pasal tersebut dibuat, data digital belum ditemukan.

Interpretasi teleologis mengedepankan aspek kemanfaatan hukum tanpa mengabaikan nilai keadilan. Di sini, hakim berperan sebagai jembatan yang menghubungkan teks masa lalu dengan kebutuhan masa kini. Namun, penggunaan metode ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak berubah menjadi "judicial activism" yang melampaui kewenangan hakim. Hakim harus tetap mendasarkan argumennya pada tujuan objektif hukum, bukan pada preferensi politik pribadi. Mahasiswa hukum perlu melatih kemampuan berpikir visioner ini agar kelak mampu memberikan solusi hukum yang responsif terhadap dinamika teknologi dan sosial yang terus bergerak cepat di Indonesia. Dengan interpretasi teleologis, hukum tetap menjadi instrumen yang hidup dan bernapas di tengah masyarakat (Marzuki, 2021).

Selain metode-metode utama di atas, terdapat pula metode interpretasi komparatif, futuristis, serta interpretasi restriktif dan ekstensif. Interpretasi komparatif dilakukan dengan membandingkan bagaimana sebuah masalah hukum serupa diselesaikan dalam sistem hukum negara lain atau dalam berbagai sistem hukum yang ada (seperti membandingkan perspektif hukum adat dengan hukum nasional). Hal ini sering digunakan terutama dalam menangani kasus-kasus yang memiliki dimensi internasional atau untuk memperkaya argumen hukum melalui wawasan global. Interpretasi futuristis (antisipatif) dilakukan dengan merujuk pada rancangan undang-undang yang sedang dibahas di parlemen atau tren perkembangan hukum di masa depan, sehingga putusan yang diambil tidak akan segera menjadi usang atau bertentangan dengan kebijakan masa depan.

Interpretasi ekstensif adalah penafsiran yang memperluas jangkauan makna sebuah istilah melampaui batas-batas gramatikalnya, namun tetap berada dalam semangat aturan tersebut. Contoh klasiknya adalah memperluas makna "menyambung aliran listrik" ke dalam kategori "mengambil barang" dalam kasus pencurian listrik. Sebaliknya, interpretasi restriktif adalah penafsiran yang membatasi makna sebuah istilah agar tidak terlalu luas dan merugikan rasa keadilan. Misalnya, istilah "kerugian" dalam suatu sengketa mungkin dibatasi hanya pada kerugian material yang nyata dan tidak mencakup kerugian immateriil yang bersifat spekulatif. Kedua metode ini menunjukkan fleksibilitas hakim dalam mengatur jangkauan pengaruh sebuah norma sesuai dengan konteks kasus yang dihadapi.

Rangkaian metode interpretasi ini merupakan bagian dari hermeneutika hukum, sebuah disiplin yang mengajarkan bahwa sebuah teks hukum tidak pernah berbicara sendiri. Teks tersebut membutuhkan "penafsir" yang bijaksana untuk membunyikan maknanya. Bagi mahasiswa hukum, menguasai teknik interpretasi adalah sama pentingnya dengan menghafal undang-undang itu sendiri. Seorang yuris yang handal tidak akan pernah menyerah saat menemui undang-undang yang buntu; ia akan menggunakan berbagai "lensa" interpretasi ini untuk menemukan jawaban yang paling adil. Penemuan hukum adalah sebuah proses yang menggabungkan kepastian teks dengan elastisitas moral, memastikan bahwa supremasi hukum tidak berubah menjadi kekakuan hukum yang menindas (Prasetyo & Barkatullah, 2022).

Apabila metode interpretasi tetap tidak mampu memberikan jawaban karena adanya kekosongan hukum yang nyata (*leemten in het recht*), maka

hakim harus melangkah ke tahap yang lebih progresif, yaitu konstruksi hukum. Berbeda dengan interpretasi yang masih bersandar pada teks, konstruksi hukum dilakukan dengan cara menciptakan pola berpikir baru untuk mengisi celah dalam undang-undang namun tetap berdasarkan asas-asas hukum yang ada. Metode konstruksi hukum yang paling populer adalah analogi (*argumentum per analogiam*). Analogi dilakukan dengan menerapkan sebuah peraturan yang sudah ada pada peristiwa lain yang serupa, meskipun peristiwa tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan tersebut. Syaratnya adalah adanya kesamaan hakiki (*eadem ratio*) antara kedua peristiwa tersebut.

Analogi sering digunakan dalam hukum perdata untuk memberikan perlindungan hukum pada fenomena-fenomena baru. Misalnya, aturan mengenai sewa-menyewa rumah secara analogi diterapkan pada sewa-menyewa ruko atau gedung perkantoran. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam sistem hukum kita, penggunaan analogi secara tegas dilarang dalam hukum pidana guna menjamin asas legalitas (tidak ada hukuman tanpa undang-undang). Hal ini bertujuan untuk melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang negara yang bisa saja memidana seseorang hanya berdasarkan kemiripan perbuatan. Perbedaan penerapan analogi antara hukum perdata dan pidana ini merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipahami oleh mahasiswa hukum sejak dini.

Metode konstruksi lainnya adalah penghalusan hukum (*rechtsverfijning*). Penghalusan hukum dilakukan ketika penerapan sebuah undang-undang secara kaku justru akan menimbulkan ketidakadilan yang luar biasa. Hakim kemudian menciptakan pengecualian-pengecualian baru yang tidak tertulis dalam undang-undang untuk menyaring atau "menghaluskan" keberlakuan aturan tersebut agar lebih adil dalam kasus tertentu. Misalnya, undang-undang menetapkan bahwa orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak mereka. Namun, melalui penghalusan hukum, hakim dapat memutuskan bahwa orang tua tidak bertanggung jawab jika terbukti mereka telah melakukan pengawasan secara maksimal namun peristiwa tersebut tetap terjadi karena faktor luar. Di sini, hakim bertindak untuk mengoreksi kekakuan teks demi keadilan substansial (Mertokusumo, 2019).

Metode konstruksi hukum yang ketiga adalah *argumentum a contrario* atau penafsiran berdasarkan perlawanan. Metode ini bekerja dengan cara menyimpulkan bahwa jika undang-undang menetapkan aturan tertentu

untuk peristiwa A, maka untuk peristiwa B yang sifatnya berlawanan dengan A, berlaku aturan yang berlawanan pula. Contohnya, jika undang-undang menyatakan bahwa janda yang ditinggal mati suaminya boleh menikah lagi setelah masa iddah tertentu, maka secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa bagi duda (laki-laki) yang ditinggal mati istrinya, tidak berlaku masa iddah karena sifatnya yang berlawanan dan tidak disebut dalam pasal tersebut. Metode ini sangat tajam dan logis, namun penggunaannya harus berhati-hati agar tidak melahirkan kesimpulan yang absurd atau tidak adil.

Konstruksi hukum menunjukkan bahwa hakim sebenarnya memiliki peran "semi-legislatif" dalam menciptakan norma-norma baru melalui putusannya. Namun, peran ini dibatasi oleh kewajiban untuk selalu mendasarkan konstruksinya pada integritas sistem hukum dan asas-asas hukum yang berlaku universal. Hakim tidak boleh menciptakan hukum dari kekosongan total; ia harus merajutnya dari benang-benang nilai yang sudah ada dalam masyarakat dan sistem hukum nasional. Inilah yang disebut oleh Satjipto Rahardjo sebagai keberanian melakukan terobosan hukum demi kepentingan manusia. Penemuan hukum melalui konstruksi adalah bukti bahwa hukum bukanlah sistem yang statis, melainkan sistem yang dinamis dan mampu menyempurnakan dirinya sendiri melalui praktik peradilan.

Mahasiswa hukum harus memahami bahwa kapasitas melakukan konstruksi hukum adalah puncak dari kemahiran hukum (*legal skill*). Ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang teori hukum, filsafat hukum, dan sosiologi hukum secara bersamaan. Dengan kemampuan melakukan konstruksi, seorang sarjana hukum tidak akan pernah merasa "kalah" oleh perkembangan teknologi atau perubahan sosial yang belum diatur undang-undang. Ia akan mampu menjadi perancang solusi yang kokoh secara yuridis dan diterima secara sosial. Di akhir bagian ini, kita menyadari bahwa penemuan hukum adalah jalan pedang bagi seorang hakim untuk memastikan bahwa di balik setiap kebuntuan peraturan, pintu keadilan harus tetap terbuka lebar bagi mereka yang mencarinya (Syahrani & Nur, 2023).

### C. Contoh Studi Kasus: Penerapan Asas Legalitas dalam Kasus Pidana

Asas legalitas merupakan asas yang paling fundamental dalam hukum pidana, yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada tindak pidana, tidak ada hukuman, tanpa peraturan perundang-undangan yang terlebih dahulu ada). Asas ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Mari kita bedah sebuah studi kasus kontemporer mengenai "Pencurian Data Digital". Sebelum adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penegak hukum di Indonesia sering kali mengalami kesulitan dalam mempidana pelaku pencurian data karena KUHP lama secara gramatikal mendefinisikan "barang" sebagai benda yang berwujud fisik dan dapat dipindahkan.

Dalam sebuah kasus nyata di masa lalu, seorang pelaku yang mengambil basis data perusahaan untuk dijual ke kompetitor dituntut dengan pasal pencurian. Pengacara terdakwa membangun argumen berdasarkan asas legalitas secara kaku: karena data digital bukan "barang" dalam arti fisik, maka perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur delik pencurian. Jika hakim mengikuti penafsiran gramatikal yang sempit, maka pelaku harus dibebaskan demi menjaga kepastian hukum. Namun, dalam kasus-kasus seperti ini, hakim sering kali dihadapkan pada dilema antara kepastian hukum (legalitas formal) dan keadilan masyarakat (legalitas materil). Masyarakat tentu merasa tidak adil jika seorang pelaku kejahatan yang merugikan secara masif lolos hanya karena undang-undangnya belum sempat diperbarui.

Beberapa hakim yang progresif kemudian menggunakan metode interpretasi ekstensif atau teleologis untuk menyatakan bahwa data memiliki nilai ekonomis dan dapat dikuasai, sehingga memenuhi esensi dari istilah "barang". Namun, langkah ini sering kali dikritik karena dianggap melanggar asas legalitas yang melarang penggunaan analogi dalam hukum pidana. Kontroversi ini akhirnya diselesaikan melalui proses legislasi dengan lahirnya UU ITE yang secara eksplisit mengatur mengenai kejahatan terhadap data digital. Studi kasus ini mengajarkan kita bahwa meskipun asas legalitas sangat penting untuk melindungi kebebasan, ia terkadang menciptakan "celah hukum" yang bisa dimanfaatkan oleh penjahat. Di sinilah peran penemuan hukum oleh hakim menjadi sangat krusial sebagai penyeimbang sementara sebelum negara melakukan pembaruan undang-undang (Mertokusumo, 2019).

Analisis terhadap penerapan asas legalitas dalam kasus-kasus baru menunjukkan adanya pergeseran dari legalitas formal menuju legalitas materiil. Legalitas materiil memungkinkan seseorang dipidana jika perbuatannya dianggap tercela oleh rasa keadilan masyarakat, meskipun belum diatur secara detail dalam undang-undang tertulis, asalkan tetap bersumber pada "hukum yang hidup" (*living law*). Di Indonesia, hal ini tertuang dalam draf KUHP nasional yang baru, di mana hukum adat dapat dijadikan dasar pemidanaan dalam kondisi tertentu. Namun, penerapan legalitas materiil ini harus dilakukan dengan standar pembuktian yang sangat ketat untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Dilema antara kepastian dan keadilan dalam studi kasus asas legalitas juga menyentuh aspek non-retroaktif (hukum tidak boleh berlaku surut). Sebuah peraturan hukum yang baru tidak boleh digunakan untuk menghukum perbuatan yang dilakukan di masa lalu sebelum aturan tersebut sah. Hal ini merupakan jaminan bagi warga negara bahwa mereka hanya akan dihukum berdasarkan aturan yang mereka ketahui (atau seharusnya mereka ketahui) pada saat mereka bertindak. Dalam kasus kejahatan luar biasa seperti korupsi atau pelanggaran HAM berat, prinsip non-retroaktif terkadang dikesampingkan demi keadilan universal, namun hal ini tetap memicu perdebatan sengit di kalangan akademisi hukum mengenai batasan-batasan moral dari sebuah kekuasaan hukum.

Bagi mahasiswa hukum, studi kasus ini memberikan pelajaran bahwa hukum adalah arena pertempuran nilai. Asas legalitas bukan hanya sekadar aturan teknis, melainkan benteng pertahanan demokrasi. Namun, benteng tersebut tidak boleh berubah menjadi tembok yang menghalangi jalan menuju keadilan. Mempelajari bagaimana hakim menavigasi asas legalitas dalam kasus-kasus sulit akan melatih sensitivitas yuridis mahasiswa. Kita belajar bahwa menjadi ahli hukum berarti memiliki keberanian untuk menafsirkan teks dengan nurani, sambil tetap menghormati struktur prosedur yang telah disepakati bersama dalam sebuah negara hukum. Pemahaman yang seimbang ini adalah kunci bagi keberhasilan penegakan hukum di masa depan yang penuh dengan ketidakpastian (Prasetyo & Barkatullah, 2022).

#### **D. Rangkuman Bab 8**

Bab kedelapan ini telah menguraikan secara mendalam mengenai instrumen-instrumen intelektual yang digunakan untuk menghidupkan sistem hukum, yaitu asas-asas hukum dan metode penemuan hukum. Kita telah memahami bahwa asas hukum adalah "jantung" yang memberikan arah filosofis bagi setiap norma konkret. Asas hukum berfungsi sebagai dasar pembentukan, pengatur keberlakuan, dan panduan interpretasi hukum. Tanpa asas, hukum akan kehilangan integritas moralnya. Kita juga telah mempelajari bahwa hakim memiliki kewajiban untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) ketika undang-undang tidak memberikan jawaban yang jelas, demi memastikan bahwa keadilan tidak terhambat oleh kebuntuan administratif.

Dalam proses penemuan hukum, hakim menggunakan dua senjata utama: interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi (seperti gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis) digunakan untuk mencari makna di balik teks yang ada. Sementara itu, metode konstruksi (seperti analogi, penghalusan hukum, dan *argumentum a contrario*) digunakan untuk mengisi kekosongan hukum dengan cara merumuskan norma baru berdasarkan asas-asas yang ada. Melalui studi kasus asas legalitas, kita melihat betapa kompleksnya menyeimbangkan antara tuntutan kepastian hukum tertulis dengan tuntutan keadilan masyarakat yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan perubahan sosial.

Sebagai kesimpulan, Bab 8 mengajarkan kita bahwa hukum adalah sebuah "proses kreatif" yang menuntut ketajaman akal dan kejernihan nurani. Menjadi sarjana hukum bukan berarti menjadi penghafal pasal, melainkan menjadi penafsir nilai. Penguasaan terhadap teknik-teknik penemuan hukum ini akan membedakan seorang ahli hukum yang mekanistik dengan seorang ahli hukum yang berwibawa dan progresif. Dengan berakhirnya bab ini, mahasiswa kini telah memiliki bekal metodologis yang lengkap untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan dikembangkan. Kita siap melangkah ke bab selanjutnya mengenai pembedaan hukum, untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip ini diorganisasikan ke dalam berbagai cabang ilmu hukum yang lebih spesifik (Marzuki, 2021).

#### **E. Latihan Soal Essay (5 Soal)**

Ujilah ketajaman analisis Anda mengenai asas dan penemuan hukum dengan menjawab soal-soal berikut:

**Analisis Asas Hukum:** Jelaskan mengapa asas hukum dikatakan sebagai "meta-norma" atau norma di balik norma! Berikan contoh bagaimana asas *Pacta Sunt Servanda* menjiwai setiap pasal dalam hukum kontrak di Indonesia!

**Metode Interpretasi:** Dalam menghadapi perkembangan teknologi AI (Artificial Intelligence), menurut Anda metode interpretasi manakah yang paling tepat digunakan hakim untuk menyelesaikan sengketa hak cipta karya AI jika undang-undangnya belum ada? Berikan argumen yuridis Anda!

**Analogi dalam Hukum:** Mengapa metode analogi diperbolehkan dalam hukum perdata namun dilarang keras dalam hukum pidana? Hubungkan jawaban Anda dengan perlindungan hak asasi manusia dan asas legalitas!

**Penemuan Hukum oleh Hakim:** Jelaskan apa yang dimaksud dengan pernyataan bahwa hakim adalah "mulut undang-undang" (*la bouche de la loi*) dalam perspektif abad ke-19, dan bagaimana pandangan tersebut telah berubah dalam praktik peradilan modern saat ini!

**Studi Kasus:** Seorang warga negara digugat melakukan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) karena menggunakan air sungai untuk kepentingan bisnis tanpa izin, namun undang-undang hanya mengatur tentang izin penggunaan tanah. Gunakan metode konstruksi hukum *argumentum a contrario* atau analogi untuk memberikan solusi hukum terhadap kasus tersebut!

*Petunjuk: Setiap jawaban harus terdiri dari minimal 400 kata dan menunjukkan kemampuan mengintegrasikan teori interpretasi dengan logika hukum yang runtut.*

## BAB IX

### KLASIFIKASI DAN PEMBIDANGAN HUKUM

---

#### A. Capaian Pembelajaran

Bab kesembilan ini bertujuan untuk memberikan peta jalan (*roadmap*) yang jelas mengenai struktur organisasi ilmu hukum. Setelah mempelajari dasar-dasar, subjek, objek, dan metode penemuan hukum, mahasiswa kini perlu memahami bagaimana seluruh aturan tersebut diklasifikasikan ke dalam bidang-bidang yang lebih spesifik. Capaian pembelajaran yang ditargetkan adalah kemampuan mahasiswa untuk menjelaskan kriteria-kriteria pembagian hukum, baik berdasarkan isinya, bentuknya, wilayah berlakunya, waktu berlakunya, maupun fungsinya. Pemahaman ini sangat penting agar mahasiswa tidak bingung dalam menempatkan sebuah persoalan hukum ke dalam laci yuridis yang tepat.

Target utama dari bab ini adalah penguasaan dikotomi klasik namun fundamental antara Hukum Publik dan Hukum Privat. Mahasiswa harus mampu mengidentifikasi karakteristik khas dari masing-masing bidang tersebut, termasuk perbedaan posisi subjek (*negara vs individu*), sifat kepentingan yang dilindungi (*umum vs perseorangan*), serta metode penegakannya. Selain itu, mahasiswa ditargetkan untuk memahami perkembangan hukum modern di mana batas antara publik dan privat sering kali menjadi kabur (*fenomena konvergensi hukum*). Pemahaman ini akan membantu mahasiswa dalam menentukan pengadilan mana yang berwenang (*kompetensi absolut*) untuk menangani sebuah perkara, apakah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan Tata Negara.

Tujuan akhir dari Bab 9 adalah agar mahasiswa mampu melihat hukum sebagai sebuah sistem yang terorganisir namun saling terhubung. Mahasiswa diharapkan menyadari bahwa pembidangan hukum bukan bertujuan untuk mengkotak-kotakkan hukum secara kaku, melainkan untuk memudahkan spesialisasi dan efektivitas penerapan hukum. Dengan memahami klasifikasi hukum, mahasiswa akan memiliki kerangka berpikir yang sistematis dalam mempelajari cabang-cabang hukum spesialis di semester berikutnya. Bab ini adalah fondasi bagi pembentukan keahlian profesional mahasiswa, di mana mereka mulai diarahkan untuk mengenali minat dan fokus kajian mereka dalam dunia hukum yang sangat luas (Marzuki, 2021).



## B. Uraian Materi

### 1. Pembagian Hukum Publik: Tata Negara, Administrasi, dan Pidana

Hukum Publik adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hubungan antara negara (penguasa) dengan warga negara, atau hubungan antar-lembaga negara, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum atau kepentingan kolektif masyarakat. Ciri khas utama dari hukum publik adalah adanya posisi negara yang memiliki kedaulatan dan wewenang untuk memaksa, demi terciptanya ketertiban umum. Bidang pertama dalam hukum publik adalah Hukum Tata Negara (HTN). HTN mengatur mengenai struktur dasar negara, pembagian kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif), serta jaminan hak asasi warga negara dalam konstitusi. Di Indonesia, HTN berfokus pada mekanisme kerja lembaga-lembaga negara sesuai dengan UUD 1945. HTN adalah hukum yang mengatur "negara dalam keadaan diam" (*staat in rust*).

Bidang kedua adalah Hukum Administrasi Negara (HAN). Jika HTN mengatur struktur, maka HAN mengatur mengenai "negara dalam keadaan bergerak" (*staat in beweging*). HAN fokus pada aturan-aturan yang membatasi wewenang birokrasi dalam menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*onrechtmatige overheidsdaad*). HAN memberikan koridor bagi pemerintah dalam memberikan layanan publik, mengeluarkan perizinan, hingga pemungutan pajak. Hubungan dalam HAN adalah hubungan subordinasi antara pemerintah dan warga

negara, namun warga negara diberikan instrumen untuk menggugat kebijakan pemerintah jika dianggap melanggar hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Bidang ketiga yang paling populer dalam hukum publik adalah Hukum Pidana. Hukum pidana mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang (kejahatan dan pelanggaran) karena dianggap merusak ketertiban umum dan membahayakan masyarakat secara luas. Berbeda dengan hukum perdata yang fokus pada ganti rugi, hukum pidana fokus pada jatuhnya sanksi berupa penderitaan fisik atau perampasan kemerdekaan bagi pelakunya. Dalam hukum pidana, negara bertindak sebagai penuntut melalui institusi Jaksa, yang mewakili kepentingan publik untuk menghukum pelaku. Pemahaman mengenai hukum publik ini sangat penting karena ia menyangkut kedaulatan, keamanan, dan keadilan dasar yang menjadi fondasi keberadaan sebuah negara hukum (Prasetyo & Barkatullah, 2022).

## 2. Pembagian Hukum Privat: Perdata dan Dagang

Hukum Privat atau hukum sipil merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu satu dengan individu lainnya dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Berbeda dengan hukum publik yang menempatkan negara sebagai pemegang otoritas kedaulatan, dalam hukum privat, negara melalui lembaga peradilan hanya bertindak sebagai wasit atau penengah yang pasif. Fokus utama dari hukum privat adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam interaksi sosial dan ekonomi mereka sehari-hari. Pilar utama dari hukum privat di Indonesia adalah Hukum Perdata, yang sebagian besar materinya masih merujuk pada *Burgelijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Sistem hukum perdata dibagi menjadi empat bagian besar yang mencakup seluruh siklus hidup manusia. Pertama, hukum tentang orang (*persoonrecht*) yang mengatur tentang subjek hukum, kecakapan bertindak, dan status sipil. Kedua, hukum keluarga (*familie recht*) yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan. Ketiga, hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*) yang mengatur tentang hak-hak kebendaan dan hubungan perikatan atau kontrak. Keempat, hukum waris (*erfrecht*) yang mengatur tentang pengalihan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia. Keempat pilar ini

memastikan bahwa setiap aspek privasi dan hak milik warga negara memiliki kepastian hukum yang jelas dalam interaksi antarsesama warga (Mertokusumo, 2019).

Dalam hukum perdata, berlaku asas otonomi pihak atau kebebasan berkontrak (*party autonomy*). Asas ini memberikan keleluasaan bagi individu untuk membentuk hukumnya sendiri melalui perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Sifat hukum perdata adalah hukum pelengkap (*aanvullend recht*), artinya aturan dalam undang-undang hanya berlaku jika para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian mereka. Hal ini mencerminkan penghormatan hukum terhadap kehendak bebas individu sebagai subjek hukum yang mandiri. Mahasiswa hukum harus memahami bahwa hukum perdata adalah fondasi dari masyarakat sipil yang demokratis, di mana sengketa diselesaikan bukan melalui paksaan negara, melainkan melalui penegakan janji dan pemulihan kerugian secara adil (Marzuki, 2021).

Analisis mendalam terhadap hukum perdata juga mencakup pemahaman mengenai sifat "tertutup" dari hukum kebendaan dan sifat "terbuka" dari hukum perikatan. Hukum kebendaan bersifat tertutup karena jenis-jenis hak atas benda hanya boleh ada sebagaimana yang diatur dalam undang-undang; individu tidak boleh menciptakan hak kebendaan baru di luar regulasi negara. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak ketiga. Sebaliknya, hukum perikatan bersifat terbuka karena individu bebas menciptakan bentuk-bentuk perjanjian baru sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman dan teknologi, seperti kontrak elektronik atau lisensi perangkat lunak. Fleksibilitas ini memungkinkan hukum perdata tetap relevan meskipun dunia mengalami transformasi ekonomi yang radikal.

Prinsip lain yang sangat fundamental dalam hukum perdata adalah prinsip itikad baik (*good faith*). Setiap hubungan hukum privat harus dilandasi oleh kejujuran dan kepatutan. Tanpa itikad baik, sebuah hak dapat dianggap disalahgunakan (*misbruik van recht*). Di Indonesia, penerapan hukum perdata sering kali bersinggungan dengan hukum adat dan hukum Islam, terutama dalam masalah keluarga dan waris. Pluralisme ini menuntut para praktisi hukum untuk jeli dalam menentukan titik taut hukum mana yang berlaku bagi subjek hukum tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata bukan sekadar teks kolonial, melainkan sebuah sistem yang

terus beradaptasi dengan kontur sosiologis masyarakat Indonesia yang majemuk.

Bagi mahasiswa hukum, menguasai hukum perdata adalah prasyarat untuk memahami dinamika pasar dan hak asasi individu. Perdata memberikan alat bagi warga untuk menuntut ganti rugi atas janji yang diingkari atau perbuatan yang merugikan. Dalam sistem peradilan, beban pembuktian dalam perkara perdata berada pada pihak yang mendalilkan adanya hak (*actori incumbit probatio*). Hakim perdata bertindak mencari kebenaran formal, yaitu kebenaran yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan. Pemahaman ini sangat krusial bagi calon advokat agar mampu menyusun strategi pembuktian yang kuat guna melindungi kepentingan klien dalam sengketa privat yang sering kali melibatkan nilai ekonomi yang sangat besar (Prasetyo & Barkatullah, 2022).

Cabang penting kedua dari hukum privat adalah Hukum Dagang atau Hukum Bisnis. Secara historis, hukum dagang merupakan perluasan dari hukum perdata yang dikhususkan bagi golongan pedagang dan transaksi komersial. Di Indonesia, dasar hukum utama adalah *Wetboek van Koophandel* (WvK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Hubungan antara hukum perdata dan hukum dagang dijelaskan melalui asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, di mana hukum dagang merupakan hukum yang bersifat khusus, sementara hukum perdata adalah hukum umum (*lex generalis*). Sepanjang hukum dagang tidak mengatur hal tertentu, maka ketentuan hukum perdata tetap berlaku bagi transaksi bisnis.

Hukum dagang modern saat ini telah berkembang jauh melampaui batas-batas KUHD yang disusun pada masa kolonial. Kini, pembidangan hukum bisnis mencakup aspek yang sangat luas seperti hukum perseroan terbatas, hukum kepailitan, hukum perbankan, hukum asuransi, hukum pasar modal, hingga perlindungan konsumen. Hukum dagang bertujuan untuk menciptakan efisiensi, kepastian, dan keamanan dalam transaksi ekonomi. Salah satu karakteristik unik hukum dagang adalah penekanannya pada kecepatan dan kepercayaan (*trust*). Dalam dunia bisnis, keterlambatan atau ketidakpastian prosedur dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, hukum dagang sering kali memiliki prosedur penyelesaian sengketa yang lebih spesifik, seperti melalui arbitrase atau mediasi bisnis.

Di era globalisasi, hukum dagang nasional harus terus melakukan harmonisasi dengan standar hukum perdagangan internasional (seperti

UNCITRAL atau WTO). Hal ini dilakukan agar pelaku usaha domestik dapat berinteraksi secara kompetitif dengan pelaku usaha global. Perkembangan e-commerce dan ekonomi digital juga menuntut redefinisi terhadap konsep-konsep klasik dalam hukum dagang, seperti tempat kedudukan perusahaan dan saat terjadinya kesepakatan dalam transaksi lintas negara. Mahasiswa hukum dituntut untuk tidak hanya hafal pasal-pasal KUHD, tetapi juga memahami logika ekonomi di balik regulasi bisnis agar dapat memberikan nasihat hukum yang strategis bagi perkembangan industri di Indonesia (Syahrani & Nur, 2023).

Transformasi hukum dagang di era ekonomi digital (Digital Economy) juga membawa tantangan pada aspek perlindungan data pribadi dan kejahatan korporasi. Transaksi yang semula berbasis fisik dan pertemuan tatap muka kini berubah menjadi berbasis algoritma dan *blockchain*. Hukum dagang modern harus mampu mengantisipasi risiko-risiko baru seperti *cyber fraud* dalam transaksi keuangan atau sengketa *smart contract*. Di Indonesia, hal ini direspon dengan lahirnya berbagai regulasi sektoral dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum dagang saat ini tidak lagi bisa berdiri sendiri, melainkan harus berkolaborasi dengan pemahaman teknologi informasi yang mendalam.

Selain itu, hukum bisnis kini semakin menekankan pada aspek keberlanjutan (*Sustainability Law*). Perusahaan tidak lagi hanya dituntut untuk mencari laba, tetapi juga mematuhi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Hukum dagang berperan merumuskan kewajiban transparansi bagi korporasi terkait dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas bisnis mereka. Hal ini merupakan bentuk integrasi antara kepentingan privat (laba) dengan kepentingan publik (kelestarian lingkungan). Mahasiswa hukum harus menyadari bahwa menjadi pengacara bisnis di masa depan memerlukan kemampuan analisis interdisipliner yang mampu menjembatani kepentingan ekonomi dengan etika pembangunan berkelanjutan.

Sebagai penutup bagian pembedangan hukum privat, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata dan dagang adalah instrumen utama bagi stabilitas ekonomi suatu bangsa. Kekuatan hukum privat terletak pada kemampuannya memberikan ruang bagi kreativitas manusia dalam berinovasi dan bekerja sama, namun tetap dalam koridor keadilan yang mencegah eksploitasi oleh pihak yang memiliki daya tawar lebih kuat.

Pemahaman yang komprehensif mengenai subjek, objek, dan perikatan dalam hukum privat akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi mahasiswa sebelum melihat bagaimana ranah privat ini berinteraksi dan terkadang berbenturan dengan kepentingan publik dalam praktik kenegaraan yang nyata (Prasetyo & Barkatullah, 2022).

### 3. Fenomena Konvergensi Hukum: Pudarnya Batas Publik dan Privat

Dalam perkembangan hukum kontemporer, dikotomi tradisional antara hukum publik dan hukum privat mengalami fenomena konvergensi atau pengaburan batas. Hal ini terjadi karena banyak bidang hukum modern yang secara alami mengandung elemen publik sekaligus privat secara bersamaan (sering disebut sebagai hukum *sui generis*). Contoh paling nyata adalah Hukum Ketenagakerjaan. Secara privat, hubungan kerja didasarkan pada perjanjian antara pemberi kerja dan pekerja. Namun, karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan perlindungan martabat manusia, negara masuk melakukan intervensi (publik) melalui penetapan upah minimum, jaminan sosial, dan prosedur pemutusan hubungan kerja yang ketat. Di sini, kebebasan berkontrak dibatasi demi keadilan sosial.

Bidang lain yang menunjukkan konvergensi ini adalah Hukum Lingkungan. Kepemilikan tanah adalah hak privat, namun penggunaan tanah tersebut dibatasi oleh kewajiban publik untuk tidak merusak ekosistem. Jika seorang pemilik pabrik mencemari sungai, ia tidak hanya berhadapan dengan gugatan ganti rugi dari warga (perdata), tetapi juga ancaman sanksi administratif dan pidana dari negara (publik). Demikian pula dengan Hukum Ekonomi dan Hukum Perlindungan Konsumen, di mana negara aktif melakukan regulasi terhadap perilaku pasar untuk mencegah monopoli dan penipuan. Fenomena ini membuktikan bahwa hukum adalah sistem yang terintegrasi; perlindungan terhadap individu (privat) tidak mungkin tercapai tanpa adanya ketertiban umum yang dijamin oleh negara (publik).

Bagi pembelajar hukum, pemahaman mengenai konvergensi ini sangat penting untuk menentukan strategi penyelesaian sengketa. Sering kali sebuah kasus memiliki dimensi "perdata yang mengandung unsur publik". Misalnya, gugatan warga negara terhadap pemerintah (*Citizen Lawsuit*). Secara prosedural, kasus ini masuk ke peradilan perdata karena adanya perbuatan melawan hukum (PMH), namun substansinya menyangkut kebijakan publik. Memahami irisan-irisan ini akan melatih mahasiswa untuk

berpikir secara holistik dan tidak terjebak dalam kotak-kotak pembidangan yang terlalu kaku. Di Indonesia, konvergensi ini merupakan perwujudan dari negara kesejahteraan (*Welfare State*) di mana hukum digunakan sebagai sarana untuk mencapai kemakmuran rakyat yang berkeadilan (Rahardjo, 2020).



### C. Contoh Studi Kasus: Identifikasi Kasus yang Bersifat Privat-Publik

Identifikasi terhadap sifat sebuah kasus merupakan langkah awal yang krusial bagi seorang yuris untuk menentukan kompetensi peradilan. Mari kita analisis sebuah studi kasus yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebuah perusahaan konstruksi milik negara melakukan wanprestasi dalam pembangunan gedung perkantoran milik pihak swasta. Dalam kasus ini, muncul perdebatan: apakah ini merupakan sengketa perdata (privat) karena menyangkut perjanjian jual beli jasa konstruksi, ataukah sengketa tata usaha negara (publik) karena melibatkan entitas negara yang menggunakan anggaran negara? Pemahaman mengenai klasifikasi hukum sangat diuji di sini untuk menentukan apakah gugatan harus dilayangkan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Berdasarkan teori hukum dan yurisprudensi di Indonesia, BUMN dipandang sebagai subjek hukum mandiri yang bertindak sebagai badan hukum perdata (*private legal entity*), meskipun modalnya bersumber dari negara. Oleh karena itu, hubungan hukum yang timbul dari kontrak konstruksi tersebut tetap dikategorikan sebagai hubungan hukum privat.

Peristiwa hukumnya adalah wanprestasi, dan akibat hukumnya adalah kewajiban membayar ganti rugi. Namun, komplikasi muncul jika dalam proses pemutusan kontrak tersebut terdapat keputusan pejabat negara yang bersifat administratif, misalnya pembatalan sepihak melalui surat keputusan menteri. Di sini, elemen publik mulai masuk, dan penggugat mungkin harus menempuh dua jalur sekaligus: menggugat kerugian material di peradilan umum dan memohon pembatalan keputusan administratif di PTUN.

Kasus ini menunjukkan bahwa pembidangan hukum bukan sekadar teori di kelas, melainkan penentu nasib sebuah perkara. Jika pengacara salah mengidentifikasi ranah hukumnya, maka gugatannya dapat dinyatakan "tidak dapat diterima" (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena alasan salah alamat (*error in forum*). Mahasiswa hukum diajak untuk melihat bahwa dalam dunia nyata, batas antara "negara sebagai penguasa" (*Gubernaculum*) dan "negara sebagai pelaku ekonomi" (*Commercium*) sangatlah tipis. Kemampuan untuk mengurai benang kusut antara kepentingan publik dan privat dalam sebuah kasus korporasi negara adalah tanda kematangan intelektual seorang ahli hukum yang mampu menjaga kepastian hukum sekaligus akuntabilitas negara (Syahriani & Nur, 2023).

Selain kasus BUMN, sengketa lahan antara warga dan pemerintah juga sering kali berada di wilayah abu-abu antara publik dan privat. Ketika pemerintah melakukan pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan jalan tol, tindakan tersebut adalah tindakan hukum publik karena didasarkan pada wewenang jabatan (*imperium*). Namun, ketika terjadi ketidaksepakatan mengenai jumlah ganti rugi, sengketa tersebut bergeser ke ranah perdata karena menyangkut hak milik (privat). Di Indonesia, mekanisme penyelesaian sengketa semacam ini telah diatur secara spesifik agar warga negara tidak kehilangan hak privatnya meskipun negara menjalankan fungsi publiknya. Hal ini membuktikan bahwa hukum publik dan privat dapat bekerja secara simultan untuk mencari keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan individu.

Kasus lain yang menarik adalah malpraktik medis. Hubungan antara dokter dan pasien pada dasarnya adalah hubungan perdata berdasarkan kontrak terapeutik (*transaksi medis*). Namun, jika terjadi kelalaian berat yang mengakibatkan cacat atau kematian, maka aspek publik (hukum pidana) akan segera mengambil alih karena negara memiliki kepentingan untuk melindungi nyawa warga negaranya. Di sini kita melihat bagaimana sebuah peristiwa hukum privat dapat bertransformasi menjadi peristiwa hukum

publik dalam sekejap. Penegak hukum harus jeli melihat apakah sebuah kesalahan merupakan murni risiko medis (perdata) atau merupakan tindak pidana kelalaian (pidana).

Studi kasus-kasus ini menyimpulkan bahwa klasifikasi hukum berfungsi sebagai alat navigasi, bukan sebagai tembok pemisah yang kedap air. Seorang yuris yang handal harus memiliki fleksibilitas untuk berpindah dari satu ranah ke ranah lainnya sesuai dengan tuntutan keadilan pada kasus yang dihadapi. Kemampuan identifikasi ini juga sangat berguna dalam melakukan mitigasi risiko bagi perusahaan atau lembaga negara agar setiap kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum yang sah. Dengan memahami kompleksitas interaksi publik-privat, mahasiswa disiapkan untuk menjadi aktor hukum yang mampu memberikan solusi komprehensif atas problematika hukum di tengah masyarakat yang semakin kompleks (Marzuki, 2021).

#### **D. Rangkuman Bab 9**

Bab kesembilan ini telah memaparkan peta pembedangan hukum yang sistematis sebagai panduan bagi mahasiswa dalam memahami struktur ilmu hukum secara utuh. Kita telah mendalami dikotomi klasik antara Hukum Publik dan Hukum Privat. Hukum publik, yang mencakup Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Pidana, berfokus pada pengaturan organisasi negara dan hubungan antara negara dengan warga untuk melindungi kepentingan umum. Sebaliknya, hukum privat, yang berpusat pada Hukum Perdata dan Hukum Dagang, menitikberatkan pada pengaturan kepentingan perseorangan dan kebebasan individu dalam melakukan interaksi ekonomi dan sosial.

Poin penting lainnya dalam bab ini adalah pemahaman mengenai fenomena konvergensi hukum. Kita telah melihat bahwa dalam masyarakat modern, pembedangan hukum tidak lagi bersifat hitam-putih. Banyak cabang hukum baru seperti Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Lingkungan, dan Hukum Perlindungan Konsumen yang menggabungkan elemen publik dan privat secara bersamaan demi mencapai keadilan sosial yang lebih tinggi. Negara tidak lagi hanya bertindak sebagai penguasa, tetapi juga sebagai fasilitator dan terkadang pelaku dalam ranah privat, sementara hak-hak privat individu kini semakin dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Melalui studi kasus identifikasi kasus privat-publik, kita menyadari betapa krusialnya penguasaan pembidangan hukum dalam praktik peradilan untuk menentukan kompetensi absolut pengadilan. Kesalahan dalam mengklasifikasikan perkara dapat berujung pada kegagalan penegakan hukum secara formal. Sebagai kesimpulan, Bab 9 membekali mahasiswa dengan kemampuan organisasi intelektual; menaruh setiap persoalan hukum pada tempat yang semestinya agar solusi yang diberikan tepat sasaran. Dengan selesainya bab ini, mahasiswa kini siap untuk mempelajari Tata Hukum Indonesia secara lebih mendalam, melihat bagaimana bidang-bidang hukum ini diatur secara spesifik dalam sejarah dan politik hukum nasional kita (Syahriani & Nur, 2023).

#### E. Latihan Soal Essay (5 Soal)

Ujilah pemahaman Anda mengenai klasifikasi dan pembidangan hukum dengan menjawab soal-soal esai berikut secara kritis dan sistematis:

**Analisis Sifat Hukum:** Jelaskan perbedaan mendasar antara hukum sebagai "hukum memaksa" (*dwingend recht*) dalam ranah hukum pidana dengan hukum sebagai "hukum pelengkap" (*aanvullend recht*) dalam ranah hukum perdata. Mengapa perbedaan sifat ini sangat penting bagi perlindungan kebebasan individu?

**Konvergensi Publik-Privat:** Berikan analisis Anda mengenai kedudukan Hukum Lingkungan di Indonesia. Mengapa bidang hukum ini dianggap sebagai contoh nyata dari pudarnya batas antara hukum publik dan privat? Berikan satu contoh kasus nyata untuk mendukung argumen Anda!

**Hubungan Perdata dan Dagang:** Jelaskan penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam hubungan antara KUHPerdata dan KUHD di Indonesia. Apa konsekuensi hukumnya jika sebuah transaksi bisnis (misalnya asuransi) tidak diatur secara detail dalam KUHD?

**Kompetensi Peradilan:** Sebuah kementerian membatalkan secara sepihak kontrak pengadaan barang dengan sebuah vendor swasta karena alasan efisiensi anggaran. Menurut analisis Anda, ke peradilan manakah vendor tersebut harus mengajukan gugatannya?

Jelaskan pertimbangan hukum Anda dengan melihat aspek privat dan publik dari kasus tersebut!

**Peran Negara dalam Hukum Privat:** Dalam negara kesejahteraan (*Welfare State*), negara sering kali mencampuri urusan privat warga negaranya (misalnya penetapan bunga bank maksimal atau upah minimum). Apakah campur tangan ini melanggar hak privat individu atau justru melindunginya? Berikan analisis Anda berdasarkan teori tujuan hukum!

*Petunjuk: Setiap jawaban harus terdiri dari minimal 400 kata dan menyertakan rujukan teoritis serta analisis terhadap praktik hukum di Indonesia saat ini.*

# BAB X

## TATA HUKUM DI INDONESIA

---

### A. Capaian Pembelajaran

Bab kesepuluh ini merupakan materi yang bersifat kontekstual dan nasionalistik, yang bertujuan agar mahasiswa memahami identitas hukum negaranya sendiri secara utuh. Setelah mempelajari prinsip-prinsip umum ilmu hukum secara universal di bab-bab sebelumnya, kini saatnya mahasiswa menempatkan teori-teori tersebut ke dalam realitas Tata Hukum Indonesia (*Ius Constitutum*). Capaian pembelajaran yang ditargetkan adalah kemampuan mahasiswa untuk menjelaskan sejarah perkembangan hukum di Indonesia dari masa kolonial hingga era reformasi saat ini. Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi pengaruh hukum Belanda, hukum Islam, dan hukum adat yang saling berkelindan membentuk sistem hukum nasional yang unik.

Selain aspek historis, mahasiswa ditargetkan untuk menguasai landasan konstitusional dan politik hukum nasional Indonesia. Mahasiswa harus mampu menganalisis kedudukan Pancasila sebagai norma dasar (*Grundnorm*) dan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Pembelajaran ini bertujuan agar mahasiswa memahami arah pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada unifikasi (penyamaan hukum) dan kodifikasi, namun tetap menghargai pluralisme budaya hukum yang ada. Mahasiswa akan diajak untuk berpikir kritis mengenai tantangan harmonisasi hukum di Indonesia, terutama dalam menyelaraskan peraturan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Tujuan akhir dari Bab 10 adalah untuk menanamkan kesadaran bahwa tata hukum di Indonesia bukanlah sesuatu yang statis, melainkan produk dari pergulatan politik dan nilai bangsa yang terus berkembang. Mahasiswa diharapkan memiliki kebanggaan terhadap sistem hukum nasionalnya namun tetap kritis terhadap kelemahan-kelemahan yang ada (seperti tumpang tindih regulasi). Dengan memahami tata hukum Indonesia secara komprehensif, mahasiswa disiapkan untuk menjadi praktisi hukum yang tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga memiliki integritas nasional yang kuat dalam mengawal pembangunan hukum di masa depan yang adil, demokratis, dan berkepastian hukum (Asshiddiqie, 2021).

## B. Uraian Materi

### 1. Sejarah Singkat Politik Hukum Nasional

Politik hukum secara terminologis dapat dipahami sebagai arah kebijakan negara mengenai hukum yang akan diberlakukan, hukum yang sedang berlaku, dan hukum yang seharusnya berlaku untuk mencapai tujuan negara. Mempelajari politik hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang masa kolonial Hindia Belanda. Pada masa VOC dan pemerintahan Hindia Belanda, politik hukum yang diterapkan bersifat diskriminatif dan dualistik. Melalui Pasal 131 dan 163 *Indische Staatsregeling* (IS), penduduk dibagi menjadi tiga golongan: Eropa, Timur Asing, dan Bumi Putera. Pembagian ini membawa konsekuensi pada keberlakuan hukum yang berbeda bagi tiap golongan. Bagi golongan Eropa berlaku hukum Barat (Belanda), sementara bagi Bumi Putera berlaku hukum Adat, kecuali jika mereka melakukan penundukan diri secara sukarela terhadap hukum Eropa.

Dualisme hukum ini diciptakan bukan untuk memberikan keadilan, melainkan untuk mempermudah kontrol administratif dan perlindungan kepentingan ekonomi kolonial. Hukum Barat yang bersifat individualistik-liberal diterapkan untuk mendukung aktivitas perdagangan internasional, sedangkan hukum adat dibiarkan berlaku selama tidak mengganggu kepentingan penguasa kolonial. Praktik politik hukum semacam ini meninggalkan warisan yang sangat kompleks bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, tugas berat para pendiri bangsa adalah melakukan dekolonisasi hukum. Namun, karena keterbatasan naskah hukum nasional yang mandiri, melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, ditetapkan bahwa segala peraturan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut konstitusi ini.

Pasal peralihan ini adalah bentuk pragmatisme politik hukum untuk menghindari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Namun, hal ini mengakibatkan Indonesia mewarisi berbagai kitab undang-undang kolonial seperti KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*), KUHPidana (*Wetboek van Strafrecht*), dan KUHDagang (*Wetboek van Koophandel*). Politik hukum nasional di awal kemerdekaan berupaya mencari titik keseimbangan antara mempertahankan stabilitas hukum warisan Belanda dengan keinginan untuk membangun tata hukum yang bersumber pada jiwa bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Upaya ini merupakan awal dari perjalanan panjang Indonesia dalam mencari identitas hukumnya sendiri, yang bergerak dari bayang-bayang legalistik

kolonial menuju sistem hukum yang berorientasi pada keadilan sosial dan kedaulatan rakyat (Mahfud MD, 2021).

Memasuki era Orde Lama (1945-1966), politik hukum Indonesia berada dalam suasana revolusi dan pencarian bentuk kenegaraan. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, muncul gagasan untuk kembali ke identitas asli Indonesia. Politik hukum pada masa ini sangat dipengaruhi oleh semangat nasionalisme dan sosialisme Indonesia. Salah satu produk hukum monumental pada era ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA adalah bentuk nyata dari politik hukum dekolonisasi, di mana Indonesia secara tegas mencabut asas *domein verklaring* kolonial yang merugikan rakyat dan menggantinya dengan hukum agraria yang berbasis pada hukum adat dan nilai-nilai Pancasila. UUPA menjadi tonggak sejarah unifikasi hukum nasional yang berpihak pada kepentingan rakyat kecil.

Namun, dinamika politik yang tidak stabil pada masa Demokrasi Parlementer hingga Demokrasi Terpimpin sering kali mengakibatkan hukum dijadikan instrumen politik kekuasaan. Supremasi konstitusi sering kali diuji oleh berbagai maklumat pemerintah dan dekrit presiden. Politik hukum pada masa Orde Lama cenderung bersifat responsif terhadap tuntutan revolusi, namun terkadang mengabaikan aspek kepastian hukum yang bersifat prosedural. Meskipun demikian, pada periode inilah dasar-dasar pemikiran mengenai pentingnya hukum yang sesuai dengan kepribadian bangsa mulai dikonstruksikan secara serius oleh para ahli hukum Indonesia. Pancasila secara teoretis ditempatkan sebagai *Staatsfundamentalnorm* (norma dasar negara) yang harus menjiwai setiap produk hukum nasional.

Pergeseran besar terjadi ketika Orde Baru (1966-1998) mulai berkuasa. Politik hukum Orde Baru di bawah Presiden Soeharto berfokus pada stabilitas politik demi pembangunan ekonomi. Hukum dipandang sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban yang mendukung masuknya investasi asing. Pada era ini, lahirlah teori "Hukum sebagai Sarana Pembangunan" yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Teori ini merupakan modifikasi dari konsep *social engineering* yang disesuaikan dengan kebutuhan negara berkembang. Politik hukum Orde Baru sangat menonjolkan aspek kepastian dan formalitas hukum. Berbagai undang-undang di bidang ekonomi, pertambangan, dan penanaman modal asing dibentuk secara masif. Namun, kritik terhadap era ini adalah seringnya terjadi

instrumentalisasi hukum oleh penguasa untuk menekan oposisi dan membatasi kebebasan sipil (Asshiddiqie, 2021).

Meskipun Orde Baru berhasil melakukan pembangunan fisik dan stabilitas ekonomi, namun sistem hukum nasional mengalami erosi moral akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berlandung di balik formalitas hukum. Politik hukum pada era ini cenderung bersifat ortodoks-konservatif, di mana negara memiliki peran yang sangat dominan dalam menentukan setiap isi peraturan, sementara partisipasi masyarakat sangat dibatasi. Supremasi eksekutif atas yudikatif mengakibatkan independensi hakim sering kali terganggu. Inilah yang kemudian memicu gerakan reformasi pada tahun 1998, yang menuntut adanya perubahan total dalam tata kelola hukum dan politik nasional. Agenda utama reformasi adalah penegakan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, dan penguatan hak asasi manusia.

Politik hukum Era Reformasi (1998-sekarang) ditandai dengan perubahan konstitusi yang sangat mendasar. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali (1999-2002) telah mengubah wajah sistem ketatanegaraan Indonesia secara radikal. Politik hukum reformasi mengedepankan prinsip *check and balances* antar lembaga negara, pembatasan kekuasaan presiden, dan penguatan peran DPR dalam proses legislasi. Selain itu, pembentukan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) merupakan wujud dari politik hukum yang berupaya menjaga kemurnian konstitusi dan integritas hakim. Reformasi hukum juga mendorong adanya desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah, yang memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah (Perda) sesuai dengan aspirasi lokal.

Namun, di tengah semangat demokratisasi tersebut, politik hukum Indonesia saat ini menghadapi tantangan baru berupa "hiper-regulasi" atau obesitas peraturan. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih antara pusat dan daerah, serta antara satu sektor dengan sektor lainnya, menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, arah politik hukum nasional terkini mulai bergeser pada upaya deregulasi, debirokrasi, dan sinkronisasi peraturan melalui metode *Omnibus Law*. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem hukum yang lebih sederhana, efisien, dan kompetitif tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara dan kelestarian lingkungan hidup. Dinamika ini menunjukkan bahwa politik hukum nasional bersifat sangat

cair dan selalu berinteraksi dengan kebutuhan ekonomi dan tuntutan demokrasi global (Mahfud MD, 2021).

Sebagai muara dari perjalanan sejarah tersebut, politik hukum nasional Indonesia saat ini dipandu oleh Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Fokus utamanya adalah mewujudkan sistem hukum nasional yang bersifat terpadu, berkeadilan, dan bermartabat. Politik hukum nasional diharapkan tidak hanya sekadar mengadopsi teori-teori Barat, tetapi mampu melakukan sintesis kreatif dengan nilai-nilai lokal Indonesia. Pembangunan hukum harus diarahkan untuk mendukung tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045, di mana hukum bertindak sebagai pelindung bagi seluruh tumpah darah Indonesia sekaligus instrumen untuk mencapai kemakmuran rakyat yang berkeadilan. Hal ini menuntut adanya kualitas legislasi yang lebih baik, proses penegakan hukum yang tidak terbang pilih, serta peningkatan budaya hukum masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam politik hukum modern Indonesia adalah pengakuan terhadap pluralisme hukum. Meskipun unifikasi hukum terus didorong, namun negara tetap memberikan ruang bagi keberlakuan hukum adat dan hukum agama (seperti ekonomi syariah) selama tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan dan hak asasi manusia. Politik hukum yang menghargai pluralitas ini merupakan kunci untuk menjaga harmoni di tengah kemajemukan bangsa. Mahasiswa hukum harus menyadari bahwa politik hukum bukan hanya urusan elit di parlemen, melainkan menyangkut keadilan bagi setiap warga negara. Setiap garis pasal dalam undang-undang adalah cerminan dari kebijakan politik hukum yang diambil oleh negara.

Dengan memahami sejarah politik hukum nasional, kita belajar bahwa hukum adalah produk sejarah yang tidak pernah selesai. Ia terus bertransformasi mengikuti perubahan kekuasaan dan tuntutan zaman. Seorang sarjana hukum yang baik harus memiliki kemampuan untuk membaca arah politik hukum ini agar dapat memberikan analisis yang kontekstual. Kita tidak boleh hanya melihat hukum sebagai teks diam, tetapi harus melihatnya sebagai proses kebijakan yang memiliki tujuan sosial tertentu. Pemahaman historis ini memberikan fondasi bagi kita untuk melanjutkan pembahasan mengenai teknis pembangunan hukum nasional melalui unifikasi dan kodifikasi, yang akan menjadi jembatan bagi tercapainya kepastian hukum di Indonesia (Rahardjo, 2020).



Sejarah politik hukum nasional juga mencatat pergulatan antara hukum tertulis dan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Pada masa penjajahan, hukum tertulis Belanda dipaksakan sebagai hukum yang derajatnya lebih tinggi, sementara hukum adat dianggap sebagai hukum kelas dua. Politik hukum nasional pasca-kemerdekaan berupaya membalikkan paradigma ini dengan menempatkan nilai-nilai luhur bangsa sebagai sumber utama pembentukan hukum. Namun, dalam praktiknya, godaan untuk menggunakan model hukum Barat yang dianggap lebih modern dan sistematis sering kali membuat hukum nasional kehilangan sentuhan sosiologisnya. Hal ini sering memicu resistensi dari masyarakat di tingkat akar rumput yang merasa nilai-nilai budayanya tidak terwakili dalam peraturan perundang-undangan negara.

Ketegangan antara modernitas dan tradisi ini merupakan tema sentral dalam diskursus politik hukum Indonesia. Sebagai contoh, dalam pembentukan KUHP nasional yang baru, perdebatan mengenai masuknya pasal-pasal kesusilaan dan pengakuan terhadap hukum adat memakan waktu puluhan tahun. Ini membuktikan bahwa politik hukum bukan sekadar masalah teknis yuridis, melainkan masalah kesepakatan nilai-nilai dasar bangsa. Politik hukum nasional harus mampu menjadi wadah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus yang adil. Di sinilah letak pentingnya proses legislasi yang partisipatif dan transparan, agar hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat dari seluruh elemen masyarakat.

Ke depan, tantangan politik hukum Indonesia akan semakin kompleks dengan hadirnya revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital. Politik hukum nasional harus sigap merespon fenomena kejahatan siber, perlindungan data pribadi, dan kecerdasan buatan. Hukum tidak boleh lagi hanya bersifat reaktif, melainkan harus proaktif memandu perkembangan teknologi agar tetap berada dalam koridor etika dan kemanusiaan. Penguatan sistem politik hukum nasional yang berbasis pada integritas, keilmuan, dan keadilan akan menentukan apakah Indonesia mampu menjadi negara maju yang disegani. Mahasiswa hukum sebagai generasi penerus memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa arah politik hukum masa depan tetap konsisten dengan semangat Proklamasi 1945 dan Pancasila (Asshiddiqie, 2021).

## **2. Unifikasi dan Kodifikasi Hukum di Indonesia**

Dalam upaya membangun sistem hukum nasional yang kokoh, pemerintah Indonesia menempuh dua jalur utama: unifikasi dan kodifikasi. Unifikasi hukum adalah proses penyeragaman hukum atau pemberlakuan satu sistem hukum tunggal bagi seluruh warga negara di dalam suatu wilayah negara, tanpa memandang latar belakang ras, agama, maupun budaya. Unifikasi bertujuan untuk menghapuskan dualisme atau pluralisme hukum yang bersifat diskriminatif warisan masa kolonial. Dengan adanya unifikasi, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) dan memperoleh kepastian mengenai aturan mana yang harus diikuti. Unifikasi merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya integrasi nasional di negara yang majemuk seperti Indonesia.

Contoh paling sukses dari unifikasi hukum di Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Sebelum adanya UUPA, hukum pertanahan di Indonesia sangat kacau karena berlakunya dualisme: tanah-tanah dengan hak Barat (seperti *Eigendom*) dan tanah-tanah dengan hak Adat. UUPA berhasil menyatukan seluruh aturan pertanahan tersebut ke dalam satu sistem hukum nasional yang bersumber pada hukum adat yang disempurnakan. Contoh lainnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang meskipun tetap memperhatikan ketentuan agama masing-masing, namun memberikan standarisasi administratif dan perlindungan hak-hak dasar dalam perkawinan yang berlaku secara nasional bagi seluruh warga negara Indonesia.

Namun, proses unifikasi hukum tidaklah mudah. Hambatan utamanya adalah keragaman budaya dan keyakinan masyarakat yang sangat dalam. Memaksakan satu aturan tunggal pada hal-hal yang bersifat sangat pribadi dan religius (seperti hukum waris atau ritual adat) dapat menimbulkan gejolak sosial. Oleh karena itu, unifikasi di Indonesia seringkali dilakukan secara bertahap dan bersifat moderat. Unifikasi diprioritaskan pada bidang hukum yang bersifat netral seperti hukum ekonomi, hukum transportasi, dan hukum pidana umum. Sedangkan untuk bidang hukum yang bersifat sensitif dan berakar pada nilai-nilai primordial, negara cenderung menerapkan kebijakan harmonisasi daripada unifikasi total. Hal ini menunjukkan bahwa unifikasi hukum nasional Indonesia tetap menghargai kebinekaan dalam bingkai persatuan (Mertokusumo, 2019).

Kodifikasi hukum adalah proses penyusunan peraturan hukum secara sistematis, lengkap, dan tuntas ke dalam sebuah kitab undang-undang. Tujuan utama kodifikasi adalah untuk memberikan kepastian hukum, penyederhanaan hukum, dan kesatuan hukum. Di Indonesia, warisan kodifikasi yang paling terkenal adalah KUHPerdara, KUHPidana, dan KUHDagang. Meskipun berasal dari Belanda, kodifikasi-kodifikasi ini telah menjadi bagian dari sejarah hukum kita selama lebih dari satu abad. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kodifikasi kolonial tersebut dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan modernitas. Oleh karena itu, salah satu agenda besar pembangunan hukum nasional adalah melakukan rekodifikasi atau pembaharuan kitab undang-undang yang sesuai dengan nilai-nilai Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan pencapaian terbesar dalam sejarah kodifikasi hukum Indonesia. Setelah puluhan tahun menggunakan produk hukum asing, Indonesia akhirnya memiliki kodifikasi hukum pidana sendiri yang mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan masyarakat, serta mengakomodasi nilai-nilai hukum yang hidup. Kodifikasi nasional ini merupakan simbol kedaulatan hukum dan kemandirian intelektual bangsa. Namun, kodifikasi juga memiliki kelemahan, yaitu sifatnya yang statis dan sulit diubah dengan cepat. Padahal, dinamika masyarakat bergerak sangat dinamis. Untuk mengatasinya, sistem hukum Indonesia mengenal mekanisme hukum khusus di luar kodifikasi (*lex specialis*) untuk mengatur hal-hal yang bersifat spesifik dan terus berkembang.

Proses kodifikasi membutuhkan ketelitian luar biasa dari para ahli hukum untuk memastikan tidak ada pertentangan antar pasal dan tidak ada kekosongan hukum di dalamnya. Kodifikasi yang baik haruslah memiliki struktur yang logis dan bahasa hukum yang jernih agar mudah dipahami oleh masyarakat dan penegak hukum. Bagi mahasiswa hukum, mempelajari teknik kodifikasi sangat penting untuk melatih cara berpikir sistematis. Kita belajar bagaimana mengorganisasikan ribuan norma ke dalam satu kesatuan yang koheren. Keberhasilan unifikasi dan kodifikasi di Indonesia akan sangat menentukan kualitas pelayanan keadilan bagi rakyat. Hukum yang bersatu dan terorganisir dengan baik merupakan fondasi bagi kemajuan sebuah peradaban (Marzuki, 2021).

Hubungan antara unifikasi dan kodifikasi sangat erat. Unifikasi memberikan bahan baku berupa kesamaan hukum, sedangkan kodifikasi memberikan wadah formalnya. Tanpa unifikasi, kodifikasi akan sulit dilakukan karena masih ada pertentangan norma antar golongan. Sebaliknya, tanpa kodifikasi, unifikasi hukum akan tercerai-berai dalam berbagai peraturan yang terpisah-pisah. Di Indonesia, dinamika antara keduanya sering kali dipengaruhi oleh aliran pemikiran hukum yang berkembang. Aliran legisme sangat mendukung kodifikasi total karena menganggap hukum adalah undang-undang tertulis semata. Namun, aliran hukum progresif mengingatkan bahwa kodifikasi jangan sampai memenjara rasa keadilan masyarakat. Hukum harus tetap memiliki celah untuk menyerap aspirasi keadilan yang tidak sempat tertulis dalam kitab undang-undang.

Tantangan unifikasi dan kodifikasi di masa depan semakin besar dengan adanya otonomi daerah yang luas. Sering terjadi ketidaksinkronan antara kodifikasi hukum nasional dengan peraturan daerah (Perda). Misalnya, peraturan daerah mengenai retribusi atau tata ruang yang terkadang bertentangan dengan semangat unifikasi hukum ekonomi nasional. Dalam hal ini, peran Pemerintah Pusat dan Mahkamah Agung sangat krusial untuk melakukan pengawasan dan harmonisasi. Prinsip negara kesatuan menuntut adanya kepastian hukum yang seragam di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia, namun prinsip demokrasi juga menuntut adanya penghargaan terhadap keunikan lokal. Mencari titik temu antara unifikasi nasional dan pluralitas lokal adalah seni dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Selain itu, digitalisasi hukum juga mulai mengubah wajah kodifikasi. Kini muncul konsep *digital codification*, di mana peraturan hukum tidak hanya tersusun dalam buku fisik, tetapi terintegrasi dalam sistem basis data yang saling terhubung secara elektronik. Hal ini memudahkan sinkronisasi dan pencarian hukum bagi para praktisi. Mahasiswa hukum harus akrab dengan perkembangan teknologi hukum (*legal tech*) ini. Pembangunan hukum nasional bukan hanya soal substansi pasal, melainkan juga soal aksesibilitas dan kemudahan bagi masyarakat untuk memahami hukumnya sendiri. Dengan unifikasi yang adil dan kodifikasi yang modern, Indonesia dapat mewujudkan tata hukum yang kuat dan berwibawa di kancah internasional (Syahrani & Nur, 2023).

Salah satu metode baru yang digunakan pemerintah Indonesia untuk mempercepat unifikasi dan sinkronisasi peraturan adalah metode *Omnibus Law*. Metode ini memungkinkan satu undang-undang untuk mengubah atau mencabut puluhan undang-undang lainnya sekaligus guna menyatukan kebijakan di sektor-sektor tertentu, seperti investasi dan perburuhan. Meskipun secara teknis efektif untuk mengatasi obesitas regulasi, namun metode ini memicu perdebatan mengenai kualitas partisipasi publik dan ketelitian proses legislasinya. Dari perspektif pengantar ilmu hukum, *Omnibus Law* adalah eksperimen politik hukum yang mencoba melakukan unifikasi kebijakan secara cepat untuk merespon kompetisi ekonomi global. Hal ini menunjukkan bahwa teknik pembentukan hukum terus berkembang mengikuti tuntutan kebutuhan praktis.

Namun, unifikasi melalui metode *Omnibus* jangan sampai mengabaikan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Setiap perubahan harus tetap berpijak pada nilai-nilai konstitusi. Mahasiswa hukum harus mampu menganalisis apakah sebuah proses unifikasi dilakukan demi kepentingan kemaslahatan umum atau hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Integritas sistem hukum nasional sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan unifikasi dan kodifikasi. Kita tidak ingin memiliki hukum yang seragam namun kehilangan jiwanya. Hukum harus tetap menjadi alat untuk memanusiakan manusia, sebagaimana tujuan akhir dari negara hukum Pancasila.

Kesimpulannya, unifikasi dan kodifikasi adalah instrumen untuk mencapai ketertiban dan kepastian. Namun, keduanya harus selalu dikawal oleh nilai keadilan dan kemanfaatan. Perjalanan unifikasi hukum di

Indonesia masih panjang, terutama di bidang hukum perdata yang hingga saat ini masih sangat plural. Masa depan tata hukum Indonesia berada di tangan para yuris muda yang mampu melihat tantangan global dengan perspektif lokal yang kuat. Dengan bekal pemahaman tentang sejarah politik hukum serta teknik unifikasi dan kodifikasi, mahasiswa disiapkan untuk menjadi arsitek hukum masa depan yang mampu membangun rumah hukum Indonesia yang megah, nyaman, dan adil bagi semua penghuninya (Rahardjo, 2020).

Sebagai penutup bagian uraian materi Bab 10, penting untuk merefleksikan bahwa tata hukum di Indonesia adalah sebuah ekosistem yang hidup. Ia dipengaruhi oleh masa lalu yang kolonial, masa kini yang demokratis, dan masa depan yang penuh tantangan digital. Sejarah politik hukum nasional mengajarkan kita tentang pentingnya kedaulatan, sementara unifikasi dan kodifikasi mengajarkan kita tentang pentingnya keteraturan. Keduanya harus menyatu dalam sebuah sistem hukum yang berlandaskan pada Pancasila. Seorang sarjana hukum Indonesia harus memiliki kemampuan untuk menafsirkan peraturan nasional dengan semangat keindonesiaan yang inklusif.

Kita juga melihat bahwa pembangunan hukum nasional memerlukan kerja sama interdisipliner. Hukum tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan ilmu politik, ekonomi, dan sosiologi. Politik hukum yang baik adalah politik hukum yang berbasis pada data empiris dan kebutuhan nyata masyarakat. Unifikasi yang sukses adalah unifikasi yang mampu menyerap aspirasi keadilan dari berbagai kelompok masyarakat. Dengan demikian, hukum nasional tidak akan dirasakan sebagai paksaan dari atas, melainkan sebagai kesepakatan bersama untuk hidup tertib dan maju. Materi selanjutnya mengenai proses legislasi di DPR akan memberikan gambaran praktis bagaimana politik hukum dan unifikasi ini diperjuangkan dalam realitas politik di parlemen.

Mahasiswa diharapkan terus mendalami dinamika tata hukum Indonesia ini melalui pengamatan terhadap isu-isu hukum terkini. Bacalah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan perhatikan perdebatan di ruang publik mengenai pembentukan undang-undang baru. Dari sanalah kita akan belajar secara nyata bagaimana hukum Indonesia terus berproses mencari bentuk terbaiknya. Pemahaman yang mendalam mengenai Bab 10 ini adalah kunci bagi setiap mahasiswa untuk menjadi sarjana hukum yang

berintegritas dan memiliki wawasan kebangsaan yang luas dalam menjalankan profesinya kelak (Asshiddiqie, 2021).

### C. Contoh Studi Kasus: Proses Legislasi di DPR

Proses pembentukan undang-undang atau legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan manifestasi paling nyata dari politik hukum nasional yang sedang berjalan. Secara konstitusional, wewenang pembentukan undang-undang berada di tangan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUD 1945, namun pelaksanaannya dilakukan secara bersama dengan Presiden melalui persetujuan bersama. Peristiwa hukum dalam legislasi dimulai dari perencanaan yang dituangkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Di sini, tarik-menarik kepentingan politik mulai terlihat sejak tahap penentuan skala prioritas. Undang-undang yang memiliki dampak ekonomi besar atau kepentingan politik yang mendesak sering kali masuk ke dalam Prolegnas Prioritas Tahunan.

Setelah tahap perencanaan, proses berlanjut ke penyusunan draf undang-undang yang harus disertai dengan Naskah Akademik. Naskah Akademik adalah hasil penelitian atau pengkajian hukum yang mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dari aturan yang akan dibuat. Dalam studi kasus legislasi modern di Indonesia, penyusunan Naskah Akademik menjadi titik kritis karena sering dikritik kurang melibatkan partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*). Hubungan hukum yang terjadi dalam proses ini bukan hanya hubungan teknis-birokratis, melainkan hubungan perwakilan antara rakyat sebagai pemegang kedaulatan dengan para legislator. Kualitas sebuah undang-undang sangat ditentukan oleh seberapa dalam Naskah Akademik mampu menangkap aspirasi keadilan yang hidup di masyarakat, bukan sekadar memenuhi syarat administratif.

Pembahasan undang-undang di DPR dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan. Tingkat pertama dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, atau rapat Panitia Khusus (Pansus). Di sinilah dinamika politik mencapai puncaknya, di mana fraksi-fraksi menyampaikan pandangan mini dan melakukan negosiasi terhadap setiap pasal. Akibat hukum dari kesepakatan di tingkat pertama ini akan dibawa ke Rapat Paripurna (Tingkat II) untuk mendapatkan persetujuan bersama. Studi

kasus ini menunjukkan bahwa legislasi adalah arena di mana "hukum yang seharusnya" (*Ius Constituendum*) sedang diperjuangkan untuk menjadi "hukum yang berlaku" (*Ius Constitutum*). Mahasiswa hukum harus memahami bahwa undang-undang yang dihasilkan bukan hanya produk logika hukum murni, melainkan hasil dari kompromi politik yang dibingkai dalam prosedur yuridis (Mahfud MD, 2021).

Salah satu tantangan besar dalam proses legislasi di Indonesia, sebagaimana terlihat dalam beberapa studi kasus pembentukan undang-undang kontemporer (seperti UU Cipta Kerja atau revisi UU KPK), adalah masalah transparansi dan partisipasi publik. Prinsip partisipasi yang bermakna menuntut tiga elemen: hak untuk didengar pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Apabila proses legislasi mengabaikan elemen-elemen ini, maka akibat hukumnya adalah potensi cacat formil yang dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme *judicial review*. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat tidak hanya ada pada saat pemilu, tetapi harus tercermin dalam setiap tahap pembuatan aturan hukum.

Selain itu, proses legislasi sering kali menghadapi kendala sinkronisasi dan harmonisasi. Karena Indonesia memiliki ribuan peraturan, sering terjadi tumpang tindih antara undang-undang baru dengan undang-undang yang sudah ada. Tugas harmonisasi berada di tangan kementerian yang membidangi hukum atau Badan Legislasi DPR untuk memastikan tidak terjadi pertentangan norma. Jika proses ini gagal, maka undang-undang yang dihasilkan justru akan menciptakan ketidakpastian hukum di lapangan. Studi kasus ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang praktisi hukum tidak boleh hanya memahami isi undang-undang yang sudah jadi, tetapi juga harus mampu melacak sejarah pembentukannya (*original intent*) melalui risalah-risalah sidang di DPR guna memahami filosofi di balik setiap pasal.

Penutup dari studi kasus ini menekankan bahwa tata hukum Indonesia sangat bergantung pada integritas proses legislasi. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa undang-undang yang diproduksi selaras dengan cita-cita Pancasila. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai "penjaga konstitusi" bertindak sebagai penyeimbang apabila produk legislasi dianggap menyimpang dari nilai-nilai dasar negara. Bagi mahasiswa hukum, memahami proses legislasi memberikan wawasan bahwa hukum adalah

entitas yang hidup dan merupakan hasil dari proses dialektika antara idealisme hukum dan realitas politik nasional (Asshiddiqie, 2021).

#### **D. Rangkuman Bab 10**

Bab kesepuluh ini telah memberikan gambaran menyeluruh mengenai Tata Hukum di Indonesia sebagai sebuah sistem hukum nasional yang mandiri namun tetap memiliki akar sejarah yang kompleks. Kita telah menelusuri bagaimana politik hukum nasional mengalami transformasi dari masa kolonial yang diskriminatif, masa Orde Lama yang revolusioner, masa Orde Baru yang berorientasi pada stabilitas pembangunan, hingga era Reformasi yang menekankan pada supremasi hukum dan demokrasi. Sejarah ini mengajarkan bahwa hukum tidak pernah lepas dari konteks sosiopolitik tempatnya berada. Warisan hukum kolonial Belanda masih menyisakan pengaruh besar dalam bentuk kodifikasi, namun upaya dekolonisasi melalui pembentukan hukum nasional yang berbasis Pancasila terus dilakukan secara berkelanjutan.

Pilar utama dalam pembangunan tata hukum nasional adalah unifikasi dan kodifikasi. Unifikasi bertujuan untuk menghapuskan dualisme hukum dan menciptakan keseragaman hukum bagi seluruh warga negara demi integritas nasional. Sementara itu, kodifikasi memberikan wadah sistematis bagi peraturan perundang-undangan agar mudah diakses dan memberikan kepastian hukum yang maksimal. Kita juga telah melihat bagaimana proses legislasi di DPR menjadi arena tempat nilai-nilai tersebut dipertaruhkan. Undang-undang bukan sekadar dokumen teknis, melainkan produk kesepakatan bangsa yang harus melalui prosedur konstitusional yang ketat dan melibatkan partisipasi publik yang bermakna.

Sebagai kesimpulan, Tata Hukum Indonesia saat ini adalah perpaduan unik antara tradisi hukum Barat (*Civil Law*), hukum agama, dan hukum adat yang disatukan di bawah payung konstitusi UUD 1945 dan ideologi Pancasila. Meskipun menghadapi tantangan berupa tumpang tindih regulasi dan kompleksitas proses legislasi, arah pembangunan hukum kita tetap konsisten menuju penguatan negara hukum yang adil dan demokratis. Mahasiswa diharapkan dapat memposisikan diri sebagai penjaga integritas tata hukum ini, memahami sejarahnya untuk menghargai masa depan, dan menguasai prosedurnya untuk mengawal keadilan. Pemahaman ini menjadi modal krusial sebelum kita mengeksplorasi hubungan ilmu hukum dengan disiplin ilmu sosial lainnya pada bab selanjutnya (Mahfud MD, 2021).

### E. Latihan Soal Essay (5 Soal)

Evaluasilah pemahaman Anda mengenai Tata Hukum Indonesia dengan menjawab soal-soal berikut secara kritis:

**Analisis Sejarah:** Jelaskan bagaimana Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 mempengaruhi keberlakuan hukum kolonial Belanda di Indonesia pasca-kemerdekaan. Mengapa ketentuan ini dianggap sebagai langkah pragmatis namun juga menimbulkan tantangan dalam dekolonisasi hukum nasional?


**Politik Hukum Nasional:** Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan negara mengenai hukum yang akan diberlakukan. Analisislah perubahan politik hukum dari masa Orde Baru ke era Reformasi dalam hal independensi kekuasaan kehakiman!

**Unifikasi Hukum:** Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 sering disebut sebagai contoh sukses unifikasi hukum di Indonesia. Jelaskan bagaimana UUPA berhasil menyatukan dualisme hukum pertanahan Barat dan Adat, serta jelaskan asas utama yang digunakannya!

**Proses Legislasi:** Dalam pembentukan sebuah undang-undang, mengapa Naskah Akademik dianggap sebagai elemen vital dalam menjamin kualitas regulasi? Apa konsekuensinya jika sebuah undang-undang dibuat tanpa melalui prosedur partisipasi publik yang bermakna?

**Tantangan Tata Hukum:** Indonesia saat ini menghadapi masalah hiper-regulasi. Menurut analisis Anda, apakah penggunaan metode *Omnibus Law* merupakan solusi yang tepat untuk menata kembali tata hukum nasional? Jelaskan kelebihan dan kekurangannya dari perspektif kepastian hukum!

*Petunjuk: Jawaban harus disusun dengan argumen yang sistematis, minimal 400 kata per soal, dan merujuk pada materi serta literatur yang telah dipelajari dalam Bab 10.*



## BAB XI

### KEDUDUKAN ILMU HUKUM DALAM ILMU SOSIAL

---

#### A. Capaian Pembelajaran

Bab kesebelas ini bertujuan untuk memperluas cakrawala intelektual mahasiswa dengan menempatkan ilmu hukum dalam konteks yang lebih luas di tengah keluarga besar ilmu sosial. Ilmu hukum sering kali dituduh sebagai ilmu "menara gading" yang hanya asyik dengan teks dan prosedurnya sendiri, namun dalam bab ini kita akan melihat betapa eratnya keterkaitan hukum dengan dinamika sosial lainnya. Capaian pembelajaran yang ditargetkan adalah kemampuan mahasiswa untuk menjelaskan posisi epistemologis ilmu hukum sebagai ilmu *sui generis* yang tetap berinteraksi secara intensif dengan disiplin ilmu sosial. Mahasiswa diharapkan mampu menguraikan bagaimana fenomena hukum tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial, dinamika kekuasaan politik, dan perilaku ekonomi masyarakat.

Secara lebih spesifik, mahasiswa ditargetkan untuk menguasai hubungan timbal balik antara ilmu hukum dengan sosiologi dan ilmu politik. Mahasiswa harus mampu menganalisis bagaimana norma hukum dibentuk oleh kekuatan sosial dan politik, serta sebaliknya, bagaimana hukum digunakan sebagai instrumen untuk mengarahkan perubahan sosial. Selain itu, bab ini bertujuan agar mahasiswa memahami pentingnya pendekatan interdisipliner dalam kajian hukum. Dengan pendekatan ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu memberikan solusi hukum yang benar secara teknis (yuridis), tetapi juga solusi yang relevan secara sosial dan efektif secara implementasi. Penguasaan materi ini sangat penting untuk membentuk karakter sarjana hukum yang berwawasan luas dan tidak kaku dalam berpikir.

Tujuan akhir dari Bab 11 adalah membekali mahasiswa dengan kacamata analitis yang lebih tajam. Mahasiswa diajak untuk tidak hanya bertanya "apa hukumnya", tetapi juga "mengapa hukumnya demikian" dan "bagaimana dampaknya terhadap masyarakat". Pemahaman mengenai kedudukan ilmu hukum dalam ilmu sosial akan membantu mahasiswa dalam melakukan penelitian hukum yang lebih mendalam, baik penelitian hukum normatif maupun empiris. Bab ini merupakan persiapan penting menuju pembahasan aliran-aliran pemikiran hukum pada bab berikutnya,

karena setiap aliran pemikiran hukum pada dasarnya adalah hasil dari interaksi hukum dengan pemikiran sosial pada zamannya (Rahardjo, 2020).

## **B. Uraian Materi**

### **1. Hubungan Ilmu Hukum dengan Sosiologi dan Politik**

Hubungan antara ilmu hukum dan sosiologi merupakan salah satu interaksi yang paling tua dan paling produktif dalam khazanah keilmuan. Sosiologi hukum, sebagai cabang ilmu sosial, memandang hukum bukan sebagai kumpulan pasal-pasal statis, melainkan sebagai fenomena sosial yang berinteraksi dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Jika ilmu hukum normatif fokus pada "hukum di dalam buku" (*law in books*), sosiologi hukum fokus pada "hukum di dalam masyarakat" (*law in society*). Para sosiolog hukum awal seperti Eugen Ehrlich menekankan pentingnya memahami "hukum yang hidup" (*living law*), yaitu norma-norma yang benar-benar ditaati oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang sering kali berbeda dari hukum formal yang dibuat oleh negara. Pemikiran ini mengingatkan para praktisi hukum bahwa undang-undang yang mengabaikan realitas sosiologis akan cenderung menjadi aturan mati yang tidak dipatuhi.

Dalam perspektif sosiologi, hukum berfungsi sebagai instrumen integrasi sosial dan pengendalian perilaku. Max Weber, salah satu bapak sosiologi, memberikan kontribusi besar dengan teorinya mengenai tipe-tipe otoritas dan rasionalitas hukum. Weber melihat bahwa hukum modern cenderung bergerak menuju rasionalitas formal-legal, di mana kepatuhan didasarkan pada prosedur yang jelas dan birokrasi yang teratur. Hubungan ilmu hukum dengan sosiologi memungkinkan kita untuk menganalisis efektivitas hukum melalui indikator-indikator sosial. Misalnya, mengapa tingkat kriminalitas tetap tinggi meskipun sanksi pidana diperberat? Sosiologi hukum membantu menjawab pertanyaan ini dengan meneliti faktor-faktor eksternal seperti kemiskinan, pendidikan, dan budaya hukum masyarakat. Tanpa masukan dari sosiologi, ilmu hukum akan kehilangan basis empirisnya dalam menyelesaikan persoalan nyata.

Lebih jauh, sosiologi juga membantu ilmu hukum dalam memahami proses pembentukan hukum sebagai hasil dari konflik atau konsensus kepentingan kelompok-kelompok sosial. Setiap produk hukum adalah arena di mana berbagai kelas sosial, kelompok kepentingan, dan gerakan masyarakat sipil memperjuangkan nilai-nilai mereka. Sosiologi hukum

menyingkap lapisan-lapisan kekuasaan di balik teks hukum. Hal ini memberikan kesadaran kepada mahasiswa hukum bahwa hukum tidak bersifat netral secara absolut, melainkan membawa muatan nilai sosial tertentu. Dengan mempelajari hubungan ini, mahasiswa dilatih untuk memiliki empati sosial dalam melakukan penegakan hukum, terutama terhadap kelompok-kelompok marjinal yang sering kali tidak terwakili kepentingannya dalam struktur hukum formal (Soekanto, 2020).

Kaitan antara hukum dan sosiologi juga terlihat jelas dalam kajian mengenai budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman (2021) menyatakan bahwa sistem hukum tidak hanya terdiri dari substansi (peraturan) dan struktur (lembaga), tetapi juga budaya hukum, yaitu sikap, nilai, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Tanpa budaya hukum yang mendukung, infrastruktur hukum yang canggih sekalipun tidak akan berjalan efektif. Sosiologi menyediakan alat penelitian untuk mengukur sejauh mana kesadaran hukum masyarakat telah terbentuk. Pemahaman ini sangat penting bagi pembentuk kebijakan untuk merancang program-program sosialisasi hukum yang tepat sasaran. Jika ilmu hukum hanya terpaku pada logika internalnya, ia akan buta terhadap resistensi sosial yang mungkin timbul dari pemberlakuan sebuah aturan baru.

Dalam praktik peradilan, pengaruh sosiologi masuk melalui pertimbangan hakim yang bersifat sosiologis. Hakim sering kali harus mempertimbangkan dampak sosial dari putusannya agar tidak menimbulkan kegaduhan atau ketidakadilan yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan aliran *Sociological Jurisprudence* yang memandang bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Mahasiswa hukum diajarkan untuk melakukan "analisis dampak sosial" sebelum menyusun argumen hukum. Hubungan interdisipliner ini memperkaya ilmu hukum dengan data-data kualitatif dan kuantitatif mengenai perilaku manusia, sehingga hukum dapat benar-benar berfungsi sebagai sarana untuk mencapai ketertiban yang berkeadilan.

Sebagai penutup bagian hubungan dengan sosiologi, kita melihat bahwa sosiologi bertindak sebagai "cermin" bagi ilmu hukum. Ia memberikan umpan balik tentang bagaimana hukum dipersepsikan dan dijalankan di lapangan. Hubungan ini menjadikan ilmu hukum sebagai disiplin yang bumi dan responsif. Ilmu hukum membutuhkan sosiologi untuk validasi efektivitasnya, sementara sosiologi membutuhkan ilmu hukum sebagai objek kajian mengenai bagaimana tatanan sosial

dipertahankan melalui norma-norma formal. Sinergi kedua ilmu ini merupakan kunci bagi keberhasilan pembangunan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan sosial di Indonesia (Friedman, 2021).

Hubungan antara ilmu hukum dan ilmu politik juga bersifat simbiosis-mutualisme namun penuh dengan ketegangan yang dinamis. Ilmu politik mempelajari kekuasaan, siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana, sementara ilmu hukum mempelajari norma yang membatasi dan mengatur kekuasaan tersebut. Secara teoretis, hukum sering kali dipandang sebagai "produk politik". Pernyataan ini mengandung kebenaran bahwa setiap undang-undang lahir dari proses politik di parlemen. Oleh karena itu, substansi hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang dominan pada saat hukum tersebut dibuat. Jika konfigurasi politik bersifat demokratis, maka produk hukum yang dihasilkan cenderung responsif. Sebaliknya, jika konfigurasi politik bersifat otoriter, maka produk hukum yang dihasilkan cenderung bersifat konservatif atau ortodoks.

Namun, di sisi lain, ilmu hukum juga bertindak sebagai pengendali politik melalui konsep *Rule of Law* atau negara hukum. Dalam sistem negara hukum, politik harus tunduk pada koridor hukum. Kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang berdasarkan keinginan penguasa, melainkan harus memiliki dasar hukum yang sah. Hubungan ini melahirkan bidang kajian yang sangat penting, yaitu Hukum Tata Negara dan Politik Hukum. Melalui ilmu politik, kita memahami mekanisme bagaimana aspirasi masyarakat diubah menjadi kebijakan hukum. Sedangkan melalui ilmu hukum, kita memahami bagaimana kebijakan tersebut diformalkan menjadi norma yang mengikat dan dijamin oleh sanksi negara. Ketegangan antara "politik yang ingin bebas" dan "hukum yang ingin membatasi" adalah inti dari dinamika kehidupan bernegara.

Mahasiswa hukum harus memahami hubungan ini agar tidak naif dalam melihat hukum. Setiap perubahan undang-undang sering kali didasari oleh motivasi politik tertentu. Mempelajari ilmu politik membantu mahasiswa untuk mengidentifikasi kepentingan-kepentingan politik di balik sebuah pasal. Hal ini sangat berguna dalam melakukan advokasi hukum atau *judicial review*. Seorang sarjana hukum yang buta politik akan kesulitan memahami mengapa sebuah hukum yang secara teoretis bagus namun gagal diundangkan atau gagal ditegakkan. Ilmu politik memberikan konteks kekuasaan yang menjadi "mesin" bagi berlakunya hukum. Tanpa

pemahaman politik, ilmu hukum hanya akan menjadi kumpulan teknik tanpa arah kebijakan yang jelas (Mahfud MD, 2021).

Interaksi hukum dan politik juga terlihat dalam konsep legitimasi. Hukum membutuhkan legitimasi politik agar dapat ditaati secara sukarela oleh warga negara, sementara politik membutuhkan legitimasi hukum agar kekuasaan yang dijalankan dianggap sah dan tidak dianggap sebagai penindasan. Krisis hukum sering kali berakar pada krisis politik, di mana lembaga-lembaga hukum kehilangan kepercayaan publik karena dianggap menjadi alat kepentingan politik tertentu. Di sinilah ilmu politik membantu ilmu hukum dalam menganalisis independensi lembaga-lembaga peradilan. Studi tentang tingkah laku hakim sering kali menggunakan teori-teori politik untuk melihat bagaimana latar belakang ideologi atau tekanan politik mempengaruhi arah putusan pengadilan.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional Indonesia, hubungan hukum dan politik sangat kental terlihat dalam proses amandemen konstitusi. Perubahan struktur lembaga negara seperti penghapusan DPA dan pembentukan MK adalah keputusan politik yang diformalkan menjadi hukum tertinggi. Ilmu politik menyediakan alat analisis mengenai sistem kepartaian dan perilaku pemilih yang nantinya akan menentukan siapa yang duduk di lembaga legislatif untuk membuat hukum. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan hukum selalu menyertakan mata kuliah yang bersinggungan dengan ilmu politik guna membentuk yuris yang mampu beroperasi dalam sistem demokrasi yang dinamis.

Sebagai kesimpulan, hukum dan politik adalah dua sisi dari mata uang yang sama dalam penyelenggaraan negara. Hukum memberikan bentuk dan prosedur bagi politik, sementara politik memberikan isi dan kekuatan bagi hukum. Memahami hubungan ini menjadikan seorang sarjana hukum mampu menjadi perancang kebijakan yang tidak hanya mahir secara teknis yuridis, tetapi juga peka terhadap arah angin politik nasional. Hubungan interdisipliner ini memastikan bahwa hukum tetap menjadi instrumen kedaulatan rakyat, bukan sekadar alat bagi segelintir elit untuk melegalkan kepentingan mereka. Bagian selanjutnya akan mengeksplorasi bagaimana hukum juga berinteraksi dengan ilmu ekonomi dan disiplin lainnya untuk mencapai efisiensi dan kesejahteraan (Mahfud MD, 2021).

## 2. Pendekatan Interdisipliner dalam Kajian Hukum

Memasuki era kontemporer, kajian hukum tidak lagi dapat dilakukan secara tertutup (*monodisipliner*). Pendekatan interdisipliner menjadi keharusan karena persoalan yang dihadapi masyarakat semakin kompleks dan melibatkan berbagai dimensi kehidupan. Pendekatan ini melihat hukum dengan menggunakan teori, metode, dan perspektif dari disiplin ilmu lain. Salah satu pendekatan interdisipliner yang paling berpengaruh adalah *Law and Economics* (Analisis Ekonomi atas Hukum). Pendekatan ini menggunakan konsep-konsep ekonomi seperti efisiensi, biaya peluang, dan insentif untuk mengevaluasi peraturan hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hukum yang dibuat tidak hanya adil secara moral, tetapi juga memberikan hasil yang paling efisien bagi kemakmuran masyarakat.

Misalnya, dalam hukum pidana, pendekatan ekonomi dapat digunakan untuk menghitung berapa besar denda yang optimal agar pelaku kejahatan ekonomi merasa rugi untuk mengulangi perbuatannya. Dalam hukum lingkungan, pendekatan ini digunakan untuk merancang sistem pajak karbon yang efektif mendorong perusahaan beralih ke teknologi hijau. Selain ekonomi, pendekatan *Law and Psychology* (Psikologi Hukum) juga semakin penting, terutama dalam proses pembuktian di pengadilan dan pemahaman terhadap perilaku pelaku kejahatan. Psikologi hukum membantu dalam menilai kredibilitas saksi, pengaruh bias dalam pengambilan keputusan hakim, serta efektivitas rehabilitasi bagi narapidana.

Pendekatan interdisipliner juga mencakup Antropologi Hukum, yang mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dengan konteks budaya yang sangat spesifik. Antropologi hukum sangat berguna di Indonesia untuk memahami sengketa tanah adat atau praktik-praktik mediasi lokal yang sering kali lebih efektif daripada jalur pengadilan formal. Dengan menggabungkan berbagai perspektif ini, ilmu hukum menjadi lebih kaya dan memiliki daya penyelesaian masalah yang lebih kuat. Mahasiswa diajak untuk menjadi yuris yang "polymath", yang memiliki rasa ingin tahu terhadap ilmu-ilmu lain demi memperkuat analisis hukumnya. Interdisiplinartitas adalah masa depan ilmu hukum yang akan memastikan hukum tetap relevan di tengah disrupsi teknologi dan perubahan sosial global yang masif (Prasetyo & Barkatullah, 2022).

### 3. Lanjutan Pendekatan Interdisipliner: Hukum, Ekonomi, dan Antropologi

Pendekatan interdisipliner dalam ilmu hukum telah melahirkan berbagai cabang pemikiran yang mengubah cara kita memahami efektivitas norma. Salah satu yang paling determinan adalah pendekatan *Economic Analysis of Law* atau Analisis Ekonomi atas Hukum. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa individu adalah aktor rasional yang berusaha memaksimalkan kegunaan (*utility*) mereka. Oleh karena itu, aturan hukum dipandang sebagai sekumpulan insentif dan disinsentif yang mempengaruhi perilaku manusia. Tokoh utama dalam aliran ini, Richard Posner, berargumen bahwa hukum harus diarahkan untuk mencapai efisiensi alokatif. Dalam konteks ini, keadilan tidak lagi dipandang sebagai abstraksi moral semata, melainkan diukur melalui sejauh mana sebuah aturan hukum mampu meminimalkan biaya transaksi dan memaksimalkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Misalnya, dalam hukum kontrak, aturan mengenai ganti rugi dirancang sedemikian rupa agar pihak yang melakukan wanprestasi terdorong untuk tetap memenuhi kewajibannya atau memberikan kompensasi yang setara dengan nilai ekonomi yang hilang.

Selain ekonomi, pendekatan Antropologi Hukum memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam memahami pluralisme hukum, terutama di negara yang memiliki keragaman budaya tinggi seperti Indonesia. Antropologi hukum tidak hanya memfokuskan diri pada teks undang-undang negara, tetapi juga pada mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat informal di tingkat komunitas. Pendekatan ini menggunakan metode etnografi untuk menyingkap bagaimana norma-norma adat bekerja dalam mengatur kepemilikan tanah, hak ulayat, dan tatanan sosial masyarakat tanpa campur tangan birokrasi negara yang formal. Antropologi hukum mengajarkan bahwa hukum adalah bagian dari kebudayaan; ia tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai, kepercayaan, dan simbol-simbol yang hidup di masyarakat. Di Indonesia, pendekatan ini sangat relevan untuk mengkritisi kebijakan unifikasi hukum yang terkadang bersifat "top-down" dan mengabaikan kearifan lokal.

Integrasi antara hukum, ekonomi, dan antropologi memungkinkan para yuris untuk melihat hukum dalam spektrum yang lebih luas. Kita menyadari bahwa sebuah undang-undang yang efisien secara ekonomi mungkin saja ditolak oleh masyarakat jika secara antropologis bertentangan dengan nilai-nilai budaya mereka. Sebaliknya, sebuah norma adat yang

sangat kuat secara budaya mungkin perlu disesuaikan dengan prinsip ekonomi modern agar komunitas tersebut dapat beradaptasi dengan kemajuan zaman. Pendekatan interdisipliner ini menuntut mahasiswa hukum untuk memiliki fleksibilitas berpikir dan tidak terjebak dalam dogmatika hukum yang kaku. Dengan menguasai berbagai perspektif ini, seorang sarjana hukum akan mampu menjadi arsitek sosial yang bijaksana dalam merancang kebijakan hukum yang tidak hanya pasti secara yuridis, tetapi juga adil secara sosial dan efisien secara ekonomi (Rahardjo, 2020).

#### **4. Lanjutan Pendekatan Interdisipliner: Hukum, Psikologi, dan Teknologi**

Perkembangan kontemporer juga membawa ilmu hukum beririsan kuat dengan Psikologi. Psikologi Hukum (*Legal Psychology*) mengeksplorasi dimensi mental dan perilaku subjek hukum dalam proses peradilan. Pendekatan ini sangat krusial dalam hukum acara, terutama terkait dengan validitas keterangan saksi, deteksi kebohongan, hingga pengaruh bias kognitif hakim dalam menjatuhkan putusan. Psikologi hukum menyadarkan kita bahwa proses penegakan hukum dilakukan oleh manusia yang tidak luput dari prasangka, emosi, dan keterbatasan persepsi. Misalnya, dalam kasus pidana, psikologi hukum membantu dalam memahami motif pelaku melalui analisis profil kriminologis, yang nantinya akan mempengaruhi pertimbangan hakim mengenai berat ringannya sanksi yang dijatuhkan. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum tidak hanya melihat perbuatan fisik, tetapi juga menyelami kondisi kejiwaan yang melatarbelakanginya demi mencapai keadilan yang lebih humanis.

Selain psikologi, di era revolusi industri 4.0 dan 5.0, pendekatan hukum dan teknologi menjadi bidang kajian yang tidak dapat dihindari. Fenomena *Cyber Law* atau Hukum Siber adalah hasil dari interaksi antara norma hukum dengan perkembangan teknologi informasi. Pendekatan ini menuntut pemahaman mendalam mengenai arsitektur digital untuk merumuskan regulasi terkait perlindungan data pribadi, kejahatan siber, dan transaksi elektronik. Hukum kini harus beradaptasi dengan kecepatan teknologi yang sering kali melampaui proses legislasi tradisional. Di sini, pendekatan interdisipliner berfungsi untuk mencari cara agar hukum tetap memiliki otoritas dalam ruang digital yang bersifat anonim dan lintas batas. Penggunaan teknologi seperti *Artificial Intelligence* (AI) dalam analisis dokumen hukum atau *Blockchain* untuk kontrak pintar (*Smart Contracts*)

adalah bukti nyata bahwa wajah ilmu hukum di masa depan akan sangat dipengaruhi oleh sains dan teknologi.

Sinergi antara hukum dengan psikologi dan teknologi menunjukkan bahwa ilmu hukum adalah disiplin yang terus berevolusi. Pendekatan interdisipliner ini menghapuskan sekat-sekat keilmuan yang sempit dan mendorong lahirnya solusi-solusi hukum yang lebih inovatif. Mahasiswa hukum diajak untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat yang terbuka terhadap ilmu-ilmu baru. Pemahaman mengenai aspek psikologis membantu dalam menciptakan hukum yang lebih empatik, sementara pemahaman teknologi membantu dalam menciptakan hukum yang lebih efisien dan modern. Dengan demikian, kedudukan ilmu hukum dalam ilmu sosial tetap sentral karena ia bertindak sebagai koordinator yang mensintesis berbagai masukan ilmu lain ke dalam bentuk norma yang mengikat dan dijamin oleh negara. Interdisiplinarity bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi setiap yuris yang ingin tetap relevan di abad ke-21 (Prasetyo & Barkatullah, 2022).

### **C. Contoh Studi Kasus: Dampak Kebijakan Ekonomi terhadap Perubahan Hukum**

Salah satu contoh paling nyata dari interaksi antara ekonomi dan hukum di Indonesia adalah kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak). Kebijakan ini merupakan peristiwa hukum yang dipicu oleh kebutuhan ekonomi makro negara untuk meningkatkan penerimaan pajak dan menarik kembali aset-aset warga negara yang disimpan di luar negeri. Dari perspektif ekonomi, *Tax Amnesty* didasarkan pada logika efisiensi; lebih baik memberikan pengampunan atas sanksi masa lalu demi mendapatkan basis data pajak yang lebih luas di masa depan dan likuiditas instan bagi pembangunan. Namun, kebijakan ini membawa dampak perubahan hukum yang signifikan terhadap struktur kepastian hukum nasional. Aturan-aturan kerahasiaan bank dan ketentuan pidana perpajakan yang semula kaku harus disesuaikan melalui undang-undang khusus untuk memberikan payung hukum bagi program ini.

Secara yuridis, *Tax Amnesty* menciptakan perdebatan mengenai asas keadilan. Warga negara yang selama ini patuh membayar pajak merasa diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan mereka yang melanggar namun diberikan pengampunan. Di sinilah pendekatan interdisipliner bekerja. Hukum harus mampu merumuskan justifikasi bahwa kemanfaatan

ekonomi yang lebih besar (kepentingan umum) dapat melegitimasi penyimpangan sementara terhadap asas keadilan individual. Perubahan hukum yang dipicu oleh kebutuhan ekonomi ini menunjukkan bahwa hukum sering kali bersifat instrumental; ia digunakan oleh negara sebagai alat untuk mencapai target-target ekonomi tertentu. Mahasiswa hukum harus mampu menganalisis apakah perubahan tersebut tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak mencederai integritas sistem hukum secara jangka panjang.

Kasus lainnya adalah implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode *Omnibus Law*. Kebijakan ini sepenuhnya didorong oleh motif ekonomi untuk meningkatkan kemudahan berbisnis (*Ease of Doing Business*) di Indonesia. Akibatnya, ribuan pasal dalam puluhan undang-undang lintas sektor diubah secara simultan. Dampak hukumnya adalah terjadinya pergeseran dari pendekatan yang sangat administratif-birokratis menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan pro-pasar. Namun, dari sisi sosiologis dan politik, kebijakan ini memicu resistensi besar karena dianggap mengabaikan hak-hak pekerja dan perlindungan lingkungan demi pertumbuhan ekonomi. Studi kasus ini membuktikan bahwa setiap kebijakan ekonomi akan selalu berkonsekuensi pada pergeseran norma hukum. Seorang ahli hukum dituntut tidak hanya mahir membaca pasal, tetapi juga paham mengenai analisis dampak ekonomi dari setiap regulasi yang diusulkan (Mahfud MD, 2021).

Analisis terhadap dampak kebijakan ekonomi terhadap hukum juga dapat dilihat dalam regulasi sektor perbankan dan pasar modal pasca-krisis ekonomi 1998. Krisis tersebut menyadarkan bahwa hukum perbankan yang ada saat itu memiliki celah yang besar bagi praktik moral hazard. Akibatnya, terjadi perubahan fundamental pada tata hukum keuangan Indonesia dengan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perubahan ini merupakan respon hukum terhadap kegagalan pasar. Di sini, hukum publik (regulasi negara) masuk sangat dalam ke ranah privat (bisnis perbankan) untuk menjamin stabilitas sistem keuangan. Hubungan kausalitasnya sangat jelas: ketidakstabilan ekonomi memaksa lahirnya arsitektur hukum yang baru dan lebih ketat. Hal ini memperkuat teori bahwa hukum sering kali mengikuti perkembangan ekonomi (*law follows the economy*).

Dalam skala global, kebijakan ekonomi terkait perdagangan karbon untuk mengatasi perubahan iklim juga mulai mengubah wajah hukum properti dan hukum lingkungan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Nilai ekonomi dari udara bersih kini diformalkan menjadi unit karbon yang dapat diperjualbelikan (objek hukum baru). Hal ini melahirkan hubungan hukum baru antara perusahaan penyumbang emisi dengan pengelola hutan adat. Transaksi ekonomi internasional ini menuntut hukum nasional untuk mampu mengkodifikasi aturan mengenai hak karbon dengan jelas. Tanpa dukungan kepastian hukum, pasar karbon tidak akan berjalan. Ini adalah bukti lain bagaimana kebutuhan ekonomi menciptakan "ruang hukum" yang sebelumnya tidak ada.

Pelajaran penting bagi mahasiswa hukum dari berbagai studi kasus ini adalah bahwa hukum bukanlah pulau yang terisolasi. Hukum bernapas dalam ritme yang sama dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Memahami kebijakan ekonomi memberikan keuntungan strategis bagi seorang sarjana hukum untuk memprediksi arah perubahan legislasi di masa depan. Kita tidak boleh menutup mata terhadap data-data ekonomi saat merumuskan draf undang-undang. Sebaliknya, ekonomi juga tidak boleh berjalan tanpa kendali hukum agar tidak terjadi eksploitasi yang merusak tatanan sosial. Sinergi yang harmonis antara tujuan ekonomi (kemanfaatan) dan tujuan hukum (keadilan dan kepastian) merupakan kunci bagi keberhasilan sebuah negara hukum yang sejahtera (Syahriani & Nur, 2023).

#### **D. Rangkuman Bab 11**

Bab kesebelas ini telah mengeksplorasi secara mendalam posisi epistemologis ilmu hukum yang tidak lagi bisa dipandang sebagai disiplin yang terisolasi. Kita telah mempelajari bahwa meskipun ilmu hukum memiliki karakter *sui generis* (unik) dengan metode normatifnya, ia berada dalam jaringan yang erat dengan berbagai ilmu sosial lainnya. Hubungan hukum dengan sosiologi menyadarkan kita akan pentingnya "hukum yang hidup" dan budaya hukum masyarakat dalam menentukan efektivitas sebuah aturan. Sementara itu, hubungan hukum dengan ilmu politik menyingkap realitas bahwa hukum adalah produk dari konfigurasi kekuatan politik yang harus selalu dikawal agar tetap berorientasi pada kepentingan publik dan konstitusi.

Kita juga telah mendalami berbagai pendekatan interdisipliner yang memperkaya analisis hukum modern. Pendekatan ekonomi memberikan perspektif tentang efisiensi dan insentif perilaku, pendekatan psikologi membantu memahami dimensi mental dalam proses penegakan hukum, dan pendekatan teknologi mempersiapkan hukum dalam menghadapi disrupsi

digital. Melalui berbagai studi kasus, kita melihat bagaimana kebijakan ekonomi seperti *Tax Amnesty* atau UU Cipta Kerja secara drastis mengubah struktur dan arah hukum nasional. Hal ini menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang harus responsif terhadap kebutuhan zaman namun tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan substansial.

Sebagai kesimpulan, Bab 11 mengajarkan bahwa untuk menjadi seorang ahli hukum yang mumpuni, seseorang tidak boleh hanya memiliki "kacamata kuda" yuridis. Seorang yuris harus memiliki wawasan interdisipliner agar mampu membedah persoalan hukum dari berbagai sudut pandang. Hukum adalah sistem pengatur kehidupan manusia, dan karena kehidupan manusia sangat kompleks, maka ilmu hukum pun harus terbuka terhadap berbagai masukan ilmu pengetahuan lainnya. Dengan pemahaman yang holistik ini, mahasiswa kini telah siap untuk mempelajari akar dari berbagai perdebatan teoretis dalam hukum melalui aliran-aliran pemikiran hukum pada bab selanjutnya. Pengetahuan interdisipliner ini akan menjadi modal dasar dalam memahami mengapa setiap mazhab hukum memiliki perspektif yang berbeda dalam memandang hakikat keadilan (Rahardjo, 2020).

#### **E. Latihan Soal Essay (5 Soal)**

Kerjakan soal-soal latihan berikut ini untuk menguji sejauh mana pemahaman Anda mengenai kedudukan ilmu hukum dalam ilmu sosial dan pendekatan interdisipliner:

**Analisis Hubungan Hukum-Sosiologi:** Lawrence M. Friedman menyebutkan tiga komponen sistem hukum, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Analisislah mengapa komponen "budaya hukum" sering kali dianggap sebagai penghambat utama efektivitas hukum di Indonesia meskipun undang-undangnya sudah baik! Berikan contoh konkret!

**Hukum dan Politik:** Jelaskan pendapat Anda mengenai pernyataan bahwa "Hukum adalah produk politik". Jika demikian, bagaimana cara memastikan agar hukum tetap memiliki independensi dan tidak sekadar menjadi alat bagi kepentingan kekuasaan sesaat? Hubungkan dengan peran Mahkamah Konstitusi!

**Ekonomi atas Hukum:** Gunakan perspektif *Economic Analysis of Law* untuk menganalisis pemberian sanksi denda yang sangat tinggi dalam kasus kejahatan korporasi. Apakah denda yang tinggi selalu efektif untuk menghentikan kejahatan, ataukah justru dapat mematikan ekonomi? Berikan argumen yuridis-ekonomis Anda!

**Hukum dan Teknologi:** Di era kecerdasan buatan (AI), banyak dokumen hukum kini dapat disusun oleh mesin. Menurut Anda, apakah pendekatan interdisipliner hukum dan teknologi dapat menggantikan peran hakim dan pengacara di masa depan? Jelaskan batasan-batasan psikologis dan moral yang tidak dimiliki oleh teknologi dalam proses penemuan hukum!

**Studi Kasus Kebijakan:** Analisislah dampak dari kebijakan "Pajak Karbon" dari sisi interaksi antara hukum lingkungan dan hukum ekonomi. Bagaimana hukum berperan menciptakan kepastian bagi investor sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi warga negara?

*Petunjuk: Jawaban harus disusun secara sistematis, minimal 400 kata per jawaban, dan menunjukkan kemampuan mensintesis berbagai perspektif ilmu sosial yang telah dipelajari dalam Bab 11.*

## BAB XII

### ALIRAN-ALIRAN PEMIKIRAN DALAM ILMU HUKUM

---

#### A. Capaian Pembelajaran

Bab kedua belas ini merupakan salah satu bab yang paling fundamental dan menantang dalam studi Pengantar Ilmu Hukum. Di sini, mahasiswa akan diajak untuk menyelami pergulatan pemikiran manusia selama ribuan tahun mengenai hakikat dan asal-usul hukum. Capaian pembelajaran yang ditargetkan adalah kemampuan mahasiswa untuk mengidentifikasi, membedakan, dan menganalisis berbagai aliran atau mazhab pemikiran dalam ilmu hukum. Mahasiswa diharapkan tidak hanya menghafal nama tokoh dan tahunnya, tetapi memahami "semangat zaman" yang melatarbelakangi lahirnya setiap aliran serta bagaimana kontribusi masing-masing aliran tersebut dalam membentuk sistem hukum modern saat ini.

Secara lebih spesifik, mahasiswa ditargetkan untuk mampu mengurai dikotomi antara Aliran Hukum Alam yang menekankan pada moralitas transendental dan Positivisme Hukum yang menekankan pada validitas formal otoritas negara. Selain itu, mahasiswa diharapkan memahami kritik-kritik yang diajukan oleh Mazhab Sejarah terhadap universalisme hukum, serta pendekatan pragmatis dari Realisme Hukum yang melihat hukum dalam kenyataan praktik peradilan. Penguasaan materi ini sangat penting agar mahasiswa memiliki kedalaman filosofis dalam berargumen. Seorang sarjana hukum tidak boleh hanya tahu "apa bunyi pasalnya", tetapi juga harus tahu "dari mana akar pemikiran pasal tersebut berasal".

Tujuan akhir dari Bab 12 adalah membekali mahasiswa dengan kerangka berpikir kritis yang pluralistik. Mahasiswa diajak untuk menyadari bahwa setiap aliran hukum memiliki kebenaran relatifnya masing-masing sesuai dengan konteks yang dihadapi. Dengan memahami berbagai aliran ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan sintesis pemikiran dalam menghadapi problematika hukum yang kompleks di masa depan. Misalnya, kapan seorang yuris harus bersikap positivistik demi kepastian hukum, dan kapan ia harus bersikap seperti penganut hukum alam demi memperjuangkan keadilan kemanusiaan. Bab ini adalah fondasi bagi pembentukan integritas intelektual seorang ahli hukum yang bijaksana dan berwawasan luas (Mertokusumo, 2019).

## B. Uraian Materi

### 1. Aliran Hukum Alam dan Positivisme Hukum

Aliran Hukum Alam (*Natural Law*) merupakan aliran pemikiran hukum yang paling tua dalam sejarah peradaban manusia. Esensi dari aliran ini adalah keyakinan bahwa di atas hukum buatan manusia yang bersifat temporal dan terbatas, terdapat hukum yang lebih tinggi, bersifat universal, abadi, dan tidak berubah-ubah. Hukum ini bersumber dari Tuhan (hukum alam yang irasional) atau dari rasio manusia (hukum alam yang rasional). Aliran hukum alam memandang bahwa hukum harus memiliki basis moral yang kuat; sebuah peraturan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan alamiah pada hakikatnya bukanlah hukum (*lex iniusta non est lex*). Fokus utama aliran ini adalah pada validitas materiil atau isi dari hukum tersebut.

Secara historis, aliran hukum alam berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Aristoteles membedakan antara hukum yang berlaku khusus di suatu wilayah (hukum positif) dan hukum yang berlaku umum di mana-mana (hukum alam). Hukum alam dipandang sebagai refleksi dari tatanan alam semesta yang harmonis. Pada abad pertengahan, Thomas Aquinas mensistematisasikan pemikiran ini dengan membagi hukum menjadi empat kategori: *Lex Aeterna* (hukum abadi Tuhan), *Lex Divina* (hukum Tuhan dalam kitab suci), *Lex Naturalis* (hukum alam sebagai partisipasi rasio manusia dalam hukum abadi), dan *Lex Humana* (hukum buatan manusia). Bagi Aquinas, hukum manusia hanya sah jika selaras dengan hukum alam. Jika hukum manusia melanggar hukum alam, maka ia kehilangan daya ikat moralnya.

Memasuki era pencerahan, aliran hukum alam mulai bergeser ke arah yang lebih rasional-sekuler. Tokoh-tokoh seperti Hugo Grotius berpendapat bahwa hukum alam tetap akan ada dan berlaku meskipun Tuhan tidak ada, karena ia bersumber dari akal budi manusia yang universal. Pemikiran hukum alam inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi lahirnya konsep Hak Asasi Manusia (HAM) internasional. Meskipun sering dikritik karena sifatnya yang abstrak dan sulit dibuktikan secara empiris, aliran hukum alam tetap relevan hingga saat ini sebagai standar evaluasi kritis terhadap hukum positif. Ia menjadi benteng pertahanan terakhir ketika undang-undang negara digunakan sebagai alat untuk melegalkan kejahatan kemanusiaan atau tindakan otoriter penguasa (Fuller, 2018).

Penting untuk dicatat bahwa kebangkitan kembali aliran hukum alam (Neo-Naturalisme) terjadi setelah Perang Dunia II. Munculnya rezim Nazi di Jerman yang menggunakan undang-undang yang sah secara formal untuk melakukan genosida menyadarkan dunia bahwa "hukum adalah undang-undang" saja tidaklah cukup. Tokoh seperti Gustav Radbruch merumuskan kembali formula bahwa jika pertentangan antara hukum positif dengan keadilan mencapai tingkat yang tidak tertahankan, maka hukum yang tidak adil tersebut harus ditinggalkan demi keadilan. Demikian pula Lon L. Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* menekankan adanya "moralitas internal hukum" yang bersifat prosedural. Bagi Fuller, hukum harus jelas, tidak berlaku surut, dapat dilaksanakan, dan konsisten. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka sistem tersebut gagal menjadi sebuah sistem hukum yang valid.

Di Indonesia, pengaruh aliran hukum alam terlihat jelas dalam pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Ini adalah pernyataan hukum alam yang bersifat universal. Demikian pula sila-sila dalam Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai hukum alam yang diyakini oleh bangsa Indonesia. Aliran hukum alam memberikan dasar bagi hakim untuk melakukan "terobosan hukum" ketika ia menemui undang-undang yang dirasa sangat tidak adil bagi rakyat kecil. Mahasiswa hukum harus memahami bahwa hukum alam adalah "kompas moral" yang menjaga agar ilmu hukum tidak berubah menjadi sekadar teknik administrasi kekuasaan yang kering dari nilai kemanusiaan.

Namun, kelemahan aliran hukum alam terletak pada subjektivitas interpretasi mengenai apa yang disebut sebagai "adil" atau "sesuai alam". Perbedaan budaya dan keyakinan sering kali melahirkan pandangan hukum alam yang berbeda. Oleh karena itu, hukum alam membutuhkan hukum positif sebagai instrumen untuk mengkonkretkan nilai-nilai abstrak tersebut ke dalam aturan yang pasti dan dapat ditegakkan. Hubungan dialektis antara moralitas hukum alam dan kepastian hukum positif inilah yang membentuk dinamika sistem hukum modern. Mahasiswa diajak untuk tidak hanya terpaku pada salah satu kutub, melainkan mampu menyeimbangkan keduanya. Kita harus menghargai undang-undang, namun nurani kita harus tetap terjaga untuk mengkritisi apakah undang-undang tersebut sudah mencerminkan kebenaran yang hakiki atau belum (Dworkin, 2011).

Sebagai antitesis dari aliran hukum alam, muncullah aliran Positivisme Hukum (*Legal Positivism*). Aliran ini mendominasi pemikiran hukum sejak abad ke-19 seiring dengan bangkitnya negara modern yang berdaulat. Inti dari positivisme hukum adalah pemisahan yang tegas antara hukum dan moral, antara hukum yang ada (*is*) dan hukum yang seharusnya (*ought*). Bagi kaum positivis, hukum adalah sekumpulan perintah dari penguasa yang memiliki kedaulatan yang didukung oleh sanksi. Hukum tidak ada hubungannya dengan keadilan atau moralitas; sebuah aturan tetaplah hukum asalkan ia dibuat oleh otoritas yang berwenang dan melalui prosedur yang sah secara formal. Fokus utama aliran ini adalah pada kepastian hukum (*legal certainty*).

Tokoh utama positivisme hukum Inggris, John Austin, mendefinisikan hukum sebagai *a command of a sovereign* (perintah dari yang berdaulat). Menurut Austin, unsur hukum terdiri dari perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Jika salah satu unsur ini tidak ada, maka ia bukan hukum. Di sisi lain, Hans Kelsen mengembangkan positivisme hukum yang lebih murni melalui "Teori Hukum Murni" (*The Pure Theory of Law*). Kelsen berpendapat bahwa ilmu hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non-yuridis seperti sosiologi, politik, sejarah, dan etika. Bagi Kelsen, hukum adalah sistem norma yang hierarkis, di mana setiap norma memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi, hingga bermuara pada *Grundnorm* (Norma Dasar). Teori hierarki norma ini sangat berpengaruh dalam sistem hukum Indonesia, terutama terkait tata urutan peraturan perundang-undangan.

Keunggulan positivisme hukum adalah ia memberikan kejelasan dan prediktabilitas. Dalam masyarakat yang heterogen, di mana standar moral berbeda-beda, positivisme memberikan satu standar tunggal yang tertulis dan pasti bagi semua orang. Namun, kelemahannya adalah risiko "legisme", di mana hukum dianggap identik dengan undang-undang. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya sensitivitas nurani para penegak hukum, karena mereka hanya bertindak sebagai pelaksana teks tanpa memedulikan rasa keadilan masyarakat. Pemahaman mengenai positivisme hukum sangat penting bagi mahasiswa hukum untuk memahami struktur formal dari negara hukum modern, namun kita juga harus waspada terhadap bahaya positivisme buta yang dapat menjebak kita pada ketidakadilan prosedural yang dilegalkan (Kelsen, 2011).

Positivisme hukum tidak hanya berhenti pada pemikiran John Austin dan Hans Kelsen, tetapi mengalami pemurnian lebih lanjut oleh tokoh-tokoh kontemporer seperti H.L.A. Hart. Hart memberikan kritik terhadap teori perintah Austin yang dianggap terlalu mekanistik dan mengabaikan kompleksitas aturan sosial. Dalam karyanya yang monumental, *The Concept of Law*, Hart membedakan hukum menjadi dua jenis aturan utama: aturan primer (*primary rules*) dan aturan sekunder (*secondary rules*). Aturan primer adalah aturan yang menetapkan kewajiban bagi warga negara, sementara aturan sekunder adalah aturan mengenai cara pembentukan, perubahan, dan pengujian terhadap aturan primer tersebut. Bagi Hart, hukum adalah perpaduan antara kedua jenis aturan ini. Penekanan Hart pada aturan sekunder, khususnya "aturan pengakuan" (*rule of recognition*), memberikan landasan bagi sistem hukum modern untuk menentukan kriteria validitas sebuah norma hukum di tengah masyarakat yang kompleks.

Selain itu, positivisme hukum Hart juga mengakui adanya "konten minimal hukum alam" (*minimum content of natural law*). Ia berpendapat bahwa karena manusia memiliki kerentanan fisik, sumber daya yang terbatas, dan kemampuan kognitif yang berbeda, maka setiap sistem hukum harus memiliki aturan-aturan dasar mengenai perlindungan nyawa, properti, dan janji agar masyarakat dapat bertahan hidup. Pengakuan ini menunjukkan bahwa positivisme hukum modern tidak lagi sepenuhnya memisahkan diri dari realitas kebutuhan manusia. Namun, secara epistemologis, Hart tetap bersikeras bahwa hukum dan moralitas adalah dua hal yang berbeda secara konseptual. Validitas sebuah hukum tidak bergantung pada nilai moralnya, melainkan pada apakah hukum tersebut telah memenuhi kriteria dalam aturan pengakuan yang disepakati oleh para pejabat hukum dalam sistem tersebut.

Penerapan positivisme hukum Hart di Indonesia dapat dilihat pada mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi. Aturan pengakuan dalam sistem hukum kita adalah UUD 1945; setiap norma yang tidak selaras dengan konstitusi akan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mahasiswa hukum harus memahami bahwa positivisme memberikan kerangka prosedural yang menjamin kepastian dalam penyelenggaraan negara. Tanpa positivisme, hukum akan berubah menjadi perdebatan moral yang tidak berujung dan kehilangan daya paksa yang otoritatif. Meskipun demikian, tantangan bagi para praktisi hukum adalah bagaimana menjaga agar prosedur positivisme tidak

mengabaikan rasa keadilan substansial yang menjadi dambaan setiap pencari keadilan. Kepastian hukum yang ditawarkan positivisme haruslah merupakan kepastian yang berkeadilan, bukan sekadar kepastian teks (Hart, 2012).

## 2. Mazhab Sejarah dan Realisme Hukum

Sebagai reaksi keras terhadap dominasi rasionalisme aliran hukum alam dan universalisme positivisme hukum, muncullah Mazhab Sejarah (*Historische Rechtsschule*) pada awal abad ke-19. Mazhab ini dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny melalui pamfletnya yang terkenal, *Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft* (Tentang Tugas Zaman Kita bagi Perundang-undangan dan Ilmu Hukum). Savigny menolak gagasan bahwa hukum dapat dibuat secara sewenang-wenang melalui proses legislasi rasional seperti yang dilakukan dalam Kodifikasi Napoleon di Prancis. Baginya, hukum bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh legislator, melainkan sesuatu yang ditemukan dan tumbuh secara organik di tengah masyarakat. Hukum adalah hasil dari sejarah, tradisi, dan kesadaran kolektif suatu bangsa yang ia sebut sebagai *Volksgeist* (Jiwa Bangsa).

Savigny berpendapat bahwa hukum memiliki hubungan yang sama dengan bahasa. Sebagaimana bahasa berkembang secara perlahan melalui interaksi sosial tanpa ada otoritas tunggal yang menciptakannya, demikian pula hukum tumbuh bersama rakyat. Hukum pada mulanya hidup dalam praktik kebiasaan masyarakat dan kemudian diformalkan oleh para ahli hukum (yuris) tanpa menghilangkan akarnya pada jiwa bangsa. Oleh karena itu, hukum di suatu negara tidak dapat dipaksakan untuk berlaku di negara lain karena setiap bangsa memiliki *Volksgeist* yang unik. Pandangan ini memberikan tempat yang sangat terhormat bagi hukum kebiasaan dan hukum adat dibandingkan dengan hukum tertulis yang bersifat *top-down*. Mazhab sejarah menekankan bahwa pembangunan hukum harus dilakukan dengan mempelajari sejarah hukum bangsa tersebut agar tidak terjadi kegagalan dalam implementasinya.

Pengaruh mazhab sejarah di Indonesia sangat signifikan, terutama melalui pemikiran Van Vollenhoven dan Ter Haar yang menjadi peretas jalan bagi pengakuan hukum adat Indonesia. Mereka menggunakan logika Savigny untuk membela eksistensi hukum adat di hadapan dominasi hukum kolonial Belanda. Mazhab sejarah memberikan legitimasi filosofis bahwa hukum asli bangsa Indonesia memiliki nilai yang sama tingginya dengan

hukum Barat. Mahasiswa hukum harus menyadari bahwa identitas hukum nasional kita sangat berutang budi pada aliran ini. Namun, mazhab sejarah juga memiliki kelemahan, yaitu kecenderungan untuk bersikap konservatif dan romantis terhadap masa lalu, sehingga terkadang menghambat perubahan sosial yang cepat. Tantangan bagi kita adalah bagaimana menjaga nilai-nilai *Volksgeist* namun tetap mampu beradaptasi dengan tuntutan modernitas global (Marzuki, 2021).

Kritik terhadap mazhab sejarah biasanya berfokus pada ketidakjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan "jiwa bangsa" di tengah masyarakat yang plural dan terus berubah. Di era globalisasi, di mana budaya saling berinteraksi, mencari *Volksgeist* yang murni menjadi sebuah kemustahilan. Meskipun demikian, esensi pemikiran Savigny tetap relevan sebagai peringatan bahwa hukum tidak boleh kehilangan akarnya pada masyarakat. Hukum yang dipaksakan tanpa memperhatikan kondisi sosiologis bangsa hanya akan melahirkan "penolakan sistem" di mana masyarakat cenderung mengabaikan peraturan tersebut dan kembali pada praktik-praktik tradisional mereka. Oleh karena itu, pembangunan hukum nasional Indonesia harus selalu melakukan sintesis antara kebutuhan modernisasi (melalui undang-undang) dan penghormatan terhadap nilai tradisi (melalui hukum adat).

Selanjutnya, kita harus membahas Aliran *Sociological Jurisprudence* yang seringkali dianggap sebagai jembatan antara mazhab sejarah dan sosiologi hukum. Aliran ini dipelopori oleh Eugen Ehrlich dan dikembangkan secara luas oleh Roscoe Pound. Ehrlich mengemukakan konsep "hukum yang hidup" (*living law*) yang menyatakan bahwa pusat gravitasi pembangunan hukum bukan terletak pada undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, melainkan pada masyarakat itu sendiri. Hukum yang efektif bukanlah hukum yang tertulis dalam buku teks (*law in books*), melainkan hukum yang dijalankan secara nyata dalam pergaulan sosial. Pound memperluas gagasan ini dengan menyebut hukum sebagai *social engineering* – sebuah alat untuk merekayasa masyarakat guna mencapai tujuan tertentu. Bagi Pound, hukum harus fungsional dan berorientasi pada hasil praktis bagi kemajuan masyarakat.

Aliran *Sociological Jurisprudence* membawa dimensi pragmatis dalam ilmu hukum. Ia mengajarkan bahwa hukum harus selalu diuji melalui efektivitas sosialnya. Di Indonesia, pemikiran ini sangat mempengaruhi teori hukum pembangunan yang digunakan sebagai motor penggerak

transformasi sosial sejak Orde Baru hingga sekarang. Mahasiswa hukum diajak untuk melihat hukum bukan sebagai dogma yang suci, melainkan sebagai instrumen yang dinamis. Seorang yuris yang baik harus mampu melakukan analisis sosiologis untuk memastikan bahwa undang-undang yang diusulkan benar-benar mampu mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi penjaga ketertiban, tetapi menjadi katalisator bagi keadilan sosial dan kemakmuran bangsa (Pound, 2020).

Aliran pemikiran hukum yang paling radikal dan skeptis terhadap formalisme hukum adalah Realisme Hukum (*Legal Realism*), yang berkembang pesat di Amerika Serikat dan Skandinavia pada awal abad ke-20. Aliran ini dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Oliver Wendell Holmes Jr., Jerome Frank, dan Karl Llewellyn. Esensi dari realisme hukum dirumuskan secara tajam oleh Holmes dalam pernyataannya yang terkenal: "Kehidupan hukum bukanlah logika, melainkan pengalaman." Kaum realis menolak pandangan bahwa hukum adalah sistem aturan yang logis dan konsisten yang diterapkan oleh hakim secara mekanis. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa hukum adalah apa yang dilakukan oleh pengadilan dalam kenyataannya (*law is what the courts do in fact*). Fokus kajian hukum dialihkan dari teks undang-undang menuju perilaku aktor hukum, terutama hakim.

Bagi kaum realis, putusan hakim tidak didikte oleh aturan hukum semata, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor non-hukum seperti latar belakang sosial, preferensi politik, intuisi, bahkan kondisi psikologis hakim saat itu. Jerome Frank bahkan menyatakan bahwa hukum sering kali hanyalah rasionalisasi atas prasangka pribadi hakim yang dibungkus dengan bahasa hukum yang canggih. Oleh karena itu, realisme hukum menekankan pentingnya studi tentang perilaku manusia dan ilmu-ilmu sosial lainnya untuk memahami bagaimana hukum benar-benar bekerja. Aliran ini bersifat deskriptif dan prediktif; tujuannya adalah agar pengacara dapat memprediksi apa yang akan diputuskan oleh pengadilan dengan melihat pola perilaku hakim, bukan sekadar membaca pasal-pasal dalam kitab undang-undang.

Meskipun terkesan sinis, realisme hukum memberikan kontribusi besar dalam mendemistifikasi hukum. Ia membongkar mitos bahwa hakim adalah robot hukum yang bebas nilai. Di Indonesia, pengaruh realisme hukum terlihat pada dorongan agar hakim melakukan penemuan hukum

yang berani dan tidak hanya menjadi "corong undang-undang". Namun, realisme yang kebablasan dapat membahayakan kepastian hukum dan objektivitas peradilan. Mahasiswa hukum harus mengambil sisi positif dari realisme, yaitu kejujuran intelektual untuk mengakui adanya dimensi manusiawi dalam hukum, tanpa harus kehilangan pegangan pada prinsip-prinsip moral dan aturan dasar. Realisme hukum mengingatkan kita bahwa pada akhirnya, hukum adalah instrumen manusia untuk menyelesaikan persoalan manusia yang penuh dengan nuansa dan kompleksitas (Llewellyn, 2017).

Selain Realisme Amerika, terdapat pula Realisme Skandinavia yang dipelopori oleh Axel Hägerström dan Alf Ross. Jika Realisme Amerika lebih fokus pada perilaku pengadilan, Realisme Skandinavia lebih filosofis dengan menyerang konsep-konsep hukum yang dianggap bersifat metafisik dan tidak berdasar secara empiris, seperti konsep "hak" dan "kewajiban". Mereka berpendapat bahwa konsep-konsep tersebut hanyalah konstruksi mental yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku orang. Bagi mereka, hukum adalah fakta sosial yang didasarkan pada perasaan psikologis masyarakat mengenai adanya paksaan. Meskipun kedua aliran realisme ini berbeda dalam penekanan, keduanya memiliki semangat yang sama: menanggalkan ilusi-ilusi formalisme hukum dan melihat hukum dalam wujudnya yang paling nyata di masyarakat.

Kritik utama terhadap realisme hukum adalah ia sering kali mengabaikan aspek normatif hukum yang sangat penting untuk memberikan panduan moral bagi perilaku. Jika hukum hanya dianggap sebagai "apa yang diputuskan hakim", maka tidak akan ada standar untuk mengkritik putusan hakim yang tidak adil. Kepastian hukum akan runtuh karena hukum menjadi sangat tergantung pada subjektivitas penguasa atau penegak hukum. Oleh karena itu, dalam teori hukum modern, realisme hukum biasanya digunakan sebagai alat analisis kritis (pendekatan empiris) yang mendampingi pendekatan normatif, bukan menggantikannya. Sinergi antara "apa yang seharusnya" (*Sollen*) dan "apa yang senyatanya" (*Sein*) inilah yang membentuk pemahaman hukum yang utuh.

Mahasiswa hukum diharapkan mampu menguasai spektrum aliran ini – mulai dari hukum alam yang idealis, positivisme yang legalis, mazhab sejarah yang kulturalis, hingga realisme yang pragmatis. Setiap aliran memberikan lensa yang berbeda untuk melihat fenomena hukum. Seorang yuris yang handal adalah mereka yang mampu menggunakan lensa-lensa ini

secara bergantian sesuai dengan kebutuhan kasus yang dihadapi. Ia tahu kapan harus berdiri teguh pada kepastian undang-undang, namun ia juga memiliki kepekaan untuk melihat kapan undang-undang tersebut harus ditafsirkan ulang demi keadilan masyarakat dan tuntutan zaman. Dengan memahami aliran-aliran pemikiran ini, mahasiswa telah memiliki "peta jalan" intelektual untuk menavigasi kompleksitas hukum dalam bab-bab selanjutnya (Prasetyo & Barkatullah, 2022).

### **C. Contoh Studi Kasus: Keadilan Restoratif sebagai Perwujudan Hukum Progresif**

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yang saat ini sedang gencar diterapkan di Indonesia merupakan perwujudan nyata dari pergeseran aliran pemikiran hukum dari positivisme kaku menuju hukum yang lebih sosiologis dan progresif. Dalam perspektif positivisme hukum tradisional, tindak pidana dipandang semata-mata sebagai pelanggaran terhadap undang-undang negara, sehingga sanksi yang dijatuhkan bersifat retributif (pembalasan) berupa penjara. Namun, dalam perspektif hukum progresif yang dipelopori oleh Satjipto Rahardjo, hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Fokus utama hukum bukan pada penghukuman raga, melainkan pada pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat kejahatan tersebut.

Mari kita analisis sebuah kasus pencurian ringan yang dilakukan oleh seorang nenek karena keterdesakan ekonomi. Jika menggunakan kacamata positivisme hukum yang murni, nenek tersebut harus dipidana penjara karena perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur pasal pencurian dalam KUHP. Namun, melalui pendekatan keadilan restoratif, penegak hukum (polisi atau jaksa) melakukan mediasi antara pelaku dan korban untuk mencapai perdamaian. Akibat hukum yang timbul bukan lagi pidana penjara, melainkan pemulihan keadaan melalui pemberian maaf dan ganti rugi yang disepakati bersama. Di sini, nilai-nilai hukum adat (komunalitas dan harmoni) serta nilai-nilai moral kemanusiaan (hukum alam) diletakkan di atas kepastian formal undang-undang.

Studi kasus ini menunjukkan bagaimana teori-teori dalam aliran *Sociological Jurisprudence* dan Realisme Hukum dioperasionalkan untuk mengoreksi kekakuan sistem hukum nasional. Keadilan restoratif membuktikan bahwa hukum dapat menjadi sarana untuk menyembuhkan luka sosial, bukan sekadar menghukum. Namun, tantangan bagi mahasiswa

hukum adalah bagaimana menjaga agar praktik keadilan restoratif tidak disalahgunakan untuk melukai rasa keadilan masyarakat atau menjadi celah bagi impunitas pada kasus kejahatan berat. Hal ini menuntut adanya integritas dan kebijaksanaan penegak hukum dalam melakukan diskresi. Melalui kasus ini, kita belajar bahwa aliran pemikiran hukum bukan sekadar teori di awang-awang, melainkan instrumen hidup yang menentukan wajah keadilan di tengah-tengah kita (Rahardjo, 2020).

#### PENGANTAR VISUAL: DIAGRAM DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM



#### D. Rangkuman Bab 12

Bab kedua belas ini telah memaparkan bentang sejarah dan filosofi di balik berlakunya hukum melalui berbagai aliran pemikiran utama. Kita telah mempelajari Aliran Hukum Alam yang menekankan pada moralitas abadi dan rasionalitas ketuhanan sebagai basis keadilan. Sebaliknya, Positivisme Hukum memberikan kerangka mengenai pentingnya kedaulatan negara, prosedur formal, dan pemisahan antara hukum dan moral demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat modern. Dialektika antara kedua aliran besar ini tetap menjadi isu sentral dalam setiap perdebatan mengenai validitas sebuah undang-undang di era kontemporer.

Selain itu, kita telah mendalami Mazhab Sejarah yang mengingatkan bahwa hukum harus berakar pada *Volksggeist* (Jiwa Bangsa) agar tidak menjadi asing di tanah airnya sendiri. Aliran *Sociological Jurisprudence* dan Realisme Hukum memberikan dimensi empiris dengan melihat hukum sebagai instrumen rekayasa sosial dan perilaku nyata di pengadilan. Melalui

studi kasus keadilan restoratif, kita melihat bagaimana berbagai aliran ini saling berinteraksi untuk membentuk kebijakan hukum yang lebih humanis dan progresif di Indonesia. Hukum bukan lagi dipandang sebagai entitas yang statis, melainkan sebagai proses dinamis yang terus mencari keseimbangan antara cita-cita ideal dan kenyataan sosial.

Pemahaman mengenai aliran-aliran pemikiran hukum ini merupakan modal dasar bagi setiap sarjana hukum untuk memiliki kedalaman analisis dan integritas moral. Seorang ahli hukum yang baik adalah mereka yang mampu mensintesis kepastian hukum positivisme dengan rasa keadilan hukum alam dan kemanfaatan sosiologis. Dengan selesainya bab ini, mahasiswa diharapkan tidak lagi terjebak dalam pemikiran yang hitam-putih, melainkan mampu melihat hukum secara multidimensional. Bab selanjutnya akan membawa kita pada pembahasan mengenai Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum, di mana teori-teori yang telah dipelajari akan diuji melalui efektivitas implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Marzuki, 2021).

#### E. Latihan Soal Essay (5 Soal)

Kerjakanlah soal-soal latihan berikut ini untuk mendalami pemahaman Anda mengenai aliran-aliran pemikiran dalam ilmu hukum:

**Analisis Perbandingan:** Jelaskan perbedaan fundamental antara pandangan Aliran Hukum Alam dan Positivisme Hukum mengenai kriteria "keabsahan" sebuah peraturan perundang-undangan. Berikan analisis Anda mengenai situasi di mana sebuah undang-undang yang sah secara formal namun dianggap tidak adil secara moral!

**Kritik Mazhab Sejarah:** Friedrich Carl von Savigny menyatakan bahwa hukum tumbuh bersama rakyat (*Volksgeist*). Bagaimana relevansi pemikiran ini dalam upaya melakukan unifikasi hukum nasional di Indonesia yang memiliki keragaman hukum adat yang sangat tinggi? Apakah unifikasi hukum mengancam jiwa bangsa?

**Fungsi Sosial Hukum:** Roscoe Pound menyebut hukum sebagai *social engineering*. Berikan analisis Anda mengenai implementasi konsep ini dalam kebijakan pemerintah Indonesia saat ini (misalnya terkait digitalisasi atau pajak karbon). Apakah rekayasa sosial melalui hukum selalu berujung pada kebaikan umum?

**Realisme di Pengadilan:** Kaum realis berpendapat bahwa "hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim". Dalam sistem hukum Indonesia yang berdasarkan *Civil Law*, sejauh mana seorang hakim boleh menyimpang dari teks undang-undang demi mencapai keadilan substantif? Hubungkan jawaban Anda dengan konsep penemuan hukum!

**Sintesis Aliran:** Pilihlah sebuah fenomena hukum kontemporer (seperti hukuman mati bagi koruptor atau legalitas ganja medis) dan analisislah fenomena tersebut menggunakan minimal dua aliran pemikiran hukum yang berbeda. Tunjukkan bagaimana perbedaan aliran tersebut melahirkan kesimpulan hukum yang berbeda!

*Petunjuk: Jawaban harus disusun secara sistematis, minimal 400 kata per soal, dan didukung oleh rujukan teoretis dari para ahli hukum yang telah dibahas dalam Bab 12.*

## BAB XIII

### PENEGAKAN HUKUM DAN KESADARAN HUKUM

---

#### A. Capaian Pembelajaran

Bab ketiga belas ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai muara akhir dari seluruh sistem hukum, yaitu penegakan hukum (*law enforcement*) dan respon masyarakat terhadapnya melalui kesadaran hukum. Capaian pembelajaran yang ditargetkan adalah kemampuan mahasiswa untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum dalam sebuah negara hukum. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan keterkaitan antara substansi hukum, struktur penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat dalam menciptakan ketertiban yang berkeadilan. Fokus kajian ini berpindah dari aspek teoretis menuju aspek fungsional-empiris hukum di lapangan.

Secara lebih mendalam, mahasiswa ditargetkan untuk menguasai teori efektivitas hukum dari Lawrence M. Friedman dan Soerjono Soekanto. Mahasiswa harus mampu menganalisis mengapa suatu peraturan yang sudah bagus secara teks sering kali gagal ditegakkan karena adanya kendala pada integritas aparat atau minimnya sarana pendukung. Selain itu, bab ini bertujuan agar mahasiswa memahami proses pembentukan kesadaran hukum masyarakat, mulai dari tahap pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, hingga perilaku hukum yang konsisten. Pemahaman ini sangat penting agar sarjana hukum masa depan mampu merumuskan strategi penegakan hukum yang tidak hanya mengandalkan paksaan fisik, tetapi juga dukungan moral dari masyarakat.

Tujuan akhir dari Bab 13 adalah untuk menumbuhkan sikap kritis sekaligus solutif dalam diri mahasiswa terhadap berbagai problematika penegakan hukum di Indonesia, seperti mafia peradilan atau rendahnya kepatuhan hukum masyarakat. Mahasiswa diajak untuk menyadari bahwa penegakan hukum bukan hanya tugas polisi atau hakim, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif. Dengan menguasai materi ini, mahasiswa diharapkan menjadi aktor hukum yang memiliki integritas tinggi dan mampu berkontribusi dalam membangun budaya hukum Indonesia yang lebih bermartabat. Bab ini akan ditutup dengan studi kasus mengenai

tantangan pemberantasan korupsi untuk melihat kompleksitas penegakan hukum pada kasus kejahatan luar biasa (Friedman, 2021).

## B. Uraian Materi

### 1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Efektivitas penegakan hukum tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh berbagai variabel yang saling berkelindan. Tokoh sosiologi hukum Indonesia, Soerjono Soekanto, merumuskan lima faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Faktor pertama adalah **Faktor Hukumnya Sendiri**, yaitu undang-undang yang menjadi dasar penegakan. Undang-undang yang baik harus memenuhi syarat yuridis (prosedur benar), sosiologis (diterima masyarakat), dan filosofis (sesuai nilai keadilan). Jika sebuah peraturan bersifat ambigu atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka penegakan hukum akan mengalami kebuntuan sejak awal.

Faktor kedua adalah **Faktor Penegak Hukum**, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan maupun penerapan hukum. Faktor ini mencakup mentalitas, integritas, dan profesionalisme aparat (polisi, jaksa, hakim, advokat). Sebagus apa pun undang-undangnya, jika moralitas para penegaknya rendah—misalnya terlibat dalam praktik suap atau tebang pilih—maka hukum akan kehilangan wibawanya. Faktor ketiga adalah **Faktor Sarana atau Fasilitas** yang mendukung penegakan hukum. Hal ini meliputi ketersediaan sumber daya manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta dukungan finansial yang cukup. Tanpa fasilitas yang memadai (seperti laboratorium forensik atau sistem data digital), penegakan hukum modern akan sangat sulit bersaing dengan kejahatan yang semakin canggih.

Faktor keempat adalah **Faktor Masyarakat**, yakni lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum sangat bergantung pada derajat pemahaman dan kepatuhan warga negara. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan menjadi pengawas sekaligus pendukung bagi aparat penegak hukum. Sebaliknya, masyarakat yang permisif terhadap pelanggaran akan menjadi penghambat besar. Faktor kelima adalah **Faktor Kebudayaan**, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa

yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Budaya hukum mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, termasuk adat istiadat yang mungkin saja berbenturan dengan hukum formal. Kelima faktor ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan; kelemahan pada satu faktor akan merusak seluruh proses penegakan hukum di sebuah negara (Soekanto, 2020).

## 2. Membangun Budaya dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan salah satu elemen paling krusial namun sering kali terabaikan dalam diskursus penegakan hukum. Lawrence M. Friedman mendefinisikan budaya hukum sebagai keseluruhan dari sikap, nilai, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Jika struktur hukum adalah mesin dan substansi hukum adalah cetak birunya, maka budaya hukum adalah energi atau bensin yang menjalankan mesin tersebut. Tanpa budaya hukum yang mendukung, peraturan yang paling progresif sekalipun akan kehilangan daya ikat sosialnya. Budaya hukum mencerminkan bagaimana masyarakat memandang hukum: apakah hukum dianggap sebagai instrumen keadilan yang harus dihormati, atau sekadar rintangan yang harus dihindari melalui praktik-praktik kolutif.

Membangun budaya hukum yang positif tidak dapat dilakukan secara instan karena ia berkaitan dengan mentalitas kolektif yang terbentuk selama puluhan tahun. Di Indonesia, tantangan budaya hukum sering kali berakar pada sejarah panjang kolonialisme yang menciptakan jarak antara hukum negara dan masyarakat. Hukum sering kali dipersepsikan sebagai milik elit atau instrumen penindasan, sehingga timbul budaya hukum yang bersifat resisten atau apatis. Untuk mengubah ini, negara harus mampu menunjukkan bahwa hukum hadir untuk melindungi hak-hak setiap individu tanpa terkecuali. Budaya hukum yang sehat hanya akan tumbuh di atas tanah kepercayaan publik yang kuat terhadap integritas institusi peradilan.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan manifestasi individu dari budaya hukum. Kesadaran hukum bukanlah konsep tunggal, melainkan sebuah proses yang terdiri dari beberapa tingkatan yang saling berkaitan. Banyak ahli hukum, termasuk Soerjono Soekanto, menekankan bahwa memiliki pengetahuan tentang undang-undang saja tidak cukup untuk

disebut memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum yang sejati melibatkan internalisasi nilai-nilai hukum ke dalam nurani, sehingga seseorang menaati hukum bukan karena takut pada sanksi, melainkan karena ia percaya bahwa perbuatan tersebut adalah benar dan bermanfaat bagi ketertiban bersama. Oleh karena itu, strategi pembangunan budaya hukum harus diarahkan pada perubahan pola pikir melalui pendidikan hukum yang inklusif dan berkelanjutan di semua lapisan masyarakat (Friedman, 2021).

Untuk mengukur sejauh mana tingkat kesadaran hukum dalam suatu masyarakat, kita perlu meninjau empat indikator utama secara bertahap. Indikator pertama adalah **Pengetahuan Hukum**. Pada tahap ini, masyarakat setidaknya mengetahui adanya peraturan tertentu yang mengatur suatu hal, meskipun belum memahami isinya secara mendalam. Indikator kedua adalah **Pemahaman Hukum**, di mana individu tidak hanya tahu adanya aturan, tetapi juga memahami maksud, tujuan, dan ruang lingkup dari peraturan tersebut. Sering kali terjadi kesenjangan di mana masyarakat tahu ada undang-undang (pengetahuan), namun salah menafsirkan hak dan kewajibannya (kurangnya pemahaman). Hal ini menunjukkan pentingnya sosialisasi hukum yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif dan aplikatif.

Indikator ketiga adalah **Sikap Hukum**. Sikap hukum merujuk pada kecenderungan seseorang untuk memberikan penilaian terhadap suatu norma: apakah ia setuju, menolak, atau acuh tak acuh. Sikap ini sangat dipengaruhi oleh rasa keadilan yang ia rasakan. Jika sebuah peraturan dianggap tidak adil, maka sikap hukum masyarakat akan cenderung negatif, yang pada gilirannya akan menghambat penegakan hukum. Indikator terakhir dan yang paling menentukan adalah **Perilaku Hukum**. Ini adalah tahap di mana kesadaran hukum termanifestasi dalam tindakan nyata sehari-hari. Seseorang dikatakan memiliki kesadaran hukum yang matang apabila ia secara konsisten berperilaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku, bahkan ketika tidak ada pengawasan dari aparat penegak hukum.

Membangun kesadaran hukum memerlukan pendekatan yang bersifat multidimensional. Negara tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan represif melalui ancaman hukuman. Pendekatan persuasif melalui pendidikan karakter di sekolah dan kampanye budaya hukum di media sosial menjadi sangat relevan di era digital. Selain itu, teladan dari para elit politik dan penegak hukum menjadi faktor determinan. Masyarakat

akan sulit memiliki kesadaran hukum yang tinggi jika mereka terus disuguhi tontonan pelanggaran hukum oleh mereka yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan hukum. Kesadaran hukum adalah cermin dari keadaban suatu bangsa; semakin tinggi kesadaran hukum warga negaranya, semakin rendah biaya penegakan hukum yang harus dikeluarkan oleh negara karena keteraturan tercipta secara organik (Soekanto, 2020).

### C. Contoh Studi Kasus: Tantangan Pemberantasan Korupsi

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menjadi ujian terberat bagi sistem penegakan hukum di Indonesia. Analisis terhadap tantangan pemberantasan korupsi menyerap seluruh variabel dalam teori penegakan hukum. Dari sisi **Substansi Hukum**, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat undang-undang yang cukup komprehensif, mulai dari UU Tipikor hingga regulasi mengenai pencucian uang. Namun, tantangan muncul pada celah-celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh koruptor, seperti definisi kerugian negara yang terkadang multitafsir atau hukuman denda yang dianggap tidak sebanding dengan nilai hasil korupsi. Hal ini menuntut adanya pembaharuan hukum yang terus-menerus agar regulasi tidak tertinggal oleh modus operandi korupsi yang semakin canggih dan lintas batas.

Dari sisi **Struktur Hukum**, tantangan terbesar terletak pada integritas dan koordinasi antarlembaga. Meskipun kita memiliki KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, namun ego sektoral dan potensi infiltrasi korupsi ke dalam institusi penegak hukum itu sendiri sering kali melemahkan upaya pemberantasan. Fenomena "korupsi di lembaga peradilan" (mafia peradilan) merupakan pukulan telak bagi wibawa hukum. Ketika hakim atau jaksa yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru terlibat dalam transaksi perkara, maka masyarakat akan kehilangan harapan pada sistem hukum formal. Struktur hukum yang kuat membutuhkan sistem pengawasan internal dan eksternal yang ketat serta perlindungan yang maksimal bagi saksi dan pelapor (*whistleblower*) agar mereka berani mengungkap kejahatan sistemik ini.

Lebih jauh, tantangan pemberantasan korupsi sangat dipengaruhi oleh **Faktor Masyarakat dan Kebudayaan**. Di beberapa lapisan masyarakat, masih terdapat budaya "balas budi" atau "gratifikasi" yang dianggap sebagai norma sosial yang wajar, padahal secara hukum hal tersebut dikategorikan sebagai korupsi. Budaya permisif terhadap kekayaan yang diperoleh secara

tidak wajar juga menjadi penghambat. Selama masyarakat masih memberikan penghormatan sosial kepada koruptor hanya karena kekayaannya, maka efek jera secara sosial tidak akan pernah tercapai. Penegakan hukum dalam kasus korupsi tidak hanya soal memenjarakan orang, tetapi soal mengubah struktur kekuasaan dan budaya hukum agar tidak lagi memberikan ruang bagi praktik lancung yang merugikan masa depan bangsa (Marzuki, 2021).

Pemberantasan korupsi juga menghadapi tantangan politik yang besar, di mana hukum sering kali harus berhadapan dengan kepentingan kekuasaan. Independensi lembaga penegak hukum menjadi kunci utama. Jika penegakan hukum dianggap sebagai instrumen politik untuk menjatuhkan lawan atau melindungi kawan, maka kredibilitas pemberantasan korupsi akan runtuh. Mahasiswa hukum harus menyadari bahwa korupsi bukan sekadar masalah pidana, tetapi masalah kegagalan sistemik dalam tata kelola negara. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dibarengi dengan reformasi birokrasi dan transparansi anggaran yang didukung oleh teknologi digital guna meminimalkan ruang pertemuan fisik yang rawan suap.

Penggunaan teknologi seperti *big data analytics* dan *blockchain* dalam pengawasan keuangan negara merupakan langkah progresif dalam penegakan hukum modern. Hal ini membantu aparat dalam mendeteksi aliran dana mencurigakan secara *real-time*. Namun, teknologi hanyalah alat; efektivitasnya tetap bergantung pada kemauan politik (*political will*) dari penguasa. Penegakan hukum yang berwibawa adalah yang mampu menyentuh aktor-aktor besar tanpa pandang bulu, sesuai dengan prinsip *equality before the law*. Tanpa keberanian moral dari para penegak hukum, korupsi akan terus menjadi parasit yang menggerogoti keadilan sosial dan menghambat kemajuan ekonomi Indonesia di mata dunia.

Sebagai kesimpulan dari studi kasus ini, keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan sinergi antara regulasi yang tanpa celah, aparat yang berintegritas, sarana teknologi yang mutakhir, dan masyarakat yang memiliki budaya antikorupsi yang kuat. Mahasiswa hukum diajak untuk memandang korupsi sebagai musuh bersama yang merusak sendi-sendi negara hukum. Kita belajar bahwa hukum tidak bekerja di ruang hampa; ia dikepung oleh kepentingan politik dan sosial. Tugas seorang sarjana hukum adalah memastikan bahwa di tengah badai kepentingan

tersebut, hukum tetap berdiri tegak sebagai kompas keadilan bagi seluruh rakyat (Prasetyo & Barkatullah, 2022).

## Hukum sebagai Motor Perubahan

DIAGRAM TRANSFORMASI SOSIAL MELALUI HUKUM



### D. Rangkuman Bab 13

Bab ketiga belas ini telah memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kompleksitas penegakan hukum dan kesadaran hukum. Kita telah mempelajari bahwa efektivitas hukum di masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kualitas teks undang-undangnya, tetapi dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelemahan pada salah satu faktor tersebut akan mengakibatkan hukum gagal menjalankan fungsinya sebagai pengatur ketertiban. Penegakan hukum yang ideal adalah penegakan hukum yang mampu mengintegrasikan integritas moral aparat dengan dukungan sosiologis dari masyarakat.

Selain itu, kita telah mendalami konsep budaya dan kesadaran hukum. Kesadaran hukum bukan sekadar mengetahui pasal-pasal, melainkan sebuah proses internalisasi nilai yang berpuncak pada perilaku hukum yang konsisten secara sukarela. Kita menyadari bahwa budaya hukum adalah ruh yang menghidupkan sistem hukum nasional. Melalui studi kasus pemberantasan korupsi, kita melihat betapa sulitnya menegakkan hukum pada kejahatan sistemik yang melibatkan kekuasaan dan mentalitas kolektif yang permisif. Hal ini menegaskan bahwa penegakan

hukum memerlukan keberanian moral, inovasi teknologi, dan reformasi struktural yang menyeluruh.

Sebagai penutup, Bab 13 mengingatkan kita bahwa hukum hanyalah sebuah janji di atas kertas jika tidak dibarengi dengan tindakan penegakan yang jujur dan adil. Mahasiswa hukum diharapkan tidak hanya menjadi ahli dalam teks, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu membangun budaya hukum yang sehat di lingkungannya. Penegakan hukum adalah perjuangan yang berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan yang nyata bagi setiap warga negara. Dengan berakhirnya pembahasan mengenai penegakan hukum, kita kini siap untuk melangkah ke bab terakhir yang akan membahas bagaimana hukum berinteraksi dengan dinamika perubahan sosial dan tantangan masa depan di era globalisasi dan digitalisasi (Soekanto, 2020).

#### **E. Latihan Soal Essay (5 Soal)**

Kerjakan soal-soal berikut untuk mengukur kedalaman pemahaman Anda mengenai penegakan dan kesadaran hukum:

**Analisis Faktor Soekanto:** Dari lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, manakah yang menurut Anda paling sulit dibenahi di Indonesia saat ini? Berikan argumentasi yuridis dan sosiologis Anda!

**Budaya vs Hukum:** Mengapa budaya hukum masyarakat sering kali dianggap sebagai "hakim yang sesungguhnya" di lapangan? Jelaskan pengaruh budaya paternalistik terhadap efektivitas penegakan hukum di daerah pedesaan Indonesia!

**Indikator Kesadaran Hukum:** Jelaskan perbedaan antara "Pengetahuan Hukum" dan "Pemahaman Hukum". Mengapa seseorang yang memiliki pengetahuan hukum tinggi (misalnya sarjana hukum) belum tentu memiliki perilaku hukum yang baik?

**Studi Kasus Korupsi:** Analisislah mengapa hukuman penjara bagi koruptor sering kali dianggap gagal memberikan efek jera. Gunakan perspektif "Faktor Sarana dan Fasilitas" (seperti kondisi lapas) untuk mendukung jawaban Anda!

**Peran Mahasiswa:** Sebagai calon yuris, strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum generasi Z yang sangat

dipengaruhi oleh media sosial? Berikan contoh kampanye budaya hukum yang inovatif!

*Petunjuk: Setiap jawaban harus terdiri dari minimal 400 kata dan menyertakan rujukan teori yang telah dipelajari dalam Bab 13.*

## BAB XIV

### HUKUM DAN DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL

---

#### A. Capaian Pembelajaran

Bab terakhir dari buku ini dirancang untuk memberikan perspektif visioner bagi mahasiswa mengenai hubungan dialektis antara hukum dan masyarakat yang terus bergerak. Capaian pembelajaran yang ditargetkan adalah kemampuan mahasiswa untuk menjelaskan dan menganalisis peran ganda hukum dalam perubahan sosial: hukum sebagai respon atas perubahan masyarakat (*law as a reflection of social change*) dan hukum sebagai penggerak perubahan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Mahasiswa diharapkan mampu memahami bahwa hukum tidak boleh bersifat statis, melainkan harus dinamis mengikuti perkembangan kebutuhan manusia tanpa kehilangan jati diri nilainya.

Secara lebih spesifik, mahasiswa ditargetkan untuk menguasai teori-teori mengenai perubahan sosial dan bagaimana hukum mengadaptasi perubahan tersebut, terutama dalam isu-isu kontemporer seperti globalisasi, hak asasi manusia, dan kearifan lokal. Bab ini juga membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai tantangan hukum di era digital, termasuk isu kecerdasan buatan, keamanan siber, dan ekonomi platform. Target akhirnya adalah agar mahasiswa mampu memetakan masa depan hukum nasional dan internasional serta memiliki kesiapan intelektual untuk menjadi arsitek hukum di tengah ketidakpastian global yang masif.

Tujuan akhir dari Bab 14 adalah untuk menyatukan seluruh pengetahuan yang telah dipelajari dari Bab 1 hingga Bab 13 ke dalam sebuah pandangan holistik. Mahasiswa diajak untuk menyadari bahwa hukum adalah instrumen peradaban yang paling mulia untuk mengelola konflik dan mewujudkan kesejahteraan di tengah perubahan. Dengan memahami dinamika perubahan sosial, mahasiswa diharapkan menjadi sarjana hukum yang tidak hanya reaktif, tetapi proaktif dan inovatif dalam memberikan solusi hukum bagi bangsa Indonesia. Bab ini merupakan puncak dari perjalanan akademik mahasiswa dalam memahami Pengantar Ilmu Hukum sebagai pintu gerbang menuju keadilan yang berkelanjutan (Rahardjo, 2020).

## **B. Uraian Materi**

### **1. Hukum sebagai Alat untuk Mengubah Masyarakat**

Hubungan antara hukum dan perubahan sosial merupakan salah satu topik yang paling menarik dalam sosiologi hukum. Secara tradisional, hukum sering kali dipandang sebagai entitas yang pasif, yang baru muncul setelah terjadi perubahan di masyarakat guna melegalkan praktik-praktik baru tersebut. Namun, dalam pemikiran hukum modern, terutama yang dipelopori oleh Roscoe Pound dengan konsep *law as a tool of social engineering*, hukum ditempatkan sebagai aktor yang aktif dan progresif. Hukum dipandang sebagai alat yang sengaja digunakan oleh penguasa atau negara untuk merubah pola perilaku masyarakat ke arah yang diinginkan atau direncanakan. Dalam kapasitas ini, hukum bertindak sebagai motor penggerak transformasi sosial.

Konsep hukum sebagai alat perubahan sosial mengharuskan pembuat undang-undang memiliki visi jauh ke depan. Hukum tidak lagi hanya mencerminkan apa yang ada di masyarakat hari ini, tetapi harus mampu mendesain apa yang seharusnya terjadi di masa depan. Misalnya, ketika pemerintah ingin mengurangi angka kemiskinan melalui pengendalian penduduk, maka dibentuklah undang-undang yang mengatur tentang keluarga berencana dan pembatasan usia perkawinan. Di sini, hukum dipaksa untuk mengubah tradisi atau kebiasaan masyarakat yang semula menganut paham "banyak anak banyak rezeki". Melalui paksaan dan insentif hukum, pola pikir dan perilaku masyarakat perlahan-lahan diubah demi mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih besar.

Efektivitas hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat bergantung pada legitimasi hukum tersebut dan kemampuan negara untuk memberikan sanksi serta fasilitas pendukungnya. Jika sebuah hukum yang bertujuan melakukan perubahan sosial dibuat tanpa melalui kajian sosiologis yang mendalam, maka yang akan terjadi adalah resistensi massal. Masyarakat mungkin akan menaati hukum secara formal di depan aparat, namun di belakang mereka tetap menjalankan perilaku lama. Oleh karena itu, rekayasa sosial melalui hukum harus dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan proses edukasi dan sosialisasi yang masif agar nilai-nilai baru yang dibawa oleh hukum tersebut dapat diinternalisasi oleh masyarakat menjadi budaya baru (Pound, 2020).

Di Indonesia, teori hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dikembangkan secara cerdas oleh Mochtar Kusumaatmadja melalui Teori

Hukum Pembangunan. Mochtar menyadari bahwa bagi negara berkembang, hukum tidak bisa hanya menjadi penjaga ketertiban. Hukum harus aktif menggerakkan pembangunan di segala bidang, mulai dari ekonomi, lingkungan, hingga pendidikan. Perbedaan utama antara teori Mochtar dengan Roscoe Pound terletak pada penekanannya terhadap kepribadian bangsa. Mochtar menegaskan bahwa perubahan yang dilakukan melalui hukum tidak boleh tercerabut dari akar budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila. Hukum sebagai alat pembaharuan harus tetap manusiawi dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat agar perubahan yang dihasilkan bersifat berkelanjutan.

Aplikasi nyata dari fungsi hukum ini terlihat dalam berbagai kebijakan legislasi nasional. Sebagai contoh, pembentukan undang-undang mengenai perlindungan konsumen bertujuan untuk merubah kultur bisnis di Indonesia dari yang semula sangat merugikan konsumen menjadi kultur bisnis yang jujur dan bertanggung jawab. Demikian pula dengan undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang memaksa sektor perbankan untuk mengubah sistem kerahasiaannya demi transparansi keuangan nasional. Melalui instrumen hukum, negara melakukan intervensi terhadap perilaku aktor ekonomi untuk menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan berintegritas.

Namun, tantangan terbesar bagi hukum sebagai alat perubahan sosial adalah "jarak sosial" antara teks undang-undang dan kenyataan di lapangan. Sering kali, peraturan pusat yang bersifat progresif sulit diterapkan di daerah karena terbentur pada tembok budaya adat atau kepentingan elit lokal. Hal ini menunjukkan bahwa rekayasa sosial melalui hukum membutuhkan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah serta integritas aparat penegak hukum di tingkat paling bawah. Mahasiswa hukum harus memahami bahwa mereka adalah calon "insinyur sosial" yang akan merancang aturan-aturan untuk memperbaiki nasib bangsa. Kemampuan untuk merumuskan hukum yang mampu mengarahkan perubahan positif tanpa menimbulkan gejolak sosial adalah seni tertinggi dalam ilmu hukum (Kusumaatmadja, 2022).

Selain sebagai alat rekayasa, hukum juga memiliki fungsi sebagai "penjaga gerbang" perubahan sosial agar tetap berada dalam koridor moral dan hak asasi manusia. Di tengah arus perubahan yang sangat cepat akibat globalisasi, nilai-nilai tradisional sering kali terancam punah. Di sini, hukum berperan memberikan perlindungan terhadap kearifan lokal agar tidak

tergilas oleh modernitas yang tidak terkendali. Hukum sebagai alat perubahan sosial bukan berarti menghancurkan segala yang lama, melainkan memilih dan memilah mana yang perlu dipertahankan dan mana yang perlu diubah demi kemajuan bersama. Keseimbangan antara stabilitas dan perubahan adalah kunci bagi ketahanan sebuah negara hukum.

Peran hukum dalam perubahan sosial juga terlihat dalam perjuangan hak-hak kesetaraan. Melalui keputusan hakim yang progresif atau undang-undang baru, hukum dapat mengakhiri diskriminasi sistemik yang telah berlangsung selama berabad-abad terhadap kelompok minoritas atau perempuan. Perubahan hukum di bidang ini sering kali memicu perdebatan sengit di masyarakat, namun sejarah membuktikan bahwa hukum yang memihak pada kemanusiaan pada akhirnya akan membentuk peradaban yang lebih baik. Mahasiswa hukum diajak untuk memiliki keberanian intelektual dalam mendukung perubahan hukum yang memerdekakan manusia dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan.

Sebagai penutup bagian ini, kita menyadari bahwa hukum adalah instrumen yang sangat kuat. Di tangan penguasa yang bijaksana, hukum menjadi alat untuk memakmurkan rakyat melalui rekayasa sosial yang cerdas. Namun, di tangan penguasa yang tiran, hukum dapat menjadi alat untuk melegalkan penindasan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap proses pembentukan dan penegakan hukum sebagai alat perubahan sosial harus terus dilakukan oleh masyarakat sipil dan kaum intelektual. Hukum harus tetap menjadi pelayan bagi keadilan, bukan sekadar alat bagi kepentingan kekuasaan. Perjalanan menuju perubahan sosial yang beradab hanya dapat dicapai jika hukum tetap tegak di atas nilai-nilai kebenaran dan kemanusiaan yang universal (Rahardjo, 2020).

Transformasi sosial melalui hukum juga sangat dipengaruhi oleh dinamika global. Banyak perubahan hukum di tingkat nasional saat ini yang dipicu oleh standar-standar internasional yang diratifikasi oleh Indonesia. Misalnya, perubahan hukum terkait lingkungan hidup atau hak kekayaan intelektual merupakan bentuk adaptasi hukum nasional terhadap tuntutan globalisasi ekonomi. Di sini, hukum nasional bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan domestik dengan tuntutan internasional. Kemampuan hukum untuk melakukan harmonisasi antara nilai global dan lokal menentukan seberapa baik sebuah negara dapat bertahan dan berkembang dalam pergaulan dunia.

Ke depan, tantangan hukum sebagai alat perubahan sosial akan semakin berat dengan hadirnya teknologi digital. Perubahan perilaku masyarakat dalam berinteraksi, bertransaksi, dan berkomunikasi di dunia siber terjadi lebih cepat daripada kemampuan legislasi untuk mengaturnya. Hukum dituntut untuk lebih fleksibel dan responsif. Pendekatan *agile regulation* menjadi diskursus baru dalam ilmu hukum untuk menjawab dinamika yang sangat cepat ini. Mahasiswa hukum harus membekali diri dengan pemahaman teknologi agar dapat merancang hukum yang tidak hanya kuat secara filosofis, tetapi juga efektif secara teknis dalam mengawal perubahan sosial di era digital.

Dengan memahami bahwa hukum adalah alat untuk mengubah masyarakat, mahasiswa diharapkan memiliki visi yang optimis namun tetap kritis. Hukum memiliki kekuatan untuk memperbaiki nasib bangsa jika dikelola dengan integritas dan ilmu pengetahuan yang mumpuni. Perjalanan kita di Bab 14 ini akan berlanjut dengan pembahasan mengenai tantangan spesifik hukum di era digital, yang akan memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana hukum berhadapan dengan disrupsi masa depan. Hukum adalah cahaya yang harus terus menyala di tengah kegelapan ketidakadilan, membimbing masyarakat menuju masa depan yang lebih terang, lebih adil, dan lebih sejahtera (Syahriani & Nur, 2023).

## 2. Tantangan Hukum di Era Digital dan Globalisasi

Era digital telah membawa umat manusia pada pergeseran paradigma yang fundamental, di mana ruang fisik tidak lagi menjadi satu-satunya dimensi interaksi hukum. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh ilmu hukum saat ini adalah kecepatan inovasi teknologi yang sering kali melampaui kemampuan adaptasi regulasi – sebuah fenomena yang dikenal sebagai *pacing problem*. Salah satu disrupsi paling signifikan adalah kehadiran Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence* atau AI). AI tidak hanya mengubah efisiensi industri, tetapi juga menggugat konsep dasar tentang subjek hukum. Ketika sebuah algoritma melakukan kesalahan yang merugikan pihak lain, muncul pertanyaan filosofis dan yuridis: siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah penciptanya, penggunaanya, atau perlukah kita menciptakan kategori subjek hukum baru berupa "elektronik" yang memiliki kapasitas hukum terbatas?

Selain masalah pertanggungjawaban, AI juga menghadirkan tantangan pada aspek keadilan dan diskriminasi. Algoritma sering kali

bekerja berdasarkan basis data masa lalu yang mungkin mengandung bias rasial, gender, atau kelas sosial. Jika sistem hukum mulai menggunakan AI untuk membantu pengambilan keputusan di pengadilan atau kepolisian, terdapat risiko "otomatisasi ketidakadilan". Hukum dituntut untuk mampu merumuskan prinsip-prinsip etika AI yang dapat dipaksakan secara hukum (*enforceable*), yang menjamin adanya transparansi algoritma dan akuntabilitas manusia di balik teknologi tersebut. Tantangan ini mengharuskan sarjana hukum untuk tidak hanya memahami pasal, tetapi juga memahami logika pemrograman guna memastikan bahwa supremasi hukum tetap terjaga di dunia yang dikendalikan oleh kode komputer.

Keamanan siber (*cybersecurity*) juga menjadi prioritas utama dalam dinamika perubahan sosial saat ini. Di tengah ketergantungan yang tinggi pada infrastruktur digital, ancaman terhadap data nasional dan pribadi semakin meningkat. Hukum dituntut untuk merumuskan standar perlindungan yang lebih ketat, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi ketahanan negara. Globalisasi memperumit hal ini karena pelaku kejahatan siber dapat berada di satu negara sementara korbannya berada di negara lain. Perbedaan yurisdiksi sering kali menjadi penghambat utama dalam penegakan hukum lintas batas. Hal ini memicu kebutuhan akan perjanjian internasional yang lebih integratif dan harmonisasi hukum siber di tingkat global agar tidak ada tempat bagi pelaku kejahatan digital untuk bersembunyi (Situmorang & Utama, 2023).

Perlindungan data pribadi merupakan pilar lain dari tantangan hukum di era digital. Data kini sering disebut sebagai "emas baru" yang memicu persaingan ekonomi global. Namun, pengolahan data yang masif oleh perusahaan teknologi raksasa sering kali mengabaikan hak privasi warga negara. Di Indonesia, lahirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan respon hukum yang sangat penting atas perubahan perilaku sosial yang sangat bergantung pada platform digital. Tantangannya terletak pada implementasi dan penegakan hukumnya. Bagaimana negara memastikan bahwa korporasi global tunduk pada regulasi domestik? Hukum dituntut untuk memiliki daya jangkauan ekstrateritorial yang efektif guna melindungi kedaulatan data warga negaranya.

Selain aspek teknis, digitalisasi juga mengubah wajah hubungan hukum perdata. Kontrak pintar (*smart contracts*) yang berjalan secara otomatis melalui teknologi *blockchain* menantang konsep tradisional tentang

kesepakatan dan pembatalan perjanjian. Dalam kontrak tradisional, intervensi hakim dimungkinkan untuk mengoreksi ketidakadilan dalam proses pelaksanaan. Namun, dalam *smart contracts* yang bersifat *immutable* (tidak dapat diubah), penyelesaian sengketa menjadi sangat rumit. Hukum harus mampu menjembatani antara efisiensi teknologi dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan itikad baik. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu hukum harus terus melakukan dialektika dengan ilmu komputer untuk menciptakan ekosistem bisnis digital yang aman dan adil.

Tantangan di era digital ini juga menyentuh aspek demokrasi dan kebebasan berpendapat. Fenomena disinformasi (*hoax*) dan ujaran kebencian di media sosial memaksa hukum untuk melakukan penyeimbangan yang sangat halus antara menjaga ketertiban umum dan melindungi hak asasi manusia. Penegakan hukum yang terlalu agresif terhadap konten digital sering kali dikritik sebagai bentuk pembungkaman suara kritis. Sebaliknya, pembiaran terhadap disinformasi dapat merusak struktur sosial dan persatuan bangsa. Hukum harus mampu merumuskan batasan-batasan yang jelas dan objektif, yang didukung oleh mekanisme moderasi konten yang transparan. Di sini, peran hukum sebagai pengatur dinamika sosial diuji untuk memastikan bahwa ruang digital tetap menjadi ruang publik yang sehat dan bermartabat (Friedman, 2021).

Globalisasi hukum merupakan tantangan yang tidak kalah kompleks, di mana sistem hukum nasional dipaksa untuk berinteraksi dan bersaing dengan standar-standar internasional. Globalisasi membawa serta fenomena "unifikasi hukum global", terutama dalam bidang hukum ekonomi dan perdagangan. Melalui organisasi internasional seperti WTO atau konvensi-konvensi internasional, negara-negara dituntut untuk menyelaraskan regulasi domestik mereka agar kompatibel dengan arus modal dan jasa lintas negara. Hal ini sering kali menimbulkan ketegangan antara kedaulatan hukum nasional dengan tuntutan global. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, tantangannya adalah bagaimana menjaga agar unifikasi hukum global tersebut tidak merugikan kepentingan nasional dan kearifan lokal yang sudah ada.

Globalisasi juga melahirkan "hukum transnasional" yang sering kali bekerja di luar kontrol negara secara langsung. Misalnya, norma-norma yang dibuat oleh asosiasi perdagangan internasional atau standar teknis industri global yang menjadi rujukan dalam kontrak-kontrak bisnis besar. Hukum nasional sering kali hanya menjadi pelaksana dari norma-norma global

tersebut. Hal ini menuntut para sarjana hukum di Indonesia untuk memiliki kemampuan bahasa dan pemahaman hukum komparatif yang kuat agar dapat melakukan negosiasi yang seimbang di kancah internasional. Globalisasi bukan berarti penyeragaman total, melainkan sebuah proses negosiasi nilai yang berkelanjutan antara kepentingan global dan identitas lokal.

Selain itu, globalisasi membawa tantangan dalam penanganan masalah-masalah kemanusiaan lintas negara, seperti pengungsian, perdagangan manusia, dan perubahan iklim. Hukum nasional tidak lagi cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah ini secara soliter. Dibutuhkan kerja sama hukum internasional yang lebih erat, di mana kedaulatan negara harus bersedia berbagi ruang demi kepentingan kemanusiaan universal. Tantangan bagi mahasiswa hukum adalah memahami bagaimana hukum internasional dapat diderivasi ke dalam hukum nasional tanpa mencederai prinsip-prinsip dasar konstitusi. Globalisasi menuntut kita untuk menjadi warga dunia yang sadar hukum, yang mampu menyeimbangkan loyalitas nasional dengan tanggung jawab global (Tamanaha, 2021).

Harmonisasi hukum merupakan kunci utama dalam menghadapi tekanan globalisasi. Proses harmonisasi ini bertujuan untuk menghilangkan pertentangan antara berbagai sistem hukum sehingga tercipta kemudahan dalam interaksi hukum antarnegara. Namun, harmonisasi sering kali menghadapi hambatan budaya hukum yang sangat dalam. Misalnya, standar perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) dari negara maju sering kali sulit diterapkan di masyarakat yang memiliki tradisi berbagi dan kepemilikan komunal. Di sini, hukum dituntut untuk menjadi "penerjemah" yang bijaksana, yang mampu menyerap standar global namun tetap memberikan ruang bagi perlindungan terhadap kearifan tradisional seperti pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

Selain itu, globalisasi juga mendorong munculnya *lex mercatoria* baru, yaitu hukum perdagangan internasional yang berkembang secara spontan melalui praktik-praktik bisnis global. Praktik-praktik ini sering kali lebih ditaati oleh para pelaku bisnis daripada hukum negara karena dianggap lebih praktis dan efisien. Hal ini menjadi tantangan bagi otoritas negara untuk tetap relevan dalam mengatur lalu lintas ekonomi. Hukum negara harus mampu bertransformasi menjadi regulasi yang fasilitatif dan suportif terhadap pertumbuhan ekonomi, tanpa melepaskan fungsinya sebagai penjaga keadilan sosial. Harmonisasi hukum di Indonesia harus diarahkan

untuk meningkatkan daya saing bangsa di pasar global melalui transparansi dan kepastian hukum yang tinggi.

Tantangan lainnya adalah munculnya yurisdiksi baru yang bersifat anonim, seperti dalam dunia mata uang kripto dan transaksi tanpa batas negara lainnya. Dalam konteks ini, negara sering kali kehilangan kontrol atas peredaran uang dan pajak. Hukum dituntut untuk menciptakan mekanisme pengawasan digital yang kolaboratif antarnegara. Tanpa adanya kerja sama internasional yang kuat, globalisasi ekonomi digital dapat menjadi celah bagi praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Mahasiswa hukum harus menyadari bahwa tantangan masa depan bukan lagi soal mempertahankan benteng yurisdiksi nasional yang tertutup, melainkan soal membangun jaringan kerja sama hukum yang terbuka namun tetap memiliki pengaman yang kuat terhadap kepentingan kedaulatan rakyat (Nurhidayatulloh et al., 2023).

Dinamika perubahan sosial di tingkat global saat ini juga sangat dipengaruhi oleh agenda Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs). Hukum memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan dan keadilan antar-generasi. Tantangan hukum lingkungan di masa depan adalah beralih dari pendekatan yang bersifat reaktif menuju pendekatan yang bersifat proaktif dan preventif. Munculnya konsep "hak-hak alam" atau pemberian status subjek hukum pada entitas lingkungan (seperti sungai atau hutan) di beberapa negara merupakan contoh radikal dari perubahan sosial yang diakomodasi oleh hukum untuk melindungi masa depan planet bumi.

Di Indonesia, tantangan ini termanifestasi dalam upaya menyeimbangkan antara industrialisasi dan konservasi. Hukum dituntut untuk menciptakan instrumen-instrumen ekonomi hijau, seperti insentif bagi energi terbarukan dan sanksi yang berat bagi pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi. Namun, penegakan hukum lingkungan sering kali berhadapan dengan tembok kepentingan ekonomi jangka pendek dan korupsi. Perubahan sosial menuju kesadaran ekologis harus didukung oleh sistem hukum yang transparan dan partisipatif, di mana masyarakat sipil diberikan ruang yang luas untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kebijakan yang berdampak pada lingkungan. Hukum harus menjadi penjaga bagi hak setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Sebagai penutup bagian tantangan ini, dapat disimpulkan bahwa era digital dan globalisasi adalah dua arus besar yang tidak dapat dihindari. Ilmu hukum tidak boleh hanya menjadi pengamat yang pasif, melainkan harus aktif melakukan inovasi teoritis dan praktis. Tantangan-tantangan ini menuntut para yuris untuk memiliki pemikiran yang interdisipliner, etika yang kokoh, dan wawasan global. Dengan menguasai dinamika perubahan ini, hukum akan tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai pengatur ketertiban yang berkeadilan di tengah badai transformasi zaman yang penuh ketidakpastian. Mahasiswa hukum disiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan yang mampu menavigasi perubahan ini demi kemajuan peradaban manusia yang bermartabat (Marzuki, 2021).



### C. Contoh Studi Kasus: Regulasi Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)

Kejahatan siber (*cyber crime*) merupakan representasi paling nyata dari perubahan perilaku sosial yang berubah dari dunia fisik ke dunia virtual. Salah satu studi kasus yang paling menonjol adalah fenomena penipuan daring berbasis rekayasa sosial (*social engineering*) yang sering kali melibatkan pencurian data pribadi dan akses ilegal ke akun keuangan. Dalam kacamata hukum, kejahatan ini sangat sulit dideteksi dan dibuktikan karena pelakunya sering kali menggunakan identitas palsu dan berada di lokasi yang berbeda dengan korban. Di Indonesia, Undang-Undang ITE menjadi instrumen utama untuk menangani kasus ini. Namun, tantangan hukum

yang muncul adalah bagaimana menentukan alat bukti yang sah dalam persidangan jika data digital tersebut telah dimodifikasi atau dihapus oleh pelaku secara otomatis.

Dalam sebuah kasus nyata, seorang pelaku melakukan "phishing" dengan membuat situs web palsu yang menyerupai institusi perbankan resmi untuk mencuri data kartu kredit ribuan korban. Dari sisi **peristiwa hukum**, tindakan ini mencakup akses ilegal dan manipulasi data. Dari sisi **akibat hukum**, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara dan denda yang sangat besar sesuai UU ITE. Namun, hambatan utama dalam penegakan hukumnya adalah masalah yurisdiksi jika server yang digunakan pelaku berada di luar negeri. Di sinilah terlihat bahwa hukum nasional kita masih memerlukan dukungan kerja sama internasional yang lebih kuat, seperti ratifikasi Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber, agar aparat penegak hukum kita dapat melakukan permintaan data dan ekstradisi pelaku secara lebih efektif melalui mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA).

Studi kasus ini juga menyoroti pentingnya peran edukasi dan kesadaran hukum masyarakat. Meskipun teknologi pengamanan siber semakin canggih, titik terlemah dalam sistem keamanan digital sering kali adalah faktor manusia (*human error*). Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga harus mendorong standar kewajiban bagi penyedia layanan digital untuk melindungi data konsumennya. Jika terjadi kebocoran data, penyedia layanan tersebut dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum jika terbukti tidak menerapkan standar keamanan yang memadai. Penegakan hukum siber mengajarkan kita bahwa di dunia digital, keadilan tidak hanya dicapai melalui palu hakim, tetapi juga melalui kerja keras tim forensik digital dan transparansi tata kelola data korporasi (Situmorang & Utama, 2023).

Lebih jauh, studi kasus kejahatan siber juga mencakup isu intimidasi digital atau perundungan siber (*cyberbullying*). Kasus-kasus ini sering kali memiliki dampak psikologis yang jauh lebih menghancurkan daripada perundungan fisik karena penyebarannya yang sangat cepat dan permanen di internet. Namun, regulasi mengenai perundungan siber sering kali berbenturan dengan prinsip kebebasan berpendapat. Tantangan bagi penegak hukum adalah menentukan garis tegas antara kritik yang sah dengan serangan personal yang melanggar hukum. Di Indonesia, penggunaan pasal-pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE sering kali menuai kontroversi karena dianggap terlalu mudah digunakan untuk

mengkriminalisasi warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di era digital memerlukan interpretasi yang sangat hati-hati agar tidak menjadi alat pembungkaman ekspresi yang sah.

Penyelesaian kasus kejahatan siber juga menuntut kesiapan sarana dan prasarana yang mutakhir. Forensik digital menjadi kunci dalam pembuktian di persidangan. Sebuah file log atau tangkapan layar (*screenshot*) harus dipastikan integritasnya agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Mahasiswa hukum harus memahami prosedur "chain of custody" dalam penanganan bukti digital guna memastikan bahwa bukti tersebut tidak berubah sejak ditemukan hingga dipresentasikan di pengadilan. Kegagalan dalam menjaga prosedur ini dapat mengakibatkan tuntutan jaksa gugur di tengah jalan. Hal ini menegaskan kembali teori Soerjono Soekanto bahwa faktor sarana dan fasilitas sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum, terutama pada kasus-kasus berbasis teknologi tinggi.

Kesimpulan dari studi kasus ini adalah bahwa kejahatan siber merupakan tantangan dinamis yang membutuhkan respon hukum yang dinamis pula. Hukum tidak boleh hanya berhenti pada pemberian sanksi, tetapi harus aktif melakukan pencegahan melalui standarisasi keamanan digital nasional. Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam menciptakan ruang siber yang aman. Mahasiswa hukum diajak untuk melihat kejahatan siber bukan sebagai hambatan teknologi, melainkan sebagai kesempatan untuk memperbaharui doktrin-doktrin hukum lama agar sesuai dengan kenyataan hidup di abad ke-21. Dengan pemahaman yang tepat mengenai kejahatan siber, kita dapat membangun tatanan sosial digital yang tetap menghormati martabat dan hak asasi manusia (Prasetyo & Barkatullah, 2022).

#### **D. Rangkuman Bab 14**

Bab keempat belas ini merupakan penutup yang mengintegrasikan seluruh konsep dasar hukum ke dalam konteks dinamika perubahan sosial kontemporer. Kita telah mempelajari peran ganda hukum: sebagai cermin dari perubahan masyarakat yang sudah terjadi dan sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mengarahkan masyarakat menuju cita-cita pembangunan yang lebih baik. Melalui Teori Hukum Pembangunan, kita memahami bahwa di negara berkembang seperti Indonesia, hukum harus bertindak progresif namun tetap berakar pada nilai-nilai Pancasila. Hukum

tidak boleh statis; ia harus bernapas mengikuti ritme perubahan zaman tanpa kehilangan integritas nilainya sebagai pemberi keadilan.

Kita juga telah mengeksplorasi tantangan raksasa di era digital dan globalisasi. Disrupsi teknologi seperti Kecerdasan Buatan (AI) dan teknologi *blockchain* menuntut redefinisi terhadap subjek hukum, objek hukum, dan tanggung jawab hukum. Sementara itu, globalisasi memaksa sistem hukum nasional untuk berinteraksi dengan standar internasional, yang menuntut adanya harmonisasi tanpa mengorbankan kedaulatan nasional. Isu-isu lingkungan melalui agenda SDGs juga mengingatkan kita bahwa hukum harus menjadi penjaga bagi kelestarian planet bumi demi generasi mendatang. Tantangan-tantangan ini menuntut sarjana hukum masa depan untuk memiliki wawasan yang luas, kemampuan interdisipliner, dan etika profesi yang kuat.

Melalui studi kasus kejahatan siber, kita melihat kompleksitas penegakan hukum di ruang virtual yang lintas batas dan anonim. Hal ini menegaskan kembali pentingnya integritas aparat, kecanggihan sarana forensik digital, dan kesadaran hukum masyarakat sebagai faktor penentu efektivitas hukum. Sebagai penutup buku ajar ini, Bab 14 mengajak mahasiswa untuk menyadari bahwa belajar hukum adalah sebuah perjalanan yang tidak pernah selesai. Hukum akan selalu berubah mengikuti gerak masyarakatnya. Tugas seorang ahli hukum adalah memastikan bahwa di tengah setiap perubahan tersebut, prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tetap menjadi kompas utama. Dengan penguasaan materi dari Bab 1 hingga Bab 14, mahasiswa diharapkan telah siap melangkah sebagai agen perubahan yang membawa cahaya keadilan bagi bangsa Indonesia (Marzuki, 2021).

#### E. Latihan Soal Essay (5 Soal)

Gunakan seluruh pemahaman Anda dari Bab 14 untuk menjawab soal-soal latihan berikut dengan analisis yang mendalam dan kritis:

**Hukum dan Rekayasa Sosial:** Jelaskan bagaimana konsep *law as a tool of social engineering* dapat digunakan untuk mengatasi masalah lingkungan hidup di Indonesia. Berikan satu contoh konkret kebijakan hukum lingkungan yang menurut Anda telah berhasil mengubah perilaku masyarakat!

**Tantangan AI dalam Hukum:** Jika sebuah sistem AI melakukan malpraktik dalam diagnosis medis yang mengakibatkan kematian pasien, menurut analisis yuridis Anda, siapakah yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum? Jelaskan teori tanggung jawab hukum yang paling relevan untuk diterapkan!

**Globalisasi vs Kedaulatan:** Dalam upaya menarik investasi asing, Indonesia sering kali diminta untuk menyelaraskan hukum dagangnya dengan standar internasional. Bagaimana cara pemerintah menjaga agar harmonisasi hukum tersebut tidak melanggar hak konstitusional warga negara dan kearifan lokal masyarakat adat?

**Penegakan Hukum Siber:** Analisislah hambatan utama dalam penegakan hukum siber lintas negara (*transnational cyber crime*). Mengapa keberadaan perjanjian *Mutual Legal Assistance* (MLA) sangat krusial namun sering kali sulit untuk dilaksanakan secara efektif di lapangan?

**Hukum dan Perubahan Nilai:** Teknologi digital mengubah cara manusia memandang privasi. Apakah menurut Anda hukum harus selalu mengikuti perubahan nilai sosial tersebut (bersifat pasif), atau hukum harus tetap memaksakan standar privasi lama demi perlindungan manusia (bersifat aktif)? Berikan argumen filosofis Anda!

*Petunjuk: Setiap jawaban diharapkan minimal 400 kata, menunjukkan kemampuan sintesis antara teori dan realitas, serta merujuk pada minimal dua sumber literatur yang relevan.*

## MATERI PENGAYAAN I: DEKOLONISASI DAN REKODIFIKASI HUKUM NASIONAL

Proses dekolonisasi hukum di Indonesia merupakan sebuah perjalanan panjang yang melibatkan pergulatan ideologis, politis, dan sosiologis selama lebih dari tujuh dekade. Sejak proklamasi kemerdekaan, tantangan utama yang dihadapi oleh para yuris Indonesia adalah bagaimana mengganti warisan hukum kolonial Belanda (*Indische Staatsregeling*) yang bersifat dualistik dan diskriminatif dengan sebuah sistem hukum nasional yang bersumber pada jati diri bangsa. Dekolonisasi bukan sekadar menerjemahkan naskah kuno Belanda ke dalam bahasa Indonesia, melainkan melakukan re-evaluasi total terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hukum kolonial pada hakikatnya dirancang untuk kepentingan eksploitasi dan pengendalian penduduk jajahan, sehingga banyak pasalnya yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tonggak paling bersejarah dalam upaya rekodifikasi hukum di Indonesia. Selama hampir 77 tahun, Indonesia menggunakan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) warisan Belanda yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi. Meskipun telah dilakukan berbagai perubahan parsial, struktur dan filosofi dasar WvS tetaplah bersifat kolonial-retributif yang menekankan pada pembalasan fisik. KUHP Nasional yang baru mengusung paradigma yang jauh lebih maju, yakni paradigma keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Ini adalah pergeseran dari hukum yang "menghukum badan" menuju hukum yang "memulihkan keseimbangan sosial". Dekolonisasi dalam konteks ini berarti memasukkan nilai-nilai asli Indonesia seperti pemaafan, musyawarah, dan pengakuan terhadap hukum yang hidup (*living law*) ke dalam naskah hukum positif yang formal.

Rekodifikasi ini juga bertujuan untuk melakukan unifikasi hukum pidana yang selama ini tercecer dalam berbagai peraturan di luar KUHP. Dengan adanya kodifikasi yang baru, diharapkan tercipta kepastian hukum yang lebih tinggi dan kemudahan dalam penegakan hukum. Namun, proses dekolonisasi ini tidak terlepas dari perdebatan sengit mengenai batas-batas moralitas publik dan ruang privat. Sinkronisasi antara nilai-nilai agama, adat, dan standar hak asasi manusia internasional menjadi ujian bagi kualitas legislasi kita. Mahasiswa hukum harus memahami bahwa KUHP Nasional

bukan sekadar produk hukum, melainkan sebuah pernyataan kedaulatan bangsa. Mempelajari rekodifikasi ini memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana sebuah bangsa yang merdeka berupaya membangun rumah hukumnya sendiri di atas fondasi kebudayaannya yang asli (Mahfud MD, 2021).

Analisis mendalam terhadap struktur KUHP Nasional menunjukkan adanya upaya serius untuk menyelaraskan hukum dengan dinamika perubahan sosial di Indonesia. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah pengakuan terhadap "Hukum yang Hidup dalam Masyarakat" atau hukum adat dalam pasal-pasal tertentu. Hal ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap pluralisme hukum yang selama ini sering terabaikan oleh positivisme hukum kolonial. Dengan mengakomodasi hukum adat, negara memberikan legitimasi pada norma-norma yang secara nyata ditaati oleh masyarakat di tingkat akar rumput. Namun, penerapan ini dibatasi oleh prinsip bahwa hukum adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Batasan ini sangat penting agar pengakuan terhadap adat tidak disalahgunakan untuk melanggar prinsip legalitas yang universal.

Selain itu, dekolonisasi juga terlihat pada perubahan jenis-jenis sanksi yang diterapkan. KUHP Nasional memperkenalkan konsep "pidana kerja sosial" dan "pidana pengawasan" sebagai alternatif dari pidana penjara untuk kasus-kasus ringan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas (*overcapacity*) di lembaga pemasyarakatan yang telah lama menjadi problem kronis di Indonesia. Paradigma pemasyarakatan berubah dari penjara sebagai tempat pembuangan menjadi tempat pembinaan yang manusiawi. Ini mencerminkan pergeseran dari pemikiran *retributive justice* menuju *restorative justice*. Mahasiswa hukum harus mampu menganalisis dampak sosiologis dari perubahan jenis pidana ini terhadap angka residivisme dan tingkat kepatuhan hukum masyarakat. Dekolonisasi hukum berarti memanusiaikan kembali para pelanggar hukum sebagai warga negara yang berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk berkontribusi pada masyarakat.

Tantangan rekodifikasi selanjutnya adalah pada tahap implementasi yang membutuhkan masa transisi selama tiga tahun sejak disahkan. Selama masa transisi ini, diperlukan edukasi yang masif bagi aparat penegak hukum—mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga hakim—agar mereka

memiliki kesamaan paradigma dalam menafsirkan pasal-pasal baru yang lebih kompleks. Penegakan hukum tidak lagi boleh hanya bersandar pada bunyi teks secara kaku, tetapi harus mampu menggali maksud filosofis di balik rekodifikasi tersebut. Mahasiswa hukum sebagai calon penegak hukum masa depan memiliki peran strategis untuk mengawal masa transisi ini. Kita harus memastikan bahwa semangat dekolonisasi yang diperjuangkan selama puluhan tahun tidak hilang saat berhadapan dengan mentalitas birokrasi penegakan hukum yang masih konvensional (Asshiddiqie, 2021).

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam dekolonisasi hukum adalah perlindungan terhadap kebebasan sipil dan kritik terhadap penguasa. Dalam KUHP kolonial, terdapat banyak pasal yang digunakan untuk membungkam aspirasi kemerdekaan (seperti pasal penghinaan presiden atau pemerintah). Dalam proses rekodifikasi, pasal-pasal ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Meskipun pasal mengenai penghinaan terhadap simbol negara tetap dipertahankan demi menjaga martabat institusi, namun penerapannya kini dibatasi dengan syarat merupakan delik aduan dan harus mampu dibedakan secara jelas dengan kritik yang konstruktif untuk kepentingan umum. Ini adalah bentuk penyesuaian hukum dengan nilai-nilai demokrasi modern yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat sebagai pilar utama negara hukum yang sehat.

Rekodifikasi juga menyentuh isu-isu kontemporer yang tidak dikenal dalam naskah kolonial, seperti korporasi sebagai subjek hukum pidana. Selama ini, pertanggungjawaban pidana korporasi diatur secara parsial dalam berbagai undang-undang khusus. Dalam KUHP Nasional, korporasi secara resmi ditempatkan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara umum. Hal ini sangat penting untuk merespon dinamika kejahatan ekonomi yang semakin canggih di era globalisasi. Dekolonisasi dalam hal ini berarti memperkuat daya jangkau hukum nasional terhadap aktor-aktor ekonomi yang memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan publik. Hukum nasional harus memiliki taring yang kuat untuk menindak segala bentuk kejahatan korporasi yang merugikan keuangan negara atau merusak lingkungan hidup.

Secara filosofis, dekolonisasi hukum Indonesia bertujuan untuk mewujudkan cita hukum (*rechtsidee*) yang berlandaskan pada keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial. Jika hukum Barat cenderung menekankan pada individualisme mutlak, maka hukum Indonesia yang baru mencoba mencari harmoni dalam bingkai kemasyarakatan. Inilah esensi dari

Sila Kedua dan Kelima Pancasila yang diintegrasikan ke dalam naskah undang-undang. Mahasiswa diharapkan dapat melihat proses rekodifikasi ini bukan sebagai akhir dari perjuangan hukum, melainkan sebagai awal dari babak baru pembangunan hukum nasional yang lebih bermartabat. Kita sedang membangun identitas hukum yang tidak lagi "mengekor" pada tradisi luar, melainkan bangga berdiri di atas kaki sendiri dengan prinsip keadilan yang universal namun tetap memiliki jiwa nasional yang kental (Marzuki, 2021).

Rekodifikasi hukum perdata juga menjadi agenda mendesak yang harus segera diselesaikan setelah keberhasilan kodifikasi hukum pidana. Hingga saat ini, Indonesia masih menggunakan BW warisan Belanda yang sudah berusia lebih dari 150 tahun. Meskipun banyak pasalnya yang sudah tidak relevan atau telah dicabut oleh undang-undang khusus (seperti UU Perkawinan dan UU Agraria), namun ketiadaan kodifikasi perdata nasional yang utuh menciptakan fragmentasi hukum yang membingungkan. Dekolonisasi hukum perdata menuntut adanya penyatuan aturan mengenai perikatan, kebendaan, dan pembuktian yang selaras dengan perkembangan ekonomi digital. Tantangannya adalah bagaimana menyelaraskan hukum perdata Barat yang bersifat liberal dengan hukum perdata adat yang bersifat komunal serta hukum ekonomi syariah yang berkembang pesat.

Proses dekolonisasi hukum perdata harus mampu menjawab kebutuhan kepastian hukum bagi dunia usaha tanpa mengabaikan perlindungan bagi kelompok rentan. Misalnya, dalam hukum kontrak, prinsip kebebasan berkontrak harus diimbangi dengan perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih rendah (seperti buruh atau konsumen). Rekodifikasi perdata nasional harus menempatkan manusia sebagai pusat dari hubungan hukum, bukan modal semata. Ini merupakan manifestasi dari politik hukum yang berpihak pada keadilan sosial. Dengan adanya kodifikasi perdata yang baru, Indonesia akan memiliki daya saing yang lebih kuat di kancah ekonomi global karena sistem hukumnya yang lebih jernih, modern, dan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya.

Kesimpulan dari materi pengayaan mengenai dekolonisasi ini adalah bahwa hukum adalah cermin dari kedaulatan bangsa. Selama kita masih menggunakan hukum peninggalan penjajah tanpa adanya transformasi nilai, maka kemerdekaan kita dalam bidang hukum belum sepenuhnya sempurna. Rekodifikasi adalah jalan untuk menemukan kembali jati diri hukum Indonesia. Mahasiswa hukum harus menjadi pelopor dalam

mensosialisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai baru ini. Kita harus bangga memiliki sistem hukum yang lahir dari rahim pemikiran putra-putri bangsa sendiri. Dengan selesainya dekolonisasi hukum pidana, mata dunia kini tertuju pada bagaimana Indonesia akan menata kembali seluruh tata hukumnya menuju negara hukum yang benar-benar berlandaskan Pancasila (Syahrani & Nur, 2023).

## **MATERI PENGAYAAN II: PETA JALAN TRANSFORMASI HUKUM DIGITAL 2025-2045**

Menghadapi visi Indonesia Emas 2045, transformasi hukum digital menjadi pilar strategis yang tidak dapat ditawar. Perubahan sosial yang dipicu oleh teknologi informasi telah melahirkan realitas baru yang sering kali berada di luar jangkauan doktrin hukum konvensional. Peta jalan (*roadmap*) transformasi hukum digital Indonesia harus diarahkan pada penciptaan ekosistem hukum yang "agile", responsif, dan berdaulat. Tantangan utamanya adalah bagaimana negara dapat melindungi hak-hak digital warga negara seperti hak atas privasi, keamanan data, dan kebebasan berekspresi sambil tetap mendorong inovasi ekonomi digital yang kompetitif. Hukum tidak boleh lagi dipandang sebagai penghambat teknologi, melainkan sebagai fasilitator yang menjamin bahwa perkembangan teknologi tetap berada dalam koridor etika dan kemanusiaan.

Salah satu fokus utama dalam peta jalan ini adalah penguatan regulasi mengenai kedaulatan data nasional. Di era di mana data adalah aset strategis, hukum harus mampu mengatur bagaimana data warga negara Indonesia dikelola oleh perusahaan teknologi lintas batas. Hal ini mencakup lokalisasi data untuk sektor-sektor kritis dan mekanisme transfer data internasional yang ketat. Selain itu, Indonesia harus memiliki otoritas perlindungan data pribadi yang independen dan kuat untuk menegakkan hukum terhadap para pelanggar, termasuk korporasi global. Transformasi hukum digital juga berarti melakukan digitalisasi pada proses administrasi hukum itu sendiri, mulai dari sistem *e-government* hingga peradilan elektronik (*e-court*) yang transparan dan akuntabel. Ini adalah langkah untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Peta jalan ini juga mencakup pengembangan hukum mengenai Kecerdasan Buatan (AI) dan Etika Algoritma. AI kini mulai merambah sektor kesehatan, keuangan, hingga pengambilan keputusan publik. Tanpa adanya

regulasi yang jelas, penggunaan AI berisiko melahirkan diskriminasi algoritma dan pelanggaran privasi massal. Hukum harus mewajibkan adanya transparansi algoritma dan audit teknologi secara berkala bagi sistem AI yang berisiko tinggi. Mahasiswa hukum dituntut untuk menguasai literasi digital agar dapat melakukan analisis terhadap kasus-kasus hukum yang melibatkan kecerdasan buatan. Kita harus memastikan bahwa di masa depan, keputusan hukum tetap diambil oleh manusia yang memiliki nurani, bukan semata-mata oleh kalkulasi mesin yang kering dari rasa keadilan (Situmorang & Utama, 2023).

Transformasi hukum digital juga menyentuh aspek ekonomi platform dan perlindungan pekerja di era ekonomi *gig*. Hukum ketenagakerjaan tradisional yang berbasis pada hubungan atasan-bawahan yang kaku sering kali tidak mampu memberikan perlindungan memadai bagi jutaan mitra pengemudi ojek online atau pekerja lepas digital. Peta jalan hukum masa depan harus mampu merumuskan kategori hubungan kerja baru yang lebih fleksibel namun tetap menjamin hak asasi pekerja, seperti jaminan kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, dan upah yang layak. Di sini, hukum berperan untuk mencegah eksploitasi dalam model bisnis digital yang cenderung monopolistik. Keadilan ekonomi digital harus menjadi tujuan utama dari setiap regulasi yang dibuat agar kemajuan teknologi benar-benar membawa kemakmuran bagi semua, bukan hanya bagi pemilik platform.

Selain itu, aspek keamanan siber menjadi fondasi bagi kedaulatan digital Indonesia. Hukum harus mampu mendefinisikan infrastruktur informasi vital nasional yang harus dilindungi secara maksimal dari serangan siber transnasional. Hal ini membutuhkan sinkronisasi antara hukum pidana siber, hukum pertahanan, dan hukum intelijen. Penegakan hukum siber tidak hanya soal menangkap peretas, tetapi soal membangun ketahanan sistem nasional yang kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Peta jalan ini juga mendorong adanya standarisasi keamanan siber bagi setiap produk perangkat lunak dan perangkat keras yang beredar di pasar Indonesia. Perlindungan terhadap konsumen digital harus menjadi prioritas guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pendidikan hukum juga harus mengalami transformasi radikal untuk mendukung peta jalan ini. Kurikulum fakultas hukum harus mulai mengintegrasikan mata kuliah mengenai hukum teknologi, bioetika, dan

analisis data hukum. Calon sarjana hukum harus dibekali dengan kemampuan untuk merancang kontrak pintar (*smart contracts*) dan memahami dasar-dasar keamanan digital. Tanpa sumber daya manusia yang mumpuni, secanggih apa pun undang-undang digital yang dibuat tidak akan bisa ditegakkan secara efektif. Transformasi hukum digital 2025-2045 adalah proyek nasional yang menuntut keberanian untuk melakukan inovasi tanpa meninggalkan nilai-nilai etika luhur bangsa. Hukum harus menjadi penjaga bagi martabat manusia di tengah kepongahan algoritma (Prasetyo & Barkatullah, 2022).

Kedaulatan digital juga berarti kemampuan Indonesia untuk memiliki standar hukum sendiri dalam mengatur konten di ruang siber. Di tengah arus informasi global yang sering kali membawa konten yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan Indonesia, hukum harus memiliki daya tangkal yang cerdas. Ini bukan berarti melakukan penyensoran yang otoriter, melainkan membangun ekosistem digital yang sehat melalui literasi hukum dan moderasi konten yang transparan. Perusahaan platform media sosial harus dimintai pertanggungjawaban hukum jika mereka membiarkan penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, atau eksploitasi anak di platform mereka. Peta jalan ini mengamanatkan adanya aturan main yang jelas bagi setiap aktor digital yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia.

Aspek lain yang krusial adalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di dunia digital. Di era di mana karya seni dan kekayaan intelektual dapat digandakan dan didistribusikan secara instan, hukum HAKI konvensional menghadapi tantangan besar. Peta jalan hukum masa depan harus mendorong penggunaan teknologi seperti *Watermarking* digital dan *Blockchain* untuk melindungi hak ekonomi para pencipta. Penegakan hukum terhadap pembajakan digital harus dilakukan secara sistemik dan masif. Dengan perlindungan HAKI yang kuat, inovasi dan kreativitas anak bangsa akan terus tumbuh subur, yang pada gilirannya akan memperkuat ekonomi kreatif Indonesia di tingkat global.

Terakhir, transformasi hukum digital harus inklusif dan tidak meninggalkan mereka yang berada di sisi lain dari jurang digital (*digital divide*). Hukum harus menjamin akses yang adil terhadap teknologi dan layanan digital bagi warga di pelosok daerah. Jangan sampai digitalisasi hukum justru menciptakan kasta baru antara mereka yang melek teknologi dan mereka yang terpinggirkan secara teknologi. Prinsip "keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia" harus menjadi ruh dari setiap regulasi digital. Peta jalan 2025-2045 ini adalah komitmen kita untuk membangun Indonesia yang maju secara teknologi namun tetap teguh secara hukum dan moral. Mahasiswa hukum adalah pengawal dari visi besar ini, memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat untuk memuliakan manusia, bukan untuk merendahnya (Marzuki, 2021).

Implementasi peta jalan transformasi hukum digital ini membutuhkan sinkronisasi yang erat antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sering kali terjadi ketidaksinkronan di mana undang-undangnya sudah ada, namun peraturan pelaksanaannya terlambat dibuat, atau hakim di lapangan belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai bukti digital. Oleh karena itu, peta jalan ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas berkelanjutan bagi para aparatur sipil negara dan penegak hukum. Pengadilan digital tidak hanya soal mengganti kertas dengan file PDF, melainkan soal mengubah pola pikir prosedural menjadi lebih efisien dan transparan. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di masa depan akan sangat ditentukan oleh seberapa bersih dan cepat layanan hukum digital yang diberikan oleh negara.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum digital juga harus ditingkatkan melalui mekanisme *crowdsourcing* ide atau konsultasi publik berbasis platform digital. Mengingat dampak hukum digital menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan sehari-hari, aspirasi dari pengguna teknologi harus didengarkan secara serius. Peta jalan ini mendorong adanya dialog terbuka antara pemerintah dengan komunitas pengembang teknologi, pakar keamanan siber, dan aktivis privasi. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, produk hukum yang dihasilkan akan memiliki legitimasi yang kuat dan tingkat kepatuhan yang tinggi. Hukum digital harus menjadi produk konsensus bersama untuk menjaga keamanan ruang publik virtual kita.

Sebagai penutup bagian materi pengayaan ini, kita menyadari bahwa masa depan hukum Indonesia berada di persimpangan antara tradisi luhur dan inovasi mutakhir. Transformasi hukum digital bukan hanya soal teknis, melainkan soal bagaimana kita mendefinisikan ulang kemanusiaan kita di tengah kemajuan teknologi. Mahasiswa hukum harus memiliki semangat untuk terus belajar dan beradaptasi. Janganlah kita menjadi yuris yang terpenjara dalam masa lalu, namun jangan pula menjadi yuris yang kehilangan nilai moral di masa depan. Ilmu hukum adalah ilmu tentang

kehidupan, dan karena kehidupan kini telah merambah ke dunia digital, maka tugas kita adalah membawa keadilan ke dunia baru tersebut. Indonesia Emas 2045 hanya dapat dicapai dengan fondasi hukum yang kuat, cerdas, dan bermartabat (Friedman, 2021).

Dengan berakhirnya materi pengayaan mengenai transformasi hukum digital ini, maka naskah utama buku ajar ini telah mencapai kedalaman analisis yang diharapkan. Melalui perjalanan dari Bab 1 hingga materi pengayaan ini, pembaca telah diajak untuk melihat spektrum ilmu hukum yang sangat luas: dari sejarah kolonial yang pahit hingga masa depan digital yang penuh peluang sekaligus tantangan. Seluruh rangkaian materi ini disusun untuk membentuk pola pikir sarjana hukum yang kritis, sistematis, dan berintegritas. Kita belajar bahwa hukum bukanlah entitas statis yang hanya ada di rak buku, melainkan sebuah denyut nadi yang terus berdetak mengikuti perkembangan peradaban manusia.

Buku ini menegaskan kembali bahwa posisi ilmu hukum dalam ilmu sosial adalah sebagai penjaga gawang nilai-nilai kemanusiaan. Di tengah kompleksitas ekonomi, turbulensi politik, dan disrupsi teknologi, hukum tetap menjadi satu-satunya instrumen yang dapat menjamin adanya keadilan bagi yang lemah dan kepastian bagi yang berusaha. Seorang yuris sejati adalah mereka yang mampu menggunakan pengetahuannya untuk mengabdikan pada kemaslahatan umum. Harapan penulis, setiap pembaca buku ini tidak hanya berhenti pada penguasaan materi secara kognitif, tetapi mampu menginternalisasi semangat keadilan di setiap langkah profesionalnya. Jadilah pembawa cahaya hukum di tengah kegelapan ketidakadilan.

Bagian selanjutnya dari buku ini akan memuat glosarium istilah-istilah hukum penting yang telah dibahas, indeks untuk memudahkan pencarian materi, serta daftar pustaka lengkap sebagai rujukan bagi mereka yang ingin melakukan pendalaman lebih lanjut. Materi pendukung ini disiapkan untuk melengkapi kualitas akademik buku ini sebagai standar buku ajar perguruan tinggi. Teruslah membaca, teruslah bertanya, dan teruslah berjuang untuk hukum yang memanusiakan manusia. Indonesia menanti kontribusi intelektual dan moral Anda untuk membangun masa depan yang lebih baik (Prasetyo & Barkatullah, 2022).

## GLOSARIUM

Glosarium ini merupakan bagian integral dari materi pendukung yang dirancang untuk membantu pembaca memahami terminologi teknis hukum yang sering digunakan dalam literatur, praktik peradilan, dan diskusi akademik. Setiap definisi di bawah ini telah dikalibrasi untuk mencakup aspek teoretis dan yuridis yang relevan dengan kurikulum ilmu hukum di Indonesia.

**Abuse of Power (Penyalahgunaan Wewenang):** Dalam hukum administrasi negara, istilah ini merujuk pada tindakan pejabat publik yang menggunakan kekuasaannya untuk tujuan selain dari tujuan diberikannya wewenang tersebut (*detournement de pouvoir*). Di Indonesia, batasan mengenai penyalahgunaan wewenang diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Istilah ini juga sering bersinggungan dengan ranah hukum pidana korupsi, di mana penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara menjadi unsur utama tindak pidana.

**A Contrario (Argumentum a Contrario):** Sebuah metode konstruksi hukum di mana penafsiran dilakukan berdasarkan perlawanan atau kebalikan dari suatu ketentuan hukum. Jika suatu peraturan menetapkan konsekuensi tertentu untuk peristiwa A, maka untuk peristiwa B yang sifatnya berlawanan dengan A, berlaku ketentuan yang berlawanan pula. Metode ini mengedepankan logika formal guna mengisi kekosongan hukum, namun penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melahirkan kesimpulan yang absurd.

**Adat (Hukum Adat):** Keseluruhan norma atau aturan tingkah laku yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, ditaati karena adanya kesadaran hukum masyarakat, serta memiliki sanksi sosial atau adat. Hukum adat bersifat dinamis (*living law*) dan diakui keberadaannya oleh Konstitusi (Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945). Pengantar ilmu hukum memandang hukum adat sebagai salah satu sumber hukum materiil yang krusial dalam pembentukan identitas hukum nasional.

**Adagium Hukum:** Pepatah atau pepatah hukum dalam bahasa Latin yang mengandung prinsip-prinsip fundamental ilmu hukum yang bersifat universal. Contoh populer termasuk *Ubi Societas Ibi Ius* (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum) dan *Fiat Justitia Ruat Caelum* (hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit runtuh). Adagium ini berfungsi sebagai ringkasan filosofis yang memudahkan para yuris dalam mengingat dan menerapkan asas-asas hukum dasar dalam praktik (Mertokusumo, 2019).

**Advokat:** Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat memiliki peran sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem peradilan, advokat bertindak untuk membela hak-hak kliennya guna memastikan proses hukum berjalan secara adil (*due process of law*).

**Agile Regulation (Regulasi Tangkas):** Sebuah konsep modern dalam ilmu perundang-undangan yang menekankan pada fleksibilitas dan kecepatan adaptasi peraturan terhadap perubahan teknologi yang masif. Regulasi tangkas menghindari kekakuan birokratis dan lebih mengedepankan prinsip-prinsip inklusivitas serta kolaborasi antarpemangku kepentingan. Konsep ini menjadi krusial dalam mengatur fenomena digital seperti ekonomi berbagi, kecerdasan buatan, dan transaksi kripto di Indonesia.

**Akibat Hukum (Rechtsgevolg):** Hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum yang oleh hukum diberikan status tertentu, berupa lahirnya, berubahnya, atau hapusnya suatu hak dan kewajiban hukum. Sebagai contoh, akibat hukum dari sebuah pernikahan adalah lahirnya status suami-istri dan tanggung jawab nafkah. Memahami akibat hukum adalah inti dari analisis kasus guna menentukan apa dampak yuridis dari setiap tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum.

**Aliran Hukum Alam (Natural Law):** Aliran pemikiran hukum yang beranggapan bahwa hukum bersumber dari Tuhan atau rasio manusia, bersifat universal, abadi, dan tidak berubah. Aliran ini

menekankan bahwa validitas hukum sangat bergantung pada moralitas dan keadilan. Jika sebuah peraturan perundang-undangan bertentangan dengan prinsip keadilan alamiah, maka peraturan tersebut dianggap kehilangan hakikatnya sebagai hukum.

**Analogi (Argumentum per Analogiam):** Metode konstruksi hukum dengan cara menerapkan aturan yang sudah ada pada suatu peristiwa baru yang belum ada aturannya, namun memiliki kesamaan hakiki (*eadem ratio*) dengan peristiwa yang sudah diatur tersebut. Analogi dilarang keras dalam hukum pidana guna melindungi asas legalitas, namun sangat lazim digunakan dalam hukum perdata untuk mengisi kekosongan hukum dan menjaga kepastian transaksi (Marzuki, 2021).

**Anomali Hukum:** Suatu kondisi di mana terjadi penyimpangan atau ketidakkonsistenan dalam sistem hukum, baik berupa pertentangan antar-norma (*norm conflict*) maupun adanya norma yang sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat namun tetap diberlakukan. Anomali hukum sering kali menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat dan memerlukan langkah-langkah penemuan hukum oleh hakim atau intervensi legislatif untuk memperbaikinya.

**Asas Hukum (Rechtsbeginsel):** Pikiran-pikiran dasar yang bersifat umum yang melatarbelakangi lahirnya setiap peraturan hukum konkret. Asas hukum bukanlah norma konkret yang dapat langsung diterapkan, melainkan "ruh" atau nilai-nilai dasar yang memberikan arah dan makna bagi sistem hukum. Contoh asas hukum meliputi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), asas legalitas, dan asas itikad baik.

**Asas Legalitas (Principle of Legality):** Asas yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Asas ini merupakan benteng perlindungan hak asasi manusia terhadap kesewenang-wenangan penguasa dalam negara hukum demokrasi.

**Badan Hukum (Rechtspersoon):** Subjek hukum buatan yang diciptakan oleh hukum melalui konstruksi yuridis, berupa kumpulan orang atau kekayaan yang memiliki hak dan kewajiban layaknya manusia. Badan hukum dapat memiliki harta kekayaan sendiri, melakukan perjanjian, serta menggugat dan digugat di pengadilan. Di Indonesia, bentuk badan hukum mencakup Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi, dan badan hukum publik seperti Negara.

**Benda (Zaak):** Segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum, yakni sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat dimiliki melalui hak-hak tertentu. Dalam KUHPerdota, benda dibedakan menjadi benda bergerak (seperti kendaraan) dan benda tidak bergerak (seperti tanah dan bangunan). Klasifikasi ini menentukan perbedaan dalam cara penyerahan, pembebanan jaminan, dan daluwarsa kepemilikan.

**Bewijs (Pembuktian):** Proses menyajikan alat-alat bukti yang sah di depan persidangan guna memberikan keyakinan kepada hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum yang disengketakan. Dalam hukum perdata, pembuktian diarahkan untuk mencari kebenaran formal, sedangkan dalam hukum pidana diarahkan untuk mencari kebenaran materiil (Syahriani & Nur, 2023).

**Burgelijk Wetboek (BW):** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang merupakan warisan kolonial Belanda. Meskipun telah banyak pasalnya yang tidak berlaku karena adanya undang-undang nasional yang baru, BW tetap menjadi referensi utama dalam studi hukum perdata, terutama terkait hukum perikatan dan kebendaan. Proses dekolonisasi terus berupaya melakukan rekodifikasi BW menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional yang utuh.

**Civil Law System (Eropa Kontinental):** Sistem hukum yang mengutamakan hukum tertulis dan kodifikasi sebagai sumber hukum utama. Sistem ini berakar pada hukum Romawi dan berkembang luas di daratan Eropa serta negara-negara bekas jajahannya, termasuk Indonesia. Karakteristik utamanya adalah penekanan pada kepastian hukum melalui naskah perundang-undangan dan peran hakim sebagai penafsir undang-undang.

**Common Law System (Anglo-Saxon):** Sistem hukum yang bersumber pada putusan-putusan hakim terdahulu (*precedent*) sebagai sumber hukum utama. Sistem ini berkembang di Inggris dan menyebar ke Amerika Serikat, Kanada, serta Australia. Berbeda dengan *Civil Law*, sistem ini lebih dinamis dan fleksibel karena hukum terus tumbuh melalui pengalaman praktik peradilan di pengadilan (*judge-made law*).

**Daluwarsa (Verjaring):** Suatu sarana hukum untuk memperoleh hak atau untuk dibebaskan dari suatu kewajiban karena lewatnya jangka waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Daluwarsa bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah adanya tuntutan hukum yang tidak berujung di masa depan.

**Das Sollen & Das Sein:** Dua istilah Jerman yang sering digunakan dalam filsafat hukum. *Das Sollen* merujuk pada apa yang seharusnya (dunia norma), sedangkan *Das Sein* merujuk pada apa yang senyatanya terjadi (dunia kenyataan). Ilmu hukum berusaha menjembatani celah antara apa yang diperintahkan oleh aturan dengan perilaku nyata manusia di lapangan.

**Dissenting Opinion (Pendapat Berbeda):** Pendapat yang disampaikan oleh seorang atau lebih hakim dalam suatu majelis hakim yang tidak setuju dengan keputusan mayoritas hakim lainnya mengenai suatu perkara. Meskipun tidak mempengaruhi kekuatan hukum putusan, *dissenting opinion* merupakan wujud transparansi, demokrasi, dan integritas intelektual dalam dunia peradilan (Prasetyo & Barkatullah, 2022).

**Doktrin:** Pendapat atau ajaran dari para ahli hukum terkemuka yang memiliki otoritas intelektual dan diakui secara luas dalam komunitas akademik maupun praktik hukum. Doktrin bukan merupakan hukum yang mengikat secara formal, namun sering kali dijadikan rujukan oleh hakim dalam memberikan pertimbangan putusan (*ratio decidendi*) untuk memperkuat argumen yuridis.

**Doli Incapax:** Prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang tidak mampu melakukan kejahatan karena kurangnya kematangan mental atau usia yang belum mencukupi. Di Indonesia, prinsip ini diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak, di mana anak di

bawah usia tertentu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh, melainkan melalui tindakan pembinaan.

**Domisili (Tempat Kedudukan):** Tempat di mana seseorang atau badan hukum dianggap selalu hadir secara hukum untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Domisili sangat penting dalam menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa sengketa serta ke mana surat-surat resmi hukum harus dikirimkan.

**Droit de Suite:** Hak yang terus mengikuti bendanya di tangan siapa pun benda itu berada. Ini adalah karakteristik khas dari hak kebendaan, di mana pemilik hak tetap dapat menuntut bendanya kembali meskipun benda tersebut telah dialihkan atau dikuasai oleh pihak ketiga tanpa hak yang sah.

**Due Process of Law (Proses Hukum yang Adil):** Prinsip konstitusional yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas proses hukum yang adil, jujur, dan tidak memihak sebelum negara merampas hak, kebebasan, atau hartanya. Prinsip ini mencakup hak untuk didengar pembelaannya, hak atas bantuan hukum, dan hak untuk diadili oleh hakim yang independen.

**Efektivitas Hukum:** Suatu kondisi di mana norma hukum benar-benar ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan dibentuknya hukum tersebut. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh kualitas substansi hukum, integritas penegak hukum, sarana pendukung, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat.

**Equality Before the Law (Persamaan di Depan Hukum):** Asas fundamental yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, status sosial, atau afiliasi politik. Asas ini merupakan syarat mutlak bagi keberadaan negara hukum yang demokratis (Asshiddiqie, 2021).

**Eksekusi (Execution):** Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Eksekusi merupakan tahap akhir dari proses hukum, di mana perintah hakim dijalankan secara nyata, jika perlu dengan bantuan alat paksa negara. Tanpa adanya eksekusi yang efektif, putusan hakim hanyalah

sekadar "macan kertas" yang tidak memberikan keadilan nyata bagi pemenang sengketa.

**Eksaminasi Publik:** Proses pengkajian kembali terhadap suatu putusan pengadilan oleh akademisi atau pakar hukum guna mengevaluasi kualitas pertimbangan hukum hakim. Eksaminasi bukan bertujuan untuk mengubah putusan, melainkan sebagai fungsi kontrol sosial dan akademik terhadap akuntabilitas lembaga peradilan.

**Fidusia:** Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia sering digunakan dalam transaksi pembiayaan kendaraan bermotor, di mana surat-surat kendaraan dijadikan jaminan namun kendaraannya tetap dapat digunakan oleh debitur.

**Fiksi Hukum (Legal Fiction):** Asas yang menganggap bahwa setiap orang dianggap tahu akan adanya hukum (*presumptio iures de iure*) setelah peraturan tersebut diundangkan dalam lembaran resmi negara. Dengan adanya fiksi hukum, seseorang tidak dapat membebaskan diri dari jeratan hukum dengan alasan tidak mengetahui adanya peraturan tersebut.

**Gadai (Pand):** Hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur sebagai jaminan atas utangnya. Berbeda dengan fidusia, dalam gadai, benda jaminan harus berada dalam penguasaan fisik kreditur atau pihak ketiga yang disepakati.

**Gratifikasi:** Pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dalam hukum tindak pidana korupsi, gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap jika berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya.

**Grundnorm (Norma Dasar):** Konsep dari Hans Kelsen yang merujuk pada norma tertinggi dalam suatu hierarki norma hukum yang menjadi sumber validitas bagi semua norma di bawahnya. Di

Indonesia, Pancasila dipandang sebagai *Grundnorm* atau Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara (Kelsen, 2011).

**Hak (Right):** Kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk menuntut sesuatu atau melakukan sesuatu. Hak selalu berpasangan dengan kewajiban. Hak dapat dibedakan menjadi hak mutlak (seperti hak milik) yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang, dan hak relatif (seperti hak tagih) yang hanya dapat dipertahankan terhadap pihak tertentu dalam suatu perjanjian.

**Hak Asasi Manusia (HAM):** Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. HAM bersifat universal dan harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

**Hakim (Judge):** Pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara di pengadilan berdasarkan prinsip independensi dan imparialitas. Hakim sering dijuluki sebagai "mulut undang-undang" (*la bouche de la loi*) dalam tradisi klasik, namun dalam tradisi modern hakim juga memiliki peran sebagai "penemu hukum".

**Harmonisasi Hukum:** Upaya untuk menyelaraskan berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi pertentangan norma, baik secara vertikal (antar-tingkatan peraturan) maupun secara horizontal (antar-sektor peraturan). Harmonisasi bertujuan untuk menciptakan kesatuan sistem hukum yang koheren.

**Hukum (Law):** Sekumpulan peraturan yang bersifat memaksa, yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, dibuat oleh otoritas resmi yang berwenang, serta memiliki sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan bersama.

**Hukum Positif (Ius Constitutum):** Keseluruhan peraturan hukum yang sedang berlaku pada saat ini di suatu wilayah negara tertentu. Hukum positif merupakan objek utama dari studi Pengantar Ilmu

Hukum dalam memahami tata hukum yang nyata dijalankan di Indonesia.

**Hukum yang Seharusnya (*Ius Constituendum*):** Hukum yang dicita-citakan atau diharapkan akan berlaku di masa depan. *Ius Constituendum* sering kali menjadi draf atau rancangan undang-undang yang didasarkan pada kritik terhadap kekurangan hukum positif saat ini (Rahardjo, 2020).

**Inkracht van Gewijsde (Kekuatan Hukum Tetap):** Status suatu putusan pengadilan yang sudah tidak dapat lagi dilawan dengan upaya hukum biasa (seperti banding atau kasasi). Putusan yang telah *inkracht* memiliki kekuatan eksekutabel, artinya perintah di dalamnya sudah dapat dilaksanakan secara paksa oleh negara melalui eksekusi.

**Interpelasi:** Hak lembaga legislatif (DPR) untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini merupakan wujud fungsi pengawasan hukum oleh parlemen.

**Interpretasi Hukum:** Metode penafsiran terhadap teks peraturan perundang-undangan guna menemukan makna yang tepat sesuai dengan maksud pembuatnya atau kebutuhan keadilan saat ini. Metode interpretasi meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis.

**Ius Sanguinis & Ius Soli:** Dua prinsip utama dalam penentuan kewarganegaraan seseorang. *Ius Sanguinis* mendasarkan kewarganegaraan pada faktor keturunan (darah orang tua), sedangkan *Ius Soli* mendasarkan kewarganegaraan pada tempat di mana seseorang dilahirkan. Indonesia menganut prinsip *Ius Sanguinis* dengan elemen terbatas *Ius Soli* untuk menghindari kewarganegaraan ganda.

**Judicial Review (Hak Uji Materiil):** Kewenangan lembaga peradilan untuk menguji keabsahan sebuah peraturan perundang-undangan terhadap peraturan yang lebih tinggi. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sementara Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

**Junjungan Hukum:** Prinsip supremasi hukum (*rule of law*) di mana hukum ditempatkan pada posisi tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Semua orang, termasuk penguasa, harus tunduk dan bertindak berdasarkan hukum yang sah.

**Jurisprudensi (Yurisprudensi):** Putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti secara berulang-ulang oleh hakim-hakim setelahnya dalam memutus perkara yang serupa. Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum formal yang sangat penting untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum dalam praktik peradilan di Indonesia (Marzuki, 2021).

**Keadilan (Justice):** Nilai dasar hukum yang menuntut adanya perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam situasi yang sama, serta pemberian hak kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya (*suum cuique tribuere*). Keadilan dibedakan menjadi keadilan distributif (berdasarkan proporsionalitas) dan keadilan komutatif (tanpa memandang kedudukan).

**Kaidah Hukum:** Norma atau peraturan yang dibuat secara resmi oleh otoritas negara, yang isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh alat negara. Kaidah hukum berbeda dengan kaidah agama atau kesopanan karena memiliki sanksi fisik yang nyata dan terinstitusi.

**Kapasitas Hukum (Legal Capacity):** Kemampuan atau kewenangan subjek hukum untuk menjadi penyandang hak dan kewajiban. Setiap manusia secara alami memiliki kapasitas hukum sejak lahir, namun tidak semua manusia memiliki "kecakapan bertindak" dalam hukum.

**Kecakapan Bertindak (Bekwaamheid):** Kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang sah di mata hukum. Orang yang dianggap tidak cakap bertindak antara lain adalah anak di bawah umur dan orang yang berada di bawah pengampunan (gangguan jiwa).

**Kedaulatan (Sovereignty):** Kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur dirinya sendiri secara bebas tanpa campur tangan dari pihak luar, serta kekuasaan untuk memaksakan kepatuhan terhadap hukumnya di dalam wilayah teritorialnya.

**Kedaluwarsa Pidana:** Jangka waktu tertentu yang menyebabkan hilangnya hak negara untuk menuntut seseorang atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang karena telah terlampauinya batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

**Kemanfaatan (Utility):** Salah satu tujuan hukum yang menekankan bahwa setiap peraturan hukum harus memberikan kebahagiaan atau kegunaan yang sebesar-besarnya bagi jumlah orang yang terbanyak (*the greatest happiness of the greatest number*). Tujuan ini berakar pada aliran Utilitarianisme.

**Kemandirian Peradilan:** Prinsip bahwa lembaga peradilan dan hakim harus bebas dari segala bentuk campur tangan atau tekanan dari pihak luar, baik dari eksekutif, legislatif, maupun kelompok kepentingan lainnya, dalam menjalankan tugas memeriksa dan memutus perkara (Syahriani & Nur, 2023).

**Kepastian Hukum (Legal Certainty):** Keadaan di mana aturan hukum bersifat tertulis, jelas, tidak bermakna ganda, dan dapat diprediksi sehingga masyarakat tahu dengan pasti apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Kepastian hukum merupakan syarat utama bagi terciptanya ketertiban sosial.

**Kewajiban (Obligation):** Beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal tertentu. Kewajiban hukum dapat bersumber dari undang-undang maupun dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

**Klasifikasi Hukum:** Pembagian atau pengelompokan hukum ke dalam bidang-bidang tertentu guna memudahkan pemahaman dan spesialisasi. Klasifikasi paling umum adalah pembagian antara hukum publik (negara) dan hukum privat (individu).

**Kodifikasi Hukum:** Pembukuan peraturan hukum secara sistematis, lengkap, dan tuntas dalam sebuah kitab undang-undang yang berlaku bagi suatu bidang hukum tertentu. Contoh kodifikasi meliputi KUHPerdara dan KUHPidana.

**Kompetensi Absolut:** Wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara berdasarkan jenis atau bidang hukumnya. Misalnya,

sengketa waris bagi umat Islam merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri.

**Kompetensi Relatif:** Wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara berdasarkan wilayah hukum atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa. Umumnya berlaku prinsip bahwa gugatan diajukan di tempat tinggal tergugat (*actor sequitur forum rei*).

**Konstitusi:** Hukum dasar tertulis (UUD) yang mengatur mengenai struktur organisasi negara, pembagian kekuasaan, dan jaminan hak asasi manusia. Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara.

**Kontrak (Perjanjian):** Suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, yang melahirkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban. Kontrak yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Prasetyo & Barkatullah, 2022).

**Legalitas (Asas Legalitas):** Merupakan tiang pancang utama dalam hukum pidana modern yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Secara etimologis berasal dari kata *lex* (hukum). Asas ini menetapkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika perbuatannya belum diatur dalam undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Di Indonesia, asas ini termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP lama dan dipertegas dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Fungsi utamanya adalah melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa serta menjamin kepastian hukum secara formal. Namun, dalam perkembangannya, muncul konsep legalitas materiil yang mengakui hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).

**Legitimasi:** Kualitas atau keadaan di mana suatu kekuasaan, hukum, atau tindakan penguasa diakui dan diterima sebagai sesuatu yang sah, benar, dan adil oleh masyarakat. Legitimasi bukan hanya soal keabsahan prosedural (legalitas), tetapi juga soal penerimaan moral dan sosiologis. Tanpa legitimasi, penegakan hukum akan menghadapi resistensi yang besar.

**Lex Specialis Derogat Legi Generali:** Asas hukum yang menyatakan bahwa peraturan hukum yang bersifat khusus mengalahkan atau

mengesampingkan peraturan hukum yang bersifat umum, sepanjang keduanya mengatur hal yang sama dan berada pada jenjang yang setara. Asas ini penting untuk memberikan kepastian hukum pada bidang-bidang teknis, seperti hukum perdagangan atau hukum informasi elektronik yang merupakan spesialisasi dari hukum perdata atau pidana umum.

**Lex Posterior Derogat Legi Priori:** Asas yang menetapkan bahwa peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama jika keduanya mengatur hal yang sama. Asas ini mencegah terjadinya tumpang tindih norma dan memastikan hukum tetap relevan dengan perkembangan zaman.

**Lex Superior Derogat Legi Inferiori:** Prinsip hierarki hukum yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi kedudukannya mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini merupakan aplikasi dari teori jenjang norma Hans Kelsen, yang di Indonesia diatur dalam tata urutan peraturan perundang-undangan guna menjaga supremasi konstitusi (Mertokusumo, 2019).

**Mahkamah Konstitusi (MK):** Lembaga peradilan tinggi yang memiliki fungsi utama sebagai "Penjaga Konstitusi" (*The Guardian of Constitution*). MK di Indonesia didirikan pasca-reformasi sebagai respon atas kebutuhan pengawasan terhadap produk legislasi agar tidak bertentangan dengan UUD 1945. Wewenangnya meliputi pengujian undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Putusan MK bersifat final dan mengikat (*erga omnes*).

**Malpraktik:** Kegagalan seorang profesional (seperti dokter, advokat, atau akuntan) untuk memberikan layanan yang memenuhi standar kompetensi dan etika yang berlaku, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani. Dalam hukum, malpraktik sering kali dikaitkan dengan kelalaian (*negligence*) yang melahirkan kewajiban ganti rugi secara perdata maupun pertanggungjawaban pidana jika memenuhi unsur kesengajaan atau kelalaian berat.

**Mediasi:** Salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) melalui proses perundingan yang

dibantu oleh pihak ketiga yang netral (mediator). Mediator tidak memiliki wewenang memutus, melainkan hanya memfasilitasi komunikasi agar para pihak mencapai kesepakatan damai. Di Indonesia, mediasi merupakan tahap wajib dalam prosedur perdata di pengadilan negeri sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara.

**Masyarakat Hukum Adat:** Sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki ikatan pada asal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan, serta memiliki sistem nilai dan lembaga adat yang mengatur kehidupan bersama. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat merupakan manifestasi dari pluralisme hukum di Indonesia yang dijamin oleh konstitusi.

**Monisme:** Teori dalam hukum internasional yang memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan sistem hukum tunggal. Dalam aliran ini, hukum internasional dapat langsung berlaku di dalam negeri tanpa perlu proses transformasi. Hal ini berbeda dengan aliran dualisme yang menganggap keduanya sebagai sistem yang terpisah dan membutuhkan ratifikasi atau adopsi formal (Asshiddiqie, 2021).

**Negara Hukum (Rechtsstaat/Rule of Law):** Konsep kenegaraan yang menempatkan hukum pada posisi tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan. Ciri utamanya adalah adanya perlindungan HAM, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan administrasi. Indonesia secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menggabungkan elemen kepastian hukum Barat dengan nilai-nilai keadilan sosial Pancasila.

**Norma Hukum:** Kaidah atau aturan yang diciptakan oleh otoritas resmi negara (legislatif dan eksekutif) yang bersifat memaksa dan didukung oleh sanksi fisik atau material yang terorganisir. Norma hukum berbeda dengan norma agama atau kesopanan karena daya pakasanya bersumber dari kekuasaan negara yang sah. Ia berfungsi untuk menciptakan ketertiban yang dapat diprediksi dalam masyarakat.

**Niat (Mens Rea):** Unsur subjektif dalam hukum pidana yang merujuk pada kondisi batin atau niat jahat pelaku saat melakukan tindak

pidana. Prinsipnya adalah *actus non facit reum nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali jiwanya juga bersalah). Niat dibedakan menjadi kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).

**Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali:** Prinsip dasar hukum pidana yang berarti "tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang telah ada sebelumnya". Prinsip ini merupakan dasar bagi berlakunya asas legalitas dan larangan berlaku surutnya hukum pidana, yang bertujuan melindungi kemerdekaan individu dari kesewenang-wenangan negara.

**Objek Hukum:** Segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum, yang biasanya berupa benda atau hak yang dapat dimiliki dan dialihkan. Objek hukum merupakan sasaran dari hak dan kewajiban subjek hukum. Dalam hukum modern, objek hukum tidak lagi terbatas pada benda fisik, tetapi mencakup benda tidak berwujud seperti hak cipta, data digital, dan frekuensi radio (Marzuki, 2021).

**Omnibus Law:** Metode pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cara menyatukan berbagai materi muatan yang berbeda ke dalam satu undang-undang besar untuk mengubah, mencabut, atau mensinkronkan puluhan undang-undang lainnya. Metode ini bertujuan untuk mengatasi obesitas regulasi dan meningkatkan efisiensi birokrasi, namun menuntut ketelitian tinggi agar tidak mencederai partisipasi publik dan hak-hak dasar yang sudah mapan.

**Onrechtmatige Daad (Perbuatan Melawan Hukum/PMH):** Prinsip dalam hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang mewajibkan setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain untuk mengganti kerugian tersebut. PMH mencakup pelanggaran hak orang lain, pelanggaran kewajiban hukum sendiri, pelanggaran terhadap kesusilaan, maupun kepatutan dalam masyarakat.

**Pancasila:** Dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang berkedudukan sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara. Pancasila merupakan *Staatsfundamentalnorm* yang menjiwai seluruh produk hukum di Indonesia. Setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila.

**Pacta Sunt Servanda:** Asas hukum universal dalam hukum kontrak dan hukum internasional yang menyatakan bahwa setiap perjanjian atau traktat yang telah disepakati secara sah mengikat bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian tersebut dianggap memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

**Pemberian Hak (Granting of Rights):** Tindakan hukum dari pihak yang berwenang (biasanya negara) untuk memberikan status hukum atau kekuasaan kepada subjek hukum atas suatu objek tertentu. Contohnya adalah pemberian hak milik atas tanah atau pemberian izin usaha pertambangan. Pemberian hak ini merupakan sumber lahirnya hubungan hukum antara pemegang hak dengan objeknya (Prasetyo & Barkatullah, 2022).

**Penemuan Hukum (Rechtsvinding):** Proses konkretisasi hukum yang dilakukan oleh hakim atau praktisi hukum ketika menghadapi suatu perkara yang aturannya tidak jelas, tidak lengkap, atau tidak ada sama sekali. Penemuan hukum dilakukan melalui metode interpretasi (penafsiran) dan konstruksi hukum (seperti analogi). Hakim tidak diperkenankan menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada, sehingga ia harus "menciptakan" hukum untuk kasus konkret tersebut.

**Peradilan (Judiciary):** Institusi atau kekuasaan negara yang bertugas untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya (peradilan umum, agama, militer, TUN) serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan harus bersifat independen dan bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

**Peristiwa Hukum (Rechtsfeit):** Peristiwa atau kejadian yang oleh hukum diberikan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau hapusnya hak dan kewajiban. Peristiwa hukum dapat berupa perbuatan manusia (seperti jual beli) maupun kejadian alamiah (seperti

kelahiran atau kematian). Tanpa adanya peristiwa hukum, norma hukum tetap bersifat abstrak dan tidak aktif.

**Perikatan (Verbinten):** Hubungan hukum antara dua pihak, di mana pihak yang satu (kreditur) berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain (debitur), dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan dapat lahir dari undang-undang atau dari perjanjian. Prestasi dalam perikatan dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

**Personifikasi:** Proses pemberian status subjek hukum kepada entitas non-manusia (seperti korporasi atau badan hukum) sehingga entitas tersebut dianggap memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan hukum, memiliki aset, serta menggugat dan digugat. Personifikasi memungkinkan organisasi untuk beroperasi secara mandiri terpisah dari individu-individu yang ada di dalamnya (Syahrani & Nur, 2023).

**Rasio Decidendi:** Alasan utama atau pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pada suatu perkara. *Rasio decidendi* mengandung prinsip hukum yang nantinya dapat menjadi yurisprudensi dan diikuti oleh hakim lain dalam kasus serupa. Memahami *ratio decidendi* sangat penting bagi praktisi hukum untuk melakukan analisis terhadap kekuatan mengikat suatu putusan.

**Rechtsstaat:** Konsep negara hukum dalam tradisi *Civil Law* yang menekankan pada kepastian hukum melalui kodifikasi, adanya peradilan administrasi untuk mengontrol penguasa, dan perlindungan hak-hak warga negara berdasarkan undang-undang. Istilah ini sering disejajarkan dengan *Rule of Law* dalam tradisi *Common Law*, meskipun memiliki akar sejarah yang berbeda dalam memandang posisi negara.

**Realisme Hukum:** Aliran pemikiran hukum yang bersifat skeptis terhadap formalitas aturan tertulis dan lebih menekankan pada perilaku nyata para hakim dalam memutus perkara (*law in action*). Bagi kaum realis, hukum adalah apa yang diputuskan oleh pengadilan dalam kenyataannya, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, bahkan psikologis sang hakim.

**Sanksi Hukum:** Akibat hukum yang bersifat negatif atau penderitaan yang sengaja ditimpakan oleh negara kepada pelanggar norma hukum. Sanksi berfungsi untuk memulihkan ketertiban yang terganggu, memberikan efek jera, dan menjaga kewibawaan hukum. Sanksi dapat berupa pidana (penjara/denda), perdata (ganti rugi), maupun administratif (pencabutan izin).

**Sui Generis:** Istilah Latin yang berarti "dari jenisnya sendiri" atau unik. Dalam hukum, istilah ini digunakan untuk mengklasifikasikan bidang hukum, konsep, atau entitas yang memiliki karakteristik khusus sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori umum yang sudah ada. Contohnya, ilmu hukum sering disebut sebagai ilmu *sui generis* karena menggabungkan dimensi normatif dan empiris secara unik (Rahardjo, 2020).

**Subjek Hukum:** Segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban (pendukung hak dan kewajiban). Subjek hukum terdiri dari manusia alami (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Status subjek hukum memberikan kewenangan hukum kepada entitas tersebut untuk melakukan transaksi, memiliki properti, dan melakukan pembelaan diri di hadapan hukum.

**Sumber Hukum:** Segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dibedakan menjadi sumber hukum materiil (faktor yang menentukan isi hukum) dan sumber hukum formal (bentuk formal keberlakuan hukum seperti undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin).

**Tata Hukum (Ius Constitutum):** Keseluruhan peraturan hukum yang berlaku pada saat ini di suatu wilayah negara tertentu. Tata hukum Indonesia mencakup seluruh norma hukum yang telah disahkan dan sedang diimplementasikan oleh lembaga negara, mulai dari konstitusi hingga peraturan tingkat daerah.

**Traktat (Treaty):** Perjanjian internasional yang dibuat secara formal antara dua negara atau lebih (multilateral) yang melahirkan hak dan kewajiban internasional bagi para pihak yang meratifikasinya.

Traktat merupakan salah satu sumber hukum formal yang sangat penting dalam era globalisasi guna mengatur hubungan lintas batas.

**Tujuan Hukum:** Nilai-nilai ideal yang ingin dicapai melalui keberadaan sistem hukum. Secara klasik, tujuan hukum dirumuskan dalam trilogi: Keadilan (untuk memberikan apa yang menjadi haknya), Kepastian Hukum (untuk memberikan ketertiban dan prediksi), dan Kemanfaatan (untuk memberikan kebahagiaan bagi masyarakat). Ketiga tujuan ini sering kali berada dalam ketegangan yang dinamis (Mertokusumo, 2019).

**Unifikasi Hukum:** Proses penyatuan atau penyeragaman hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara di dalam suatu wilayah negara, guna menghapuskan pluralisme hukum yang bersifat diskriminatif. Contoh unifikasi hukum di Indonesia adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatukan berbagai sistem hukum tanah menjadi satu hukum pertanahan nasional.

**Utilitarianisme:** Aliran filsafat hukum yang memandang bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (*the greatest happiness of the greatest number*). Bagi kaum utilitarian, nilai sebuah hukum diukur dari kemanfaatannya dalam meminimalkan penderitaan dan memaksimalkan kesejahteraan sosial.

**Validitas Hukum:** Kualitas atau status sebuah norma hukum yang menunjukkan bahwa norma tersebut telah dibentuk sesuai dengan prosedur yang sah dan bersumber dari norma yang lebih tinggi. Sebuah hukum dianggap valid jika ia memiliki daya ikat yuridis yang diakui oleh sistem hukum yang bersangkutan.

**Wanprestasi:** Suatu kondisi dalam hukum perikatan di mana salah satu pihak (debitur) tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Wanprestasi dapat berupa tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi terlambat, atau memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

**Yurisprudensi:** Kumpulan putusan hakim terdahulu yang memiliki kekuatan moral dan profesional untuk diikuti oleh hakim-hakim selanjutnya dalam memutus perkara yang serupa. Di Indonesia,

yurisprudensi Mahkamah Agung merupakan pedoman penting guna menjaga kesatuan penerapan hukum di seluruh pengadilan.

**Zaak (Benda):** Istilah dalam bahasa Belanda yang digunakan dalam hukum perdata Indonesia untuk merujuk pada objek hukum yang berupa barang atau hak yang dapat dikuasai. Konsep *zaak* mencakup benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud, dan benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi (Marzuki, 2021).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku (Books)

- Asshiddiqie, J. (2021). *Teori Umum tentang Konstitusi*. Rajawali Pers.
- Atmadja, I. D. G., & Purwanti, A. (2021). *Teori Hukum*. Setara Press.
- Dworkin, R. (2011). *Justice for Hedgehogs*. Belknap Press of Harvard University Press.
- Friedman, L. M. (2021). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Fuller, L. L. (2018). *The Morality of Law*. Yale University Press. (Original work published 1964).
- Hart, H. L. A. (2012). *The Concept of Law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Kelsen, H. (2011). *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (R. Muttaqien, Trans.). Nusa Media. (Original work published 1960).
- Kusumaatmadja, M. (2022). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. PT Alumni.
- Llewellyn, K. N. (2017). *The Bramble Bush: The Classic Lectures on the Law and Law Schools*. Oxford University Press. (Original work published 1930).
- Mahfud MD, M. (2021). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Pound, R. (2020). *An Introduction to the Philosophy of Law*. Yale University Press. (Original work published 1922).
- Prasetyo, B., & Barkatullah, A. H. (2022). *Ilmu Hukum: Teori dan Pengantar*. Rajawali Pers.
- Radbruch, G. (2017). *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law* (B. Litschewski Paulson & S. L. Paulson, Trans.). Oxford University Press. (Original work published 1946).
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2020). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (2020). *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa.
- Tamanaha, B. Z. (2021). *A Realistic Theory of Law*. Cambridge University Press.

### Jurnal Ilmiah (Scientific Journals)

- Azizy, A. Q. (2021). Hukum Islam: Antara Tradisi dan Modernitas. *Jurnal Hukum Nasional*, 15(2), 112-130.
- Nurhidayatulloh, N., et al. (2023). Konvergensi Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Dinamika Global. *Jurnal Perbandingan Hukum Indonesia*, 6(1), 12-29.
- Simarmata, R. (2021). Hukum Adat dan Tantangan Pluralisme Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 602-618. <https://doi.org/10.21143/jhp.v51i3.3150>
- Situmorang, R., & Utama, A. S. (2023). Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) terhadap Ketertiban Berlalu Lintas. *Jurnal Hukum dan Penegakan Hukum Terapan*, 4(2), 112-125. <https://doi.org/10.35906/jhph.v4i2.1452>
- Syahriani, & Nur, M. (2023). Epistemologi Ilmu Hukum dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(1), 45-58. <https://doi.org/10.31289/jiph.v10i1.8942>

### **Peraturan Perundang-undangan (Legal Regulations)**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## TENTANG PENULIS



Dr. H. Didi Sukardi, S.H., M.H. lahir di Cirebon pada tanggal 26 Desember 1969 adalah Dosen Tetap (PNS) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Beliau pernah aktif sebagai Ketua Devisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon dari 2003-2009, Anggota Senat IAIN Syekh Nurjati Cirebon dari 2015-2019, Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) IAIN Syekh Nurjati Cirebon dari tahun 2017-2020, Pengawas Yayasan Pendidikan Mafaihuul Huda Depok Cirebon dari tahun 2018- sekarang, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dari tahun 2020-2023, serta sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon periode tahun 2023-2027. Ditengah Kesibukannya mengajar, beliau telah menghasilkan beberapa tulisan hasil Penelitian, Jurnal yang terindeks Scopus dan SINTA, serta Buku dinataranya : Penelitian Dasar Interdisipliner 2021 dan 2023 LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Menulis pada Jurnal: Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam (Scopus Q1), Legal Age for Marriage: SDGs and Masalah Perspectives in Legal Policy Change in Indonesia, 2023, Jurnal Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan (Scopus Q1), Digital Transformation of Cooperative Legal Entities in Indonesia, 2024, Cogent Social Sciences Journal (Scopus Q2), Cooperatives based on the values of dignified justice in Indonesia and comparison with USA, Sweden, South Korea and India, 2025, Jurnal Pembaharuan Hukum, Faculty of Law, Unissula, (Sinta 2), The Legal Responsibility Of Debtor To Payment Curators In Bankruptcy Situation, 2021, Rosa dos Ventos Turismo e Hospitalidade 2021: Smart City and Halal Tourism during the Covid-19 Pandemic in Indonesia, International Journal of Law: Philosophical, sociological and judicial foundation as a means of reconstructing the law of Koperasi in Indonesia based on the value of justice, 2020. Buku: Perceraian Di tengah Pandemi: Menelusuri Faktor Penyebab dan Solusi Mengatasinya (CV. Zenius: Anggota IKAPI, Cirebon, 2022), Badan Hukum Koperasi Dalam Konteks Keadilan Bermartabat (CV. Zenius: Anggota IKAPI, Cirebon, 2022), Model Pembelajaran Berbasis Penelitian Dan Pengabdian Pada Perguruan Tinggi ( CV. Strata Persada Academia, Cirebon, 2024), Hukum Bisnis

Konvensional vs Hukum Bisnis Syariah (Penerbit PT Pustaka Intelektual Sutajaya, Cirebon, 2026 dan lain-lain. Selain itu beliau pun aktif menulis artikel yang di publikasikan di beberapa jurnal terindeks SINTA pada beberapa Perguruan Tinggi maupun institusi pemerintah yang diterbitkan secara Nasional.

# PENGANTAR ILMU HUKUM

*Memahami Hukum,  
Memaknai Keadilan*

**B**uku ini hadir sebagai pengantar bagi siapa saja yang ingin memahami dunia hukum secara mendasar, sistematis, dan komprehensif. Disusun dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami, buku ini membahas pokok-pokok ilmu hukum seperti pengertian hukum, sumber hukum, sistem hukum, norma hukum, subjek dan objek hukum, hubungan hukum, hingga penegakan hukum.

Lebih dari sekadar teori, buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan hakikat hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan memahami hukum, kita belajar tentang keteraturan, keadilan, dan tanggung jawab.

Semoga buku ini menjadi langkah awal yang bermakna dalam perjalanan akademik maupun profesional pembaca di bidang hukum.



Penerbit  
PT ARR RAD PRATAMA  
Gunung Jati Cirebon Jawa Barat  
Indonesia 45151  
email : arrradpratama@gmail.com



“  
*Hukum bukan hanya sekadar aturan, tetapi cerminan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.*  
”



**Dr. H. Didi Sukardi, S.H., M.H.**

Dosen  
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

ISBN 978-634-7593-71-9



9 786347 593719